



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

Jilid 1

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.

KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

Jilid 1

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.



PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1

Penulis :

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

ISBN :

Editor :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang
Telp. 08122925000
Fax. 024-6710144
Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan judul **Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1**. Buku ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang menjadi fondasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Penulis menyadari bahwa hukum pidana adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif, sistematis, dan aplikatif bagi pembaca dari berbagai latar belakang, baik akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum.

Buku ini dirancang untuk menjadi panduan awal yang membahas konsep-konsep esensial dalam hukum pidana, mulai dari asas-asas hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, hingga pembahasan teori-teori yang relevan dengan praktik hukum. Penulis berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami dinamika hukum pidana secara lebih mendalam serta mendukung upaya menciptakan kepastian hukum di masyarakat.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung proses penulisan buku ini. Pertama-tama, kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan doa tanpa henti. Kedua, kepada rekan-rekan sejawat di dunia hukum yang telah

memberikan masukan dan diskusi yang memperkaya wawasan penulis. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan apresiasi yang tulus atas kontribusinya dalam proses ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi-edisi mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Semarang, 8 April 2025

Penulis,

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

"Hukum pidana hadir sebagai instrumen yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, di mana setiap individu dilindungi haknya secara adil dan merata, serta diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan norma yang hidup dalam masyarakat."

Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENGERTIAN HUKUM PIDANA	1
A. Pengertian Hukum Pidana.....	1
B. Sejarah Hukum Pidana di indonesia	11
C. Sumber Hukum Pidana	39
D. Fungsi Hukum Pidana.....	46
BAB II ASAS DALAM HUKUM PIDANA	52
A. Asas Legalitas.....	52
B. Asas Teritorial	61
C. Asas Nasional Aktif.....	74
D. Asas Nasional Pasif	82
E. Asas Universal	91
BAB III TINDAK PIDANA	98
A. Pegertian Tindak Pidana	98
B. Istilah Dalam Tindak Pidana	103
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	142

D.	Subjek Tindak Pidana	183
E.	Rumusan Terkait Tindak Pidana.....	191
BAB IV KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA		209
A.	Pengertian Kausalitas.....	209
B.	Teori Kausalitas	211
C.	Konsep Kausalitas Dalam KUHP	229
D.	Tindak Pidana Yang Memerlukan Kausalitas....	237
BAB V MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA...243		
A.	Pengertian Melawan Hukum.....	243
B.	Unsur-Unsur Sifat Melawan Hukum	246
C.	Jenis-Jenis Sifat Melawan Hukum.....	251
D.	Penerapan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan	262
BAB VI PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA		271
A.	Pengertian Penyeertaan	271
B.	Unsur Dalam Penyeertaan	278
C.	Teori Dalam Penyeertaan	289
D.	Jenis Jenis Penyeertaan	300
E.	Delik Penyeertaan Dalam Sistem KUHP	318
DAFTAR PUSTAKA		325

BAB I

PENGERTIAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Salah satu bidang utama ilmu hukum yang mengatur apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman yang dapat diterapkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut adalah hukum pidana. Dengan mendefinisikan secara jelas batasan kegiatan yang dilarang dan akibat hukum yang terkait, hukum pidana berfungsi sebagai alat normatif yang sangat penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sepanjang evolusinya, hukum pidana telah berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan publik dan hak individu selain berfungsi sebagai metode penegakan hukum.

Mengingat dampak hukum pidana yang luas terhadap kehidupan sosial dan ketertiban umum, pemahaman yang menyeluruh tentang hukum pidana sangat penting bagi siapa pun yang mengejar pendidikan hukum. Aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan kriminal dapat dikaitkan dengan hukum pidana. Pengetahuan ini menawarkan pemahaman dasar tentang hubungan yang erat antara hukum pidana dan peraturan yang menentukan larangan khusus dan hukuman pidana untuk pelanggarannya. Ketentuan lengkap yang menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara agar dapat

menjatuhkan hukuman pidana sebelumnya disebut sebagai hukum pidana.

Klausul-klausul ini berfungsi sebagai dasar bagi keberhasilan penggunaan hukum pidana oleh negara sebagai mekanisme kontrol sosial. Hukum pidana juga memuat peraturan yang menentukan jenis hukuman yang dapat diterapkan, termasuk denda, pemenjaraan, dan bahkan hukuman mati. Dalam konteks ini, hukum pidana mengacu pada hukum pidana positif yang berlaku di dalam suatu negara; hal ini sering dikenal sebagai *ius poenale* dalam literatur hukum internasional. Beberapa komponen penting hukum pidana positif adalah sebagai berikut:

1. Larangan dan Perintah yang Disertai Ancaman Pidana yang Berbahaya.

Setiap anggota masyarakat harus menaati peraturan dan larangan yang ditetapkan oleh hukum pidana. Akan ada ancaman hukum berupa tuntutan pidana jika melanggar arahan atau larangan tersebut. Setiap orang wajib menaati peraturan tersebut yang bersifat wajib (koersif). Misalnya, larangan pembunuhan, pencurian, dan korupsi. Sanksi yang ditetapkan secara hukum akan diterapkan atas setiap pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.

2. Klausul tentang Cara Menanggapi Pelanggaran Norma.

Metode yang digunakan negara untuk menanggapi pelanggaran norma-norma tersebut juga diatur oleh hukum pidana. Praktik penegakan hukum termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan perintah pengadilan adalah contoh dari metode tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya, mengatur pelaksanaan prosedur penegakan hukum pidana yang metodis dan taat hukum dalam sistem hukum Indonesia.

3. Ketentuan dan Pembatasan Waktu pada Wilayah Kerja Norma

Selain itu, hukum pidana menetapkan ruang lingkup norma yang diaturnya serta batasan waktu (temporal). Misalnya, menurut asas non-retroaktif, suatu perbuatan baru dapat dianggap pidana jika dilakukan setelah undang-undang yang mengaturnya mulai berlaku. Lebih jauh, batas yurisdiksi—yaitu, wilayah hukum tempat norma pidana berlaku—ditetapkan oleh hukum pidana. Misalnya, kecuali jika ada perjanjian internasional yang menentukan lain, hukum pidana Indonesia berlaku secara eksklusif di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Moeljatno juga berpendapat bahwa hukum pidana memegang peranan penting dalam mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang ciri-ciri, tujuan, dan jangkauan hukum pidana dalam sistem hukum suatu negara. Menurut Moeljatno, hukum pidana suatu negara merupakan komponen penting dari keseluruhan sistem hukumnya, yang berfungsi sebagai landasan dan seperangkat peraturan untuk tiga bidang utama. Selain berfungsi sebagai landasan pelaksanaan hukum pidana, ketiga unsur tersebut memberikan kerangka konseptual yang koheren untuk memahami cara kerja hukum pidana sebagai mekanisme kontrol sosial yang berhasil.

Pandangan Moeljatno menawarkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan jangkauan hukum pidana, yang menekankan tidak hanya pada penetapan batasan dan hukuman, tetapi juga administrasi dan penegakan hukum yang adil dan metodis. Kita dapat melihat bahwa hukum pidana merupakan alat penting dalam memelihara ketertiban sosial dan menegakkan keadilan dengan menerapkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang terjadi ketika kita memahami tiga aspek utama yang dijelaskan Moeljatno: mengidentifikasi tindakan yang dilarang, menentukan kapan dan dalam kasus apa hukuman pidana dapat dijatuhkan, dan menentukan metode pelaksanaan hukuman pidana. Akibatnya, hukum pidana berfungsi sebagai senjata untuk ketertiban dan keamanan publik, perlindungan hak asasi manusia,

dan keadilan masyarakat selain sebagai alat kontrol sosial. Pandangan Moeljatno berfungsi sebagai dasar penting untuk memahami sifat dan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum kontemporer.

Hukum pidana, menurut W.L.G. Lemaire, terdiri dari aturan-aturan yang mencakup kewajiban dan larangan yang telah dihubungkan oleh badan legislatif dengan hukuman, yaitu penderitaan yang unik. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya menetapkan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat, tetapi juga memberikan hukuman yang berat bagi pelanggaran aturan-aturan ini. Dampak-dampak ini berbentuk hukuman pidana yang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pencegah bagi para pelanggar.

Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang menetapkan perilaku apa (melakukan atau tidak melakukan sesuatu ketika diperlukan untuk bertindak) dan dalam kondisi apa hukum dapat ditegakkan. Jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan untuk tindakan-tindakan ini juga ditentukan oleh hukum pidana. Untuk menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, standar-standar ini telah dibuat dengan cermat.

Hukum pidana, menurut W.L.G. Lemaire, adalah seperangkat aturan yang mengatur syarat-syarat dan larangan-larangan yang berhubungan dengan hukuman berupa pemidanaan. Standar-standar ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Dengan memahami istilah ini, kita dapat melihat bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak asasi manusia, selain sebagai senjata untuk pengendalian sosial.

Prof. Sudarto memiliki pandangan yang berbeda, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang memberikan hukuman terhadap suatu perbuatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Putusan ini menjadi contoh bagaimana hukum pidana tidak hanya mengatur perintah atau larangan, tetapi juga menetapkan apa yang terjadi kepada mereka yang melanggarnya melalui hukuman pidana. Namun, pengertian "syarat-syarat tertentu" dan mekanisme pengikatan antara perbuatan dan akibat pidana harus dikaji lebih lanjut untuk memahami definisi ini secara menyeluruh.

Sudarto memberikan pandangan normatif yang mendalam tentang bagaimana hukum pidana mengaitkan suatu perbuatan dengan akibat berupa hukuman pidana. Sudarto menunjukkan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem yang disusun dengan cermat untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan,

dan melindungi kepentingan umum dengan menonjolkan pentingnya "kondisi tertentu" dan hubungan antara kejahatan dan hukuman. Pandangan ini menjadi landasan penting untuk memahami ciri dan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum kontemporer.

Adami Chazawi mengatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mencakup undang-undang yang berkaitan dengan tiga bidang utama. Ketiga unsur ini meliputi peraturan dasar hukum pidana, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman pidana, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara dan tersangka/terdakwa untuk menegakkan hukum. Pandangan ini menawarkan pandangan komprehensif tentang hukum pidana sebagai kerangka kerja yang menciptakan praktik penegakan hukum yang adil dan terorganisasi selain mengatur larangan dan hukuman. Dalam konteks penegakan hukum pidana, pendapat Adami Chazawi memberikan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana sebagai komponen hukum publik yang mengatur larangan atas perbuatan tertentu, syarat-syarat penjatuhan sanksi pidana, serta mekanisme tindakan dan upaya yang dapat dilakukan oleh negara dan tersangka/terdakwa. Adami Chazawi menunjukkan bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem yang disusun secara cermat untuk memelihara ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan umum dengan menonjolkan ketiga

unsur tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi sebagai senjata keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di samping sebagai alat penindakan. Pandangan Adami Chazawi memberikan dasar yang penting untuk memahami ciri-ciri dan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum kontemporer.

Pengertian Hukum Pidana Maulana Fahmi Idris, sang penulis, berpendapat bahwa hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah sebagai sarana untuk mengatur perilaku sosial. Tujuan utama pembatasan ini adalah untuk menjaga ketertiban sosial dengan melarang perilaku yang dapat melanggar hak-hak anggota masyarakat atau bangsa lainnya. Peraturan ini didasarkan pada konsep perlindungan hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk menahan diri dari tindakan yang merugikan orang lain.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran norma yang telah ditetapkan, seseorang akan menghadapi akibat hukum berupa hukuman pidana. Selain memberikan dampak jera bagi pelaku, hukuman ini bertujuan untuk memulihkan ketertiban yang telah terganggu akibat pelanggaran hak-hak orang lain dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepentingan umum. Berdasarkan

pandangan tersebut di atas, aliran hukum pidana berikut dapat digunakan:

1. Sistem Aturan Buatan Negara

Entitas pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang merupakan sumber hukum pidana. Pedoman ini disusun secara metodis untuk menyediakan kerangka normatif yang mengatur perilaku sosial secara individual. Dalam situasi ini, hukum pidana bersifat universal—yaitu, hukum berlaku untuk semua orang tanpa kecuali—dan bersifat imperatif (memaksa).

2. Pembatasan Perilaku untuk Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.

Pembatasan perilaku pribadi untuk melindungi hak orang lain merupakan salah satu tujuan utama hukum pidana. Salah satu jenis pembatasan yang dimaksudkan untuk melindungi hak atas kehidupan, harta benda, dan keselamatan pribadi adalah larangan pembunuhan, pencurian, dan penyerangan. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga perdamaian sosial dalam masyarakat dengan pembatasan-pembatasan ini.

3. Akibat Pelanggaran: Sanksi Pidana

Setiap pelanggaran hukum pidana akan memiliki akibat berupa hukuman pidana. Bergantung pada tingkat kesalahan dan konsekuensi dari perilaku tersebut, hukuman ini dapat mencakup hukuman finansial (denda), hukuman fisik (penjara), atau bahkan hukuman mati. Tujuan dari hukuman pidana tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegakkan rasa keadilan masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang (fungsi preventif).

4. Relevansi dengan Prinsip Ketertiban dan Keadilan Sosial

Dalam masyarakat, hukum pidana berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan dan alat untuk kontrol sosial. Hukum pidana memastikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan memberlakukan hukuman yang tepat untuk pelanggaran hak orang lain. Selain itu, dengan menumbuhkan suasana yang aman dan tenteram bagi semua anggota masyarakat, hukum pidana berfungsi untuk menegakkan ketertiban sosial. Penulis Maulana Fahmi Idris berpendapat bahwa hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi perilaku pribadi tanpa mengganggu hak-hak anggota

masyarakat lainnya. Peraturan ini didasarkan pada gagasan untuk menegakkan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadapnya akan berdampak negatif, termasuk hukuman pidana. Akibatnya, hukum pidana berfungsi sebagai senjata untuk keadilan sosial, perlindungan kepentingan umum, dan pemeliharaan ketertiban sosial selain menjadi alat untuk penindakan.

B. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Untuk sampai ke titik sekarang, negara Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang panjang dan rumit. Negara Indonesia pernah dijajah oleh sejumlah negara asing, termasuk Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang, selama beberapa era penting. Selain berdampak besar pada aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi kehidupan, era kolonial ini juga berdampak langsung pada sistem hukum Indonesia saat ini, khususnya hukum pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, produk sampingan hukum kolonial Belanda, telah menjadi hukum pidana yang berlaku di Indonesia selama lebih dari satu abad. Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa kolonial tetap berlaku selama belum digantikan oleh peraturan baru, memberikan landasan hukum bagi legitimasi KUHP warisan

kolonial ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memperkuat legitimasi KUHP ini. Namun, masa kolonial KUHP berakhir pada tanggal 2 Januari 2023, ketika Presiden Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia memiliki KUHP yang sepenuhnya didasarkan pada hukum positif nasional dan bukan lagi produk kolonial, yang merupakan terobosan besar bagi negara ini.

Kemunculan KUHP yang baru tidak dapat dilepaskan dari dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat dan rumit. Tatanan sosial telah sangat menderita akibat perubahan masyarakat, kemajuan teknologi, dan masalah-masalah dunia termasuk korupsi, kejahatan dunia maya, dan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, hukum pidana sebagai alat kontrol sosial harus mampu mengatasi kejadian-kejadian baru ini secara menyeluruh. Hukum pidana akan menjadi kuno dan tidak relevan jika hanya berlandaskan pada ide, teori, dan konsepsi yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat di masa lalu. Oleh karena itu, KUHP yang baru merupakan upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan hukum pidana yang lebih fleksibel, inklusif, dan peka terhadap masalah kontemporer.

Memahami KUHP yang baru melalui perspektif sejarah pembentukan hukum pidana Indonesia sangatlah penting. Untuk menjaga kesinambungan antara sistem hukum dan aspek-aspek lain dalam masyarakat, diperlukan kajian sejarah yang mendalam. Menurut Friedrich Carl von Savigny, pendiri aliran hukum sejarah,

hukum merupakan cerminan dari jiwa suatu negara (*Volksggeist*) dan bukan ciptaan yang sewenang-wenang. Von Savigny menegaskan bahwa hukum merupakan kesatuan dengan aspek politik, budaya, bahasa, dan ekonomi masyarakat. Identitas dan nilai-nilai yang merasuki masyarakat tercermin dalam semua komponen yang saling terkait tersebut. Mengetahui bagaimana hukum pidana telah berkembang di Indonesia sangatlah penting untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang tepat dapat mengatasi masalah saat ini dan masa depan, sekaligus tetap relevan dengan masa lalu. Berikut ini menguraikan perkembangan hukum pidana Indonesia sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini:

Periode Pertama : Era Kerajaan Nusantara (Tahap Awal Perkembangan Hukum Pidana Indonesia). Periode Kerajaan Nusantara merupakan salah satu dari sekian banyak periode penting dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia. Terdapat beberapa kerajaan besar di Nusantara yang telah memiliki sistem hukum yang mapan sebelum masuknya bangsa Eropa, khususnya Belanda, yang dimulai dengan pelayaran Vasco da Gama pada tahun 1596. Aturan-aturan tersebut dituangkan dalam bentuk kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para ahli hukum konvensional, dekrit-dekrit kerajaan, atau bahkan adat istiadat. Posisi ini digambarkan dengan baik oleh pepatah lama "*ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Harus ada hukum yang mengatur hubungan antarpribadi dan menjaga kesejahteraan umum di mana pun orang-orang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Bukti sejarah

menunjukkan bahwa aturan-aturan pidana yang dikenal sebagai hukum pidana adat berkembang sepanjang era kerajaan Nusantara.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada era ini sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Salah satu perbedaan utamanya adalah bahwa konsep kodifikasi modern belum dikenal oleh hukum pidana adat. Tanpa keterlibatan aktif kerajaan, norma-norma hukum berkembang secara alami sebagai hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Karena hukum pidana adat sangat mudah beradaptasi dengan norma, adat, dan budaya setempat, hukum ini berkembang dengan cepat. Selain itu, gagasan tentang penyatuan yaitu, penyatuan hukum menjadi satu sistem yang berlaku secara universal belum diakui oleh hukum pidana adat saat itu. Sebaliknya, peraturan hukum pidana yang berbeda diterapkan di setiap wilayah adat berdasarkan ciri-ciri setempat.

Selama ini, hukum pidana adat sebagian besar tidak tertulis dan hanya digunakan di daerah-daerah tertentu. Karakter lokal ini menggambarkan bagaimana hukum pidana adat dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat tertentu daripada untuk diterapkan secara umum. Lebih jauh, tidak ada pemisahan yang jelas antara hukum perdata dan pidana pada masa itu. Merupakan praktik umum untuk menggabungkan standar hukum yang digunakan untuk menangani masalah sehari-hari menjadi satu perangkat hukum. Misalnya, hukum yang berkaitan dengan pencurian atau penyerangan (yang termasuk dalam hukum pidana) dapat

digabungkan dengan hukum yang mengatur perselisihan tanah (yang biasanya tercakup dalam hukum perdata).

Menurut Bahiej, hukum pidana adat sering kali bersifat lokal dan tidak tertulis, artinya hanya berlaku di wilayah masyarakat adat tertentu. Pernyataan Frans Maramis bahwa masyarakat di nusantara pada saat itu hidup dan diatur oleh hukum adatnya sendiri—aturan yang berlaku di satu masyarakat adat sering kali berbeda dengan yang berlaku di masyarakat adat lainnya—juga memperkuat pendapat ini. Sebab, sebelum penjajahan Belanda, hukum pidana adat—yang sebagian besar tidak tertulis dan sangat bervariasi tergantung pada kerajaan atau wilayah adat tempat hukum itu berlaku—merupakan aturan hukum di seluruh nusantara.

Pemberlakuan peraturan hukum pidana dalam bentuk kitab-kitab hukum oleh sejumlah kerajaan besar di nusantara, seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dan Demak, menjadi bukti nyata. Contoh hukum yang berlaku pada masa itu antara lain Hukum Raja Niscaya, Hukum Mataram, Jaya Lengkar, Kutara Manawa, dan Kitab Adilullah. Lebih jauh, ada contoh hukum pidana adat yang lebih khusus, seperti:

1. Simbur Tjahaja Sumatera Selatan

Salah satu teks hukum pidana adat yang berasal dari Sumatera Selatan adalah Simbur Tjahaja, yang memberikan peraturan yang mengatur perilaku yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, termasuk pembunuhan, penyerangan, dan

pencurian. Hukuman bagi pencuri adalah salah satu contoh kasus yang diatur oleh Simbur Tjahaja. Seseorang diharuskan mengganti barang curian dengan harga dua kali lipat dari harga aslinya jika mereka kedapatan mencuri milik orang lain. Pelanggar dapat dikenakan hukuman fisik atau kerja paksa jika ia tidak dapat membayar ganti rugi.

2. Kitab Adigama (Bali) Bali

adalah tempat lahirnya teks hukum pidana adat yang dikenal sebagai Kitab Adigama. Banyak hukum dalam kitab ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama karena sangat terinspirasi oleh kepercayaan Hindu. Hukuman bagi mereka yang menyinggung dewa atau tempat suci adalah salah satu contoh kasus yang diatur oleh Kitab Adigama. Apabila penghinaan dianggap sangat merugikan masyarakat, maka pelaku dapat diusir dari desa adat atau dikenakan upacara penyucian (prayascita).

3. Kitab Kuntara Raja Niti (Lampung)

Kitab Kuntara Raja Niti merupakan asal muasal kitab hukum adat yang dikenal dengan nama Kitab Kuntara Raja Niti. Kitab ini memuat ketentuan tentang tindak pidana seperti penganiayaan, perampokan, dan pencurian. Hukuman bagi pencuri merupakan salah satu contoh kasus yang diatur dalam Kitab Kuntara Raja Niti. Pencuri diharuskan mengganti barang curian dengan harga tiga kali lipat dari harga aslinya. Kerja paksa di ladang masyarakat

dapat digunakan sebagai bentuk hukuman apabila pelaku tidak mampu membayar ganti rugi.

4. *Serat Angger-angger Suryangalam*, juga dikenal sebagai *Suryangalam (Demak)*, adalah dokumen hukum resmi dari Kerajaan Demak yang memuat hukum pidana berbasis Islam. Hukuman bagi pencuri adalah salah satu contoh kasus yang diatur dalam *Serat Angger-angger Suryangalam*. Frasa ini menyatakan bahwa penjahat diharuskan mengganti barang curian dengan barang yang nilainya dua kali lipat lebih besar. Pelaku dapat menghadapi hukuman penjara atau mungkin hukuman fisik jika ia tidak dapat membayar ganti rugi.

Pengaruh signifikan agama yang dianut mayoritas penduduk asli saat ini merupakan salah satu ciri hukum pidana adat. Misalnya, prinsip-prinsip Islam memiliki dampak signifikan terhadap hukum pidana adat di kerajaan-kerajaan Islam seperti Banten, Demak, Mataram, dan Samudera Pasai. Misalnya, menurut Soeparmono, Kerajaan Demak memiliki dua kitab hukum resmi, *Serat Angger-angger Suryangalam* dan *Serat Suryangalam*, yang memuat hukum-hukum berbasis Islam tentang hukum perdata, pidana, dan acara. Dokumen ini membahas masalah-masalah perdata termasuk pajak, pembelian dan penjualan, utang, dan sengketa properti selain mengatur sistem hukum. Akan tetapi, undang-undang ini juga mengatur tindak pidana seperti

penghinaan di muka umum, perampokan, pembunuhan, penyerangan, dan pencurian.

Selain itu, asas hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum pidana adat di tempat-tempat seperti Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang. Hal yang sama berlaku untuk hukum pidana adat Bali, yang mengambil inspirasi dari ajaran Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan agama masyarakat setempat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum pidana adat pada masa itu, selain karena sifatnya yang local.

Sifat hukum pidana adat yang tidak tertulis merupakan ciri lain, selain hubungannya yang erat dengan agama. Melalui percakapan, cerita, dan dalam situasi tertentu, penerapan langsung, peraturan hukum pidana ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun demikian, di beberapa daerah adat, hukum pidana adat pertama yang tidak tertulis kemudian diubah menjadi bentuk tertulis untuk pelestarian. Contohnya termasuk hukum pidana adat Sumatera Selatan yang terdapat dalam Simbur Tjahaja, hukum pidana adat Lampung yang terdapat dalam Kitab Raja Niti, dan hukum pidana adat yang terdapat dalam Kitab Adigama.

Baik hukum adat tertulis maupun tidak tertulis ada. Sementara beberapa kerajaan telah mengkodifikasikan hukum pidana adat mereka, yang lain belum dan hanya memberlakukannya dari generasi ke generasi. Hal ini

menunjukkan bagaimana hukum pidana adat dapat disesuaikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat setempat.

Pada tahap awal evolusi hukum pidana Indonesia, yang dikenal sebagai era Kerajaan Nusantara, hukum pidana adat muncul sebagai alat utama untuk menegakkan ketertiban sosial dan membela hak-hak individu. Selama masa ini, hukum pidana adat lokal yang tidak tertulis sangat dipengaruhi oleh adat istiadat daerah dan kepercayaan agama. Meskipun belum mengakui konsep kodifikasi dan unifikasi, hukum pidana adat berhasil berkembang menjadi kerangka hukum yang berhasil untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga ketertiban sosial. Tahap ini menjadi dasar penting bagi evolusi hukum pidana Indonesia, yang kemudian mengalami perubahan substansial selama era kolonial dan pasca-kemerdekaan.

Periode Kedua: Penerapan Awal Hukum Pidana Barat dan Tahap Kolonisasi VOC. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum pidana adat setempat dan tidak tertulis merupakan jenis hukum pidana pertama yang berlaku di wilayah Nusantara. Namun, ketika Belanda datang pada tahun 1596, kedudukan ini berubah secara signifikan, terutama karena adanya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)*. Selain berdampak pada perekonomian, VOC juga membawa serta sistem peradilan Barat yang pada akhirnya mulai menggantikan atau setidaknya mengubah hukum pidana adat yang telah lama berlaku.

Pemerintah Belanda memberikan "kekuasaan teritorial" kepada VOC sebagai organisasi perdagangan, yang memberinya kekuasaan unik yang dikenal sebagai hak *Staten General octroi*. Hak-hak ini meliputi:

1. Monopoli perdagangan dan pelayaran.
2. Kewenangan untuk menyatakan perang atau merundingkan penyelesaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara.
3. Kewenangan untuk membuat mata uang.

VOC mampu menambah jumlah koloninya di wilayah Nusantara dan mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya berkat hak istimewa ini. VOC mulai memberlakukan pembatasan impor Eropa terhadap penduduk pribumi untuk mencapai tujuan ini. Pelaksanaan hukum ini dapat digolongkan sebagai "tata tertib hukum represif dalam bentuk optima," yang merupakan kerangka legislatif yang dimaksudkan untuk lebih menguntungkan Belanda daripada penduduk lokal, khususnya dalam hal ekonomi.

Pada kenyataannya, plakat digunakan untuk memberitahukan hukum VOC. Akan tetapi, plakat-plakat ini tidak disimpan dalam arsip yang teratur. Karena itu, sering kali tidak jelas peraturan mana yang masih berlaku dan mana yang tidak lagi berlaku. Akibatnya, koloni tersebut mengalami ambiguitas hukum yang parah. Akan tetapi, karena jangkauannya yang sempit, Statuta Batavia kurang dikenal dalam sejarah hukum kolonial. Penduduk yang bekerja untuk VOC, seperti orang Eropa, Tionghoa, Thailand, India, Jawa, Bali, Sunda, Arab, Vietnam, dan

kelompok etnis lain yang bermukim di kota tersebut sebagai pedagang atau buruh, tunduk pada ketentuan dan materi Statuta Batavia, yang hanya diberlakukan di wilayah Batavia dan sekitarnya.

Selain itu, karena baru diterbitkan beberapa tahun sebelum Perjanjian Westphalia pada tahun 1648, Statuta Batavia kurang dikenal. Pakta ini, yang mengakhiri keterlibatan Jerman dalam Perang Tiga Puluh Tahun dan Perang Delapan Puluh Tahun antara Belanda dan Spanyol, merupakan titik balik yang signifikan dalam sejarah hubungan internasional. Sistem politik internasional kontemporer juga ditetapkan oleh perjanjian ini, yang memberikan negara-negara berdaulat kendali penuh atas urusan dalam negeri mereka, termasuk masalah hukum dan agama. Abad ke-18 diwarnai dengan kekacauan hukum akibat dikeluarkannya plakat-plakat baru oleh otoritas VOC meskipun Statuta Batavia telah diberlakukan. *Oppercoopman Crean*, seorang pejabat VOC, mengumpulkan dan menyusun plakat-plakat yang diterbitkan setelah tahun 1642 menjadi sebuah dokumen baru yang disebut *Nieuw Statuten van Batavia* (Statuta Batavia Baru) pada tahun 1766 untuk mengatasi masalah ini. Statuten van Batavia dapat direvisi dalam dokumen ini.

Meskipun demikian, *Nieuw Statuten van Batavia* ditegakkan oleh pengadilan di seluruh nusantara sebagai peraturan resmi, meskipun pengesahannya ditolak oleh *Heeren Zeventien* (dewan VOC Belanda). Akibatnya, *Nieuw Statuten van Batavia* berlaku sebagai hukum positif dan memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan peraturan lainnya baik bagi warga negara maupun pengunjung.

Hukum pidana adat Indonesia tetap berlaku bersama dengan Statuten van Batavia dan Nieuw Statuten van Batavia. Akan tetapi, pada kenyataannya, gubernur jenderal VOC, seperti Pieter Both, memiliki kewenangan untuk menggunakan pengadilan adat untuk menyelesaikan masalah pidana. VOC campur tangan dalam sistem peradilan adat karena sejumlah alasan utama:

1. Sistem Hukuman yang Lemah: VOC mengklaim bahwa sistem hukuman hukum pidana adat tidak cukup kuat untuk memaksa penduduk setempat mematuhi hukum.
2. Ketidakmampuan untuk Menyelesaikan Kasus: Karena masalah dengan bukti, sistem peradilan tradisional sering gagal menyelesaikan kasus pidana.
3. Perspektif yang Berbeda tentang Kejahatan: VOC melihat beberapa perilaku yang tidak melanggar hukum pidana konvensional sebagai kejahatan, sehingga memerlukan hukuman yang lebih berat.

Misalnya, Pepakem Cirebon, yang berfungsi sebagai panduan dalam peradilan pidana tradisional, diciptakan oleh VOC. Pepakem Cirebon memiliki sistem peradilan pidana yang mencakup hukuman fisik termasuk belenggu, pembakaran cap, dan pemukulan. Selanjutnya VOC menyusun dan menerbitkan

Kitab Undang-Undang Muchtaraer pada tahun 1750 yang memuat kompilasi hukum pidana Islam. Hingga kekuasaan VOC di nusantara mulai terlihat. Digulingkan oleh Inggris pada tanggal 31 Desember 1799, buku ini masih digunakan.

Setelah VOC, Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal provinsi Nusantara yang dikuasai Inggris. Sikap Raffles yang sangat menjunjung tinggi hukum pidana adat telah menjadikannya salah satu gubernur jenderal terbaik dalam sejarah koloni Inggris di nusantara. Ia mempertahankan sistem hukum yang telah berlaku sebelumnya tanpa melakukan modifikasi besar pada aturan dan regulasi yang telah berlaku. Sikap Raffles menunjukkan pemahamannya tentang pentingnya menegakkan norma-norma lokal dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Periode kolonial VOC dan Inggris membawa perubahan dramatis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem peradilan Barat yang lebih terstruktur dan terdokumentasi didirikan melalui keterlibatan kolonial, meskipun hukum pidana tradisional tetap ada. Hal ini menghasilkan dinamika unik dalam sejarah hukum pidana Indonesia, di mana nilai-nilai adat dan pengaruh luar bergabung untuk menciptakan kerangka hukum yang canggih. Perubahan ini menjadi dasar bagi hukum pidana kontemporer Indonesia, yang terus berkembang hingga negara ini memperoleh kemerdekaannya.

Periode Ketiga: Kolonisasi Belanda dan Transformasi Hukum Pidana Hindia Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda

terus menduduki kepulauan Indonesia dengan nama Hindia Belanda hingga runtuhnya *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) pada tahun 1799. Pluralisme hukum, atau penerapan banyak sistem hukum yang bergantung pada kelompok sosial ekonomi dan etnis, merupakan sisa dari sistem hukum pidana VOC. Selama era kolonial Belanda, pluralisme hukum ini muncul sebagai salah satu ciri utama sistem hukum kolonial Indonesia. Ada dua aspek menarik dari kejadian ini yang perlu diselidiki lebih lanjut. "Tatanan Hukum Represif dalam Optima Forma": Politik Pluralisme Hukum. Salah satu ciri utama politik pluralisme hukum Hindia Belanda adalah bahwa sistem tersebut dimaksudkan untuk lebih memihak Belanda daripada penduduk asli, khususnya dalam hal ekonomi. Kelompok dominan (dalam contoh ini, orang Belanda) lebih diuntungkan oleh sistem tersebut, yang terkadang disebut sebagai "tatanan hukum represif dalam bentuk yang optimal" yang mensubordinasikan kelompok lain.

Kemampuan semua pihak untuk tunduk secara hukum pada hukum Eropa memperjelas hal ini. Namun, masyarakat non-Eropa hanya diakui sebagian, dan harus dikaitkan dengan kepentingan ekonomi Belanda. Misalnya, meskipun kelompok etnis Tionghoa dan orang Timur asing diakui berdasarkan hukum komersial, mereka menerima perlakuan yang sama dengan penduduk asli berdasarkan hukum pidana. Ini menyiratkan bahwa mereka tetap diatur oleh hukum pidana yang sama yang berlaku bagi penduduk asli, tetapi memiliki beberapa hak istimewa di bidang komersial.

Upaya pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya melalui penggunaan perangkat hukum tercermin

dalam pluralisme hukum ini. Otoritas kolonial berhasil membangun hierarki hukum yang mendukung kepentingan politik dan ekonominya dengan membagi sistem hukum menurut ras dan etnis. Namun, karena masyarakat adat dan non-Eropa sering kali dirugikan dibandingkan dengan penduduk Eropa, sistem ini juga melahirkan ketidakadilan struktural. Meskipun sistem hukum kolonial sudah lama memiliki pluralitas hukum, pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa perubahan diperlukan untuk menangani kerumitan yang ditimbulkan oleh sistem ini. Usulan untuk mengganti keragaman hukum VOC dengan satu hukum pidana yang berlaku bagi semua warga negara Hindia Belanda, tanpa memandang ras atau suku bangsa, merupakan salah satu langkah penting. Akan tetapi, ini merupakan prosedur yang sangat sulit dan panjang.

Penguasa Kerajaan Belanda memberikan instruksi strategis kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1847 untuk membuat hukum pidana baru yang berlaku bagi semua kelompok suku bangsa di wilayah tersebut. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, pemerintah kolonial kemudian membentuk sejumlah komisi. Akan tetapi, upaya untuk menyatukan hukum pidana tersebut mengalami kegagalan karena perhatian pemerintah kolonial sering teralihkan oleh masalah-masalah lain.

Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk hanya menerapkan *Wetboek van Strafrecht (KUHP)* bagi orang Eropa. *Strafwet voor Inlanders*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperuntukkan bagi penduduk asli, diterbitkan pada tahun 1872, beberapa tahun setelah Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ini mulai berlaku pada tahun 1867. Meskipun tampak serupa, kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diterapkan dengan cara yang sangat berbeda. Bagi orang Eropa, sejumlah kejahatan yang dilarang bagi penduduk asli bukanlah tindak pidana. Hal ini menggambarkan keengganan pemerintah kolonial untuk sepenuhnya melepaskan gagasan penyatuan hukum hingga dipaksa melakukannya oleh masyarakat umum atau oleh kekhawatiran akan ketidakadilan yang ekstrem. Baru pada tahun 1918, lebih dari 60 tahun setelah proyek tersebut dimulai, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku bagi semua kelompok etnis di kepulauan tersebut, diterapkan sepenuhnya.

Statistik ini menunjukkan panjangnya dan rumitnya proses reformasi hukum pidana di Hindia Belanda. Dahulu, bahkan di Belanda, dibutuhkan waktu hampir 73 tahun untuk menyusun KUHP, yang akhirnya rampung pada 3 Maret 1881. Setelah itu, KUHP Belanda mulai diterapkan di daerah-daerah kolonial dengan konsep *concordantie beginselen*, yang mengharuskan adanya perubahan-perubahan tertentu untuk memperhitungkan keadaan setempat. Pada 15 Oktober 1915, KUHP baru mulai diterapkan di Hindia Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, yang diatur oleh *Staatblad* 1915-732. Secara resmi diundangkan pada 1 Januari 1918, KUHP ini menjadi dasar hukum pidana Indonesia hingga saat ini. WvSNI ini merupakan versi modifikasi dari KUHP Belanda yang telah disesuaikan dengan keadaan politik, sosial, dan budaya Hindia Belanda.

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan yang dramatis selama era kolonial Belanda. Warisan pluralitas hukum VOC menghasilkan hierarki hukum yang menguntungkan kepentingan kolonial, dan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana sulit dan memakan waktu. Interaksi antara kepentingan kolonial dan tujuan untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan universal tercermin dalam proses ini. Meskipun warisan kolonial ini masih berdampak pada sistem hukum saat ini, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)* disahkan pada tahun 1918 dan menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah hukum pidana di Indonesia.

Periode Keempat: Transformasi Hukum Pidana Indonesia dan Pendudukan Jepang. Setelah mengalahkan pasukan kolonial Belanda selama Perang Dunia II, tentara Jepang berhasil menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942. Era kolonial Belanda berakhir dengan datangnya Jepang, dan era baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia pun dimulai. Karena pemerintahan militer Jepang menetapkan sistem hukum yang berbeda dari pendekatan kolonial Belanda, pendudukan Jepang berdampak besar pada undang-undang hukum pidana Indonesia.

Pemerintah Jepang mengeluarkan sejumlah dekrit dengan ketentuan pidana dan menerapkannya di seluruh wilayah yang direbut untuk memenuhi tujuan pemerintahan dan kewenangannya. Dekrit-dekrit ini dimaksudkan untuk mempertahankan subordinasi sosial terhadap kekuasaan militer Jepang dan untuk meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi di bawah kekuasaan militer Jepang.

Meskipun merebut kekuasaan di Hindia Belanda, Jepang tetap mempertahankan sistem hukum yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa semua lembaga pemerintahan, kekuasaannya, undang-undang, dan peraturan pemerintah terdahulu masih diakui secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah militer Jepang, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang juga dikenal sebagai *Osamu Seirei Nomor 1*. Dengan kata lain, di bawah pendudukan Jepang, hukum pidana Indonesia masih didasarkan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*.

Namun, penerapan WvSNI tidak dilakukan secara menyeluruh. Peraturan tertentu dapat diubah atau diganti oleh administrasi militer Jepang jika diperlukan. Misalnya, undang-undang pidana yang berlaku untuk semua kelompok demografi ditentukan oleh Pasal 131 yang dikombinasikan dengan Pasal 163 *Indische Staatregeling*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan hukum yang ditetapkan oleh hukum kolonial Belanda tetap dipertahankan, meskipun pemerintah Jepang sering kali memberlakukan peraturan yang lebih represif untuk semakin memperkuat cengkeramannya terhadap masyarakat. Selama pendudukan Jepang, hukum pidana bersifat dualistik. Perkembangan dualisme hukum pidana merupakan salah satu ciri khas sistem peradilan pidana di bawah pendudukan Jepang. Dua angkatan bersenjata Jepang yang berbeda memerintah dua bagian wilayah Indonesia yang cukup besar:

1. Wilayah Indonesia timur diperintah oleh Angkatan Laut Jepang, yang bermarkas di Makassar.
2. Wilayah Indonesia barat diperintah oleh Angkatan Darat Jepang, yang bermarkas di Jakarta.

Cara penerapan hukum pidana di setiap wilayah berbeda-beda sebagai akibat dari pemisahan ini. Misalnya, aturan yang diberlakukan oleh Angkatan Darat Jepang di wilayah barat sering kali berbeda dengan aturan yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut Jepang di wilayah timur. Dualisme ini merupakan cerminan dari ketidakmampuan kedua angkatan bersenjata Jepang untuk berkoordinasi, yang akhirnya berdampak pada penerapan hukum pidana yang konsisten di Indonesia.

Pemerintah Jepang memberlakukan Gun Seirei Nomor 14 Tahun 1942 untuk mengendalikan sistem peradilan Hindia Belanda guna mengatasi kerumitan ini. Selain itu, sejenis hukum pidana militer yang dikenal sebagai *Gunsei Keizirei* disahkan pada tahun 1944 dan berfungsi sebagai standar untuk proses hukum selama periode tersebut. WvSNI dan *Gunsei Keizirei* sangat bervariasi, khususnya berkenaan dengan kualifikasi pelanggaran. Misalnya, dibandingkan dengan WvSNI, kejahatan tertentu yang diatur oleh *Gunsei Keizirei* memiliki hukuman yang lebih berat, khususnya ketika kejahatan tersebut mencakup pelanggaran otoritas militer Jepang.

Perlu disebutkan bahwa, selain dualitas hukum pidana, warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia tetap terikat oleh hukum Jepang, bukan hukum pidana Indonesia. Ini menyiratkan

bahwa warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia diatur oleh hukum negara asal mereka, bukan WvSNI atau *Gunsei Keizirei*. Upaya pemerintah Jepang untuk mempertahankan identitas hukumnya di wilayah taklukan ditunjukkan dalam hal ini.

Atribut *Gunsei Keizirei* meliputi: Hukum militer dominan. Terkait penerapan *Gunsei Keizirei*, perlu disebutkan bahwa aturan ini pada dasarnya mengutamakan asas hukum militer Jepang. Cara ini dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap otoritas Jepang dan memperkuat kontrol militer atas masyarakat. Di antara atribut utama *Gunsei Keizirei* adalah:

1. Represif dan Otoriter: Terkait pelanggaran kebijakan militer, hukuman yang dijatuhkan dalam *Gunsei Keizirei* seringkali lebih berat daripada yang dijatuhkan dalam WvSNI.
2. Prioritas Keamanan Negara: Tujuan utama *Gunsei Keizirei* adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah pendudukan, oleh karena itu beberapa klausul dibuat untuk menanggapi setiap kegiatan yang dianggap membahayakan otoritas Jepang.

Adaptasi dengan Konteks Lokal: *Gunsei Keizirei* didirikan berdasarkan hukum militer Jepang, tetapi sejumlah ketentuannya dimodifikasi agar sesuai dengan norma sosial dan budaya Indonesia. Satu tanda Masa yang penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia adalah pendudukan Jepang (1942–1945). Melalui *Gunsei Keizirei*, pemerintah Jepang membentuk sistem hukum baru

yang lebih otoriter dan represif, meskipun mereka tetap menggunakan WvSNI sebagai dasar hukum pidana. Sistem hukum pada saat itu dipersulit oleh dualisme hukum pidana yang berkembang sebagai akibat dari pembagian wilayah Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang. Secara keseluruhan, pendudukan Jepang mengubah sistem hukum pidana Indonesia secara signifikan, yang menunjukkan pentingnya keamanan negara dan dominasi kekuatan militer.

Periode Kelima: Awal Kemerdekaan dan Penerapan Asas Kelangsungan Hukum. Pembentukan sistem hukum nasional yang otonom merupakan tugas penting bagi negara yang baru merdeka setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945 menegaskan bahwa semua badan negara dan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sampai ada peraturan perundang-undangan baru yang diundangkan sesuai dengan UUD 1945 guna memelihara ketertiban sosial dan stabilitas hukum. Dengan kata lain, sistem hukum pidana Indonesia dibentuk pada awal kemerdekaan berdasarkan asas kelangsungan hukum. Berkat asas ini, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)* tetap menjadi landasan hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 selanjutnya menguatkan pemberlakuan WvSNI dengan menyatakan secara tegas bahwa ketentuan hukum pidana yang berlaku sejak 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, adalah hukum pidana yang berlaku saat itu. Selanjutnya, nama resmi WvSNI diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Proses konversi hukum pidana kolonial menjadi hukum pidana nasional diawali dengan hal ini. Akan tetapi, perkembangan hukum pidana Indonesia pascakemerdekaan bukannya tanpa tantangan. Setelah Indonesia merdeka, Belanda berupaya kembali menguasai negara ini dan berhasil menguasai sejumlah daerah di luar Jawa dan Madura. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* diganti dengan *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* pada tanggal 24 September 1948, ketika pemerintah Belanda menerbitkan *Staatblad* 1948 Nomor 224. Akibat perubahan ini, Indonesia mengalami dualisme hukum pidana, dengan dua versi KUHP yang diberlakukan secara bersamaan di berbagai tempat.

Kompleksitas politik dan hukum pada masa itu, di mana pemerintah Belanda dan Indonesia berebut legitimasi dan kewenangan atas wilayah Indonesia, tercermin dalam dualitas ini. Baru setelah Belanda meninggalkan Indonesia sepenuhnya, dualitas hukum pidana berakhir. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Agar lebih memenuhi tuntutan hukum nasional, RUU ini juga mengubah KUHP.

Kemajemukan hukum yang berlaku di seluruh era kolonial Hindia Belanda memengaruhi sifat gerakan nasional Indonesia yang muncul pada awal abad ke-20, menurut Robert Cribb. Dengan mengabaikan pengalaman bersama masyarakat adat,

sistem hukum kolonial yang pluralistik tidak hanya membentuk hierarki hukum ras dan etnis tetapi juga meningkatkan pengetahuan masyarakat adat tentang bagaimana kolonialisme beroperasi.

Dengan menempatkan kelompok orang ke basis hukum dan sosial yang berbeda, sistem hukum kolonial berfungsi untuk memperkuat perpecahan daripada menempa identitas bersama di seluruh nusantara. Pendekatan politik Belanda "memecah belah dan menguasai" memicu kecemasan akan keragaman dan perselisihan yang berlangsung lama setelah kolonialisme berakhir. Untuk memperkuat identitas nasional Indonesia, slogan nasional "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu) menjadi penting. Memori komunal tentang bagaimana rezim kolonial menggunakan keragaman dan pluralitas sebagai sarana untuk mempertahankan dominasi asing adalah dasar retorika penyatuan Indonesia yang kuat setelah kemerdekaan. KUHP Indonesia pasca-kemerdekaan merupakan "penerus" langsung KUHP Belanda abad ke-19, tegas Pilihan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menutup kesenjangan hukum dengan menggunakan asas konkordansi, yang menyerukan penyesuaian hukum kolonial dengan lingkungan domestik. Hal ini berujung pada adopsi penuh dan pengesahan *Wetboek van Strafrecht (WoS)* Belanda sebagai KUHP Indonesia.

KUHP ini, yang merupakan hasil hukum kolonial, kaya akan gagasan, pendapat, dan konsepsi dari warisan hukum Belanda. Karena itu, KUHP terkadang disebut sebagai "hukum Belanda" jika diterapkan di Indonesia. Untuk menghilangkan sisa-sisa kolonial

dan memodifikasi sistem hukum agar mencerminkan tuntutan kontemporer dan nilai-nilai lokal, pemerintah Indonesia masih berupaya merevisi KUHP negara tersebut.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI) tetap berlaku karena adanya upaya untuk menjaga stabilitas hukum di seluruh era pasca-kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan konsep kesinambungan. Akan tetapi, kemajuan penyatuan hukum nasional sangat terhambat oleh dualisme hukum pidana yang berkembang sebagai akibat campur tangan Belanda. Dengan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, pemerintah Indonesia Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperhitungkan untuk menyatukan sistem hukum pidana ketika Belanda meninggalkan Indonesia sepenuhnya.

Meskipun demikian, pengaruh kolonial terhadap hukum pidana masih bertahan hingga saat ini. Pluralisme hukum kolonial mendorong wacana persatuan dan kesatuan yang menjadi landasan identitas nasional Indonesia selain berdampak pada pertumbuhan gerakan nasional. Salah satu tujuan utamanya adalah reformasi hukum pidana untuk memberantas dampak kolonialisme dan membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan kontemporer.

Periode terakhir: Pada tahun 2026, KUHP baru akan mulai berlaku. Dorongan kuat untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menandai dimulainya proses reformasi hukum pidana Indonesia. Seminar Hukum Nasional I pada tahun 1963 adalah tempat pertama kali dorongan ini muncul.

Setelah seminar tersebut, diputuskan bahwa KUHP nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai lokal, budaya, dan masyarakat kontemporer harus menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Namun, pencapaian pembentukan KUHP yang baru membutuhkan waktu yang sangat lama, meskipun upaya ini telah berlangsung lama. Sebagai langkah awal untuk menggantikan KUHP yang berlaku saat itu, pemerintah mulai membuat Rancangan KUHP (RKUHP) pada tahun 1970. Pakar hukum pidana terkemuka Prof. Sudarto memimpin tim perancang RKUHP, yang didukung oleh sejumlah profesor hukum pidana terkemuka Indonesia. Sekalipun inisiatif-inisiatif ini menunjukkan dedikasi awal terhadap reformasi hukum pidana, RUU KUHP tidak pernah dirujuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah kendala politik dan teknis yang dihadapi dalam proses reformasi KUHP.

Pada tahun 2004, ketika tim baru yang dipimpin oleh pakar hukum pidana nasional ternama Prof. Dr. Muladi, S.H. dibentuk untuk menyiapkan RUU KUHP, upaya untuk mewujudkannya kembali berjalan cepat. Panitia ini dipercaya untuk menyempurnakan rancangan sebelumnya dan memastikan RUU KUHP mewakili konsep hukum kontemporer dan tujuan masyarakat. Delapan tahun setelah pembentukan tim tersebut, pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menyerahkan RUU KUHP ke DPR untuk dibahas setelah proses penyusunan yang berlarut-larut.

Namun, berbagai hal tidak berjalan sesuai rencana selama pembahasan RUU KUHP di DPR. Dalam proses pengambilan keputusan tingkat pertama, DPR berhasil mencapai konsensus atas rancangan RUU KUHP antara tahun 2014 dan 2019. Namun, sejumlah organisasi masyarakat, terutama mahasiswa, intelektual, dan aktivis hukum, memprotes putusan ini secara besar-besaran. Sasaran utama aksi unjuk rasa ini adalah berbagai pasal bermasalah dalam RKUHP, termasuk yang mengatur tentang penodaan agama, larangan hubungan seks di luar nikah, dan kritik terhadap pemerintah. Pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan asas kebebasan sipil dan hak asasi manusia.

Pengesahan RKUHP ditunda pada bulan September 2019 oleh Presiden Joko Widodo, yang menggantikan SBY, sebagai tanggapan atas protes keras dari masyarakat. Agar RKUHP lebih akurat dalam menggambarkan asas demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia, presiden memerintahkan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang dianggap keberatan. Putusan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan RKUHP menjadi produk hukum yang inklusif dan relevan secara hukum. Pada April 2020, DPR kemudian secara resmi melanjutkan pembahasan RKUHP. Rancangan RKUHP mengalami beberapa kali perdebatan, perubahan, dan penyesuaian selama proses yang berlangsung selama beberapa tahun ini. Rancangan KUHP tahun 2019 secara keseluruhan tidak banyak berubah, tetapi beberapa bagian yang masih diperdebatkan telah diperbarui untuk mempertimbangkan saran dari masyarakat umum dan praktisi hukum. Pengesahan dan

penerapan KUHP Baru pada tahun 2026. Akhirnya, RKUHP disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) setelah melalui proses panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Masyarakat dan aparat penegak hukum memiliki waktu tiga tahun untuk bersiap menghadapi reformasi sistem hukum pidana sebelum KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Untuk pertama kalinya sejak masa kolonial, Indonesia memiliki KUHP yang sepenuhnya didasarkan pada hukum positif nasional, menjadikan KUHP baru ini sebagai titik balik yang signifikan dalam sejarah hukum pidana negara ini. Selain menghapus sisa-sisa kolonialisme dari sistem peradilan pidana, KUHP ini menunjukkan upaya untuk memasukkan tradisi daerah, adat istiadat agama, dan konsep global seperti hak asasi manusia ke dalam kerangka hukum negara.

Dalam kerangka sejarah hukum pidana Indonesia, KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026 ini memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, periode *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, sistem hukum kolonial Belanda yang telah berlaku selama hampir satu abad, berakhir dengan KUHP ini. Kedua, KUHP baru merupakan upaya untuk menjadikan sistem peradilan pidana lebih adil, inklusif, dan adaptif terhadap tuntutan dunia modern. Ketiga, karena KUHP dibuat dan disetujui oleh rakyat Indonesia secara independen dari intervensi pihak luar, KUHP juga berfungsi sebagai representasi kedaulatan hukum Indonesia. Namun, penerapan KUHP baru juga akan menghadapi sejumlah kesulitan, termasuk bagaimana menjamin bahwa

ketentuan yang berlaku saat ini dapat ditegakkan secara seragam dan berkeadilan di lapangan serta bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi hal yang krusial bagi keberhasilan penerapan KUHP baru ini. KUHP baru yang akan mulai berlaku pada tahun 2026 menandai puncak evolusi hukum pidana Indonesia. Seminar Hukum Nasional Pertama pada tahun 1963 menandai dimulainya proses pembaruan hukum pidana yang mengalami banyak perubahan hingga diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan jangka panjang untuk menghapuskan warisan kolonial dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih mencerminkan nilai-nilai lokal, budaya, dan masyarakat kontemporer tercermin dalam KUHP baru. Namun, untuk menjamin bahwa tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai dengan baik, penerapan KUHP baru ini memerlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan.

Hukum pidana tentu harus beradaptasi dengan fenomena sosial baru mengingat perubahan dan kemajuan masyarakat yang terus meningkat. Misalnya, maraknya perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, dan pelanggaran hak asasi manusia menuntut adanya hukum yang lebih fleksibel dan menyeluruh. Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang mencakup langkah-langkah tambahan yang menekankan pencegahan dan rehabilitasi di samping penuntutan. Selain itu, upaya untuk

mengurangi prevalensi pendekatan represif dalam hukum pidana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan perlunya memperbaiki ikatan sosial dan membela hak-hak korban, bukan hanya menghukum pelaku, dengan memasukkan gagasan keadilan restoratif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 akan lebih mencerminkan ciri-ciri budaya Indonesia berkat strategi ini, yang konsisten dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pada perdamaian dan rekonsiliasi masyarakat.

C. Sumber Hukum Pidana

Penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber yang terkait dengan hukum pidana. Dua kategori utama sumber ini adalah sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Setiap sumber hukum pidana memainkan peran penting dalam menciptakan sistem hukum pidana yang menyeluruh yang beradaptasi dengan tuntutan masyarakat.

Sumber Hukum Pidana Melalui Sumber Tertulis Utama Yaitu KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)*, merupakan peninggalan dari masa kolonial Belanda. Berbagai tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pelanggaran (kejahatan kecil) dan kejahatan (kejahatan berat). Tiga buku utama yang menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum (Pasal 1–103) dalam Buku I:
Pokok-pokok hukum pidana dibahas dalam buku ini, termasuk komponen kejahatan, pertanggungjawaban pidana, dan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Misalnya, menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan." Pentingnya kejelasan hukum dalam sistem peradilan pidana tercermin dalam gagasan ini.
2. Kejahatan (Pasal 104–488) dalam Buku II:
Pembunuhan, pencurian, penyerangan, pemerkosaan, pemalsuan dokumen, dan pelanggaran terhadap keamanan negara termasuk di antara sekian banyak kejahatan yang diatur dalam buku ini. Misalnya, pembunuhan dapat dihukum hingga 15 tahun penjara berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Buku III: Pasal 489–569: Pelanggaran:
Pelanggaran ringan termasuk penghinaan, mengganggu ketertiban umum, dan pelanggaran lalu lintas diatur dalam buku ini. Dalam buku ini,

hukuman pidana seringkali lebih ringan daripada hukuman pidana untuk kejahatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026, juga merujuk pada kerangka ini, tetapi telah mengalami modifikasi signifikan untuk mempertimbangkan isu-isu kontemporer, hak asasi manusia, dan nilai-nilai lokal.

Sumber Hukum Pidana Melalui Sumber Tertulis

Tambahan: adalah Hukum pidana Indonesia berasal dari sejumlah peraturan perundang-undangan khusus selain KUHP. Undang-undang ini sering kali memberikan hukuman pidana yang lebih tepat atau mengatur pelanggaran tertentu yang tidak tercakup dalam KUHP. Contoh undang-undang unik yang menjadi dasar hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Anti Korupsi (baik Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999):

Salah satu tindak pidana utama yang merugikan negara adalah korupsi, yang diatur dalam undang-undang ini. Bergantung pada keseriusan pelanggarannya, pejabat yang korup dapat menghadapi hukuman mati atau hukuman pidana maksimal penjara seumur hidup.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Narkotika:

Undang-undang ini mengatur tindak pidana terkait narkoba, termasuk pembuatan, penjualan, dan penggunaan narkoba ilegal. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana yang berat, termasuk hukuman mati, bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkoba secara luas.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang:

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghentikan dan mengakhiri tindak pidana pencucian uang, yang sering dikaitkan dengan tindak pidana lain termasuk terorisme, penggunaan narkoba, dan korupsi. Hukuman maksimal bagi pelaku pencucian uang adalah dua puluh tahun penjara.

4. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan perundang-undangan ini mengatur perdagangan orang, yang meliputi tenaga kerja migran ilegal, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual. Hukuman pidana dalam undang-undang ini mencakup kemungkinan hukuman penjara selama 15 tahun.

5. UU No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme:

Perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan tindakan terorisme semuanya tercakup dalam undang-undang ini. Hukuman mati merupakan hukuman pidana terburuk yang tersedia bagi mereka yang melakukan tindakan terorisme.

Upaya pemerintah untuk memerangi kejahatan kontemporer yang lebih canggih, seperti kejahatan terorganisasi, kejahatan dunia maya, dan kejahatan multinasional, tercermin dalam undang-undang khusus ini. Oleh karena itu, untuk melengkapi aturan yang termasuk dalam KUHP, undang-undang khusus merupakan sumber hukum pidana yang signifikan.

Sumber Hukum Pidana Melalui Hukum Adat. Hukum adat merupakan komponen penting dari sistem hukum pidana Indonesia selain sumber tertulis. Berdasarkan standar regional yang berlaku di tempat tertentu, hukum adat mengatur perilaku masyarakat. Meskipun tidak dikodifikasi, hukum adat sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan dalam suatu masyarakat.

Berikut ini beberapa contoh penggunaan hukum adat dalam hukum pidana:

1. Pemulihan Hubungan Sosial

Di beberapa masyarakat adat, mereka yang melakukan kejahatan seperti mencuri atau menyerang tidak langsung dikenakan hukuman pidana resmi; sebaliknya, mereka diminta untuk

memperbaiki hubungan sosial mereka dengan korban atau masyarakat. Misalnya, kerja bakti atau membayar biaya kepada pemerintah daerah adalah dua cara yang dapat dilakukan untuk mendisiplinkan pencuri.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Diskusi

Di tempat-tempat tertentu, seperti Bali dan Sumatera Barat, sengketa pidana sering diselesaikan melalui diskusi adat. Memulihkan kedamaian sosial dan mempertemukan korban dan pelaku adalah tujuan dari pendekatan ini.

Nilai-nilai lokal yang masih berlaku dalam sistem peradilan pidana saat ini, khususnya dalam konteks keadilan restoratif, tercermin dalam hukum adat. Akibatnya, meskipun hukum adat merupakan sumber hukum pidana yang tidak tertulis, namun tetap memiliki dampak yang besar.

Sumber Hukum Pidana Melalui Yurisprudensi. Dasar lain hukum pidana Indonesia adalah yurisprudensi, atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Yurisprudensi sering digunakan oleh penegak hukum, khususnya dalam situasi yang tidak secara khusus diatur oleh undang-undang dan peraturan, meskipun tidak memiliki landasan hukum formal suatu undang-undang. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana yurisprudensi digunakan dalam hukum pidana:

1. Putusan Mahkamah Agung (MA)

Pengadilan tingkat pertama dan banding sering mengandalkan putusan MA ketika menangani masalah yang serupa. Misalnya, putusan MA sering memberikan pedoman untuk mengevaluasi komponen-komponen pelanggaran korupsi dalam situasi yang melibatkan korupsi.

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):

PTUN terkadang memberikan putusan yang berdampak pada penegakan hukum pidana, khususnya yang melibatkan pelanggaran administratif.

Kemampuan sistem hukum pidana untuk menangani situasi yang tidak diatur secara khusus oleh undang-undang tercermin dalam yurisprudensi. Oleh karena itu, yurisprudensi memainkan peran penting dalam hukum pidana dengan menyempurnakan peraturan saat ini. Sistem hukum pidana Indonesia berasal dari sejumlah sumber hukum yang terdokumentasi dan tidak tertulis. Sumber hukum pidana tertulis utama adalah KUHP, tetapi undang-undang khusus melengkapi ketentuan KUHP untuk menangani pelanggaran kontemporer. Namun, sumber hukum pidana tidak tertulis yang mewakili nilai-nilai daerah dan kemampuan beradaptasi dalam penegakan hukum meliputi hukum adat dan yurisprudensi. Semua sumber ini bekerja sama untuk menghasilkan sistem peradilan pidana yang inklusif, adil, dan dapat beradaptasi dengan tuntutan dunia modern. Diperkirakan bahwa sistem hukum pidana Indonesia

akan mampu beradaptasi dengan lanskap sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah dengan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada tahun 2026.

D. Fungsi Hukum Pidana

Sebagai alat kontrol sosial, hukum pidana memainkan fungsi strategis yang penting dalam masyarakat. Diharapkan bahwa kemungkinan adanya hukuman pidana akan menghalangi individu untuk melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum. Keberadaan hukum pidana mengarahkan masyarakat untuk mematuhi standar yang disepakati bersama, termasuk standar moral dan hukum. Tujuan dari hukuman pidana yang dikhawatirkan yang mencakup hukuman penjara, denda, dan bahkan hukuman mati adalah untuk mencegah calon pelanggar dan menghentikan mereka melakukan kejahatan di masa mendatang.

Lebih jauh, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Dalam situasi ini, hukum pidana berfungsi sebagai tindakan pencegahan yang menjaga ketertiban sosial selain menjadi senjata represif yang menghukum penjahat. Misalnya, undang-undang yang melarang mengemudi dalam keadaan mabuk atau melawan arus lalu lintas dirancang untuk melindungi tidak hanya keselamatan pengemudi individu tetapi juga perlindungan semua pengguna jalan lainnya.

Penting untuk diingat bahwa hukum pidana tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya sebagai mekanisme kontrol sosial. Banyak elemen, termasuk kualitas penegakan hukum, pemahaman publik terhadap hukum, dan ketepatan hukuman yang dijatuhkan, memiliki dampak signifikan terhadap efektivitasnya. Peran kontrol sosial ini sebenarnya dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum jika praktik penegakan hukum bersifat diskriminatif atau jika hukuman yang dijatuhkan tidak proporsional dengan keseriusan pelanggaran.

Fungsi hukum pidana menurut Maulana Fahmi Idris Sebagai penulis, dapat diartikan sebagai dampak luas hukum pidana sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat. Selain menghukum pelanggar, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk pendidikan publik tentang nilai kepatuhan terhadap hukum, berikut beberapa uraian fungsi hukum pidana menurut penulis:

Fungsi Hukum Pidana Sebagai Legitimasi Negara Dan Perlindungan Kepentingan Hukum. Dua tugas utama dan esensial hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dan memberikan negara landasan legitimasi dalam pelaksanaan tugasnya. Penegakan hukum yang adil dan efisien didasarkan pada dua tugas yang saling terkait ini. Selain relevan dalam situasi saat ini, penulis mengamati bahwa kedua peran ini mewakili prinsip-prinsip universal yang telah bertahan sejak dimulainya sistem peradilan pidana. prinsip utama sistem peradilan pidana adalah pembelaan hak-hak hukum individu. Orang tidak akan lagi

merasa aman atau bebas untuk menjalani hidup mereka dengan bermartabat jika mereka tidak dilindungi. Akibatnya, sebagai bagian dari konsep keadilan sosial, hukum pidana harus selalu mengutamakan perlindungan hak-hak individu.

Fungsi Hukum Pidana Sebagai Pelindung Dari Serangan Atau Kerusakan Pada Kepentingan Hukum. Melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang merugikan atau menyerangnya adalah salah satu tujuan utama hukum pidana. Tiga kategori utama kepentingan hukum yang perlu dilindungi adalah kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum individu. Baik secara terpisah maupun bersama-sama, ketiga kategori ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

1. **Kepentingan Hukum Pribadi (*Personale Belangen*)**
Hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat disebut sebagai kepentingan hukum individu. Objek fisik, material, dan non-material semuanya tercakup dalam hak-hak ini. Berikut ini beberapa contohnya:
2. **Hak untuk hidup**
Setiap orang berhak atas kehidupan yang bebas dari penyiksaan atau ancaman pembunuhan.
3. **Hak atas tubuh**
Tidak seorang pun boleh terlibat dalam perilaku seperti pemukulan atau penculikan yang membahayakan integritas tubuh orang lain.
4. **Hak atas property**

Orang berhak memiliki barang-barang pribadi tanpa takut dicuri atau disita.

5. Hak terhadap amoralitas

Pelecehan seksual dan tindakan lain yang melanggar standar moral harus dihentikan dan ditangani. Setiap orang berhak diperlakukan dengan bermartabat dan terhindar dari hinaan atau pencemaran nama baik.

Fungsi Hukum Pidana Sebagai Pelindung Kepentingan Sosial Masyarakat (*The Sociale of Maatschappelijke Belangen*).

Hukum pidana bertugas menjaga kepentingan hukum masyarakat secara luas dan hak-hak individu. Aspek kesejahteraan umum, keamanan, dan ketertiban termasuk di antara perhatian-perhatian ini. Berikut ini beberapa contohnya:

1. Keselamatan dan ketertiban lalu lintas: Keselamatan banyak orang mungkin terancam karena pelanggaran lalu lintas seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengemudi melawan arus lalu lintas.
2. Perlindungan lingkungan: Eksploitasi sumber daya secara ilegal atau pencemaran lingkungan dapat membahayakan keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan umum masyarakat.
3. Pencegahan konflik sosial: Untuk menjaga stabilitas sosial, perilaku yang berpotensi memicu kerusuhan skala besar atau konfrontasi antarkelompok harus dihindari dan ditangani.

Dalam hal ini fungsi sebagai pelindung adalah untuk membina kerukunan sosial memerlukan pembelaan terhadap kepentingan hukum masyarakat. Isu-isu global termasuk urbanisasi, industrialisasi, dan digitalisasi secara progresif memperluas cakupan kepentingan hukum masyarakat di era kontemporer. Akibatnya, hukum pidana harus terus berkembang untuk mengikuti lanskap sosial yang terus berubah.

Fungsi Hukum Pidana Untuk Menjalankan Kepentingan Hukum Negara (*Staatsbelangen*). Aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan dan kehormatan negara sebagai entitas politik termasuk dalam kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum negara meliputi, misalnya:

1. Keamanan dan keselamatan negara
Kelangsungan hidup negara dapat terancam oleh tindakan terorisme, spionase, atau separatisme. Hubungan internasional dapat dirusak oleh pelanggaran terhadap martabat negara sahabat atau kepala negara.
2. Integritas lembaga negara
Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum harus ditangani.

Dalam hal fungsi sebagai menjalankan kepentingan negara adalah menjaga kepentingan hukum negara sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan memungkinkan negara memenuhi perannya sebagai pelindung sosial. Namun, penulis menekankan

bahwa perlindungan ini harus diterapkan secara proporsional tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat atau kebebasan individu.

Fungsi Hukum Pidana Sebagai Dasar Negara Untuk Melaksanakan Fungsi Perlindungan. Hukum pidana tidak hanya menjaga kepentingan hukum tetapi juga memberikan legitimasi kepada negara untuk melaksanakan peran perlindungannya. Negara memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan perilaku publik, membawa pelaku kejahatan ke pengadilan, dan menjatuhkan hukuman yang adil berkat adanya hukum pidana. Hal ini menggambarkan gagasan tentang supremasi hukum, yang menyatakan bahwa kewenangan negara dibatasi oleh peraturan hukum yang jelas dan terbuka.

Misalnya, berdasarkan undang-undang antikorupsi, negara berwenang untuk mengejar pejabat yang korup dan menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka. Serupa dengan hal tersebut, negara secara hukum berwenang untuk menghentikan perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang guna melindungi masyarakat. Dalam hal ini untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara sangat bergantung pada fungsi legitimasi ini. Namun, penulis menekankan bahwa legitimasi ini harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keterbukaan. Fungsi legitimasi hukum pidana dapat sangat merugikan hubungan negara-masyarakat jika digunakan secara sewenang-wenang atau diskriminatif.

BAB II

ASAS DALAM HUKUM PIDANA

A. Asas Legalitas

Salah satu landasan hukum pidana Indonesia adalah konsep legalitas. Konsep ini hadir bersama asas-asas lain, seperti asas pertanggungjawaban, dan tidak berdiri sendiri. Dalam memutuskan apakah suatu perbuatan memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak, kedua konsep tersebut sangat penting. Secara khusus, kedua konsep ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah pelaku telah melakukan kejahatan dan menetapkan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepadanya.

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat erat kaitannya dengan keberadaan asas legalitas, terutama jika mempertimbangkan hubungan antara sikap negara dan hukum. Pada awalnya, hukum pidana lebih didasarkan pada adat istiadat dan tradisi masyarakat daripada pada peraturan perundang-undangan tertulis. Misalnya, sebagian besar hukum pidana di Roma kuno tidak tertulis. *Gagasan "crimine extra ordinaria"* kejahatan yang tidak secara khusus dimasukkan dalam hukum muncul sepanjang Abad Pertengahan ketika hukum Romawi diadopsi di Eropa Barat. Karena penguasa memiliki kewenangan penuh, mereka sering memanfaatkan kejahatan semacam ini untuk bertindak sewenang-wenang. Karena itu, masyarakat tidak yakin tentang perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Tuntutan masyarakat akan kejelasan hukum dipicu oleh tindakan

sewenang-wenang penguasa. Pada masa Pencerahan, yang sangat menekankan nalar dan menolak otoritarianisme, keinginan ini memuncak.

Cesare Beccaria, salah seorang intelektual terkemuka pada masa itu, berpendapat bahwa asas-asas logika perlu dijadikan landasan hukum pidana. Beccaria berpendapat bahwa hak asasi manusia atas kebebasan pribadi harus dijunjung tinggi semaksimal mungkin, terutama dalam hal hukum pidana. Oleh karena itu, sebelum pengadilan dapat menjatuhkan hukuman, peraturan perundang-undangan pidana harus sudah ada sebagai kebutuhan mutlak. Gagasan ini juga berupaya membatasi kewenangan penguasa agar ia tidak dapat menjatuhkan hukuman tanpa alasan. Meskipun berumur pendek, gagasan Beccaria kemudian dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis tahun 1791. Meskipun demikian, teori-teori Beccaria menjadi dasar bagi pengembangan konsep legalitas, yang akhirnya dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, yang sekarang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis yang baru. Pasal 8 *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen*, yang menyoroti pentingnya kejelasan hukum dan pelestarian hak-hak individu, sangat erat kaitannya dengan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Prancis.

Perumusan konsep legalitas sangat dibantu oleh Jean-Jacques Rousseau selain Beccaria. Rousseau mengatakan bahwa semua hukum berasal dari kontrak sosial yang telah disampaikan kepada kehendak umum (*volonte generale*) untuk diatur lebih lanjut

dalam karyanya *Du contrat social, ou principes du droit politico*. Undang-undang harus secara khusus menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan oleh jenderal kepada pelanggar. Oleh karena itu, setiap orang hanya menyerahkan sebagian kecil kebebasannya kepada negara berdasarkan perjanjian sosial ini.

Montesquieu menawarkan perspektif lain yang menjunjung tinggi premis legalitas. Ia menggarisbawahi betapa pentingnya pembagian kekuasaan bagi bentuk pemerintahan yang moderat. Hakim harus beroperasi sesuai dengan persyaratan hukum yang tepat dan independen dari kedaulatan, menurut Montesquieu. Hakim juga harus berhati-hati untuk mencegah tuduhan palsu terhadap orang yang tidak bersalah. Pentingnya perlindungan hak individu dan kejelasan hukum dalam sistem peradilan pidana tercermin dalam gagasan ini. Menurut sejarah penciptaan konsep legalitas, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kejelasan hukum tentang perilaku mana yang dapat dihukum oleh hukum dan mana yang tidak. Tujuan dari kepastian hukum ini adalah untuk menghentikan pemerintah bertindak sewenang-wenang ketika memutuskan cara menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Orang mungkin menjauhi perilaku yang melanggar hukum ketika ada batasan hukum yang eksplisit yang menjelaskan dengan jelas perilaku apa yang dilarang.

Pernyataan Paul Johann Anselm Von Feuerbach "*Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*" merangkum konsep legalitas. Istilah ini menyoroti bahwa tanpa norma pidana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam hukum, tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman. Gagasan ini disebut "*leer van de*

psychologische dwang," atau "ajaran pemaksaan psikologis," dalam bidang studi hukum pidana. Von Feuerbach menegaskan bahwa tujuan utama hukum pidana adalah untuk membujuk masyarakat secara psikologis agar tidak melanggar hukum. Ada dua metode untuk mencapai dampak psikologis ini: pertama, dengan mengancam akan menghukum mereka yang melanggar hukum; dan kedua, dengan benar-benar menghukum para pelanggar sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Von Feuerbach berpendapat bahwa konsep legalitas ditetapkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk mengakui individualitas. Dengan menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa landasan hukum yang jelas, konsep ini berupaya untuk lebih melindungi hak-hak semua orang. Hakim harus mendasarkan penerapan hukuman pidana pada persyaratan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan secara langsung mengakibatkan konsekuensi pidana.

Mazhab positivis hukum sangat erat kaitannya dengan asas legalitas. Menurut positivisme hukum, undang-undang dan hukum adalah hal yang sama, dan segala sesuatu yang bukan hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum. Menurut perspektif ini, moralitas, politik, budaya, ekonomi, dan aspek nonhukum lainnya harus dipisahkan dari hukum. Teori positivis, yang menekankan bahwa segala sesuatu hanya dapat dianggap benar jika dapat dibuktikan sebagai realitas objektif, juga tercermin dalam positivisme hukum. Oleh karena itu, salah satu prinsip inti

positivisme hukum adalah pemisahan yang ketat antara moralitas dan hukum.

Sudut pandang ini menunjukkan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai alat untuk meminimalkan interpretasi subjektif dalam penegakan hukum serta memberikan kejelasan hukum. Konsep legalitas menjamin bahwa pidana hanya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dengan memisahkan aspek hukum dan nonhukum. Hal ini sesuai dengan gagasan *rule of law* yang menegaskan betapa pentingnya *rule of law* dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara tegas mengatur asas legalitas dalam hukum pidana positif. Konsep konkordansi yang memasukkan hukum kolonial Belanda ke dalam sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan menjadi landasan penerapan KUHP yang berlaku sejak tahun 1946. Akan tetapi, karena hukum adat diakui sebagai landasan pidanaan, maka penggunaan konsep legalitas di Indonesia tidak sepenuhnya murni. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 mencerminkan hal tersebut, khususnya pada Pasal 5 ayat (3) subb yang menyebutkan bahwa apabila suatu perbuatan melawan hukum dan terjadi dalam masyarakat serta tidak ada padanannya dalam KUHP, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana. Hakim dalam hal ini berwenang menjatuhkan hukuman maksimal tiga bulan penjara kepada pelaku.

Hakim sering menggunakan aturan ini untuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran norma moral atau adat, dan aturan

ini masih berlaku hingga saat ini. Misalnya, meskipun hukum adat tidak secara khusus diatur dalam KUHP, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan dalam sejumlah situasi yang melibatkan pelanggaran norma adat dalam peradilan Indonesia, seperti hubungan seks di luar nikah pada kelompok tertentu. Ketika memutuskan masalah seperti ini, hakim menggunakan penafsiran hukum adat dengan tetap memperhatikan norma-norma masyarakat.

Rancangan KUHP tahun 2015, yang bertujuan untuk menggunakan hukum adat sebagai dasar pemidanaan, juga memuat gagasan serupa. Pasal 2, Pasal 68, Ayat 1, Huruf E, dan Pasal 68, Ayat 3 semuanya memuat ketentuan ini. Penggunaan hukuman adat sebagai komponen sistem peradilan pidana kontemporer diizinkan berdasarkan rancangan ini. Sejak tahun 1951, Indonesia telah menerapkan konsep legalitas baik secara resmi melalui perundang-undangan maupun secara praktis melalui penerimaan hukum adat. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertimbangkan nilai-nilai daerah yang masih memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat.

Legalitas formal dan material merupakan dua kategori yang secara logis dipisahkan dari asas legalitas. Menurut konsep legalitas formal, aturan-aturan yang ada menjadi dasar untuk menilai apakah suatu tindakan itu ilegal atau memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal. di dalam sistem hukum. Untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui batasan-batasan tindakan yang dilarang, aturan-aturan ini harus sudah ada sebelum tindakan itu dilakukan. Misalnya, seseorang hanya dapat

dihukum karena mencuri jika perilaku itu secara khusus dilarang oleh KUHP atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Akan tetapi, menurut teori legalitas material, nilai-nilai masyarakat

Prinsip-prinsip seperti moralitas, agama, dan adat istiadat menjadi dasar untuk menggolongkan suatu tindakan sebagai tindakan ilegal. Meskipun sering tidak tertulis, prinsip-prinsip ini diakui oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Misalnya, meskipun tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan yang dianggap melanggar norma adat seperti melanggar hukum perkawinan adat dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum adat pada kelompok masyarakat adat tertentu. Secara material atau substantif, pengertian legalitas material memberikan kepastian hukum sekaligus mencerminkan keinginan dan rasa keadilan masyarakat. Sistem hukum pidana Indonesia sering mengalami kesulitan saat menerapkan konsep legalitas. Mengenali hukum adat menjadi penting karena, di satu sisi, sulit untuk mengkodifikasikan semua hukum adat yang saat ini ada di masyarakat.

Konsep legalitas formal, di sisi lain, berupaya untuk melindungi hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar oleh pengadilan atau otoritas dan untuk memberikan kejelasan hukum. Namun, konsep legalitas dipandang oleh mereka yang menentanginya sebagai konsep yang kurang melindungi kepentingan komunal karena konsep ini memungkinkan pembebasan orang yang melakukan tindakan yang merugikan jika perbuatan tersebut tidak dikodifikasikan dalam hukum. Gagasan asas legalitas dalam kasus ini menyoroti bahwa suatu tindakan

dianggap kriminal bukan karena tindakan tersebut secara intrinsik salah atau menjijikkan (*mala per se*), tetapi karena undang-undang atau peraturan menyatakannya demikian (*mala qua prohibitiona*). Sementara gagasan legalitas material berupaya mengakomodasi aturan tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat, gagasan legalitas formal berfungsi untuk mencegah pemerintah bertindak sewenang-wenang terhadap individu yang tidak bersalah.

Sebagai contoh nyata penerapan asas legalitas di Indonesia, dapat dilihat dalam kasus pelanggaran norma kesusilaan atau adat yang tidak diatur dalam KUHP. Misalnya, dalam kasus perceraian di daerah tertentu, hukum adat sering kali digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa antara suami istri. Hakim dapat mempertimbangkan nilai-nilai adat setempat untuk memutus perkara, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Contoh lain adalah kasus pelanggaran larangan adat terkait penggunaan lahan komunal, di mana masyarakat adat dapat menuntut sanksi terhadap pelaku berdasarkan norma-norma yang berlaku di komunitas mereka.

Menurut Penulis Maulana Fahmi Idris asas legalitas merupakan asas yang memiliki peran sentral di mana sebuah perbuatan harus berlandaskan dengan aturan yang ada tidak bisa perbuatan di katakan sebagai tindak pidana atau pelanggaran tanpa adanya pengaturan yang jelas. Prinsip ini tidak hanya menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, implementasi asas legalitas sering kali menghadapi tantangan unik karena adanya dualisme

antara hukum positif dan hukum kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan harus terus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu hal yang menarik untuk direnungkan adalah bagaimana asas legalitas formal dan material saling melengkapi, namun juga sering kali bertentangan. Di satu sisi, asas legalitas formal memberikan kepastian hukum dengan membatasi penjatuhan pidana hanya pada perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, di sisi lain, asas legalitas material memberikan ruang bagi nilai-nilai lokal, seperti hukum adat, untuk diperhitungkan dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, keseimbangan antara kedua aspek ini sering kali sulit dicapai. Misalnya, dalam beberapa kasus pelanggaran norma adat, hakim harus mempertimbangkan apakah akan mengutamakan ketentuan formal dalam undang-undang atau mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Saya juga merenungkan bahwa asas legalitas memiliki dimensi moral yang tidak dapat diabaikan. Prinsip ini tidak hanya melindungi individu dari kesewenang-wenangan penguasa, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan substantif. Dalam era modern, di mana tantangan hukum semakin kompleks, asas legalitas harus dilihat sebagai alat untuk menjaga integritas sistem hukum, sekaligus sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya, dalam penanganan kejahatan siber atau

pelanggaran HAM, asas legalitas harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi.

Namun, saya juga menyadari bahwa penerapan asas legalitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memadukan hukum positif yang bersifat universal dengan hukum kebiasaan yang bersifat lokal. Selain itu, ada risiko bahwa asas legalitas dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan impunitas, terutama jika perbuatan yang merugikan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa asas legalitas tetap relevan dan adil dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan teknologi.

Melihat ke depan, saya percaya bahwa asas legalitas harus terus dikaji ulang dan diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Sistem hukum pidana tidak boleh hanya berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjadi alat untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

B. Asas Teritorial

Salah satu gagasan mendasar hukum pidana yang menetapkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di dalam wilayah negara tersebut adalah konsep teritorial. Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, khususnya bagian

tentang aturan umum, adalah yang pertama kali mengatur gagasan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sejauh mana hukum pidana diterapkan dalam bab 1.

Dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, konsep teritorialitas dinyatakan dengan jelas sebagai berikut: "Hukum pidana Belanda berlaku bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Belanda." Pernyataan ini menunjukkan bagaimana asas teritorialitas menawarkan kepastian hukum, memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan di dalam wilayah negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukumnya. Setelah salinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda pada tahun 1881, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku di Hindia Belanda pada tahun 1918. Meskipun kata-katanya diubah secara signifikan untuk memperhitungkan latar kolonial, konsep teritorialitas dipertahankan dalam iterasi ini. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda menyatakan bahwa "ketentuan pidana menurut hukum Hindia Belanda berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di wilayah Hindia Belanda." Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengubah penerapan hukum pidana terhadap wilayah administrasi Hindia Belanda sebagai koloni Belanda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mempertahankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda sebagai dasar hukum pidana setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Untuk menegaskan kedaulatan negara baru tersebut, kata Hindia Belanda atau *Nederlandsch-*

Indische diubah menjadi bahasa Indonesia selama masa transisi ini. Menurut pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "ketentuan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana di wilayah Republik Indonesia." Pengaturan konsep teritorialitas ini menyusul. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana Indonesia masih didasarkan terutama pada konsep teritorialitas. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 menetapkan hukum pidana berlaku secara nasional di seluruh Indonesia. Diskriminasi geografis yang sebelumnya hanya terjadi di Jawa dan Madura dihapuskan. Dengan demikian, konsep teritorialitas berlaku secara umum di seluruh wilayah Indonesia dan bukan hanya teori hukum yang mengatur tempat-tempat tertentu. Dedikasi negara untuk membangun sistem peradilan pidana yang adil dan setara bagi semua orang, terlepas dari tempat tinggal mereka, tercermin dalam aturan ini.

Evolusi konsep teritorial Indonesia secara historis mencerminkan proses penggabungan hukum kolonial ke dalam kerangka hukum nasional. Penerapan konsep ini di Indonesia telah dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan sosial, budaya, dan politik negara yang baru saja merdeka, meskipun konsep ini berasal dari tradisi hukum Eropa. Konsep teritorialitas berfungsi sebagai pengaman kepentingan masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam batas-batas negara selain menjaga kedaulatan hukum negara.

Konsep teritorialitas memiliki konsekuensi praktis yang signifikan terhadap peradilan pidana. Pertama-tama, terlepas dari

kewarganegaraan, konsep ini menjamin bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Kedua, pendekatan ini memberikan kejelasan hukum kepada aparat penegak hukum saat menangani proses pidana yang terjadi di wilayah Indonesia. Ketiga, kecuali dalam situasi tertentu yang melibatkan perjanjian internasional, konsep teritorialitas berfungsi sebagai dasar untuk menolak klaim yurisdiksi asing terhadap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Namun, terdapat kesulitan dalam menerapkan konsep teritorialitas, terutama di era globalisasi. Misalnya, pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana lintas batas seperti kejahatan dunia maya, pencucian uang, dan perdagangan manusia sering kali tinggal di negara yang berbeda. Untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana dapat dihukum tanpa mengabaikan konsep kedaulatan negara dalam situasi seperti ini, asas teritorialitas harus dilihat sebagai komponen kerangka hukum yang lebih besar yang juga mencakup asas universalitas dan kewarganegaraan pasif.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, konsep teritorialitas tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Gagasan utama asas ini adalah bahwa yurisdiksi tempat tindak pidana dilakukan menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku. Faktor utama yang menentukan apakah suatu tindak pidana dilakukan bukanlah negara pelakunya. Lokasi kejadian yaitu, apakah tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia atau tidak menjadi penekanan utama. Gagasan ini menyatakan bahwa penegakan hukum harus berfokus pada

lokasi tindak pidana, bukan pada identifikasi pelakunya. Selama tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, tidak ada bedanya. baik tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia, maka hukum pidana Indonesia langsung digunakan untuk menanganinya. Dalam situasi ini, kewarganegaraan Menurut konsep teritorialitas, unsur utama yang memengaruhi penerapan hukum pidana adalah wilayah. Bergantung pada aturan hukum yang dilanggar, siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat menghadapi konsekuensi.

Penerapan undang-undang tidak mempertimbangkan karakter pelaku, termasuk apakah mereka warga negara, penduduk tetap, atau warga negara asing yang hanya sementara berada di Indonesia. Hal ini menggambarkan dedikasi negara untuk menegakkan kedaulatan hukum di dalam wilayahnya. Gagasan ini juga menunjukkan bahwa semua individu, terlepas dari status pribadi mereka, harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Penjelasan tersebut di atas memperjelas bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia tunduk pada hukum pidana Indonesia. Karena gagasan ini sejalan dengan prinsip dasar kedaulatan negara, maka gagasan ini cukup mudah dipahami. Salah satu gagasan pertama dalam hukum pidana.

Menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, adalah teritorialitas. Hal ini masuk akal karena hukum suatu negara secara inheren berlaku di dalam wilayahnya. Senada dengan itu, Moeljatno mengatakan bahwa mayoritas negara,

termasuk Indonesia, paling banyak menganut konsep teritorialitas. Penerapan konsep ini masuk akal karena setiap orang yang berada di wilayah suatu negara wajib menaati hukum yang berlaku di sana. Selain itu, hal ini menunjukkan otonomi hukum Indonesia di dalam wilayahnya sendiri.

Dari sudut pandang kedaulatan, sangat tidak tepat apabila tindak pidana yang terjadi di Indonesia diatur oleh hukum pidana negara lain. Hal ini bertentangan dengan konsep kedaulatan negara yang menegaskan bahwa setiap negara hanya berwenang untuk memberlakukan hukum di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum pidana Indonesia. Selain sebagai masalah keadilan, hal ini juga menyangkut kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban di wilayahnya. Dengan kata lain, asas teritorialitas menunjukkan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan menjamin bahwa semua pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum nasional.

Sebagai representasi kedaulatan negara, asas teritorialitas secara logis memiliki landasan yang kokoh. Konsep ini menekankan tanggung jawab dan tugas negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban di wilayahnya. Tatanan hukum yang berlaku di Indonesia dikatakan telah dilanggar ketika seseorang melakukan tindak pidana di sana. Untuk menjamin tegaknya supremasi hukum, maka wajar dan adil untuk menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Lebih jauh, konsep teritorialitas menunjukkan dedikasi negara untuk melindungi

kepentingan publik dari tindakan yang merugikan, tanpa memandang identitas atau asal usul pelaku tindak pidana.

Konsep teritorialitas memiliki konsekuensi praktis yang signifikan bagi penegakan hukum pidana. Pertama, konsep ini memberikan jaminan hukum bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia dapat ditangani sesuai dengan hukum nasional. Kedua, konsep ini menjamin bahwa negara memiliki kewenangan penuh atas penegakan hukum di wilayahnya, sehingga mencegah campur tangan pihak luar dalam masalah hukum internal. Ketiga, dengan pengecualian situasi tertentu yang melibatkan perjanjian internasional, konsep teritorialitas berfungsi sebagai dasar untuk menolak klaim yurisdiksi asing atas tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Namun, di era globalisasi, terdapat pula kesulitan dalam menerapkan konsep teritorialitas dalam praktik. Misalnya, pelaku dan korban kejahatan lintas batas seperti kejahatan dunia maya, pencucian uang, dan perdagangan manusia sering kali tinggal di negara yang berbeda. Untuk menjamin bahwa pelaku kejahatan dapat dihukum tanpa mengabaikan konsep kedaulatan negara dalam keadaan seperti itu, asas teritorialitas harus dilihat sebagai komponen kerangka hukum yang lebih besar yang juga mencakup asas universalitas dan kewarganegaraan pasif. Namun, dalam penegakan hukum pidana, konsep teritorialitas masih merupakan konsep mendasar yang tidak dapat diabaikan.

Siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum negara, menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep "wilayah" menjadi unsur penentu dalam penerapan hukum pidana dalam situasi ini. Konsep ini menegaskan bahwa faktor utama bukanlah kewarganegaraan atau kepentingan tertentu pelaku. Lokasi kejadian yaitu, apakah tindak pidana itu dilakukan di wilayah Indonesia atau tidak—menjadi penekanan utama. Bahkan sistem hukum adat mengakui premis teritorialitas.

Misalnya, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah mengklaim bahwa konsep teritorial berlaku dalam hukum adat Sulawesi Selatan Lontara, yang diungkapkan dalam pepatah "di mana api menyala, di situ padam." Menurut pepatah ini, kejahatan yang dilakukan di suatu wilayah harus ditangani sesuai dengan hukum atau adat setempat. Menurut asas teritorialitas, setiap orang yang melakukan kejahatan di dalam batas-batas negara yang memiliki hukum pidana wajib mematuhi hukum tersebut. Dalam hal ini, pelaku tidak perlu hadir secara fisik di wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional dapat diterapkan hanya karena pelanggaran terjadi di wilayah Indonesia. Bambang Poernomo mengklaim bahwa gagasan ini diciptakan untuk mengantisipasi potensi seseorang untuk melintasi perbatasan tetapi menggunakan teknik atau peralatan tertentu untuk melakukan kejahatan yang berdampak pada Indonesia. Akibatnya, lokasi tindakan daripada lokasi sebenarnya pelaku diberi bobot lebih besar saat menerapkan hukum pidana.

Kemajuan signifikan juga telah dicapai dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tentang pengaturan asas teritorial. Alih-alih teritorialitas, seperti yang sering digunakan dalam literatur hukum pidana kontemporer, gagasan ini dikenal sebagai asas teritorial dalam RKUHP. Konsep teritorial dinyatakan dengan jelas dalam paragraf pertama Buku Pertama, Bagian Kedua tentang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat. Menurut Pasal 4 RKUHP, setiap orang yang melakukan salah satu tindak pidana berikut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum. 2. tindak pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia; atau 3. tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi atau tindak pidana lain yang berdampak terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau terhadap kapal dan pesawat udara Indonesia.

Dibandingkan dengan Pasal 2 dan 3 KUHP, pasal ini memiliki ketentuan yang lebih luas, termasuk mengakui adanya perkembangan terkini seperti kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Pasal 2 KUHP, yang merumuskan konsep teritorialitas, menegaskan bahwa yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku. Terlepas dari kewarganegaraan pelaku, hukum pidana Indonesia berlaku jika tindak pidana tersebut dilakukan di wilayah Indonesia. Menurut teori ini, komponen utama penegakan hukum adalah teritorial. Bergantung pada aturan hukum yang dilanggar, siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat menghadapi konsekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa asas

teritorialitas berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban hukum di wilayah Indonesia selain berfungsi sebagai alat untuk menjaga kedaulatan negara.

Pasal 3 KUHP, yang memperluas cakupan penerapan hukum pidana Indonesia, juga mencerminkan perluasan asas teritorialitas. Meskipun pasal ini tidak secara khusus memperluas batas wilayah Indonesia, pasal ini menunjukkan bahwa kendaraan air Indonesia dianggap sebagai wilayah penerapan hukum pidana Indonesia. Dengan kata lain, dengan menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan di atas kapal Republik Indonesia juga diatur oleh hukum pidana nasional, Pasal 3 KUHP memperluas cakupan Pasal 2 KUHP. Klausul ini bertujuan untuk menjamin bahwa tindak pidana yang dilakukan di atas kapal atau perahu Indonesia dapat dituntut sesuai dengan kerangka hukum yang relevan. Penting untuk diingat bahwa perahu atau perahu tidak dianggap sebagai yurisdiksi ekstrateritorial atau wilayah teritorial. Kapal perang, kapal niaga yang beroperasi di laut lepas (di luar laut teritorial), dan *innoxii* dalam kasus *ius passagii innoxii* semuanya dianggap sebagai wilayah negara menurut hukum internasional kontemporer. Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Perluasan Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Tindak Pidana Penerbangan, dan Tindak Pidana terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan memungkinkan dimasukkannya pesawat udara dalam ketentuan ini. Undang-undang ini dibuat sebagai akibat dari larangan dalam peraturan perundang-

undangan pidana yang tidak secara khusus diberlakukan terhadap pesawat udara Indonesia. Dengan demikian, undang-undang ini disusun dengan menambahkan Bab IX dengan Pasal 95a, 95b, dan 95c serta memperluas jangkauan

Pasal 3 dan 4 Buku 1 KUHP. Akibatnya, pesawat udara Indonesia kini berada dalam yurisdiksi pidana Republik Indonesia. "Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia," demikian bunyi Pasal I undang-undang ini yang mengubah Pasal 3 KUHP.

Penjelasan di atas menunjukkan dengan gamblang bahwa konsep teritorialitas merupakan konsep fundamental yang menegakkan kedaulatan negara dan menjadi landasan penerapan hukum pidana di wilayah Indonesia. Kebijakan ini terus berkembang untuk mengatasi berbagai masalah kontemporer seperti kejahatan transnasional dan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, konsep teritorialitas menjadi alat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan masyarakat di wilayah Indonesia. Maulana Fahmi Idris, seorang penulis, berpendapat bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara strategis menggunakan konsep teritorialitas. Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia diharapkan untuk menaati hukum yang berlaku saat ini, sesuai dengan konsep teritorial. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan negara, konsep ini menunjukkan dedikasi untuk menegakkan hukum dan ketertiban di tanah Indonesia. Pada kenyataannya, konsep

teritorialitas memberikan jaminan hukum bahwa setiap kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia dapat ditangani sesuai dengan hukum nasional, terlepas dari identitas atau riwayat pelaku. Namun, saya juga memahami bahwa menerapkan gagasan ini dalam praktik tidak selalu mudah, terutama saat berhadapan dengan isu global seperti kejahatan lintas batas dan kemajuan teknologi informasi.

Gagasan bahwa teritorialitas harus dilihat sebagai premis yang dinamis dan bukan statis merupakan gagasan yang menarik untuk dipertimbangkan. Di era digital saat ini, banyak kejahatan dilakukan secara daring dan tidak dibatasi oleh lokasi fisik. Misalnya, seorang penjahat di negara lain dapat menggunakan internet untuk menipu korbannya di Indonesia. Dalam kasus seperti itu, dampak kejahatan tersebut yaitu, apakah dampaknya dirasakan di dalam wilayah Indonesia harus diperhitungkan saat menerapkan asas teritorialitas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang memperluas penerapan asas teritorialitas hingga mencakup tindak pidana terkait teknologi informasi yang berdampak pada wilayah Indonesia. Kasus penipuan internet yang melibatkan pelaku asing merupakan contoh nyata yang dapat membantu dalam memahami penerapan asas teritorialitas. Pada tahun 2019, seorang warga negara asing Malaysia menipu ratusan pelanggan Indonesia menggunakan platform belanja daring. Karena korban merasakan dampak kejahatan tersebut, meskipun pelaku tidak berada di Indonesia secara fisik, maka kejahatan tersebut dianggap terjadi di sana. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, pelaku dapat

menghadapi konsekuensi berdasarkan konsep teritorialitas. Contoh ini menunjukkan bahwa asas teritorialitas bergantung pada konsekuensi kejahatan dan lokasi pelaku yang sebenarnya.

Namun, saya juga menganggap bahwa sering kali ada kendala di dunia nyata terhadap penerapan asas teritorialitas. Misalnya, penegak hukum harus berkoordinasi dengan otoritas asing saat menyelidiki kejahatan yang dilakukan di atas kapal atau pesawat Indonesia di wilayah internasional. Misalnya, seorang pencuri mencuri dari kapal niaga Indonesia saat sedang melaut pada tahun 2015. Karena kapal tersebut dianggap sebagai perpanjangan wilayah Indonesia, tindak pidana tersebut dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia meskipun terjadi di luar wilayah teritorial Indonesia. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memahami bagaimana asas teritorialitas—yang diatur dalam Pasal 3 KUHP—dikembangkan dalam RKUHP.

Lebih jauh, saya percaya bahwa asas teritorialitas mencakup komponen moral yang tidak terbantahkan. Selain melindungi masyarakat dari tindak pidana, konsep ini menekankan kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap orang di dalam wilayahnya dilindungi oleh hukum. Misalnya, meskipun pelakunya berasal dari negara lain, kasus KDRT di Indonesia yang melibatkan warga negara asing tetap tunduk pada hukum pidana negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa asas teritorialitas berfungsi sebagai senjata untuk melindungi hak asasi manusia di tanah Indonesia selain sebagai alat hukum.

C. Asas Nasional Aktif

Hukum internasional mengakui Asas Kewarganegaraan Aktif sebagai landasan yang dapat digunakan suatu negara untuk menerapkan hukum yang berlaku di dalam wilayahnya dan berkomunikasi dengan penduduk di luar wilayahnya. Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam sistem hukum Indonesia memberikan pengaturan yang rinci tentang batas-batas penerapan hukum pidana berdasarkan lokasi. Secara teoritis, asas teritorial, asas kewarganegaraan pasif, asas kewarganegaraan aktif, asas universal, dan asas ekstrateritorial yang semuanya secara tegas disebutkan dalam KUHP berkaitan erat dengan penerapan hukum pidana berdasarkan lokasi.

Pasal 2 KUHP yang secara tegas menyatakan konsep teritorial menjadi landasan penerapan hukum pidana di wilayah teritorial Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia. Menurut pasal ini, perhatian utama penegakan hukum adalah pada tempat terjadinya tindak pidana, bukan pada identitas pelaku. Ini berarti bahwa setiap orang, apa pun status kewarganegaraannya, yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum nasional.

Gagasan ini menunjukkan kewenangan negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban di wilayahnya sendiri. Akan tetapi, Pasal 5 KUHP mengatur bagaimana hukum Indonesia

diterapkan kepada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar batas negaranya. Ada dua kelompok utama yang tercakup dalam klausul ini. Pertama, mereka yang merupakan warga negara Indonesia dan yang melakukan salah satu pelanggaran yang tercantum dalam Buku Kedua, Bab I dan II KUHP, serta dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Kedua, orang Indonesia yang terlibat dalam kegiatan yang ilegal menurut hukum Indonesia juga dapat menghadapi konsekuensi pidana berdasarkan hukum negara tempat mereka melakukan kejahatan. Bahkan jika pelaku baru memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melakukan kejahatan, kejadian dalam kategori kedua ini masih dapat dituntut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), asas kewarganegaraan aktif mendasarkan penerapan hukum pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Gagasan bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti penduduknya di luar negeri merupakan landasan teori ini. Hal ini didasarkan pada gagasan kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat berhak menuntut agar rakyatnya, di mana pun mereka berada, tetap diatur oleh hukumnya. Dengan kata lain, konsep kewarganegaraan aktif menjamin bahwa warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu di luar batas negara tetap dapat menghadapi konsekuensi berdasarkan hukum pidana Indonesia.

Misalnya, warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tunduk pada hukum pidana Indonesia, yang didasarkan pada konsep kewarganegaraan aktif, dan hukum pidana negara

tempat ia berada, menurut asas teritorial. Misalnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 KUHP, seorang warga negara Indonesia dapat dituntut dan diadili di Indonesia karena melakukan tindak pidana korupsi di luar negeri. Tujuan utama asas kewarganegaraan aktif ini adalah untuk mencegah warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri dengan harapan terhindar dari hukuman. Karena kejahatan tersebut tidak dilakukan di tanah air, warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri dapat melarikan diri ke Indonesia tanpa takut dihukum jika asas ini tidak diikuti.

Lebih jauh, dedikasi negara untuk menjaga kepentingan nasional terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya di luar negeri tercermin dalam pengertian kewarganegaraan aktif. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat Indonesia di luar negeri memberikan gambaran praktis tentang penerapan asas ini. Seorang pejabat pemerintah dari Indonesia berhasil diekstradisi ke Indonesia pada tahun 2013 untuk menghadapi tuduhan korupsi di Singapura berdasarkan hukum pidana Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana asas kewarganegaraan aktif berfungsi sebagai pengaman integritas sistem hukum Indonesia selain sebagai alat penegakan hukum.

Kecuali ditentukan lain, semua peraturan perundang-undangan pidana khusus di luar KUHP diatur oleh Buku Satu KUHP, yang mengatur Aturan Umum. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum pidana Indonesia diterapkan berdasarkan gagasan mendasar yang termasuk dalam KUHP, seperti konsep teritorial dan asas kewarganegaraan aktif. Oleh karena itu,

pedoman ini berlaku untuk penerapan hukum pidana tertentu, termasuk yang berkaitan dengan terorisme, pencucian uang, dan korupsi, selain KUHP.

Salah satu asas utama sistem peradilan pidana Indonesia adalah konsep kewarganegaraan aktif. Baik Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun Pasal 5 KUHP mendukung gagasan ini. Intinya, konsep ini menegaskan bahwa orang Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia tetap tunduk pada aturan hukum pidana Indonesia. Karena berkaitan dengan kecenderungan warga negara untuk melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan negara, gagasan ini dikenal sebagai asas kewarganegaraan aktif. Dengan kata lain, penduduk Indonesia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana nasional meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Ada dua kategori utama yang berkaitan dengan penerapan konsep kewarganegaraan aktif dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP. Pertama, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan di luar negeri, warga negara Indonesia dapat dikenakan hukum pidana Indonesia jika ia melakukan salah satu tindak pidana yang tercantum dalam bagian I pasal tersebut. Tidak relevan dalam hal ini apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa tindak pidana tertentu, termasuk pelanggaran keamanan negara atau korupsi, tetap harus dilindungi oleh hukum pidana nasional karena dianggap

membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Kedua, hukum pidana Indonesia hanya dapat ditegakkan jika tindakan tersebut juga dapat dihukum oleh hukum pidana di negara asing tempat tindak pidana tersebut dilakukan, meskipun warga negara Indonesia melakukan tindakan lain yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Konsep ini menunjukkan bahwa asas kewarganegaraan aktif memiliki batasan tertentu untuk mencegah sengketa yurisdiksi dengan negara lain. Lebih jauh, ada klausul lain yang berkaitan dengan status kewarganegaraan yang merupakan bagian dari konsep kewarganegaraan aktif. Misalnya, dalam hukum pidana Indonesia, seseorang yang awalnya bukan warga negara Indonesia tetapi kemudian menjadi warga negara Indonesia tetap dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Memang. Namun, hal ini hanya berlaku jika tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan bukan pelanggaran. Ini berarti bahwa orang tersebut tidak akan diadili di Indonesia jika tindakan asing tersebut hanya dianggap sebagai pelanggaran ringan menurut hukum Indonesia. Upaya untuk menjaga proporsionalitas dalam penegakan hukum terlihat dalam klausa ini.

Dengan menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan juga dapat diancam dengan pidana berdasarkan hukum negara tempat perbuatan itu dilakukan, Pasal 5 ayat (1) 2 semakin memperluas

penerapan asas kewarganegaraan aktif. Klausul ini bertujuan untuk mencegah warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri melarikan diri ke Indonesia sebelum diadili di negara lain. Alhasil, gagasan ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum sekaligus cara untuk menjamin bahwa mereka yang melakukan tindak pidana tidak dapat menghindari hukuman.

Penting untuk diingat bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengirim warga negaranya ke negara lain untuk diadili. Hal ini menggambarkan dedikasi negara untuk melindungi warga negaranya dari segala perlakuan tidak adil atau prasangka di luar negeri. Namun, pengertian keseimbangan dalam penerapan asas kewarganegaraan aktif ditunjukkan dalam Pasal 6 KUHP. Jika suatu tindak pidana tidak dapat diancam dengan hukuman mati di negara tempat tindak pidana itu dilakukan, maka warga negara Indonesia yang melarikan diri ke Indonesia juga tidak akan dieksekusi di sana. Konsep ini menunjukkan bahwa norma keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan tetap diperhatikan ketika hukum pidana Indonesia ditegakkan.

Konsep kewarganegaraan aktif memiliki konsekuensi praktis yang signifikan bagi peradilan pidana. Pertama, konsep ini menjamin bahwa hukum nasional tetap dapat meminta pertanggungjawaban warga negara Indonesia atas kejahatan yang mereka lakukan di tempat lain. Kedua, kebutuhan negara untuk melindungi kepentingan nasional terhadap kemungkinan kegiatan ilegal oleh warga negaranya di luar negeri tercermin dalam konsep ini. Ketiga, konsep kewarganegaraan aktif juga berfungsi sebagai

alat untuk melawan impunitas, yaitu keadaan di mana penjahat dapat menghindari hukuman dengan melarikan diri ke negara lain.

Sebagai seorang penulis, saya percaya bahwa sistem peradilan pidana Indonesia secara strategis menggunakan gagasan kewarganegaraan aktif. Selain berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan negara, konsep ini menunjukkan dedikasi untuk menegakkan integritas hukum domestik dalam menghadapi perubahan internasional. Pada kenyataannya, asas kewarganegaraan aktif menjamin bahwa warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri tetap dapat menghadapi konsekuensi berdasarkan hukum pidana negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi kepentingan nasional dari kemungkinan terjadinya tindak pidana oleh warga negaranya di luar perbatasannya.

Namun, saya juga memahami bahwa sering kali terdapat kendala di dunia nyata terhadap penerapan asas kewarganegaraan aktif, khususnya dalam hal pelanggaran lintas batas. Misalnya, banyak kejahatan yang dilakukan secara daring dan tidak dibatasi oleh batas geografis di era digital kontemporer. Seseorang yang berada di luar negeri dapat dengan mudah melakukan penipuan atau pencucian uang, yang berdampak di Indonesia. Konsep kewarganegaraan aktif harus digunakan dalam situasi seperti itu dengan mempertimbangkan akibat dari kejahatan tersebut, yaitu jika akibatnya membahayakan kepentingan negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 5 KUHP yang memberikan

kewenangan kepada penegak hukum untuk mengadili beberapa tindak pidana meskipun dilakukan di luar Indonesia.

Gagasan bahwa pengertian kewarganegaraan aktif harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan bukan statis merupakan gagasan yang menarik untuk dipertimbangkan. Kejahatan saat ini mencakup kejahatan dunia maya, perdagangan manusia, dan korupsi internasional, selain kejahatan yang lebih tradisional seperti pencurian dan kekerasan. Oleh karena itu, menurut saya gagasan kewarganegaraan aktif harus diperluas untuk memperhitungkan tren yang muncul dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, negara harus mampu menerapkan hukum tanpa mengabaikan konsep kerja sama internasional dalam situasi kejahatan dunia maya ketika pelakunya berasal dari Indonesia tetapi kerugiannya dirasakan di negara lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum bersifat adil, proporsional, dan efektif. Contoh nyata korupsi yang melibatkan otoritas Indonesia di luar negeri dapat menjadi ilustrasi yang berguna bagi para pembaca untuk memahami pentingnya konsep ini. Seorang pejabat pemerintah dari Indonesia berhasil diekstradisi ke Indonesia pada tahun 2013 untuk menghadapi tuduhan korupsi di Singapura berdasarkan hukum pidana Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana asas kewarganegaraan aktif berfungsi sebagai pengaman integritas sistem hukum Indonesia selain sebagai alat penegakan hukum.

Namun, saya juga menganggap bahwa prosedur ekstradisi sering kali memerlukan diskusi diplomatik yang rumit dan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk

mempermudah penerapan konsep ini, Indonesia harus meningkatkan kerja sama hukumnya dengan negara lain. Lebih jauh, saya berpendapat bahwa gagasan kewarganegaraan aktif memiliki komponen moral yang tidak terbantahkan. Selain melindungi masyarakat dari kegiatan kriminal, konsep ini menekankan kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap orang di dalam perbatasannya dilindungi oleh hukum. Misalnya, meskipun pelaku berada di negara lain, hukum pidana nasional tetap berlaku dalam situasi perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa konsep kewarganegaraan aktif berfungsi sebagai alat untuk perlindungan hak asasi manusia secara hukum dan internasional.

D. Asas Nasional Pasif

Asas Nasional Pasif merupakan tindakan yang tunduk Baik dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun tidak, tindak pidana yang melanggar kepentingan sah negara Indonesia tunduk pada Asas Kewarganegaraan Pasif, suatu aturan hukum pidana Indonesia. Sejumlah konsep menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum pidana. Hukum internasional mengakui asas-asas ini sebagai dasar penerapan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, gagasan-gagasan ini sering kali saling terkait, terutama ketika tindak pidana tersebut melibatkan dua negara atau lebih. Konsep kewarganegaraan pasif merupakan asas utama sistem hukum pidana Indonesia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia, baik

penduduk Indonesia maupun warga negara asing, dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sepanjang tindakannya membahayakan kepentingan sah negara Indonesia.

Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus mengatur konsep kewarganegaraan pasif. Menurut pasal ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia. Misalnya, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 ayat 1, 127, dan 131 KUHP. Pengkhianatan terhadap kepala negara atau perbuatan yang membahayakan kedaulatan negara merupakan contoh tindak pidana yang sering dikaitkan dengan risiko terhadap keamanan negara. Konsep ini juga mencakup pemalsuan surat utang atau surat berharga atas nama Indonesia yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kepentingan keuangan negara.

Hak setiap negara berdaulat untuk mempertahankan kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar batas wilayahnya menjadi landasan hukum bagi konsep kewarganegaraan pasif. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, tunduk pada hukum pidana Indonesia. Misalnya, warga negara asing tetap dapat menghadapi akibat hukum pidana Indonesia jika melakukan perbuatan yang membahayakan keamanan negara atau kepala negara Indonesia di luar negeri. Hal ini menggambarkan dedikasi negara dalam menegakkan kedaulatan dan integritas hukum nasional.

Lebih jauh, konsep kewarganegaraan pasif relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Banyak kejahatan dilakukan secara daring dan tidak dibatasi oleh lokasi fisik di era digital saat ini. Misalnya, Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara jelas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar sistem elektronik di wilayah hukum Indonesia dengan melakukan salah satu perbuatan terlarang yang tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan hukum Indonesia. Klausul ini memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk memerangi pelaku kejahatan siber yang menargetkan jaringan elektronik Indonesia dengan menggunakan server yang berlokasi di tempat lain.

Sebagai contoh nyata, katakanlah seorang warga negara asing yang berada di luar negeri melakukan penipuan terhadap warga negara Indonesia menggunakan platform internet. Karena kejahatan tersebut berdampak di dalam wilayah hukum Indonesia, maka pelaku tetap dapat dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia meskipun pelaku tidak hadir secara fisik di negara tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana asas kewarganegaraan pasif berfungsi sebagai perlindungan terhadap bahaya kejahatan lintas batas sekaligus sebagai alat penegakan hukum.

Namun, ada pula kendala di dunia nyata terhadap penerapan prinsip kewarganegaraan pasif, khususnya dalam hal kerja sama internasional. Misalnya, penegakan hukum dapat menghadapi tantangan jika seorang pelaku tindak pidana berada

di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kendala lain mungkin adalah perbedaan persyaratan hukum antarnegara. Misalnya, tindakan yang dianggap tindak pidana di Indonesia mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran berat di negara lain. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum internasional untuk memfasilitasi penerapan konsep kewarganegaraan pasif. Secara umum, konsep kewarganegaraan pasif menekankan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan nasional dari kemungkinan terjadinya aktivitas ilegal di luar perbatasannya. Gagasan ini tidak hanya berlaku untuk kejahatan tradisional, tetapi juga untuk masalah kontemporer seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, agar tetap berlaku dalam dinamika global, konsep kewarganegaraan pasif harus terus diperiksa dan dimodifikasi. Kemampuan sistem peradilan pidana kontemporer untuk meramalkan kemajuan sosial dan teknis yang semakin rumit sangat penting bagi penegakan hukum untuk menyeimbangkan dan meratakan

Salah satu asas utama sistem peradilan pidana adalah konsep perlindungan, yang menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan di luar batas wilayah suatu negara dapat dikenakan hukum pidana negara tersebut sepanjang kejahatan tersebut merugikan kepentingan negara tersebut. Dedikasi negara untuk menjaga kepentingannya dari bahaya kegiatan ilegal yang dilakukan di luar batas wilayahnya tercermin dalam gagasan ini. Konsep perlindungan juga digunakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang memungkinkan hukum pidana nasional

diterapkan pada kejahatan yang melanggar kepentingan sah negara Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pasal 4, 7, dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan yang mengatur konsep perlindungan dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi semakin memperluas gagasan ini. Karena dianggap membahayakan kepentingan negara, banyak tindakan pidana tertentu yang secara khusus dimasukkan dalam definisi konsep perlindungan dalam KUHP. Pelanggaran tersebut antara lain:

1. Pelanggaran terhadap martabat Presiden dan keamanan nasional

Pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis 1, 127, dan 131 KUHP memuat peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut sering kali mencakup penghinaan terhadap martabat kepala negara atau ancaman terhadap kedaulatan nasional. Misalnya, hukum pidana Indonesia mengizinkan pertanggungjawaban atas tindakan yang membahayakan keamanan nasional atau upaya pengkhianatan terhadap negara, meskipun dilakukan di luar negeri.

2. Pelanggaran dengan menggunakan prangko atau merek yang dikeluarkan pemerintah di Indonesia

Pemalsuan sertifikat utang atau surat berharga dengan mengorbankan Indonesia adalah salah satu contohnya. Karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap instrumen keuangan yang dikeluarkan pemerintah, perilaku tersebut dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap kepentingan keuangan negara.

3. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan

Bab XXVIII, Buku II KUHP mengatur kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Tindak pidana ini mencakup pelanggaran seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah saat menjalankan tugasnya. Jika suatu perbuatan dianggap membahayakan kepentingan negara, perbuatan tersebut tetap dapat dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia meskipun dilakukan di luar batas negara.

4. Tindak pidana yang melibatkan laut

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab II, Bab XXIX, memuat peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana maritim. Perbuatan yang membahayakan keamanan kapal atau kargo yang mengibarkan bendera Indonesia menjadi contohnya. Karena industri maritim dan perdagangan luar negeri merupakan komponen penting dari ekonomi

nasional, perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara.

Kepentingan negara dipandang secara langsung diserang oleh perbuatan pidana yang tercakup dalam konsep perlindungan ini. Oleh karena itu, jika pelanggaran tersebut hanya memengaruhi kepentingan orang pribadi atau individu di luar negeri, konsep ini tidak berlaku. Misalnya, jika seorang warga negara Indonesia menjadi korban pencurian atau penyerangan di luar negeri, kasus tersebut tidak dapat ditangani berdasarkan prinsip perlindungan; sebaliknya, kasus tersebut harus ditangani sesuai dengan hukum negara tempat kejadian tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa asas perlindungan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warga negara.

Selain itu, asas perlindungan juga relevan dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Misalnya, meskipun pelaku berada di luar Indonesia, asas perlindungan dapat diterapkan jika terjadi kejahatan dunia maya yang menyasar infrastruktur elektronik milik pemerintah Indonesia, seperti serangan terhadap sistem keamanan jaringan atau pencurian informasi pribadi. Pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan hukum bagi penegak hukum untuk memerangi pelaku kejahatan dunia maya yang menyasar jaringan elektronik di wilayah hukum Indonesia, sejalan dengan hal ini.

Namun, terdapat pula kendala di dunia nyata dalam penerapan asas perlindungan, khususnya dalam hal kerja sama

internasional. Misalnya, penegakan hukum dapat menghadapi tantangan jika pelaku berada di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Selain itu, berbagai norma hukum dalam suatu negara juga dapat menjadi tantangan. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran berat di negara lain. Oleh karena itu, untuk mendorong keberhasilan penerapan konsep perlindungan, sangat penting untuk menyelaraskan perundang-undangan internasional dan meningkatkan kerja sama internasional.

Jika mempertimbangkan semua hal, prinsip perlindungan menggambarkan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan nasional dari bahaya kejahatan yang dilakukan di luar batas negara. Gagasan ini berlaku tidak hanya untuk kejahatan tradisional tetapi juga untuk masalah kontemporer seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan dunia maya. Dengan demikian, agar tetap dapat diterapkan dalam dinamika global, konsep perlindungan harus terus dikaji dan dimodifikasi. Untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, sistem peradilan pidana kontemporer harus mampu memprediksi perubahan teknis dan sosial yang semakin kompleks.

Sebagai penulis, saya melihat asas kewarganegaraan pasif sebagai ketentuan yang memungkinkan negara menerapkan hukum pidananya kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana di luar batas negara, termasuk warga negara asing dan warga negaranya sendiri, selama tindakan tersebut membahayakan kepentingan hukum negara. Konsep

kewarganegaraan pasif dalam konteks Indonesia merupakan bentuk dedikasi negara untuk menjaga kepentingan nasional dari bahaya tindak pidana yang dilakukan di luar batas negara.

Konsep kewarganegaraan aktif, yang menekankan pelaku tindak pidana yang merupakan warga negaranya sendiri, berbeda dengan pendekatan kewarganegaraan pasif. Sebaliknya, konsep kewarganegaraan pasif terutama berkaitan dengan upaya membela kepentingan hukum negara, terlepas dari identitas pelaku tindak pidana atau lokasi tindak pidana. Misalnya, meskipun suatu tindakan dilakukan di luar negeri, warga negara asing tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana Indonesia jika mereka melakukan kejahatan yang membahayakan keamanan negara Indonesia, seperti serangan siber terhadap infrastruktur penting atau pemalsuan dokumen resmi pemerintah.

Konsep kewarganegaraan pasif, menurut saya, menjadi semakin penting di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital. Banyak kejahatan, termasuk kejahatan dunia maya, pencucian uang, dan perdagangan manusia lintas batas, tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Konsep kewarganegaraan pasif menjadi alat penting dalam situasi seperti itu untuk menjamin bahwa negara dapat mempertahankan kepentingannya terhadap bahaya yang datang dari luar batas negaranya. Misalnya, karena kejahatan tersebut berdampak dalam yurisdiksi negara, kejahatan tersebut dapat diadili berdasarkan hukum pidana Indonesia jika seorang penjahat dari luar menggunakan platform digital untuk menipu warga negara Indonesia. Namun, saya juga memahami bahwa

tidak selalu mudah untuk menerapkan gagasan kewarganegaraan pasif. Kolaborasi internasional merupakan salah satu kendala terbesar, terutama dalam hal ekstradisi penjahat. Penegakan hukum dapat menghadapi tantangan jika pelaku berada di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Selain itu, berbagai norma hukum dalam suatu negara juga dapat menjadi tantangan. Misalnya, suatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia mungkin tidak dianggap sebagai pelanggaran berat di negara lain. Oleh karena itu, untuk memastikan konsep ini terlaksana secara efektif, Indonesia harus meningkatkan kerja sama hukum dengan negara lain.

E. Asas Universal

Salah satu prinsip utama sistem peradilan pidana yang memungkinkan suatu negara menerapkan hukum pidananya terhadap pelanggaran yang dilakukan di luar batas negaranya adalah asas universal. Melindungi kepentingan global atau seluruh dunia merupakan tujuan utama penerapan asas ini, khususnya dalam hal kejahatan yang membahayakan keamanan internasional. Di sini, hukum pidana suatu negara dapat diterapkan kepada penduduk domestik dan internasionalnya, baik di dalam maupun di luar batas negaranya. Siapa pun yang melakukan kejahatan tertentu, di mana pun mereka berada, dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana negara tersebut karena asas universal berlaku di luar batas pribadi dan geografis.

Konsep universal digunakan dalam hukum pidana Indonesia untuk menangani pelanggaran yang dianggap merugikan kepentingan global. Berdasarkan asas universal, berikut ini adalah beberapa contoh pelanggaran yang dapat dicakup dalam hukum pidana Indonesia:

1. Kejahatan yang melibatkan mata uang

Berdasarkan Konvensi Jenewa 1929–1930, pelanggaran ini diatur oleh Pasal 4 sub-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyalahgunaan atau pemalsuan uang suatu negara merupakan contoh kejahatan moneter. Sekalipun perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, hukum pidana Indonesia tetap dapat diberlakukan karena dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap stabilitas ekonomi dunia.

2. Perampokan dan kejahatan perompakan di udara atau di laut

Pasal 4 Ayat 4 KUHP mengatur tentang pelanggaran ini, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan. Berbagai perjanjian internasional, termasuk Deklarasi Paris tahun 1858, Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi Den Haag tahun 1970, dan Konvensi Montreal tahun 1971, menjadi dasar bagi klausul ini. Karena dapat membahayakan perdagangan internasional, stabilitas politik, dan

keselamatan manusia, pembajakan di laut dan di udara dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional.

Namun, penerapan asas universal ini dibatasi oleh pengecualian hukum internasional yang diakui. Penerapan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 dibatasi oleh pengecualian tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 KUHP, yang secara tegas mengatur hal ini. Hak eksteritorialitas atau kekebalan merupakan salah satu pengecualian yang paling penting. Seseorang yang memiliki pangkat atau jabatan tertentu dilindungi dari tuntutan pidana di negara tempat ia melakukan tindak pidana dengan hak istimewa kekebalan ini. Perjanjian Wina tahun 1961 menjadi dasar hak istimewa kekebalan yang diakui secara global ini. Sejumlah kelompok orang memenuhi syarat untuk mendapatkan kekebalan, termasuk:

1. Pemimpin internasional dan keluarga mereka

Kepala negara asing dan keluarga mereka memiliki hak istimewa kekebalan yang melindungi mereka dari tuntutan pidana di negara lain karena mereka adalah perwakilan tertinggi dari negara masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik antarnegara.

2. Duta besar dari negara lain dan keluarga mereka

Karena mereka menjabat sebagai perwakilan resmi negara di negara tuan rumah, duta besar dan

keluarga mereka juga diberikan kekebalan. Perlindungan terhadap tindakan yang dilakukan saat menjalankan tanggung jawab diplomatik merupakan bagian dari kekebalan ini.

3. Awak kapal perang asing

Karena kapal perang dianggap sebagai perpanjangan kedaulatan negara asal, awak kapal perang asing juga berhak atas kekebalan. Oleh karena itu, hukum negara asal, bukan negara tempat kejadian, terus mengatur aktivitas awak kapal perang saat mereka berada di luar yurisdiksi negara asal.

4. Prajurit negara sahabat di wilayah suatu negara dengan izin negara tersebut

Selain itu, personel militer dari negara sahabat di wilayah negara lain dengan persetujuan resmi berhak atas kekebalan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa kerja sama internasional atau tindakan militer dapat terus berlanjut tanpa campur tangan negara penerima secara hukum.

Pengecualian ini menunjukkan bahwa prinsip universal harus ditafsirkan dalam kerangka sistem hukum internasional yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, untuk mencegah sengketa yurisdiksi antarnegara, konsep universal hukum pidana harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti hak atas kekebalan.

Dengan mempertimbangkan semua hal, prinsip universal menunjukkan kewajiban negara untuk mendukung penegakan hukum internasional. Gagasan ini tidak hanya berlaku untuk kejahatan tradisional, tetapi juga untuk masalah kontemporer seperti kejahatan dunia maya, kejahatan lintas batas, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep universal harus terus diperiksa dan direvisi agar masih relevan dengan dinamika dunia. Untuk memastikan penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional, sistem peradilan pidana kontemporer harus mampu memprediksi perubahan teknis dan sosial yang semakin kompleks.

Sebagai seorang penulis, saya melihat prinsip universal sebagai prinsip yang memberdayakan semua negara untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap mereka yang melakukan kejahatan internasional, terlepas dari lokasi kejahatan atau status kewarganegaraan pelaku. Konsep ini mengungkapkan tugas negara-negara di seluruh dunia untuk menegakkan hukum internasional dan membela seluruh masyarakat dari bahaya kejahatan universal. Dalam situasi ini, prinsip universal berfungsi sebagai senjata moral dan hukum untuk menegakkan keadilan dunia.

Konsep lain yang lebih menekankan pada batas geografis atau hubungan intim antara negara dan pelaku, seperti prinsip teritorial atau prinsip kewarganegaraan aktif, menyimpang dari prinsip universal. Di sisi lain, prinsip universal melampaui batasan ini dan terutama berkaitan dengan perlindungan kepentingan global. Kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, pembajakan

laut, dan pemalsuan mata uang, misalnya, tidak hanya membahayakan suatu negara tetapi juga berdampak signifikan pada stabilitas internasional. Oleh karena itu, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar perbatasannya, setiap negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membawa pelaku kejahatan ke pengadilan.

Hukum pidana di Indonesia yang mengatur pelanggaran tertentu, termasuk kejahatan moneter dan pembajakan laut atau udara, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip universal. Klausul-klausul ini didasarkan pada perjanjian internasional termasuk Konvensi Tokyo, Deklarasi Paris, dan Konvensi Jenewa, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk menegakkan hukum internasional sebagai anggota masyarakat internasional. Namun, saya juga memahami bahwa menerapkan gagasan universal dalam praktik mungkin sulit, terutama dalam hal kerja sama internasional dan harmonisasi hukum.

Konflik yurisdiksi antarnegara merupakan salah satu hambatan terbesar dalam menerapkan norma-norma global. Misalnya, jika seorang penjahat asing ditahan di satu negara, negara lain yang merasa memiliki kepentingan dalam kasus tersebut juga dapat menegaskan haknya untuk mengajukan tuntutan terhadapnya. Jika tidak ada cara yang jelas untuk menyelesaikan perselisihan, hal ini dapat menyebabkan ketegangan diplomatik. Lebih jauh lagi, berbagai norma hukum dalam suatu negara juga dapat menjadi tantangan. Suatu tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana berat di satu negara tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran berat di negara lain. Untuk

memastikan keberhasilan penerapan nilai-nilai universal, sangat penting bagi negara-negara untuk memperkuat kerja sama internasional mereka melalui perjanjian bilateral atau multilateral.

Namun, saya juga menyadari bahwa ada komponen moral dalam prinsip-prinsip universal yang tidak dapat diabaikan. Dedikasi bangsa untuk membela cita-cita kemanusiaan universal termasuk keadilan, hak asasi manusia, dan perdamaian internasional tercermin dalam filosofi ini. Misalnya, standar universal menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab atas genosida atau kejahatan perang tidak dapat lolos dari keadilan hanya karena mereka berada di negara yang tidak terkait langsung dengan korban atau tempat terjadinya kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa standar universal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keadilan global selain sebagai sarana hukum.

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip universal berlaku ketika berhadapan dengan isu-isu kontemporer seperti pencucian uang, kejahatan dunia maya, dan perdagangan manusia internasional. Karena banyak kejahatan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas geografis di era digital saat ini, prinsip-prinsip universal merupakan alat penting untuk memastikan bahwa para pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban terlepas dari di mana mereka berada secara fisik. Misalnya, karena kejahatan tersebut berdampak dalam yurisdiksi suatu negara, maka kejahatan tersebut dapat dituntut berdasarkan hukum pidana Indonesia jika penjahat dari luar menggunakan platform internet untuk menipu warga negara Indonesia.

BAB III

TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda sering diterjemahkan sebagai perbuatan pidana dalam bahasa Inggris. Salah satu gagasan utama dalam hukum pidana yang menjadi dasar penggunaan taktik penegakan hukum adalah gagasan tentang tindakan pidana. Dasar sistem hukum pidana tidak hanya terdiri dari tindakan pidana tetapi juga komponen lain yang sama pentingnya, seperti rasa bersalah (*schuld*) dan kejahatan (*straf*). Dalam mengkaji dan menerapkan hukum pidana, ketiga komponen ini saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan.

Dari sudut pandang konseptual, tindakan pidana didefinisikan sebagai tindakan yang secara khusus dilarang menurut hukum pidana. Jika pembatasan tersebut dilanggar, ada risiko konsekuensi berupa hukuman pidana tertentu. Akibatnya, tindakan pidana tidak hanya mencakup pelanggaran hukum tetapi juga penentuan negara untuk menghukum tindakan yang dianggap merugikan kepentingan umum atau pribadi. Dalam situasi ini, definisi tindakan pidana harus tepat dan tidak ambigu agar dapat dipahami oleh masyarakat umum dan memenuhi asas legalitas, yang menjamin kepastian hukum. Tindakan kriminal mengandung kualitas yang unik, seperti perlunya tindakan tersebut dilakukan dengan rasa bersalah. Komponen kesalahan ini mencakup kecerobohan pelaku (*culpa*) atau tujuan (*opzet*) dalam

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Melakukan kesalahan adalah suatu keharusan untuk menilai tanggung jawab pidana seseorang. Dengan kata lain, bahkan ketika suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindakan kriminal, pelaku tidak dapat menghadapi hukuman pidana jika unsur kesalahannya tidak dapat ditunjukkan. Dengan demikian, salah satu fase penting dalam proses peradilan pidana adalah menunjukkan unsur kesalahannya.

Dalam perspektif penegakan hukum, kegiatan kriminal dapat memiliki dimensi yang lebih luas. Kegiatan kriminal berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keselamatan dan ketertiban umum selain berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Dengan menetapkan batasan pada perilaku yang dapat diterima, negara bertujuan untuk mempromosikan perdamaian sosial melalui pengendalian kegiatan ilegal. Pada kenyataannya, prinsip proporsionalitas yang menyatakan bahwa beratnya hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut harus selalu dipertimbangkan saat mengatur kegiatan kriminal. Oleh karena itu, tindakan pidana berfungsi sebagai landasan praktis bagi penegakan hukum pidana dan gagasan hukum yang abstrak. Agar proses penegakan hukum menjadi adil, transparan, dan didasarkan pada konsep hukum yang relevan, sangat penting bagi personel penegak hukum dan masyarakat umum untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang gagasan ini.

Hukum dan kejahatan adalah dua gagasan mendasar yang sering diperdebatkan dalam konteks ilmu hukum. Dalam sistem

hukum, kedua gagasan ini memainkan peran yang saling melengkapi. Sementara kejahatan berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelanggaran standar yang diterima, hukum berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur perilaku manusia. Profesor Dr. Van Kan menegaskan bahwa seluruh hukum koersif yang mengatur keberadaan manusia dapat dianggap sebagai hukum. Untuk membina ketertiban sosial dan perdamaian dalam hubungan manusia, peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi berbagai kepentingan individu dan organisasi dalam masyarakat. Karena sifatnya yang koersif, hukum berfungsi sebagai senjata yang efisien untuk kontrol, memastikan bahwa semua anggota masyarakat mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh kolektif.

Para ahli hukum telah mengusulkan berbagai interpretasi untuk gagasan kejahatan. Meskipun para ahli ini memberikan definisi yang berbeda-beda tentang kejahatan, pada dasarnya mereka semua berusaha untuk menjelaskan apa itu kejahatan dan bagaimana kejahatan berfungsi sebagai semacam hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah kepada mereka yang melakukan kejahatan. Profesor Van Hamel berpendapat bahwa hukuman pidana atau hukuman cambuk dapat dilihat sebagai semacam penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh negara, dengan otoritas yang sesuai. Hukuman ini dijatuhkan sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang atas pelanggaran hukum. Penderitaan ini baru dapat terjadi ketika seseorang tidak mematuhi hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Oleh karena itu,

hukuman pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas sistem hukum selain berfungsi sebagai hukuman.

Menurut Profesor Simons, *straf*, atau pidana, adalah sejenis rasa sakit yang berhubungan langsung dengan pelanggaran hukum. Putusan formal hakim menjatuhkan hukuman ini kepada seseorang yang terbukti bersalah melanggar aturan. Dengan kata lain, hukuman pidana adalah hukuman yang sah yang dijatuhkan kepada pelanggar sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban atas perilaku ilegalnya. Seseorang harus terlebih dahulu memastikan apakah tindakan yang dilakukannya termasuk dalam definisi tindakan pidana sebelum dapat dijatuhi hukuman pidana. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali jika telah dikendalikan berdasarkan ketentuan hukum pidana dan peraturan yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan, harus dikonsultasikan dalam membuat kesimpulan ini.

Gagasan ini berupaya untuk menjamin bahwa penegakan hukum beroperasi secara adil dan tidak berubah-ubah. Dalam hukum pidana, kata "tindakan pidana" memiliki definisi dasar. Gagasan ini diciptakan oleh pengetahuan kolektif masyarakat tentang perlunya mengaitkan sifat-sifat tertentu dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum. Dalam kerangka hukum pidana, tindakan pidana merupakan cita-cita moral dan etika yang telah diperoleh masyarakat di samping ciri-ciri pelanggaran norma. Konsep yang berkaitan dengan pelanggaran hukum disebut dengan sejumlah nama dalam perundang-undangan, termasuk kegiatan kriminal, peristiwa kriminal, dan tindakan

kriminal. Kata-kata ini sering digunakan secara bergantian dengan kejahatan. Frasa-frasa ini digunakan dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang berbagai jenis pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan hukuman pidana.

Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap ilegal jika orang yang melakukannya menghadapi hukuman pidana. Selanjutnya, orang yang melanggar hukum disebut sebagai subjek tindakan pidana, artinya mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Gagasan ini disebut sebagai *strafbaar feit* dalam literatur hukum Belanda, *khususnya dalam Wetboek van Strafrecht (WVS)*. Sebaliknya, kata "pelanggaran" sering digunakan dalam literatur hukum umum. Kedua frasa ini menggambarkan hal yang sama, yaitu tindakan yang ilegal dan mengandung risiko hukuman pidana. Para pembuat undang-undang menanggapi gagasan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dengan menggunakan berbagai terminologi, termasuk peristiwa pidana, kegiatan pidana, dan perilaku pidana. Tujuan penggunaan terminologi ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih tepat dan mudah dipahami tentang berbagai jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana.

Menurut penulis Maulana Fahmi Idris, tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang secara khusus diatur oleh persyaratan hukum dan memiliki bahaya hukuman terkait. Selain melanggar hukum yang konstruktif, tindakan tersebut memiliki efek merugikan pada orang lain atau masyarakat luas. Dalam hal ini, tindakan kriminal

merupakan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan umum. Akibatnya, pengendalian hukum terhadap tindakan kriminal merupakan alat penting untuk memastikan bahwa setiap orang menyadari batasan perilaku yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat. klarifikasi lebih lanjut. tindakan pidana merupakan tindakan yang secara khusus dilarang oleh hukum, dan mereka yang melanggar norma-norma ini menghadapi kemungkinan hukuman dalam bentuk hukuman pidana tertentu. Oleh karena itu, pelanggaran norma dan konsekuensi hukum yang dihasilkan keduanya dianggap sebagai kejahatan pidana. Dengan kata lain, tindakan pidana memerlukan bukti bahwa pelaku lalai atau sengaja melakukan pelanggaran.

B. Istilah Dalam Tindak Pidana

Delik : Dasar dari semua kegiatan ilegal adalah gagasan mendasar tentang kejahatan dalam hukum pidana. Sederhananya, kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan, jika dilakukan, memiliki hukuman tertentu. Gagasan ini penting karena, jika tidak ada kejahatan, tidak ada dasar hukum yang tepat untuk menilai bahwa suatu tindakan ilegal. Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan khusus lainnya sering kali mengatur kejahatan. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur pencurian, tetapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur korupsi. Dengan kata lain,

kejahatan adalah rencana atau pengaturan yang menetapkan apa yang ilegal dan apa yang terjadi jika hukum dilanggar.Kejahatan dibedakan dari pengertian hukum lainnya dengan sejumlah fitur utama:

1. Pertama, kejahatan secara tegas dilarang. Ini menyiratkan bahwa suatu perilaku hanya dapat dihukum jika diatur oleh hukum. *Nullum crimen sine lege*, atau konsep legalitas, menyatakan bahwa tidak akan ada kejahatan jika tidak ada hukum yang jelas.
2. Yang kedua adalah kemungkinan adanya hukuman. Harus ada ancaman pembalasan atas setiap pelanggaran, baik berupa hukuman penjara, denda, atau jenis hukuman lainnya.
3. Ketiga, ada unsur kecerobohan atau niat jahat. Pelaku harus berniat melakukan pelanggaran, atau paling tidak, ceroboh dalam menyebabkan hukum dilanggar. Pencurian, misalnya, adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan tujuan menjadi pemilikinya. Akan tetapi, syarat adanya niat tidak terpenuhi jika seseorang secara tidak sengaja mencuri barang milik orang lain karena ia yakin barang tersebut miliknya sendiri, dalam hal ini tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan.

Kejahatan formal dan material merupakan dua kategori utama kejahatan. Terlepas dari akibatnya, kejahatan formal merupakan tindakan yang sudah melanggar hukum. Pencurian merupakan salah satu contohnya. Tindakan mencuri adalah tindakan ilegal terlepas dari apakah barang curian tersebut digunakan atau dijual. Dalam hal ini, tindakan itu sendiri yang diperhitungkan, bukan dampak atau akibat yang ditimbulkannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil adalah pelanggaran hukum yang diidentifikasi berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Pembunuhan adalah salah satu contohnya. Dalam hal ini, pelanggaran hukum hanya terjadi jika ada akibat, seperti kematian seseorang. Sekalipun percobaan pembunuhan yang gagal mungkin tidak memenuhi persyaratan untuk tindak pidana substansial, namun tetap dapat dituntut sebagai percobaan pembunuhan. Kita dapat meneliti sejumlah studi kasus aktual untuk mendapatkan pemahaman praktis tentang tindak pidana tersebut. Kasus yang melibatkan korupsi adalah salah satu contohnya. Sekalipun tidak selalu mengakibatkan kerugian langsung bagi negara, korupsi adalah tindak pidana formal karena tindakan itu sendiri ilegal. Misalnya, meskipun uang suap tidak digunakan untuk keuntungan pribadi, pejabat yang menerima suap melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus pembunuhan adalah contoh lainnya. Karena pelanggaran hukum hanya terjadi jika ada akibat, seperti kematian seseorang, pembunuhan adalah

tindak pidana materiil. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain melanggar Pasal 338 KUHP. Dalam hal ini, faktor kunci untuk menetapkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana adalah kemungkinan hukuman mati.

Contoh sederhana dapat digunakan untuk mengilustrasikan tindak pidana tersebut agar lebih mudah dipahami. Misalnya, tindak pidana dapat disamakan dengan peraturan permainan. Siapa pun yang tidak mematuhi peraturan akan menghadapi konsekuensi. Misalnya, dalam sepak bola, menyentuh bola dengan tangan di luar area penalti merupakan pelanggaran peraturan. Wasit akan menghukumnya dengan kartu kuning atau merah. Demikian pula, menurut hukum pidana, seseorang yang melanggar hukum akan menghadapi akibat hukum sesuai dengan persyaratan yang relevan.

Dalam konteks tindak pidana, konsep legalitas, yang sering dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, sangat penting. Ini menyiratkan bahwa tanpa hukum yang jelas, tidak akan ada tindak pidana, dan tanpa landasan hukum yang kuat, tidak akan ada hukuman. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etis, tindakan tersebut tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh hukum sebagai pelanggaran. Dengan menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ambigu atau tidak tertulis, konsep ini berupaya untuk membela hak asasi manusia.

Elemen objektif dan elemen subjektif merupakan dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana. Suatu tindakan melawan hukum yang sebenarnya berfungsi sebagai elemen tujuan, atau *actus reus*. Salah satu contoh tindakan melawan hukum adalah mengambil harta milik orang lain. Sebaliknya, komponen subjektif, yang sering dikenal sebagai *mens rea*, mengacu pada tujuan atau tindakan yang disengaja dari pelaku. Misalnya, ketika seseorang mencuri sesuatu, mereka melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkannya. Agar suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, kedua syarat ini harus dipenuhi. Tindakan tersebut tidak dapat dihukum jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Misalnya, unsur Tujuan tidak terpenuhi ketika seseorang secara tidak sengaja mencuri barang milik orang lain karena ia yakin barang tersebut miliknya sendiri, sehingga tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus disebutkan beberapa kali sebagai undang-undang yang mengatur tindak pidana. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, tetapi Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan. Akan tetapi, tindak pidana tertentu juga diatur oleh undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Dengan kata lain, tindak pidana diatur oleh sejumlah undang-undang tambahan yang relevan dengan situasi tertentu selain KUHP.

Dalam hukum pidana, tindak pidana dilakukan untuk mencapai sejumlah tujuan utama. Pertama, tujuan tindak pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak. Hukum pidana berupaya untuk menyediakan lingkungan yang aman dan tertib dengan melarang perilaku tertentu. Tujuan kedua dari kejahatan adalah untuk membuat pelaku kejahatan tidak akan melakukannya lagi. Tujuan dari ancaman hukuman pidana adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Ketiga, kejahatan memungkinkan penegakan keadilan dengan memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum dengan tepat atas kesalahan mereka. Oleh karena itu, kejahatan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial selain menghukum pelaku kejahatan.

Peristiwa Pidana adalah kejadian aktual yang menunjukkan pelanggaran terhadap aturan yang mengatur hukum pidana. Peristiwa pidana adalah representasi nyata dari kejahatan yang telah terjadi di lingkungan hukum. Dengan demikian, realitas apa pun yang sebelumnya hanya diatur oleh batasan hukum adalah kejadian pidana. Pencurian barang milik orang lain, misalnya, adalah ilegal karena melanggar standar hukum yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP. Prosedur hukum menggunakan kejadian

pidana sebagai dasar untuk menganalisis apakah suatu kegiatan memenuhi syarat sebagai kejahatan. Akibatnya, langkah pertama dalam rangkaian prosedur hukum yang menentukan tanggung jawab pidana adalah kejadian pidana.

Memahami komponen-komponen peristiwa pidana sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu kejadian memenuhi syarat sebagai pelanggaran hukum. *Actus reus*, *mens rea*, dan konsekuensi adalah tiga komponen utama dari suatu kejadian pidana. Tindakan aktual yang melanggar hukum dikenal sebagai *actus reus*. Misalnya, karena mencuri barang milik orang lain jelas ilegal, pelaku telah melakukan *actus reus*. Maksud atau kesengajaan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya dikenal sebagai *mens rea*. Komponen *mens rea* terpenuhi, misalnya, ketika seseorang mencuri dengan tujuan memiliki barang tersebut. Dampak atau hasil dari perbuatan tersebut disebut akibat. Misalnya, pemilik barang mengalami kerugian akibat pencurian. Agar suatu kejadian dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana, ketiga syarat ini harus terpenuhi. Suatu kejadian tidak dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

Kita dapat meneliti sejumlah studi kasus aktual untuk memperoleh pemahaman praktis tentang tindakan pidana. Contoh pencurian menjadi salah satu ilustrasi. Ketika seseorang memasuki suatu toko, ia mencuri barang tanpa izin dengan tujuan menjadi

pemilikinya. Karena pencurian adalah perbuatan melawan hukum (sepaimana dinyatakan dalam Pasal 362 KUHP), ada tujuan untuk memiliki barang curian, dan pemilik usaha mengalami kerugian, maka perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Kasus pembunuhan adalah contoh lainnya. Ketika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, korbannya meninggal. Dalam hal ini, tindakan yang sah (*actus reus*) pembunuhan serta niat atau tindakan yang disengaja (*mens rea*) dan akibatnya kematian korban adalah penyebab terjadinya peristiwa pidana. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana peristiwa pidana merupakan kejadian aktual yang memenuhi persyaratan pelanggaran hukum.

Perbandingan langsung dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan pidana agar lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, perhatikan insiden pidana seperti tabrakan lalu lintas jalan raya. Tabrakan yang berakhir dengan cedera atau kematian dianggap sebagai kejadian pidana jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah. Dalam hal ini, tujuan atau kecerobohan pengemudi merupakan *mens rea*, tindakan menerobos lampu merah merupakan *actus reus*, dan korban terluka atau terbunuh sebagai akibatnya. Mirip dengan ini, peristiwa pidana merupakan kejadian yang sah yang memenuhi persyaratan pelanggaran hukum.

Dalam kasus insiden pidana, asas legalitas, yang umumnya dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, berlaku. Dengan demikian, suatu kejadian hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, suatu kejadian tidak dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana meskipun secara moral dapat dianggap salah jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang sebagai pelanggaran hukum. Dengan menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan yang tidak jelas atau tidak tertulis, konsep ini berupaya untuk membela hak asasi manusia. Dengan kata lain, kegiatan ilegal harus didasarkan pada peraturan yang tepat dan tidak ambigu.

Komponen objektif dan subjektif dari suatu kejadian pidana merupakan dua faktor penting yang perlu diperhatikan. Tindakan ilegal yang sebenarnya berfungsi sebagai komponen tujuan. Salah satu contoh tindakan ilegal adalah mengambil barang milik orang lain. Sebaliknya, komponen subjektif berkaitan dengan tujuan atau kesengajaan pelaku. Misalnya, seseorang dapat mencuri sesuatu dengan tujuan untuk mendapatkannya. Agar suatu kejadian dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana, kedua persyaratan ini harus dipenuhi. Suatu kejadian tidak dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Unsur subjektif tidak terpenuhi, misalnya jika seseorang secara tidak sengaja mencuri barang orang lain karena ia yakin barang itu

miliknya sendiri; dalam hal ini, kejadian tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus disebut sebagai contoh undang-undang yang mengatur kejadian pidana. Misalnya, pencurian diatur dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP, tetapi pembunuhan diatur dalam Pasal 338. Akan tetapi, kejadian pidana tertentu juga diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Perbuatan Pidana. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kata lain, tindak pidana diatur oleh sejumlah undang-undang tambahan yang berkaitan dengan situasi tertentu di samping Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana, kejadian pidana dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan utama. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan kejadian pidana.

Prosedur hukum dapat dimulai untuk memastikan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika telah terjadi suatu peristiwa pidana. Tujuan kedua dari kegiatan ilegal adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan. Hukum pidana berusaha untuk menyediakan suasana yang aman dan tertib dengan melarang perilaku tertentu. Ketiga, untuk menegakkan keadilan, peristiwa pidana memastikan

bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum dengan tepat. Oleh karena itu, tindak pidana berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial di samping menghukum pelanggar.

Hal-Hal Yang Diancam Dengan Hukum adalah Tindakan yang secara langsung melanggar ketentuan hukum pidana disebut sebagai tindak pidana. Ini adalah tindakan yang melanggar hukum dan, jika dilakukan, memiliki hukuman tertentu. Karena mengandung semua komponen yang diperlukan untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindak pidana, tindak pidana merupakan komponen dasar pelanggaran hukum dalam kerangka hukum pidana. Misalnya, pencurian adalah ilegal karena melanggar standar hukum yang diuraikan dalam Pasal 362 KUHP ketika seseorang mengambil barang milik orang lain. Dasar untuk memutuskan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya adalah tindakan kriminal. Akibatnya, prosedur peradilan yang menentukan pertanggungjawaban pidana memasukkan tindakan ilegal sebagai tahap penting. Karena mereka berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai pelanggaran hukum, penting untuk memahami karakteristik utama tindakan kriminal.

Suatu tindakan harus memenuhi sejumlah persyaratan penting agar memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Tindakan tersebut harus,

1. Pertama dan terutama, ilegal. Ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut harus melanggar standar hukum yang relevan. Salah satu contoh tindakan ilegal adalah pencurian harta milik orang lain, yang secara tegas dilarang oleh hukum.
2. Kedua, tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa pelaku harus mampu memahami akibat dari perilakunya dan bertanggung jawab atasnya.
3. Ketiga, ada unsur kecerobohan atau niat jahat. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau kecerobohan (*culpa*). Unsur tujuan terpenuhi, misalnya, jika seseorang mencuri dengan tujuan mendapatkan barang tersebut. Namun, syarat tujuan tidak terpenuhi jika seseorang secara tidak sengaja mencuri harta milik orang lain karena mereka yakin itu miliknya sendiri, dalam hal ini tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal. Kita dapat meneliti sejumlah contoh kasus aktual untuk mendapatkan pemahaman praktis

tentang kegiatan ilegal. Contoh penggelapan menjadi salah satu ilustrasi.

Ketika seseorang mendapatkan uang dari orang lain untuk alasan tertentu, mereka memanfaatkannya untuk keuntungan mereka sendiri. Karena penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 372 KUHP), ada keinginan untuk menggunakan uang tersebut demi keuntungan pribadi, dan pemilik uang tersebut menderita kerugian, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Contoh lain adalah kasus pemerkosaan. Seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Pemerkosaan dalam kasus ini merupakan perbuatan yang nyata (*actus reus*), korban mengalami kesakitan atau kerugian sebagai akibat dari kejahatan tersebut, dan ada pula kesengajaan atau tindakan yang disengaja (*mens rea*). Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana suatu perbuatan yang memenuhi syarat pelanggaran hukum dapat dianggap sebagai kejahatan.

Kejahatan dapat dijelaskan dengan menggunakan contoh yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Misalnya, melanggar peraturan dalam pertandingan olahraga dapat dianalogikan

sebagai melakukan kejahatan. Dalam konteks permainan, pemain sepak bola dilarang untuk dengan sengaja menendang bola ke arah lawan dengan tujuan untuk menyakitinya. *Actus reus* dalam hal ini adalah tindakan menendang bola dengan tujuan untuk menyakiti, *mens rea* adalah keinginan untuk menyakiti, dan akibatnya adalah cedera yang diderita oleh lawan. Demikian pula, dalam hukum pidana, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan maksud atau tujuan untuk melakukannya. Dalam kasus kejahatan, asas legalitas, yang umumnya dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, berlaku.

Dengan demikian, suatu tindakan hanya dapat digolongkan sebagai kejahatan jika telah tunduk pada peraturan hukum. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etis, tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal jika dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat oleh hukum sebagai pelanggaran hukum. Dengan menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ambigu atau tidak tertulis, konsep ini berupaya untuk membela hak asasi manusia. Dengan kata lain, kejahatan harus didasarkan pada aturan yang tepat dan tidak ambigu. Elemen objektif dan subjektif adalah dua faktor penting yang perlu diperhatikan saat melakukan kejahatan.

Tindakan melawan hukum yang sesungguhnya berfungsi sebagai komponen tujuan. Salah satu contoh tindakan melawan

hukum adalah mengambil barang milik orang lain. Sebaliknya, komponen subjektif berkaitan dengan tujuan atau kesengajaan pelaku. Misalnya, seseorang yang mencuri dengan tujuan memiliki barang tersebut. Agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal, kedua persyaratan ini harus terpenuhi. Suatu tindakan tidak dapat dianggap melawan hukum jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Komponen subjektif tidak terpenuhi, misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja mencuri barang milik orang lain karena mereka yakin itu miliknya sendiri; oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus disebutkan beberapa kali sebagai undang-undang yang mengatur kegiatan kriminal. Misalnya Misalnya, pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pencurian diatur dalam Pasal 362. Akan tetapi, tindak pidana tertentu juga diatur dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan kata lain, tindak pidana diatur oleh sejumlah undang-undang tambahan yang relevan dengan situasi tertentu selain KUHP.

Menurut hukum pidana, kejahatan dilakukan untuk mencapai sejumlah tujuan utama.

1. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditetapkan berdasarkan tindak pidana. Ketika suatu tindak pidana terjadi, prosedur hukum dapat mulai memutuskan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya atau tidak.
2. Kedua, tujuan dari tindakan ilegal adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak. Hukum pidana berupaya menyediakan lingkungan yang aman dan tertib dengan melarang perilaku tertentu.
3. Ketiga, untuk menegakkan keadilan, tindak pidana menjamin bahwa mereka yang melakukannya dihukum dengan tepat atas kejahatannya. Oleh karena itu, tindakan kriminal berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial selain untuk menghukum pelaku.

Perbuatan-Perbuatan yang Dapat Dihukum: Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan yang dilakukannya telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang secara eksplisit dirumuskan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tidak hanya terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mencakup berbagai peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang berada di luar lingkup KUHP. Dalam konteks ini,

unsur-unsur tindak pidana menjadi dasar utama dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

Unsur-unsur tindak pidana secara umum dapat dijabarkan ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif merujuk pada elemen-elemen yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan kondisi batin pelaku. Unsur ini mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran atau hati pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dengan kata lain, unsur subjektif menjadi cerminan dari kesadaran atau motivasi pelaku dalam melaksanakan perbuatan tersebut.
2. Di sisi lain, unsur objektif mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan keadaan atau situasi tertentu di mana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur ini melibatkan aspek-aspek eksternal yang dapat diamati, seperti waktu, tempat, cara pelaksanaan perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, unsur objektif memberikan gambaran mengenai konteks atau kondisi spesifik yang

menjadi latar belakang terjadinya perbuatan pidana. Kedua unsur ini, baik subjektif maupun objektif, harus dipenuhi secara bersamaan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Tanpa pemenuhan salah satu unsur, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya sering kali dianggap terlalu sederhana untuk mencakup kompleksitas konsep tersebut. Selain pandangan tersebut, masih terdapat berbagai pendapat dari para ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana. Sama halnya dengan istilah tindak pidana, belum ada kesepakatan yang bulat di antara para ahli hukum pidana mengenai definisi dan unsur-unsur tindak pidana. Secara umum, pandangan para ahli dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu pandangan dualistis dan pandangan monistis.

Pandangan dualistis menekankan adanya pemisahan antara larangan melakukan suatu perbuatan (*criminal act* atau *actus reus*) dengan tanggung jawab moral pelaku (*mens rea*). Pandangan ini diungkapkan oleh beberapa ahli hukum, seperti H.B. Vos, yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan undang-

undang. Menurut Vos, *strafbaar feit* hanya memiliki dua unsur utama, yaitu kelakuan manusia dan ancaman pidana yang tertuang dalam undang-undang. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Pompe, yang berpendapat bahwa dalam hukum positif, *strafbaar feit* tidak lebih dari sekadar perbuatan yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang. Meskipun secara teoritis ia menyebutkan bahwa *strafbaar feit* melibatkan unsur melawan hukum dan kesalahan, dalam praktik hukum positif kedua unsur tersebut bukanlah syarat mutlak untuk menetapkan suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana tidak hanya memerlukan adanya tindak pidana, tetapi juga keberadaan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Moeljatno, dalam pidato dies natalisnya, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Untuk memenuhi kriteria perbuatan pidana, harus terdapat tiga unsur, yaitu perbuatan manusia, rumusan formal dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum sebagai syarat materiil.

Di sisi lain, pandangan monistis melihat bahwa semua syarat pembedaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perbuatan itu sendiri. Salah satu tokoh aliran ini, Simons, mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab. Simons membedakan unsur obyektif dan

subyektif dari *strafbaar feit*. Unsur obyektif mencakup perbuatan manusia, akibat yang tampak dari perbuatan tersebut, serta keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, seperti sifat "terbuka" atau "di muka umum" dalam Pasal 281 KUHP. Sementara itu, unsur subyektif mencakup kemampuan individu untuk bertanggung jawab serta adanya kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Van Hamel juga memberikan definisi serupa, yaitu bahwa *strafbaar feit* adalah perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan. Mezger menambahkan bahwa tindak pidana adalah keseluruhan prasyarat untuk penjatuhan pidana, yang mencakup perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kemampuan pertanggungjawaban, dan ancaman pidana.

Secara umum, dalam merumuskan tindak pidana, setidaknya terdapat tiga elemen penting yang harus dipenuhi. Pertama, subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*), yaitu individu atau pihak yang diwajibkan untuk mematuhi larangan atau perintah hukum. Kedua, perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*), atau menimbulkan akibat tertentu dari perilaku tersebut. Ketiga, ancaman pidana (*strafmaat*), yang berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Tindak pidana pada dasarnya berfokus pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks tindak pidana khusus, pembahasan lebih menekankan aspek legalitas atau norma hukum yang diatur dalam

undang-undang, tanpa melibatkan interpretasi norma-norma lain di luar perundang-undangan.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut. Pertama, perbuatan tersebut harus merupakan hasil dari tindakan manusia, artinya bahwa pelaku harus melakukan suatu aktivitas atau kelakuan yang nyata, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun pasif (misalnya, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan). Kedua, perbuatan tersebut harus dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Larangan ini mencerminkan adanya norma hukum positif yang melarang perilaku tertentu karena dianggap merugikan kepentingan umum atau individu. Ketiga, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan undang-undang, yang berarti bahwa perbuatan itu tidak hanya melanggar norma moral atau etika, tetapi juga secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelanggaran terhadap hukum. Keempat, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam hal ini, pelaku haruslah individu yang mampu memahami konsekuensi perbuatannya dan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum. Kelima, perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan *mens rea*, yaitu sikap batin pelaku yang dapat dicela secara moral atau hukum. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan *dolus* atau kelalaian *culpa*, yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kurang hati-hati dalam melakukan perbuatan tersebut.

Moeljatno juga menjelaskan bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara konsep perbuatan pidana *criminal act* dan pertanggungjawaban pidana *criminal liability*. Pemisahan ini sejalan dengan terminologi dalam sistem hukum *Common Law*, di mana *criminal act* merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh hukum, sedangkan *criminal liability* berkaitan dengan tanggung jawab moral atau hukum pelaku atas perbuatan tersebut. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan pidana; ia juga harus memiliki kesalahan. Prinsip ini tercermin dalam adagium hukum Latin "*Actus non facit reum nisi mens sit rea*", yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali pikirannya juga bersalah. Dengan kata lain, penjatuhan pidana tidak hanya bergantung pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada sikap batin pelaku yang dapat dicela secara moral atau hukum. Selain itu, prinsip ini didukung oleh asas hukum yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan *geen straf zonder schuld* atau *ohne schuld keine strafe*. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana.

Pendapat Moeljatno serta pandangan para ahli yang menganut paham dualistis tampaknya mendapatkan pengaruh signifikan dari sistem hukum *Common Law*. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Clark dan Marshaal tentang kejahatan *crime*, yang mendefinisikan kejahatan sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang dilarang oleh hukum demi melindungi kepentingan publik. Perbuatan tersebut juga harus dapat dikenai

sanksi pidana melalui proses peradilan yang dilakukan atas nama negara. Dalam konteks ini, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma-norma privat atau perdata, tetapi lebih sebagai pelanggaran terhadap norma-norma publik yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Kejahatan, oleh karena itu, merupakan pelanggaran yang dicela oleh masyarakat secara keseluruhan, yang membedakannya dari perbuatan melawan hukum perdata *civil injury* yang lebih bersifat individual atau privat. Dengan demikian, sistem hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, unsur-unsur tindak pidana dapat dirinci secara sistematis menjadi beberapa elemen utama. Salah satu elemen penting dalam tindak pidana adalah kelakuan dan akibat, yang sering kali dianggap sebagai inti dari perbuatan pidana itu sendiri. Untuk menetapkan adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan keberadaan hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Misalnya, dalam konteks delik jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 413 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang harus memiliki status sebagai pejabat negara atau pegawai negeri agar perbuatannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum. Selain itu, ada juga keadaan eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan pelaku, seperti dalam kasus Pasal 332 KUHP tentang penculikan wanita *schaking*. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa

perbuatan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak wanita yang bersangkutan, namun tanpa persetujuan dari orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan tambahan dapat memengaruhi kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Selain kelakuan dan akibat, unsur lain yang patut diperhatikan adalah hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi hal ihwal ini ke dalam dua kategori utama. Pertama, hal ihwal yang berkaitan dengan diri pelaku, seperti status atau posisi tertentu yang dimiliki oleh individu tersebut. Contohnya, dalam delik jabatan, pelaku harus memiliki status sebagai pejabat negara agar perbuatannya dapat dikenai sanksi pidana. Kedua, hal ihwal yang berada di luar diri pelaku, seperti kondisi lingkungan atau situasi tertentu yang menjadi latar belakang perbuatan. Misalnya, dalam kasus penculikan wanita, keadaan persetujuan dari pihak wanita dan ketidaksetujuan dari orang tuanya menjadi faktor penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut melanggar hukum.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana juga merupakan salah satu aspek penting dalam analisis tindak pidana. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, ancaman pidana awalnya adalah penjara maksimal dua tahun delapan bulan. Namun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun penjara, dan jika mengakibatkan kematian, ancaman pidana meningkat menjadi tujuh tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa dampak atau konsekuensi dari perbuatan dapat memengaruhi tingkat keseriusan hukuman yang dijatuhkan.

Keadaan tambahan ini mencerminkan upaya hukum untuk memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelaku berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Unsur melawan hukum yang bersifat objektif juga menjadi salah satu elemen fundamental dalam tindak pidana. Sifat melawan hukum suatu perbuatan tidak selalu harus dirumuskan secara eksplisit sebagai elemen tersendiri dalam undang-undang. Misalnya, dalam rumusan pemberontakan yang diatur dalam Pasal 108 KUHP, perbuatan melawan pemerintah dengan senjata sudah cukup untuk menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Namun, dalam beberapa kasus, kepantasan suatu perbuatan belum sepenuhnya jelas hanya dengan merujuk pada unsur-unsur objektif. Oleh karena itu, diperlukan kata-kata tambahan untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Sebagai contoh, dalam Pasal 167 KUHP, perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau perkarangan tertutup yang digunakan oleh orang lain harus dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Tanpa penegasan ini, perbuatan tersebut mungkin tidak cukup jelas untuk dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Di sisi lain, unsur melawan hukum yang bersifat subjektif juga memegang peranan penting dalam analisis tindak pidana. Unsur ini bergantung pada sikap batin atau niat pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perbuatan pengambilan barang milik orang lain harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Jika niat pelaku adalah baik,

misalnya barang diambil untuk dikembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian. Namun, jika niat pelaku adalah buruk, yaitu ingin memiliki barang tersebut tanpa memperdulikan hak pemiliknya menurut hukum, maka perbuatan tersebut masuk dalam rumusan pencurian. Dengan demikian, sifat melawan hukum suatu perbuatan sangat bergantung pada sikap batin pelaku, yang menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan tersebut layak dikenai sanksi pidana.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila memenuhi lima kriteria utama.

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum, baik secara objektif maupun subjektif, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
2. Perbuatan tersebut harus merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tindak pidana pada dasarnya dirancang untuk melindungi kepentingan umum.
3. Perbuatan tersebut harus dilarang oleh aturan pidana, yang berarti bahwa perbuatan tersebut secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi.

4. Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, yang mencerminkan adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi pelanggaran norma hukum.
5. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya individu tersebut memiliki kapasitas mental dan fisik untuk memahami serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Semua elemen ini saling melengkapi untuk membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam menilai suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, sistem hukum pidana dapat memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada pelaku, sekaligus menjaga kepentingan umum dan ketertiban sosial. Semua tindakan yang telah dianggap melanggar hukum oleh undang-undang dan yang, jika dilakukan, dapat dihukum dengan hukuman tertentu dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum. Hanya tindakan yang secara khusus diatur oleh hukum pidana yang dihukum; tidak semua perilaku tidak bermoral atau tidak etis dihukum. Ini menyiratkan bahwa agar suatu tindakan diklasifikasikan sebagai tindakan pidana, tindakan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu. Karena korupsi secara tegas dilarang oleh undang-undang (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), misalnya, maka tindakan tersebut dikenai hukuman oleh undang-undang, dan mereka yang melakukannya dapat menghadapi hukuman atau penjara. Namun, bahkan jika

tindakan tersebut dapat dianggap tidak bermoral oleh masyarakat, tindakan seperti melanggar standar kesopanan yang tidak diatur oleh undang-undang tidak dapat dihukum.

Adanya larangan hukum yang jelas dan hukuman hukum yang berat merupakan prasyarat utama agar suatu tindakan menjadi pidana. Asas legalitas *nullum crimen sine lege*, yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukum yang jelas, tercermin dalam pembatasan yang tidak ambigu ini. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etika, tindakan tersebut tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh hukum sebagai pelanggaran. Sanksi hukum yang ketat juga merupakan prasyarat yang diperlukan. Hukuman ini dapat berupa denda, hukuman penjara, atau bahkan tindakan yang lebih berat seperti hilangnya hak-hak tertentu. Oleh karena itu, tindakan yang secara eksplisit diatur oleh hukum dan memiliki akibat hukum yang jelas adalah tindakan yang dapat dihukum.

Kita dapat memeriksa sejumlah studi kasus aktual untuk memahami perilaku yang secara praktis dapat dihukum. Situasi dengan narkoba adalah salah satu contohnya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan atau peredaran narkoba, sehingga mereka yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat menghadapi konsekuensi. Undang-Undang tersebut memberikan hukuman yang berat, termasuk penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, karena akibat dari perilaku ini tidak hanya merugikan orang tersebut tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah contoh tambahan (KDRT). Karena melanggar Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seseorang yang melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anggota keluarganya dapat dikenakan hukuman. Hukum memberikan hukuman yang berat dalam hal ini karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak negatif yang signifikan terhadap korban.

Contoh sederhana dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dapat dihukum agar lebih mudah dipahami. Tindakan yang dapat dihukum, misalnya, dapat disamakan dengan peraturan di lingkungan perumahan. Jika penghuni kompleks perumahan membuang sampah sembarangan, mereka dapat dikenai sanksi karena melanggar norma yang ditetapkan bersama. Dalam hal ini, ada peraturan yang jelas tentang larangan membuang sampah sembarangan, dan hukumannya denda atau peringatan tertulis merupakan akibat yang berat. Mirip dengan ini, tindakan yang dapat dihukum menurut hukum pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan memiliki akibat hukum yang jelas.

Ketika membahas tindakan yang dapat dihukum, konsep legalitas, yang sering dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, menjadi penting. Ini menyiratkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap kriminal jika telah diatur oleh peraturan hukum. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etika, tindakan tersebut tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh hukum sebagai pelanggaran. Dengan menjamin bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ambigu atau tidak tertulis, konsep ini berupaya untuk membela hak asasi

manusia. Dengan kata lain, kejahatan harus didasarkan pada aturan yang tepat dan tidak ambigu. Elemen objektif dan subjektif adalah dua faktor penting yang harus diperhitungkan saat melakukan pelanggaran pidana. Tindakan ilegal yang sebenarnya berfungsi sebagai komponen tujuan. Salah satu contoh tindakan ilegal adalah pencurian harta milik orang lain, yang secara tegas dilarang oleh hukum.

Sebaliknya, komponen subjektif berkaitan dengan tujuan atau kesengajaan pelaku. Misalnya, seseorang mungkin mencuri sesuatu dengan tujuan mendapatkannya. Agar suatu tindakan diklasifikasikan sebagai pidana, kedua persyaratan ini harus dipenuhi. Tindakan tersebut tidak dapat dianggap kriminal jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi. Unsur subjektif tidak hadir, misalnya, ketika seseorang secara tidak sengaja mencuri milik orang lain karena mereka yakin itu miliknya sendiri, agar perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus merupakan dua contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, tetapi Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan. Akan tetapi, tindak pidana tertentu juga diatur oleh undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan kata

lain, tindak pidana diatur oleh sejumlah undang-undang tambahan yang relevan dengan situasi tertentu di samping KUHP.

Dalam hukum pidana, tindakan yang dapat didakwa dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan utama. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditetapkan berdasarkan perilaku yang dapat dihukum. Prosedur hukum dapat dimulai untuk memastikan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya ketika ada tindakan pidana. Kedua, tujuan dari tindakan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merusak. Hukum pidana berupaya untuk menyediakan lingkungan yang aman dan tertib dengan melarang perilaku tertentu. Ketiga, untuk menegakkan keadilan, tindakan yang dapat dihukum memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum dengan tepat. Akibatnya, tindakan hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial selain menghukum pelanggar.

Hal-hal yang Diancam Hukum. adalah Segala sesuatu yang diatur oleh hukum dan, jika dilanggar, memiliki sanksi hukum dianggap sebagai masalah yang diancam oleh hukum. Ini mencakup kebiasaan, tindakan, atau bahkan situasi tertentu yang dianggap merugikan negara atau masyarakat. Dalam hukum pidana, masalah yang diancam secara hukum berfungsi sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu tindakan atau keadaan memenuhi syarat sebagai pelanggaran hukum. Misalnya, merugikan keamanan negara adalah salah satu hal yang dilarang hukum karena dianggap bahwa tindakan tersebut membahayakan stabilitas negara. Demikian pula halnya dengan kerusakan

lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dapat berdampak pada ekosistem dan masyarakat luas. Dengan kata lain, keadaan atau situasi yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan umum itulah yang diancam oleh undang-undang.

Adanya larangan yang tegas dan ancaman hukuman yang berat merupakan ciri utama dari hal-hal yang diancam oleh undang-undang. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana jika tidak ada undang-undang yang jelas, tercermin dalam larangan ini. Misalnya, meskipun suatu perbuatan secara etika tercela, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana jika tidak diatur oleh undang-undang sebagai pelanggaran. Lebih jauh, kemungkinan adanya hukuman yang berat merupakan ciri penting lainnya. Hukuman ini dapat berupa denda, kurungan, atau hukuman yang lebih berat lagi seperti pencabutan hak-hak tertentu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang secara teknis diatur oleh undang-undang dan mempunyai akibat hukum yang jelas dianggap terancam oleh undang-undang.

Kita dapat mencermati sejumlah kejadian nyata untuk memperoleh pemahaman tentang hal-hal yang diancam hukum dalam praktiknya. Kasus terorisme menjadi salah satu contohnya. Karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka setiap orang yang mempersiapkan atau melaksanakan aksi terorisme telah melanggar apa yang diancam hukum. Undang-undang tersebut memberikan sanksi yang sangat berat, termasuk

hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, karena akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan jiwa individu tetapi juga stabilitas keamanan negara. Pencemaran lingkungan hidup merupakan contoh lainnya. Karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka suatu korporasi yang membuang sampah berbahaya ke sungai telah melakukan perbuatan yang membahayakan. Karena perbuatan tersebut tidak hanya membahayakan lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat, maka undang-undang tersebut memberikan sanksi yang berat, termasuk denda yang sangat besar atau pencabutan izin usaha.

Hal-hal yang diancam hukum dapat disampaikan dengan menggunakan contoh yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Peraturan di sekolah merupakan contoh dari segala sesuatu yang terancam oleh hukum. Seorang siswa dapat didisiplinkan karena melanggar peraturan yang ditetapkan jika mereka menyebabkan kerusakan pada properti sekolah. Dalam hal ini, jelas dilarang untuk merusak properti sekolah, dan teguran atau skorsing merupakan hukuman yang berat. Mirip dengan ini, kejadian atau keadaan yang melanggar hukum dan memiliki akibat hukum yang jelas merupakan hal-hal yang diancam oleh hukum.

Terkait dengan barang-barang yang secara hukum terancam, asas legalitas, atau *nullum crimen sine lege*, sangat penting. Ini menyiratkan bahwa sesuatu hanya dapat dianggap sebagai ancaman hukum jika telah diatur oleh peraturan hukum. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etis,

tindakan tersebut tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh hukum sebagai pelanggaran. Dengan menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dihukum berdasarkan hukum yang ambigu atau tidak tertulis, konsep ini berupaya untuk membela hak asasi manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang diancam oleh hukum harus didasarkan pada aturan yang tepat dan tidak ambigu.

Unsur objektif dan subjektif merupakan dua faktor penting yang perlu diperhatikan saat menghadapi ancaman hukum. Keadaan atau skenario yang melanggar hukum merupakan aspek objektif. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu contoh situasi yang melanggar hukum karena secara tegas dilarang oleh undang-undang. Sebaliknya, komponen subjektif berkaitan dengan tujuan atau kesengajaan pelaku. Misalnya, seseorang yang dengan sengaja membuang sampah berbahaya ke sungai telah melakukan tindakan yang melanggar hukum karena kesengajaan tindakan tersebut. Agar sesuatu dianggap sebagai tindak pidana secara hukum, kedua persyaratan ini harus terpenuhi. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, hal itu tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Misalnya, kebutuhan subjektif tidak terpenuhi jika seseorang dengan ceroboh merusak lingkungan, dalam hal ini hal itu tidak dapat dianggap sebagai kejahatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus merupakan dua contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum. Misalnya, perbuatan yang bersifat menghasut untuk menentang pemerintah diatur dalam Pasal 154

KUHP, sedangkan perbuatan yang bersifat menghina presiden diatur dalam Pasal 106. Akan tetapi, perbuatan yang bersifat khusus yang diancam dengan undang-undang tertentu juga diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan kata lain, perbuatan yang diancam dengan undang-undang diatur dalam sejumlah undang-undang tambahan yang berkaitan dengan suatu keadaan tertentu di samping KUHP.

Dalam hukum pidana, tujuan perbuatan yang diancam dengan undang-undang adalah untuk mencapai sejumlah tujuan utama. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan perbuatan yang diancam dengan undang-undang. Prosedur hukum dapat dimulai untuk memastikan apakah seseorang atau suatu pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ketika ada ancaman hukum. Kedua, tujuan ancaman hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan. Tujuan hukum pidana adalah untuk menyediakan lingkungan yang aman dan tertib dengan melarang perilaku atau keadaan tertentu. Ketiga, ancaman hukum menjamin bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum dengan tepat atas perilaku mereka, memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, objek yang terancam oleh hukum berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial selain menghukum pelanggar.

Perbuatan yang Diancam Hukum. Merupakan perbuatan yang diancam hukum adalah perbuatan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan melawan hukum dan membawa konsekuensi pidana jika dilakukan. Karena tidak semua perbuatan ilegal dapat mengakibatkan hukuman—hanya yang secara khusus dibatasi oleh undang-undang yang dapat—ini merupakan bagian dari kejahatan yang lebih spesifik. Misalnya, undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penyebaran berita palsu, atau hoax, menjadikannya salah satu kegiatan yang diancam undang-undang.

Demikian pula, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, tindakan tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki akibat hukum yang jelas adalah tindakan yang diancam oleh undang-undang. Adanya larangan yang jelas dan kemungkinan hukuman yang berat merupakan ciri utama perilaku yang dapat diancam oleh undang-undang. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana jika tidak ada undang-undang yang tegas, tercermin dalam larangan ini. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etis, tindakan tersebut tidak dapat dihukum jika tidak diatur oleh undang-undang sebagai pelanggaran. Lebih jauh, kemungkinan hukuman yang berat merupakan komponen yang penting. Hukuman ini dapat berupa denda, kurungan, atau bahkan hukuman yang lebih

berat seperti hilangnya hak-hak tertentu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang secara teknis diatur oleh undang-undang dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas dianggap sebagai tindakan yang diancam oleh hukum.

Kita dapat mencermati sejumlah kejadian nyata untuk memperoleh pemahaman tentang tindakan yang secara hukum terancam dalam kenyataan. Maraknya berita bohong adalah salah satu contohnya. Seseorang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu telah melakukan tindakan yang melanggar hukum karena UU ITE melarang perilaku tersebut. Undang-undang tersebut memberikan hukuman yang berat, seperti kurungan penjara atau denda yang besar, karena akibat dari tindakan tersebut tidak hanya dapat merugikan orang tertentu tetapi juga menyebarkan ketakutan di masyarakat. Contoh pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian menjadi ilustrasi lain. Ketika seorang pengendara melanggar undang-undang lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, dan menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian korban, maka ia telah melakukan tindak pidana yang dihukum oleh hukum karena undang-undang lalu lintas melarang perilaku tersebut. Karena tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak besar bagi korban, maka undang-undang memberikan hukuman yang berat, termasuk kurungan penjara dalam jangka waktu tertentu.

Perbandingan yang sederhana dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dihukum secara hukum agar lebih mudah dipahami. Misalnya, sanksi hukum dapat disamakan

dengan peraturan dalam dunia olahraga. Dalam konteks permainan, seorang pemain bola basket yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mendorong lawan dengan tujuan menyakitinya akan dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini, mendorong lawan dengan tujuan menyakitinya jelas dilarang, dan menerima kartu merah atau didiskualifikasi merupakan sanksi yang berat. Serupa dengan ini, dalam hukum pidana, tindakan yang dikenai sanksi hukum adalah tindakan yang melanggar hukum dan memiliki akibat hukum yang nyata.

Terkait tindakan yang dikenai sanksi hukum, konsep legalitas, yang juga dikenal sebagai *nullum crimen sine lege*, sangat penting. Ini menyiratkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap pidana secara hukum jika tunduk pada peraturan hukum. Misalnya, meskipun suatu tindakan mungkin tercela secara etika, tindakan tersebut tidak dapat dikenai sanksi jika tidak diatur oleh hukum sebagai pelanggaran. Dengan menjamin bahwa seseorang tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan yang tidak jelas atau tidak tertulis, konsep ini berupaya untuk membela hak asasi manusia.

Dengan kata lain, tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum harus didasarkan pada hukum yang jelas dan tidak ambigu. Unsur objektif dan subjektif merupakan dua faktor penting yang perlu diperhatikan saat melakukan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Tindakan melawan hukum yang sebenarnya merupakan komponen tujuan. Misalnya, menyebarkan berita bohong adalah tindakan yang melanggar hukum karena secara tegas dilarang oleh hukum. Sebaliknya,

komponen subjektif berkaitan dengan tujuan atau kesengajaan pelaku. Misalnya, seseorang menyebarkan berita bohong dengan tujuan untuk menipu masyarakat. Agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana secara hukum, kedua syarat ini harus terpenuhi. Suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana secara hukum jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar karena ia yakin informasi tersebut akurat, syarat subjektifnya tidak terpenuhi, oleh karena itu tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana secara hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus merupakan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan yang dapat dikenai sanksi hukum. Misalnya, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, sedangkan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 311. Akan tetapi, undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur perbuatan yang dapat diancam dengan pidana tertentu. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar hukum diatur oleh sejumlah undang-undang tambahan yang relevan dengan situasi tertentu selain KUHP.

Maksud dari perbuatan yang diancam dengan pidana tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai sejumlah tujuan utama. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan perbuatan yang diancam secara hukum. Prosedur hukum mungkin mulai memutuskan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya ketika ada kegiatan yang secara hukum mengancam. Kedua, ancaman hukum dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari perilaku yang merugikan. Hukum pidana berupaya menyediakan suasana yang aman dan tertib dengan melarang perilaku tertentu. Ketiga, ancaman hukum menjamin bahwa mereka yang melakukan kejahatan dihukum dengan tepat atas perilaku mereka, memastikan keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, ancaman hukum berupa tindakan berfungsi sebagai senjata untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial serta menghukum pelanggar.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan Kuhp (Kejahatan Dan Pelanggaran) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membuat pemisahan yang jelas antara pelanggaran *overtreding* yang diatur dalam Buku III dan kejahatan *misdraad* yang ditemukan dalam Buku II. Secara umum, kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan sosial keadilan universal, terlepas dari apakah mereka secara khusus dihukum oleh undang-undang. Misalnya, karena melanggar nilai-nilai sosial yang mendasar, kejahatan mencakup hal-hal seperti pembunuhan, pencurian, dan penyelewengan harta negara. Pelanggaran, di sisi

lain, adalah tindakan yang hanya diakui sebagai pidana ketika undang-undang secara tegas menentukannya sebagai demikian. Misalnya, pelanggaran lalu lintas yang kurang serius daripada kejahatan tetapi tetap memiliki beberapa akibat hukum termasuk parkir sembarangan dan mengabaikan rambu-rambu lalu lintas.

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menekankan perlunya lembaga dan masyarakat untuk terus-menerus mendasarkan kegiatan mereka yang berkaitan dengan ketertiban umum pada hukum yang berlaku di masyarakat. Merupakan tugas utama pemerintah nasional dan daerah untuk menyediakan kerangka kerja yang menegakkan gagasan tata pemerintahan yang baik. Gagasan ini mencakup keterbukaan, tanggung jawab, dan efisiensi dalam pengelolaan dana publik untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Selain memperkuat dedikasi terhadap keadilan sosial dan penegakan hukum, upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan kemungkinan reformasi birokrasi agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat. Misalnya, inisiatif reformasi birokrasi pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi sektor publik dan mengurangi kegiatan yang merugikan masyarakat seperti nepotisme, kolusi, dan korupsi. A

da banyak definisi kejahatan yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada satu istilah pun yang dapat secara memadai membahas setiap aspek kejahatan. Definisi hukum kejahatan, yang menekankan pelanggaran standar hukum positif, ditawarkan oleh sejumlah spesialis. Misalnya, dalam hukum pidana Indonesia, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang ilegal dan memiliki

hukuman pidana tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau korupsi. Namun, ada juga perspektif sosiologis yang memandang kejahatan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Misalnya, penipuan dan pemalsuan dokumen sering dianggap sebagai kejahatan karena merusak kepercayaan sosial, yang merupakan landasan interaksi manusia. Lebih jauh, menurut pendekatan kriminologi, kejahatan disebabkan oleh variabel lingkungan, psikologis, atau ekonomi yang memengaruhi perilaku orang. Misalnya, tingkat kejahatan yang tinggi di masyarakat sering dikaitkan dengan kemiskinan dan pencapaian pendidikan yang buruk.

Menurut etimologinya, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan moralitas manusia. Selain melanggar hukum, kejahatan juga mengacu pada perilaku yang sangat tidak disetujui oleh masyarakat dan dianggap membahayakan kedamaian sosial. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan tindakan terorisme, misalnya, merupakan kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dikecam keras oleh masyarakat karena konsekuensinya yang serius. Kejahatan dijelaskan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai ancaman atau kerugian yang menjadi fokus hukuman hukum; pelanggaran tugas hukum merupakan fokus sistem peradilan pidana.

Menurut Topo Santoso dan Eva A. Zulfa, Hugh D. Barlow mendefinisikan kejahatan sebagai setiap perilaku manusia yang melanggar hukum pidana. Definisi ini menunjukkan bahwa kejahatan memiliki konsekuensi nyata di dalam sistem hukum

yang relevan selain bersifat abstrak. Akibatnya, terdapat perbedaan yang mencolok dalam bobot dan konsekuensi sosial dari kejahatan dan pelanggaran. Karena kejahatan mencakup pelanggaran standar dasar yang dijunjung tinggi masyarakat, kejahatan sering kali membawa hukuman yang lebih berat, sedangkan pelanggaran lebih bersifat administratif dan membawa hukuman yang lebih ringan. Meskipun demikian, menegakkan keadilan sosial dan ketertiban umum dalam masyarakat bergantung pada kedua kelompok tersebut.

Menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tindakan apa pun yang tidak hanya menyimpang dari standar moral tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Ketidakpuasan sosial yang signifikan muncul akibat perilaku tersebut, dan masyarakat menolaknya dengan sengaja menghukum pelaku dengan kesedihan atau penderitaan. Penolakan ini merupakan cerminan dari pengetahuan umum masyarakat tentang perlunya melindungi ketertiban sosial dari bahaya aktivitas yang mengganggu. Terkait kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), definisi pelaku tindak pidana menurut KUHP mencakup segala jenis aktivitas yang mematuhi aturan yang ditetapkan secara hukum. Dengan kata lain, jika suatu perilaku baru secara tegas diatur oleh persyaratan hukum positif dan dikenakan hukuman tertentu, maka perilaku tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan. Kejahatan merupakan hasil interaksi antara orang-orang dan lingkungan sosialnya, bukan fenomena genetik atau intrinsik. Selain itu, karena kejahatan lebih dipengaruhi oleh kekuatan luar

termasuk keadaan sosial, ekonomi, dan budaya, maka kejahatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biologis.

R. Soesilo menegaskan bahwa ada dua cara utama untuk memahami kejahatan. Menurut hukum, kejahatan adalah tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan hukum yang relevan. Namun, dari sudut pandang sosiologis, kejahatan memiliki efek merugikan yang lebih besar pada masyarakat, termasuk hilangnya keseimbangan, ketenangan, dan ketertiban sosial, selain secara langsung merugikan korban. Misalnya, korupsi kriminal merusak anggaran negara dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Kartono juga memiliki pandangan serupa, mendefinisikan kejahatan secara sosiologis sebagai pernyataan, tindakan, atau perilaku apa pun yang berdampak negatif pada masyarakat dalam berbagai cara, termasuk sosio-psikologis, politik, dan ekonomi.

Bentuk kejahatan ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip moral, tetapi juga memengaruhi keselamatan orang secara umum. Misalnya, penipuan dalam transaksi komersial merugikan korban secara finansial dan menumbuhkan ketidakpercayaan dalam hubungan interpersonal. Bergantung pada korbannya, ada banyak jenis kejahatan dalam kehidupan sosial. Kejahatan dapat dikategorikan menurut sasarannya, meliputi kejahatan terhadap tubuh (seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyerangan), kejahatan terhadap harta benda (seperti perampokan, pencurian, dan penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (seperti mabuk-mabukan dan perjudian), dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Sebab-sebab eksternal seperti dampak globalisasi atau perubahan norma sosial sebagian menjadi penyebab meningkatnya angka kejahatan di masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan kriminal bersumber dari keengganan atau ketidakmampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan standar sosial. Bidianto mengklaim bahwa angka pengangguran yang tinggi merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka kejahatan di Indonesia. Selain membuat masyarakat terilit kesulitan keuangan, pengangguran sering kali memotivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan kriminal dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, angka kejahatan kemungkinan akan terus meningkat jika masalah pengangguran tidak segera diatasi.

Menurut penulis Maulana Fahmi Idris, kejahatan adalah setiap tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu masyarakat. Di sisi lain, kejahatan memiliki definisi yang lebih luas dalam kriminologi. Kejahatan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum tetapi juga perilaku antisosial yang merugikan masyarakat, meskipun hukum tidak secara khusus mengatur perilaku tersebut. Misalnya, meskipun hukum pidana mungkin tidak selalu dapat menghukumnya, perilaku diskriminatif atau intimidasi dalam masyarakat dapat dilihat sebagai kejahatan moral. Menyadari bahwa pemahaman kita tentang kendala dan keadaan seputar kejahatan dalam masyarakat bersifat relatif sangat penting saat meneliti kejahatan. Sejumlah faktor berkontribusi terhadap relativisme kejahatan ini, termasuk kelambanan hukum sebagai akibat dari pergeseran norma sosial

dan perilaku masyarakat, perbedaan dalam cara orang memandang kejahatan (hukum vs moral), dan relativisme pada jumlah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, mustahil untuk memahami kejahatan tanpa mempertimbangkan lingkungan sosial, budaya, dan hukum tempat kejahatan itu terjadi. Kejahatan adalah fenomena dinamis yang berkembang seiring dengan perubahan masyarakat daripada menjadi fenomena statis. Akibatnya, menangani kejahatan memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhitungkan banyak faktor penentu hukum, sosial, dan ekonomi dari kejahatan.

Wetsdelict, atau pelanggaran, dapat dipahami sebagai tindakan yang dianggap kriminal oleh masyarakat sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh hukum. Intinya, pelanggaran adalah tindakan yang tidak mematuhi aturan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya jika ada ketentuan hukum yang menentukannya, maka pelanggaran tersebut dapat ditetapkan sebagai tindakan ilegal. Dengan kata lain, tidak seperti kejahatan, pelanggaran lebih bersifat administratif dan teknis daripada secara intrinsik bertentangan dengan nilai-nilai moral atau sosial. Misalnya, pelanggaran berkendara yang secara eksklusif dicakup oleh undang-undang tertentu dan memiliki dampak hukum yang sangat kecil termasuk parkir yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan rambu lalu lintas. Pelanggaran keselamatan publik terhadap orang, produk, dan kesehatan masyarakat termasuk di antara beberapa jenis pelanggaran yang dapat diklasifikasikan menurut tujuannya. Misalnya, perilaku nakal *vandalisme*, yang mencakup perilaku apa

pun yang melanggar ketertiban umum dan ditujukan kepada orang, hewan, atau properti yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerusakan, atau gangguan. Karena sifatnya yang ringan, tindakan-tindakan tersebut biasanya tidak dapat dimasukkan dalam pasal-pasal khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, melempari kendaraan yang melaju dengan batu atau merusak prasarana umum seperti rambu lalu lintas.

Manusia sebagai individu atau anggota masyarakat senantiasa membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam konteks interaksi sosial. Setiap orang dalam percakapan ini berperilaku sesuai dengan tugas, kedudukan sosial, dan kedudukannya. Norma dan nilai sosial senantiasa menjadi landasan perilaku manusia dalam situasi sosial. Namun, kenyataan di lapangan, masih banyak orang atau organisasi yang terus-menerus melanggar norma-norma tersebut. Akar utama dari masalah ini adalah kurangnya pemahaman tentang betapa pentingnya mematuhi aturan. Agar masyarakat dapat berfungsi secara normal, standar yang tepat harus dipatuhi baik secara teori maupun praktik. Namun, pada kenyataannya, banyak individu yang tidak menyadari betapa pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Padahal, tujuan utama dari aturan-aturan ini adalah untuk memperbaiki masyarakat.

Dibandingkan dengan kejahatan, tindakan melawan hukum yang termasuk dalam kategori pelanggaran tidak terlalu berat. Menurut Robert M. Z. Lawang, setiap tindakan yang menyimpang dari norma sosial dan mendorong upaya pihak berwenang untuk memperbaiki tindakan tersebut dianggap

sebagai penyimpangan perilaku. James W. Van Der Zanden juga berpendapat serupa, mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai tindakan yang dianggap menjijikkan dan di luar toleransi oleh anggota masyarakat tertentu.

Penyimpangan primer dan sekunder adalah dua kategori yang dibagi Lemert sebagai penyimpangan. Karena penyimpangan primer merupakan jenis tindakan menyimpang yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, masyarakat tetap dapat menerimanya. Misalnya, berbicara keras di depan umum, membuang sampah sembarangan, atau melanggar rambu lalu lintas. Sebaliknya, penyimpangan sekunder mengacu pada tindakan menyimpang yang tidak diterima oleh masyarakat dan sering diulang, termasuk mencuri, merampas, menggunakan narkoba, atau prostitusi. Karena pelanggaran dilakukan secara sukarela dan tanpa memperhatikan peraturan yang ditetapkan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan menyimpang.

Ada sejumlah faktor penting yang harus diperhatikan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

1. karena pelanggaran didefinisikan secara sederhana oleh hukum, kejahatan pada dasarnya jahat.
2. sedangkan unsur kelalaian culpa atau kesengajaan *opzet* harus ada dalam tindak pidana, unsur tersebut tidak diperlukan dalam pelanggaran.

3. Sedangkan upaya untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana, sedangkan upaya untuk melakukan tindak pidana dipidana.
4. Sedangkan membantu melakukan tindak pidana dapat dipidana berdasarkan Pasal 56 KUHP, membantu melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 60 KUHP. Ada pula perbedaan penting lainnya antara pelanggaran dan kejahatan. Pengaduan diperlukan untuk penuntutan tindak pidana ketika tindak pidana itu terjadi (seperti dalam delik aduan), tetapi tidak diperlukan untuk penuntutan pelanggaran.

Kejahatan dikriminalisasi menggunakan sistem *Absortie Stelsel*, yang menjatuhkan hukuman tunggal meskipun banyak tindak pidana yang dilakukan, sedangkan pelanggaran dikriminalisasi menggunakan sistem *Comulatie Stelsel*, yang menjatuhkan hukuman kumulatif. Tidak seperti pelanggaran, yang memiliki jangka waktu yang lebih pendek, kejahatan memiliki jangka waktu yang lebih panjang untuk mencari dan melaksanakan hak. Meskipun penerapan afkoop, atau penebusan denda dengan hukuman, dapat diterapkan untuk pelanggaran, penerapan denda untuk tindak pidana tidak dapat dilakukan. Lebih jauh, penyitaan barang dapat dilakukan dalam kasus pidana, tetapi tidak dapat dilakukan dalam kasus pelanggaran.

Mengenai hak tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, Pasal 59 KUHP memastikan bahwa tersangka atau

terdakwa yang ditahan berhak untuk diberitahu tentang penahanan mereka oleh pejabat yang berwenang kepada keluarga atau anggota rumah tangga lainnya. Dalam kasus ketika hak ini dilanggar, hak ini tidak berlaku. Hanya pelanggaran yang mematuhi ketentuan Pasal 5 KUHP yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk meminta hukuman dari warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri; pelanggaran tidak termasuk dalam yurisdiksi ini. Terakhir, tidak ada aturan khusus tentang penerimaan komoditas dalam pelanggaran, meskipun menerima barang dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 48 KUHP dalam kejahatan. Oleh karena itu, gradasi dalam sistem hukum pidana yang berupaya untuk menjatuhkan hukuman yang tepat berdasarkan beratnya pelanggaran tercermin dalam perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Meskipun tidak seberat kejahatan, pelanggaran tetap penting untuk menegakkan standar sosial dan menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan Cara Merumuskannya (Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materil). Salah satu jenis tindak pidana yang didasarkan pada larangan melakukan perbuatan tertentu adalah tindak pidana formal. Kata "formal" digunakan karena larangan hukum dinyatakan dengan jelas dan tegas, yang menjadikan pelaksanaan perbuatan bukan akibat perbuatan sebagai fokus utama pelanggaran ini. Dengan kata lain, komponen penyelesaian tindak pidana formal tidak memperhitungkan akibat atau potensi akibat dari perbuatan; melainkan hanya bergantung pada sejauh mana perbuatan terlarang itu dilakukan. Hal ini menunjukkan

bahwa tindak pidana formal lebih menekankan pada komponen formal atau prosedural dari pelanggaran hukum.

Ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan menjadi contoh tindak pidana formal. Karena fokus pasal ini adalah pada tindakan menyakiti orang lain secara fisik tanpa menunggu atau memperhitungkan apakah korban terluka parah, hanya terluka ringan, atau bahkan meninggal, maka tindak pidana penganiayaan dianggap sebagai tindak pidana formal. Dengan kata lain, meskipun akibatnya kecil dan berlangsung singkat, tindak pidana penganiayaan dianggap telah dilakukan setelah tindak kekerasan dilakukan. Pelanggaran lalu lintas, seperti mengabaikan rambu lalu lintas, adalah contoh lainnya. Dalam hal ini, melanggar aturan merupakan tindak pidana penuh, meskipun tidak ada kecelakaan atau kerugian nyata akibat pelanggaran tersebut.

Kejahatan formal memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penegakan hukum dalam praktik hukum. Penegakan hukum dapat lebih mudah menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum karena penyelesaian kejahatan ini tidak bergantung pada konsekuensinya. Misalnya, ketika seseorang membuat komentar yang mencemarkan nama baik orang lain, pelanggaran tersebut dianggap telah dilakukan sesuai dengan Pasal 310 KUHP. Tidak perlu menunjukkan apakah pernyataan tersebut menyebabkan kerugian finansial atau psikologis yang nyata bagi korban. Karena kejahatan formal berfokus pada tindakan itu sendiri daripada konsekuensinya, yang mungkin sulit dipastikan, kejahatan formal memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Namun, penting untuk diingat bahwa pelanggaran formal tidak selalu berdiri sendiri. Kejahatan formal terkadang dapat berubah menjadi kejahatan material jika akibatnya lebih berat. Misalnya, bahaya hukuman pidana akan meningkat jika terjadi penyerangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan pidana formal pada awalnya hanya mempertimbangkan tindakan, konsekuensinya masih dapat memengaruhi seberapa berat hukumannya. Akibatnya, penerapan tindakan pidana formal dapat bervariasi berdasarkan keadaan dan hasil dari tindakan tersebut. Menurut uraian tersebut di atas, tindakan pidana formal merupakan golongan kejahatan yang mengutamakan melakukan tindakan yang dilarang secara hukum, terlepas dari akibatnya. Namun, karena menawarkan kejelasan hukum dan kesederhanaan bukti, kejahatan ini terus memiliki kepentingan substansial dalam sistem peradilan pidana. Penyerangan, pelanggaran lalu lintas, dan pencemaran nama baik adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana tindakan pidana formal mencakup berbagai perilaku yang diatur oleh hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban sosial.

Kejahatan dengan larangan mendasar yang berpusat pada terjadinya akibat tertentu yang melanggar hukum dikenal sebagai kejahatan material. Seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab dan diberi hukuman dalam situasi ini jika tindakannya benar-benar mengakibatkan akibat yang dilarang. Penciptaan akibat tertentu sering disebut sebagai akibat konstitutif atau

terlarang merupakan pembatasan utama dalam kejahatan ini, sebagaimana yang ditonjolkan dalam rumusan tindakan pidana material. Dengan kata lain, larangan tindakan pidana material berfokus pada akibat atau akibat dari suatu tindakan, bukan pada bentuk atau cara tindakan yang mengakibatkan akibat tersebut. Dalam hal penyelesaian tindakan pidana, tindakan pidana yang signifikan dianggap lengkap ketika akibat yang dilarang benar-benar terjadi, bukan ketika tindakan tersebut telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama dalam memutuskan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindakan pidana yang signifikan adalah unsur akibat.

Ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pembunuhan menjadi contoh tindakan pidana substansial. Menurut pasal ini, korban harus meninggal dunia sebagai akibat langsung dari tindakan pelaku agar kejahatan pembunuhan dapat dinyatakan lengkap. Bahkan ketika kekerasan telah dilakukan, tindak pidana pembunuhan tidak dapat dianggap selesai jika korban hanya menderita kerugian fisik atau psikologis. Pasal 372 KUHP, yang mengatur tentang penggelapan, adalah contoh lain. Hanya ketika terjadi pengalihan kepemilikan secara ilegal atas harta milik orang lain, tindak pidana penggelapan dianggap selesai. Tindak pidana penggelapan tidak dapat dianggap selesai jika barang-barang tersebut hanya dipinjam tanpa ada rencana untuk menyimpannya secara permanen.

Karena berfokus pada hasil, tindak pidana materiil memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap praktik hukum.

Penegak hukum harus menunjukkan bahwa tindakan pelaku memang telah mengakibatkan hasil yang dilarang. Misalnya, hanya setelah korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, tindak pidana tersebut dapat dianggap selesai. Namun, tindak pidana tersebut tidak memenuhi komponen materiil yang diperlukan jika korban hanya mengalami luka ringan. Hal ini menunjukkan bahwa karena tindak pidana materiil perlu menunjukkan hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasilnya, maka tindak pidana tersebut memerlukan bukti yang lebih canggih daripada tindak pidana formal. Singkatnya, ada perbedaan signifikan antara dua kategori kejahatan formal dan material dalam cara tindakan pidana dirumuskan.

Karena kejahatan dianggap selesai setelah tindakan yang dilarang dilakukan, kejahatan formal tidak menentang konsekuensinya. Misalnya, ketika seseorang membuat komentar yang mencemarkan nama baik orang lain, pelanggaran tersebut dianggap telah dilakukan sesuai dengan Pasal 310 KUHP. Tidak perlu menunjukkan apakah pernyataan tersebut menyebabkan kerugian finansial atau psikologis yang nyata bagi korban. Namun, untuk membuktikan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, kejahatan material harus memiliki akibat terlarang yang spesifik. Misalnya, jika korban meninggal dunia sebagai akibat dari tindakan pelaku, kejahatan pembunuhan hanya dianggap selesai. Akibatnya, perbedaan utama antara kejahatan formal dan material adalah apakah pembatasan difokuskan pada tindakan itu sendiri (kejahatan formal) atau hasilnya (kejahatan material).

Menurut uraian tersebut di atas, kejahatan material merupakan bagian dari kejahatan yang mengutamakan larangan hukum sebagai faktor penentu dalam penyelesaian kegiatan kriminal. Akan tetapi, karena kejahatan tersebut memberikan pembalasan yang sepadan berdasarkan konsekuensi sebenarnya dari tindakan pelaku, kejahatan material tetap memiliki tempat penting dalam sistem peradilan pidana. Contoh-contoh seperti kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, dan penggelapan menunjukkan bahwa kejahatan material mencakup berbagai perilaku yang diatur oleh hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan kepentingan umum.

Delik Tunggal Dan Delik Berganda. Sekelompok tindak pidana yang disebabkan oleh satu tindakan tunggal disebut kejahatan tunggal. Suatu tindakan dianggap cukup dalam konteks ini untuk memenuhi persyaratan kejahatan tertentu agar dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan tunggal. Dengan kata lain, satu pelanggaran tidak perlu diulang untuk membuktikan bahwa pelaku telah melanggar hukum. Misalnya, pencurian, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk dalam kategori satu pelanggaran. Bahkan jika pencurian hanya dilakukan satu kali, pencurian tetap dianggap sebagai kejahatan ketika seseorang mencuri barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara ilegal. Contoh lain adalah penyerangan ringan, yang diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP. Setelah pelaku menyakiti korban secara fisik, kejahatan dianggap selesai; korban tidak perlu disakiti secara fisik lagi. Sebaliknya, banyak kejahatan merupakan jenis

kejahatan tertentu yang hanya dianggap terjadi jika tindakan tersebut dilakukan beberapa kali. Dalam hal ini, pengulangan merupakan kriteria utama untuk menetapkan keberadaan kejahatan karena satu tindakan saja tidak cukup untuk memenuhi komponen kejahatan. Beberapa pelanggaran mencakup, misalnya, tindakan penipuan berulang yang dilakukan pelaku terhadap beberapa korban. Misalnya, seseorang yang berulang kali melakukan penipuan yang sama kepada berbagai orang pada waktu yang berbeda dapat dianggap telah melakukan banyak pelanggaran. Contoh lain adalah pelanggaran lalu lintas, seperti secara konsisten melampaui batas kecepatan selama jangka waktu tertentu. Dalam situasi ini, pelanggar berulang dapat menghadapi hukuman yang lebih berat daripada mereka yang hanya melakukan pelanggaran satu kali.

Keteraturan perilaku yang menjadi dasar penegakan hukum membedakan satu pelanggaran dari beberapa pelanggaran. Sementara banyak kejahatan memerlukan tindakan berulang untuk memenuhi komponen pelanggaran, satu pelanggaran hanya memerlukan satu tindakan untuk menetapkan adanya kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika banyak kejahatan mencakup pola perilaku yang berulang, kejahatan tersebut memiliki fitur yang lebih rumit. Beberapa kejahatan sering digunakan dalam praktik hukum untuk menangani masalah yang melibatkan kebiasaan buruk atau perilaku sistematis yang merugikan masyarakat. Sebagai contoh tambahan, dalam hal pelanggaran narkoba, pertama kali seseorang menggunakan narkoba dapat dianggap sebagai pelanggaran tunggal, terutama

jika pelaku belum pernah terlibat dalam kasus seperti ini sebelumnya. Namun, kejahatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran ganda, yang membawa hukuman lebih berat, jika pelaku terbukti telah menggunakan narkoba dalam banyak kesempatan. Mirip dengan ini, dalam hal pelanggaran hak cipta, mengunduh satu file secara tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran tunggal; tetapi, jika pelaku mengunduh banyak file secara ilegal dari waktu ke waktu, kejahatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beberapa pelanggaran. Alasan yang disebutkan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa ada perbedaan signifikan antara kejahatan tunggal dan banyak pelanggaran berkenaan dengan frekuensi kegiatan yang menjadi dasar penegakan hukum. Sementara banyak kejahatan membutuhkan tindakan berulang sebagai faktor penentu, satu pelanggaran hanya membutuhkan satu tindakan untuk menetapkan adanya kejahatan. Pencurian, kekerasan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran narkoba hanyalah beberapa contoh bagaimana sistem peradilan pidana menggunakan kedua jenis pelanggaran ini untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

Delik Selesai Dan Delik Berlanjut Istilah "tindak pidana yang telah selesai" mengacu pada tindak pidana yang dianggap telah selesai setelah suatu perbuatan dilakukan, baik perbuatan tersebut memenuhi persyaratan hukum atau tidak, atau setelah suatu hasil tertentu tercapai. Dengan kata lain, tindak pidana ini hanya memerlukan satu kali perbuatan untuk mencapai tahap penyelesaian, tanpa memerlukan waktu atau tahapan lain. Doktrin

hukum pidana *actus reus*, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika semua unsurnya telah terpenuhi, memperkuat gagasan ini.

Tindak pidana yang telah selesai, menurut sarjana hukum pidana ternama Moeljatno, adalah tindak pidana yang mencapai tahap penyelesaian ketika semua syaratnya telah terpenuhi, baik secara objektif maupun subjektif. Misalnya, ketika korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku, maka tindak pidana pembunuhan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, dianggap telah dilakukan. Pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah contoh lainnya. Ketika pelaku mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka tindak pidana tersebut dikatakan telah selesai. Demikian pula, hasutan, yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, dianggap sebagai kejahatan penuh ketika pelaku mengajak atau mendorong orang lain untuk melakukan tindakan ilegal. Sebaliknya, kejahatan berkelanjutan, terkadang dikenal sebagai kejahatan berkelanjutan, adalah jenis kejahatan yang hanya dianggap telah terjadi jika keadaan ilegal tersebut berlangsung selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini, tindakan tersebut harus berlangsung selama jangka waktu tertentu untuk memenuhi persyaratan kejahatan; tidak cukup hanya dilakukan satu kali. Menurut Van Hamel, seorang spesialis hukum pidana klasik, kejahatan berkelanjutan adalah kejahatan yang memerlukan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan komponen-komponennya, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari jangka waktu tertentu.

Misalnya, perampasan tanah dianggap sebagai pelanggaran berkelanjutan ketika pelaku secara konsisten menguasai atau menempati properti orang lain tanpa izin. Pelanggaran ini dianggap berkelanjutan selama pelaku memiliki wewenang atas tanah tersebut. Menerima barang curian, yang tercakup dalam Pasal 480 KUHP, adalah contoh lainnya. Menerima barang curian merupakan tindak pidana yang terus berlangsung selama orang tersebut memegang barang tersebut di tangannya jika ia memegangnya dalam jangka waktu tertentu.

Lamanya waktu dan kesinambungan tindakan yang menjadi dasar penegakan hukum membedakan tindak pidana yang sudah selesai dengan tindak pidana yang masih berlangsung. Sementara tindak pidana yang masih berlangsung memerlukan jangka waktu yang terus-menerus atau prosedur yang berulang untuk memenuhi komponen tindak pidana, tindak pidana yang sudah selesai hanya memerlukan satu tindakan atau hasil tertentu untuk menunjukkan adanya tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa karena tindak pidana yang terus-menerus memerlukan unsur waktu dan kesinambungan dalam tindakan pelaku, maka tindak pidana tersebut memiliki kualitas yang lebih dinamis.

Simons, seorang spesialis hukum pidana kontemporer, mengklaim bahwa tindak pidana yang terus-menerus sering kali dikaitkan dengan pelanggaran norma sosial yang berdampak jangka panjang pada stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas dampak jangka panjangnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini harus mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh. Sebagai contoh

tambahan, jika seseorang secara konsisten membuang sampah berbahaya ke sungai tanpa izin resmi, hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana yang sedang berlangsung dalam konteks pencemaran lingkungan. Tindak pidana ini dianggap berlangsung terus-menerus selama kegiatan pembuangan sampah dilakukan. Akan tetapi, tindak pidana ini dapat dianggap sebagai tindak pidana yang telah selesai jika pelaku hanya membuang sampah satu kali sebelum menghentikan perbuatannya. Contoh lain adalah jika pelaku telah melakukan penipuan terhadap korban secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Tindak pidana ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang terus-menerus jika pelaku terus-menerus melakukan kegiatan yang tidak jujur. Kartono, seorang sosiolog hukum, menegaskan bahwa tindak pidana yang terus-menerus sering kali merupakan pola perilaku yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, sehingga memerlukan strategi yang mempertimbangkan dampak sosial dan pelaku individu.

Penalaran tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tindak pidana yang telah selesai dan yang terus-menerus berkaitan dengan lamanya waktu dan keberlangsungan kegiatan. Sementara tindak pidana yang terus-menerus memerlukan waktu atau proses yang berulang sebagai faktor penentu, tindak pidana yang telah selesai hanya memerlukan satu tindakan atau konsekuensi tertentu untuk membuktikan keberadaannya. Gagasan ini dan penggunaannya dalam sistem peradilan pidana lebih dipahami berkat wawasan para profesional seperti Moeljatno, Van Hamel, Simons, dan

Kartono. Contoh seperti pencemaran lingkungan, perampasan tanah, pembunuhan, dan pencurian menunjukkan bagaimana kedua jenis kejahatan ini sering digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

Delik Aduan Dan Delik Biasa. Tindak pidana aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila korban atau orang yang berwenang mendaftarkan pengaduan mengajukan pengaduan. Karena tidak semua pelanggaran hukum dapat langsung ditangani oleh jaksa penuntut umum tanpa inisiatif dari pihak yang dirugikan, tindak pidana aduan memiliki karakter yang unik dalam kerangka hukum pidana. Tindak pidana aduan *absolut absolute klacht delict* dan tindak pidana aduan *relatif relatieve klacht delict* merupakan dua kategori utama tindak pidana aduan berdasarkan ciri-cirinya. Mengenai syarat-syarat penuntutan dan hubungan antara pelaku dan korban, kedua kategori ini sangat bervariasi. Tindak pidana *absolute advocate* Tindak pidana yang tergolong *absolute advocate crimes* hanya dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum apabila pihak yang berwenang mendaftarkan pengaduan telah mengajukan pengaduan resmi.

Pompe berpendapat bahwa tindak pidana aduan absolut menganggap adanya pengaduan sebagai *voorwaarde van vervolgbaarheid*, atau syarat mutlak bagi pelaku untuk menghadapi akibat hukum. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut telah terbukti melanggar hukum, penuntutan terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berwenang. Tindak pidana penghinaan, sebagaimana

didefinisikan dalam Pasal 310 sampai dengan 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu contoh tindak pidana yang tergolong delik aduan mutlak. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian, termasuk ketika seseorang menghina pejabat pemerintah saat mereka sedang menjalankan tugas resminya. Karena perbuatan tersebut dianggap membahayakan ketertiban umum, jaksa dalam keadaan ini dapat menuntut pelaku tanpa menunggu pejabat yang dirugikan untuk mengajukan pengaduan.

Lebih jauh, tindak pidana kesusilaan yang tercakup dalam sejumlah pasal KUHP, termasuk Pasal 284 tentang perzinaan, Pasal 287 tentang kecabulan, Pasal 293 tentang pemerkosaan, dan Pasal 332 tentang penculikan wanita dengan persetujuan, juga dianggap sebagai delik aduan mutlak. Kategori ini juga mencakup delik membocorkan rahasia, yang diatur dalam Pasal 322 KUHP. Misalnya, jika seseorang membocorkan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, penuntutan hanya mungkin dilakukan jika korban secara resmi mengadu ke polisi. Hal ini menunjukkan bagaimana kemauan pribadi korban untuk mengungkapkan perilaku tersebut sangat penting untuk kejahatan pengaduan mutlak.

Kejahatan Pengaduan Relatif
Kejahatan pengaduan relatif, berbeda dengan kejahatan pengaduan mutlak, adalah golongan tindak pidana yang bukan sepenuhnya kejahatan pengaduan tetapi, dalam keadaan tertentu, memerlukan pengaduan untuk menuntut pelaku. Pompe mengklaim bahwa kejahatan pengaduan relatif hanya menganggap pengaduan sebagai *voorwaarde van*

vervolgbaarheid dalam keadaan tertentu, seperti ketika pelaku dan korban memiliki hubungan yang unik. Penyelesaian masalah menjadi lebih personal daripada publik ketika hubungan unik ini terkait dengan keluarga, bisnis, atau interaksi sosial lainnya.

Pencurian di dalam lingkungan keluarga, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 367 KUHP, adalah contoh kasus yang termasuk dalam kategori kejahatan pengaduan relatif. Dalam hal ini, penuntutan hanya mungkin dilakukan jika keluarga membuat pengaduan setelah anggota keluarga mengambil barang-barang mereka. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam Pasal 370 KUHP, penggelapan yang diatur dalam Pasal 376 KUHP, dan penipuan yang diatur dalam Pasal 394 KUHP juga termasuk dalam delik aduan yang relevan. Dalam hal pemerasan dilakukan terhadap kerabat dekat, misalnya, penuntutan hanya mungkin dilakukan jika korban mengadu secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui prosedur hukum formal berkat delik aduan terkait.

Gagasan di balik delik aduan adalah bahwa tidak semua kejahatan perlu ditangani oleh pemerintah secara langsung, terutama ketika konsekuensinya lebih bersifat privat daripada publik. Van Hamel mengklaim bahwa delik aduan menunjukkan upaya hukum untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan publik dan individu. Pengaduan pihak yang dirugikan dilihat dalam konteks ini sebagai contoh keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penegakan hukum. Karena penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada dasar hukum yang jelas dan pengaduan resmi

dari pihak berwenang, kata Simons, pelanggaran pengaduan juga mewakili gagasan *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan tanpa hukum).

Contoh penghinaan yang sebenarnya di media sosial adalah ketika seseorang mengunggah komentar yang merendahkan orang lain. Korban dapat secara sah menuntut pelaku dengan mengajukan pengaduan ke polisi jika ia merasa dirugikan. Namun, karena tindakan tersebut merupakan bagian dari kejahatan pengaduan mutlak, penuntutan tidak dapat dilakukan jika korban memutuskan untuk tidak mengungkapkannya, jika ada anggota keluarga yang mengambil uang dari orang tua mereka, misalnya, penuntutan hanya mungkin dilakukan jika orang tua mengajukan protes resmi. Gugatan tidak akan dilanjutkan jika orang tua memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara damai tanpa berkonsultasi dengan pihak berwenang.

Kejahatan biasa merupakan jenis tindak pidana yang dapat langsung ditangani oleh penegak hukum tanpa persetujuan korban atau pengaduan. Dalam kasus kejahatan rutin, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan damai. Karena kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran kepentingan umum dan bukan sekadar kepentingan pribadi, kesepakatan damai antara korban dan pelaku tidak menghentikan proses penuntutan hukum. Pencurian, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 362 KUHP, dan pembunuhan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, merupakan dua contoh tindak pidana yang termasuk

dalam kategori kejahatan biasa. Tanpa bergantung pada keinginan korban, penegak hukum dalam kedua situasi tersebut berupaya melindungi kepentingan masyarakat luas sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Lingkungan sekitar mengalami rasa tidak aman akibat meningkatnya kejahatan dan kriminalitas yang diakui. Tindakan seseorang yang memasuki rumah orang lain tanpa izin secara tiba-tiba merupakan salah satu contoh tindak pidana yang sering menimbulkan kekhawatiran. Bahasa Indonesia: Selain melanggar privasi pemilik rumah, perilaku ini membahayakan keselamatan dan ketertiban umum. Masuk tanpa izin, atau membobol kamar tanpa izin, merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum yang diatur dalam Buku II, Bab V KUHP. Ini harus merupakan tindakan yang disengaja *opzet*, yang berarti bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut bermaksud untuk melakukannya sambil sepenuhnya mengetahui bahwa itu ilegal.

Faktor kesengajaan *opzet* merupakan komponen penting dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang, menurut teori hukum pidana. Kesengajaan mencakup semua komponen kejahatan yang diatur oleh pasal-pasal tertentu, seperti Pasal 167 ayat (1) KUHP, di samping tindakan utama, seperti membobol kamar. Pakar hukum pidana ternama Moeljatno mengklaim bahwa ada dua jenis kesengajaan yang berbeda: kesengajaan sebagai kepastian *dolus eventualis* dan kesengajaan sebagai kesengajaan *dolus directus*. Keinginan untuk memasuki ruangan secara melawan hukum dan pengetahuan bahwa tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap pemilik tanah atau penghuninya,

keduanya dianggap sebagai komponen tujuan pelaku dalam konteks Pasal 167 ayat (1). Hal ini menunjukkan bahwa kriteria utama untuk menilai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku adalah unsur tujuan.

Tindakan seseorang yang membobol rumah orang lain dengan maksud untuk mengambil barang merupakan contoh situasi aktual yang relevan. Karena tindakan tersebut memenuhi unsur tujuan dan melanggar standar hukum yang relevan, pelaku tetap dapat menghadapi hukuman pidana meskipun ia tidak sempat mencuri barang apa pun. Karena tindakan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan umum yang memengaruhi kepentingan umum, prosedur hukum akan tetap berjalan dalam hal ini meskipun pemilik rumah memutuskan untuk berbaikan dengan pelaku. Jika pelaku berhasil mencuri harta benda korban, tindakan ini juga dapat dikaitkan dengan kejahatan tambahan seperti pencurian atau perampokan.

Bahwa karena tujuan kejahatan biasa adalah untuk melindungi kepentingan umum, dalam beberapa hal kejahatan tersebut berbeda dari kejahatan pengaduan. Karena dianggap membahayakan ketertiban umum dan stabilitas sosial, tindak pidana biasa tidak bergantung pada kemauan korban untuk mengungkapkan tindak pidana tersebut. Simons melanjutkan, upaya penegakan hukum untuk mencegah tindak pidana biasa menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keselamatan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk menjaga kepentingan pribadi. Oleh karena itu, meskipun korban dan

pelaku telah berbaikan, prosedur hukum terhadap tindak pidana biasa tetap diperlukan dan tidak dapat dihentikan.

Argumen tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa tindak pidana biasa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dan menjaga kepentingan umum. Menurut Pasal 167 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana tanpa izin, unsur kesengajaan (*opzet*) sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Pemahaman yang lebih lengkap tentang gagasan ini dan signifikansinya dalam menjaga keselamatan umum ditawarkan oleh sudut pandang para ahli seperti Moeljatno, Van Hamel, dan Simons. Contoh seperti pelanggaran hukum, pencurian, dan pembunuhan menunjukkan bagaimana kejahatan umum digunakan secara luas dalam sistem peradilan pidana untuk menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat.

Delik Sederhana Dan Delik Kualifikasi. Tindak pidana sederhana atau delik sederhana adalah tindak pidana yang dapat didefinisikan secara luas tanpa memerlukan komponen atau persyaratan khusus lebih lanjut. Dengan kata lain, tindak pidana ini hanya harus memenuhi persyaratan tindak pidana agar dapat dianggap sebagai tindak pidana ilegal. Tidak ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan saat menilai tindak pidana ini, seperti niat jahat yang lebih berat, teknik pelaksanaan tertentu, atau akibat yang lebih berat. Misalnya, salah satu contoh tindak pidana dasar adalah pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut pasal ini, pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan

untuk memilikinya secara ilegal. Tidak ada lagi syarat, seperti bagaimana pencurian itu dilakukan atau bagaimana dampaknya terhadap korban. Tindak pidana ini lengkap hanya karena mencakup unsur mencuri barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara ilegal.

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana yang dinyatakan secara eksplisit dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Karena hanya berfokus pada komponen dasar dari tindakan tersebut, hal ini membuat tindak pidana kecil lebih mudah ditetapkan dalam sistem hukum. Pasal 351 Ayat 1 KUHP tentang penyerangan ringan menjadi contoh lain. Terlepas dari apakah korban mengalami luka berat atau tidak, tindak pidana penyerangan ringan telah dilakukan dalam hal ini hanya dengan menggunakan kekerasan fisik terhadap mereka. Pelanggaran yang memenuhi syarat. Kejahatan yang membutuhkan kondisi tambahan atau persyaratan khusus untuk membuat tindakan lebih berat dikenal sebagai pelanggaran yang memenuhi syarat.

Faktor-faktor lain ini dapat mencakup bagaimana tindakan itu dilakukan, motivasi pelaku, lokasi atau waktu kejadian, atau hasil yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Dengan kata lain, dibandingkan dengan kejahatan dasar, pelanggaran yang memenuhi syarat mengandung komponen tambahan yang membuat kejahatan lebih berat dan membawa hukuman yang lebih berat. Misalnya, penyerangan yang mengakibatkan cedera yang signifikan diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang memenuhi syarat berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Selain komponen dasar penyerangan, harus ada akibat lain dalam hal ini,

seperti korban menderita luka berat. Akibat ini berubah menjadi persyaratan yang meningkatkan keseriusan tindakan dan kemungkinan hukuman. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, menjadi contoh lain. Menurut pasal ini, pencurian yang disertai kekerasan, ancaman, atau penggunaan senjata termasuk tindak pidana yang lebih berat. Dibandingkan dengan pencurian biasa, tindak pidana ini memiliki hukuman yang lebih berat karena adanya syarat-syarat tambahan tersebut.

Menurut Van Hamel, tindak pidana yang memenuhi syarat dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang sepadan atas tindak pidana yang berdampak lebih berat bagi korban atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep peradilan pidana, yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana yang lebih merugikan atau membahayakan akan menghadapi hukuman yang lebih berat. Misalnya, unsur perencanaan merupakan kebutuhan yang meningkatkan beratnya perbuatan dalam kasus pembunuhan berencana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan biasa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, memiliki hukuman maksimal 15 tahun penjara, sedangkan pembunuhan berencana diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kerumitan persyaratan yang harus dipenuhi dan beratnya pelanggaran merupakan perbedaan utama antara kejahatan yang memenuhi syarat dan kejahatan sederhana. Sementara kejahatan yang memenuhi syarat memerlukan kondisi tambahan yang meningkatkan tingkat beratnya tindakan, kejahatan sederhana hanya memerlukan

penyelesaian komponen dasar tindakan. Perbandingan yang lebih menyeluruh dapat ditemukan di sini:

1. Komponen Undang-Undang

Kejahatan sederhana: Berkonsentrasi pada komponen dasar pelanggaran, seperti mencuri sesuatu atau menyerang seseorang dengan kekerasan sedangkan kejahatan yang memenuhi kualifikasi: syarat memerlukan elemen tambahan, termasuk cara tindakan dilakukan, motivasi pelaku, atau hasil yang diperoleh.

2. Tingkat Keseriusan

Kejahatan sederhana: Karena hanya mencakup komponen dasar dari tindakan, kejahatan ini dianggap sebagai tindak pidana yang relatif kecil. kejahatan yang memenuhi syarat: mencakup faktor tambahan yang memperburuk dampak pada korban atau masyarakat, kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang lebih berat.

3. Ancaman Pidana

Kejahatan sederhana: Dikenakan hukuman yang relatif ringan, termasuk denda atau hukuman penjara singkat. Tindak pidana yang memenuhi syarat kualifikasi: untuk hukuman yang lebih berat,

seperti penjara seumur hidup, penahanan yang lama, atau bahkan hukuman mati.

Tindak pidana sederhana lebih mudah ditetapkan karena hanya memerlukan komponen dasar dari tindakan tersebut. Karena memerlukan lebih banyak bukti yang berkaitan dengan kondisi yang memenuhi syarat, tindak pidana yang memenuhi syarat lebih sulit ditetapkan. Landasan konseptual untuk memahami perbedaan antara tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang memenuhi syarat disediakan oleh teori hukum pidana. Menurut teori *actus reus* dan *mens rea*, evaluasi tindak pidana dasar didasarkan pada komponen-komponennya tindakan *actus reus* dan niat jahat *mens rea*. Pendekatan ini diperluas dalam kejahatan yang memenuhi syarat, namun, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lebih lanjut seperti cara tindakan dilakukan, motivasi pelaku, atau hasil yang diperoleh. Simons menggarisbawahi bahwa upaya legislatif untuk menjatuhkan hukuman yang tepat untuk pelanggaran yang memiliki efek yang lebih signifikan pada masyarakat tercermin dalam kejahatan yang memenuhi syarat.

Kejahatan Sederhana contoh Di pasar, seseorang mengambil dompet orang lain. Pelaku dapat menghadapi hukuman pidana untuk pencurian biasa karena tindakan ini memenuhi persyaratan pencurian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 362 KUHP. Aspek mencuri barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara ilegal adalah semua yang dibutuhkan untuk prosedur pembuktian.

Kejahatan yang memenuhi syarat adalah ketika seseorang menggunakan benda tajam untuk mengambil uang dari rumah korban sambil mengancam untuk mencegah korban membela diri. Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 365 KUHP dipenuhi dalam hal ini oleh tindakan pelaku. Penggunaan senjata dan ancaman adalah contoh kondisi tambahan yang meningkatkan beratnya tindakan dan mengakibatkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Dalam hal komponen tindakan, tingkat kepentingan, ancaman pidana, dan prosedur pembuktian, kejahatan sederhana dan kejahatan yang memenuhi syarat bervariasi secara mendasar. Sementara kejahatan yang memenuhi syarat membutuhkan kondisi tambahan yang meningkatkan tingkat beratnya tindakan, kejahatan sederhana hanya membutuhkan penyelesaian komponen dasar tindakan..

Delik Umum Dan Delik Propiria (Khusus) Tindak Pidana Umum atau delik umum merupakan Setiap tindakan ilegal termasuk dalam kategori tindak pidana umum, terlepas dari jabatan, pekerjaan, atau status sosial pelaku. Dengan kata lain, tidak ada batasan khusus tentang siapa yang boleh melakukan tindak pidana ini, sehingga tindak pidana ini bersifat universal. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak mematuhi persyaratan hukum yang diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Karena siapa saja dapat melakukan pencurian, termasuk pejabat negara dan warga negara, maka tindak pidana ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana umum berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tanpa mengidentifikasi posisi pelaku, tindak pidana umum merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bagaimana tindak pidana umum dimaksudkan untuk menegakkan keadilan sosial dan ketertiban umum bagi semua orang yang terlibat. Misalnya, dalam kasus penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan penganiayaan fisik terhadap korban dapat dikenai tuntutan pidana, terlepas dari apakah pelakunya adalah pegawai negeri, pegawai swasta, atau pejabat. Karena mereka berupaya menegakkan norma-norma dasar yang mengatur masyarakat, maka delik umum seperti ini jangkauannya luas.

Hanya orang-orang tertentu dengan status, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang dapat melakukan tindak pidana propiria. Dengan kata lain, tindak pidana ini bersifat eksklusif karena hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. Tindak pidana jabatan, misalnya, merupakan jenis tindak pidana propiria yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri yang memiliki tugas tertentu. Misalnya, hanya pejabat negara atau pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi yang dapat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keharusan adanya undang-undang untuk mengatur perilaku mereka yang memiliki tugas sosial tertentu tercermin dalam tindak pidana propiria. Hal ini menunjukkan bagaimana

tindak pidana propiria dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam organisasi tertentu, seperti pemerintahan, militer, atau pekerjaan lainnya. Misalnya, hanya personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dapat menghadapi hukuman atas pelanggaran disiplin militer atau pelanggaran yang terkait dengan tanggung jawab militer mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan tindak pidana umum, tindak pidana propiria memiliki ciri-ciri yang lebih khusus.

Subjek hukum yang mampu melakukan tindak pidana adalah perbedaan utama antara tindak pidana propiria dan tindak pidana umum. Perbandingan yang lebih menyeluruh dapat ditemukan di sini:

1. Subjek Pelaku

Tindak pidana umum: Siapa pun dapat melakukannya, terlepas dari jabatan, pekerjaan, atau status sosial mereka. Tindak pidana propiria : Hanya individu tertentu dengan pangkat, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mampu melakukan tindak pidana

2. Ruang Lingkup Perbuatan

Tindak pidana umum bersifat universal karena memengaruhi setiap anggota masyarakat. Tindak pidana propiria bersifat eksklusif karena hanya

berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan tertentu.

3. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Kejahatan umum: Melindungi standar-standar mendasar yang berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan kejahatan kepemilikan adalah untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam organisasi atau pekerjaan tertentu. Pencurian, kekerasan, pembunuhan, dan penipuan merupakan contoh kejahatan umum. Korupsi oleh pejabat negara, pelanggaran disiplin militer oleh pasukan TNI, atau pelanggaran etika oleh dokter merupakan contoh kejahatan kepemilikan.

Landasan konseptual untuk memahami perbedaan antara pelanggaran umum dan pelanggaran kepemilikan disediakan oleh teori hukum pidana. Suatu kejahatan hanya dapat ditegakkan jika secara tegas diatur oleh hukum, menurut doktrin legalitas *nullum crimen sine lege*. Gagasan ini diperluas dalam bidang kejahatan kepemilikan dengan mempertimbangkan status atau posisi pelaku sebagai komponen penting penegakan hukum. Simons menekankan bahwa upaya hukum untuk menjatuhkan hukuman yang tepat atas pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kewajiban khusus tercermin dalam delik propiria.

Tindak Pidana Umum: Seseorang merampok barang elektronik milik tetangganya. Terlepas dari status sosial atau pekerjaan pelaku, perbuatan ini memenuhi syarat pencurian

sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP, sehingga dapat dikenakan hukuman pidana sedangkan Tindak Pidana Kepemilikan: Seorang pejabat negara menggelapkan dana proyek pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terpenuhi dalam hal ini. oleh tindakan pelaku. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan propiria karena pelakunya adalah pejabat pemerintah. Subjek tindak pidana dan tingkat pelanggaran merupakan dua perbedaan utama antara kejahatan umum dan kejahatan propiria. Kejahatan propiria bersifat eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dengan status atau posisi tertentu yang dapat melakukannya, sedangkan kejahatan umum bersifat universal karena setiap orang dapat melakukannya.

Delik Kejahatan Umum dan Delik Kejahatan Khusus

Kegiatan kriminal yang dilakukan oleh orang atau organisasi untuk alasan pribadi, seperti pembalasan, keuntungan uang, atau kebutuhan untuk memuaskan keinginan pribadi, dikategorikan sebagai kejahatan kriminal umum. Biasanya, kejahatan umum dimotivasi oleh tujuan pribadi yang praktis, bukan filosofi atau keyakinan tertentu. Dengan kata lain, mereka yang melakukan kejahatan umum melakukannya untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka sendiri tanpa memperhitungkan dampak sosial atau politik yang lebih luas. Kejahatan umum merupakan ekspresi pelanggaran nilai-nilai sosial yang fundamental. Perbedaan antara perilaku pribadi dan prinsip moral dan hukum yang relevan tercermin dalam pelanggaran ini. Untuk menjelaskan kejahatan

universal, teori ketegangan Robert K. Merton juga relevan. Teori ini menyatakan bahwa orang melakukan kejahatan sebagai akibat dari tekanan ekonomi atau sosial yang mendorong mereka untuk mencari cara yang melanggar hukum untuk memenuhi tujuan mereka sendiri, seperti mencapai kekayaan atau status sosial.

1. Pencurian: Untuk memenuhi tuntutan keuangan pribadi, seseorang mengambil barang elektronik dari suatu bisnis untuk dijual kembali. Kegiatan ini termasuk dalam kategori kejahatan umum karena motivasi utama pelaku kejahatan adalah keuntungan materi.
2. Kekerasan: Karena dendam pribadi yang bersumber dari pertengkaran di masa lalu, seseorang melakukan kekerasan terhadap tetangganya. Perilaku ini tidak dimotivasi oleh filosofi atau doktrin tertentu, melainkan oleh perasaan dan kepentingan individu

Van Hamel menggarisbawahi bahwa ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan standar sosial yang berlaku sering kali tercermin dalam kejahatan umum. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan eksternal seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan, atau lingkungan sosial yang tidak menguntungkan juga dapat berdampak pada kejahatan umum selain niat jahat seseorang. Simons melanjutkan dengan mengatakan bahwa tujuan upaya penegakan hukum untuk memerangi kejahatan umum adalah untuk melindungi

kepentingan masyarakat dan masyarakat secara keseluruhan dari bahaya. Karena kejahatan umum merupakan jenis kejahatan yang paling sering dihadapi dalam masyarakat, sangat penting bagi buku ini untuk memberikan penjelasan tentang kejahatan tersebut. Percakapan ini membantu pembaca memahami alasan terjadinya tindak pidana serta unsur-unsur yang memengaruhi perilaku pelaku. Konten akan lebih mudah dipahami dan lebih relevan dengan penyertaan teori, studi kasus aktual, dan perspektif profesional.

Tindak pidana khusus merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi dengan motivasi atau gagasan ideologis tertentu dikategorikan sebagai kejahatan politik. Pelaku tindak pidana politik sering kali berperilaku sesuai dengan keyakinannya, seperti menentang undang-undang yang menurut mereka tidak adil, berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintah, atau mengadvokasi perubahan dalam sistem politik. Kejahatan politik dimotivasi oleh pandangan atau ideologi kolektif yang ingin mereka terapkan daripada oleh kepentingan individu, berbeda dengan kejahatan biasa.

Karl Marx berpendapat bahwa kejahatan politik sering kali merupakan tindakan pembangkangan terhadap sistem otoritas yang menindas. Menurut pandangan ini, meskipun kejahatan politik ilegal, orang atau organisasi yang melakukannya berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Lebih jauh, kejahatan politik dapat dijelaskan oleh teori kriminologi radikal yang dikemukakan oleh Ian Taylor dan rekan-rekannya. Gagasan ini menyatakan bahwa kejahatan politik merupakan cara bagi orang

untuk memberontak terhadap ketidakadilan struktural dalam politik, ekonomi, atau masyarakat.

1. Pemberontakan: Dalam upaya untuk menggulingkan negara yang dianggap korup dan diktator, sebuah organisasi oposisi memberontak terhadap pemerintah. Keyakinan bahwa keadilan sosial membutuhkan perubahan dalam struktur politik merupakan hal yang memotivasi kegiatan ini.
2. Terorisme Politik: Untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan populasi tertentu, sebuah kelompok melakukan serangan teroris terhadap gedung-gedung pemerintah. Ideologi, bukan kepentingan pribadi, merupakan motivasi utama pelaku.

Kejahatan politik, menurut Hans Kelsen, merupakan cerminan dari perselisihan antara orang atau kelompok dan sistem hukum yang relevan. Penjahat politik sering kali mengingkari keabsahan sistem hukum secara umum selain menentang undang-undang tertentu. Kejahatan politik mungkin merupakan tanda ketegangan masyarakat atau ketidakpuasan dengan sistem kekuasaan saat ini, menurut Emile Durkheim, yang mendukung pandangan ini. Perbedaan sederhana antara kejahatan umum dan kejahatan khusus.

1. Inspirasi (Latar Belakang Kejahatan)

Kejahatan umum: Dimotivasi oleh tujuan egois, seperti pembalasan atau keuntungan finansial sedangkan kejahatan khusus: Dimotivasi oleh pandangan atau keyakinan tertentu, seperti memperjuangkan perubahan politik atau sosial.

2. Sasaran Undang-Undang

Kejahatan umum: Kerusakan yang disengaja pada orang atau kelompok tertentu untuk keuntungan sendiri. sedangkan kejahatan khusus: tindakan yang dilakukan untuk memajukan tujuan ideologis dengan menentang rezim atau kebijakan tertentu.

3. Dampak Sosial

Kejahatan umum sering kali mengakibatkan kerugian materi atau fisik bagi orang atau kelompok tertentu. sedangkan kejahatan khusus dapat merusak stabilitas sosial, politik, atau bahkan nasional, kejahatan politik memiliki dampak yang lebih luas.

4. Penegakan Hukum

Kejahatan Umum: Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk melindungi orang dan masyarakat dari bahaya individu. Kejahatan politik: Karena melibatkan faktor ideologis, politik, dan keamanan negara, penegakan hukum menjadi lebih rumit.

Karena kejahatan politik adalah jenis kejahatan yang seringkali memiliki pengaruh besar pada stabilitas sosial dan politik, sangat penting bagi buku untuk memberikan penjelasan tentang kejahatan tersebut. Interaksi antara orang atau kelompok dan struktur kekuasaan saat ini dijelaskan kepada pembaca melalui perdebatan ini. Konten akan menjadi lebih menyeluruh dan relevan dengan dimasukkannya teori, studi kasus aktual, dan sudut pandang profesional.

Dalam hal motif, tujuan tindakan, dampak pada masyarakat, dan penegakan hukum, kejahatan umum dan kejahatan politik pada dasarnya bervariasi. Kepentingan pribadi memotivasi kejahatan umum, yang bertujuan untuk melukai orang atau kelompok tertentu demi keuntungan pribadi. Di sisi lain, kejahatan politik dimotivasi oleh ideologi atau kepercayaan tertentu dan bertujuan untuk melemahkan lembaga atau kebijakan tertentu guna mencapai tujuan ideologis. Ide ini dan penggunaannya dalam sistem peradilan pidana lebih dipahami berkat wawasan para spesialis seperti Moeljatno, Van Hamel, Karl Marx, dan Hans Kelsen. Pencurian, pemberontakan, dan terorisme politik adalah beberapa contoh yang menunjukkan berbagai macam penggunaan kedua jenis kejahatan tersebut dalam menegakkan keadilan dan ketertiban sosial.

D. Subjek Tindak Pidana

Istilah "subjek tindak pidana" mengacu pada orang atau organisasi yang menjadi subjek pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan hukum pidana,

suatu tindakan pidana dapat melibatkan lebih dari sekadar orang sebagai pelaku utama; tergantung pada persyaratan peraturan perundang-undangan yang relevan, tindakan pidana juga dapat melibatkan perusahaan atau organisasi hukum lainnya. Namun secara umum, suatu tindakan pidana melibatkan manusia yang bertanggung jawab atas tindakannya *verantwoordelijkheid* dan memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum *rechtmatigheid*.

Subjek suatu tindakan pidana, menurut pendapat Moeljatno, harus memiliki dua kualitas utama: kapasitas untuk bertindak *handelingsbekwaamheid* dan kapasitas untuk bertanggung jawab *toerekeningsvatbaarheid*. Sementara kemampuan untuk bertanggung jawab mengacu pada pemahaman moral dan hukum bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan standar yang relevan, kemampuan untuk bertindak mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara sadar. Dengan kata lain, subjek suatu tindak pidana adalah orang yang mampu membedakan antara baik dan buruk dan yang sepenuhnya menyadari akibat dari perbuatannya.

Landasan untuk memahami pokok bahasan tindak pidana adalah teori *actus reus* dan *mens rea*. Gagasan ini menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dikenakan jika orang tertentu melakukan suatu perbuatan *actus reus* dengan maksud jahat *mens rea*. Lebih jauh, karena gagasan ini menekankan bahwa hanya mereka yang memenuhi persyaratan hukum tertentu yang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana, asas *legalitas (nullum crimen sine lege)* sama relevannya. Menurut Hans Kelsen, untuk memberikan kejelasan hukum dan keadilan dalam

penegakan hukum, pokok bahasan tindak pidana harus secara khusus ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Van Hamel, subjek suatu tindak pidana dapat juga mencakup orang lain yang membantu atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindak pidana, selain orang-orang yang melakukan tindakan langsung. Misalnya, seseorang yang membantu atau mendorong pelaku utama juga dapat dianggap bertanggung jawab sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan ilegal juga dianggap sebagai subjek tindak pidana, selain pelaku langsung.

Simons menekankan bahwa interaksi antara orang dan masyarakat harus dipertimbangkan saat menganalisis masalah tindak pidana. Tindak pidana sering kali dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang beroperasi secara keseluruhan, selain pelaku perorangan. Misalnya, suatu bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personelnya saat mereka sedang bekerja jika terjadi tindak pidana korporasi. Hal ini menggambarkan bagaimana, tergantung pada keadaan dan batasan hukum yang relevan, suatu tindak pidana dapat memiliki subjek kolektif.

1. Individu sebagai Subjek Tindak Pidana: Seseorang merampok toko peralatan listrik. Orang tersebut menjadi subjek tindak pidana dalam hal ini ketika ia dengan sengaja melanggar hukum sambil

sepenuhnya menyadari bahwa kegiatannya melanggar hukum.

2. Korporasi sebagai Subjek Kejahatan: Ketika suatu bisnis membuang sampah berbahaya ke sungai tanpa izin, hal itu mencemari lingkungan. Karena tindakan tersebut dilakukan dalam parameter operasi bisnis dan memerlukan pilihan manajemen yang diambil secara kolektif, korporasi dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subjek kejahatan.

Selain orang dan badan usaha, organisasi tertentu dengan tugas tertentu, seperti pejabat pemerintah atau personel militer, juga dapat menjadi sasaran tindak pidana. Misalnya, pejabat negara atau pegawai negeri yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi sering kali menjadi sasaran tindak pidana termasuk korupsi. Prajurit yang melanggar aturan militer atau melakukan tindak pidana saat menjalankan tanggung jawabnya dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana dalam lingkungan militer.

Hal ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana bergantung pada fungsi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat di samping status kemanusiaannya. Seseorang atau organisasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan ilegal merupakan subjek tindak pidana. Seseorang harus memiliki kekuasaan untuk bertindak dan kemampuan untuk bertanggung jawab agar dapat dianggap sebagai bagian dari tindak pidana.

Landasan untuk memahami gagasan ini adalah gagasan tentang *actus reus, mens rea, dan legalitas*.

Korporasi adalah jenis organisasi yang fungsi utamanya adalah menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan tertentu. Ketika korporasi pertama kali berdiri, korporasi didefinisikan sebagai perusahaan atau entitas korporat yang berupaya menghasilkan uang bagi para pemegang sahamnya sambil juga menanggung risiko keuangan yang terkait dengan operasi tersebut. Kepentingan individu dan kepentingan pemerintah sama-sama sangat dipengaruhi oleh keberadaan korporasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis terkait erat dengan masyarakat dan memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, yang keduanya memengaruhi kemampuan suatu negara untuk berkembang. Dalam hal ini, bisnis sering kali menjadi fondasi ekonomi kontemporer, khususnya di era globalisasi, yang memerlukan efisiensi dan inovasi di berbagai industri.

Tidak mungkin memisahkan topik perusahaan dari hukum perdata. Para ahli dalam kriminologi dan hukum pidana sering menggunakan kata "korporasi" untuk menyinggung gagasan yang lebih umum dalam domain hukum lainnya, khususnya hukum perdata. Badan hukum dalam hukum perdata disebut sebagai korporasi *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda atau *legal person/legal body* dalam bahasa Inggris). Kata Latin "corporation" merupakan sumber etimologis dari kata Inggris corporation. Karena sufiks "tio," kata ini merupakan kata benda *substantivum* yang berasal dari kata kerja *corporare*. *corporare* sendiri berasal dari *corpus*, yang berarti "badan" atau "memberikan badan." Oleh karena itu, frasa

"korporatisasi," yang merupakan tindakan mengubah suatu badan menjadi subjek hukum dengan hak dan tanggung jawab yang sama dengan orang-orang meskipun pada hakikatnya bukan makhluk hidup, dapat dilihat sebagai hasil dari proses ini.

Kegiatan kriminal dalam sistem hukum pidana didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dengan diawali dengan kata-kata "setiap orang." Hal ini menunjukkan bahwa penjahat pada dasarnya adalah manusia. Jenis-jenis ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP Baru, meliputi kerja sosial, denda, pengawasan, penahanan, dan kurungan, yang semuanya menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pada hakikatnya adalah orang atau manusia, mendukung pandangan ini. Meskipun demikian, menurut perspektif tradisional, seseorang tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana dalam perannya sebagai manusia, sekalipun ia menjabat sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum.

Namun, dengan menjadikan korporasi sebagai objek tindak pidana, perkembangan hukum pidana kontemporer telah membawa perubahan penting. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru mengatur hal ini. Korporasi merupakan pelaku tindak pidana, menurut Pasal 45 ayat (1). Namun, ayat (2) memperjelas bahwa korporasi mencakup berbagai badan hukum, termasuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Perusahaan, persekutuan komanditer, dan badan usaha lain yang setara dengan mereka menurut ketentuan hukum dan peraturan

juga tercakup. Kemajuan dalam perdagangan, ekonomi, dan keuangan terutama di era globalisasi merupakan pendorong utama di balik kebutuhan perusahaan untuk diakui sebagai badan hukum. Lebih jauh, strategi baru untuk penegakan hukum diperlukan karena maraknya kejahatan terorganisasi, baik di dalam negeri maupun internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam Buku I, poin 5 penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, korporasi yaitu, pengelompokan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam hal ini, perusahaan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan kriminal. Sebagai organisasi legal dan non-legal, bisnis dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan dan tunduk pada akuntabilitas hukum pidana ketika mereka menerima gagasan bahwa mereka adalah target kegiatan kriminal. Temuan ini tidak diragukan lagi menantang kepercayaan lama bahwa perusahaan tidak memiliki emosi dan organ fisik seperti manusia. Gagasan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan kejahatan karena mereka bukan manusia dengan pengetahuan moral dan jasmani dikenal sebagai *societas delinquere non potest* atau *universalitas delinquere non potest*. Namun, seiring berkembangnya hukum kontemporer, korporasi sekarang dianggap memiliki tanggung jawab hukum karena kemampuan mereka untuk bertindak melalui organ-organnya, seperti komisaris atau direktur, yang bertindak atas nama korporasi. Akibatnya, bisnis tidak lagi

dilihat sebagai objek yang tidak berdaya tetapi sebagai aktor yang dikenakan hukuman atas kegiatan ilegal yang dilakukan saat menjalankan bisnis..

Penting juga untuk diingat bahwa mengidentifikasi bisnis sebagai target aktivitas ilegal juga berupaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kejahatan besar seperti korupsi, pencucian uang, dan kerusakan lingkungan sering dilakukan oleh bisnis, atau bahkan mungkin menjadi dalang di baliknya. Penegakan hukum akan menjadi tidak adil jika bisnis tidak bertanggung jawab karena hanya orang-orang tertentu yang akan menghadapi konsekuensi, sementara perusahaan yang benar-benar mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut akan terhindar dari hukuman. Untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat dalam kejahatan dapat dianggap bertanggung jawab secara setara dan proporsional, penting untuk mengidentifikasi bisnis sebagai objek tindak pidana.

Perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana saat ini tercermin dalam kejahatan pidana yang dilakukan terhadap perusahaan. Evolusi hukum kontemporer menunjukkan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan ilegal yang dilakukan dalam lingkup operasinya, meskipun pada awalnya mereka tidak dianggap sebagai subjek pidana karena mereka tidak memiliki kesadaran moral dan fisik seperti individu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa bisnis sering kali menjadi saluran atau bahkan dalang kejahatan serius termasuk kerusakan lingkungan, pencucian uang, dan korupsi. Menentukan organisasi mana yang menjadi target kegiatan kriminal merupakan

langkah penting dalam memastikan keadilan dan efisiensi penegakan hukum dalam masyarakat kontemporer.

E. Rumusan Terkait Tindak Pidana

Ada sejumlah faktor penting yang perlu diperhatikan dengan baik ketika hendak membuat suatu tindak pidana agar dapat dipahami dan diterapkan secara adil dalam praktik hukum. Komponen lain, seperti Subjek Tindak Pidana, juga terlibat dalam pembentukan suatu tindak pidana, selain subjek atau pelaku tindak pidana.

Subyek Tindak Pidana (*Normadressaat*), subjek tindak pidana, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap melanggar hukum. Karena hanya tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka subjek tindak pidana meliputi orang dan badan usaha. Dengan kata lain, baik orang maupun badan usaha merupakan tersangka dalam proses pidana yang dapat menghadapi konsekuensi.

Salah satu komponen utama tindak pidana adalah subjek hukum pidana, yang meliputi orang dan badan usaha. Karena hanya orang atau badan usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar larangan pidana, bidang hukum pidana ini menjadi fokus utama penegakan hukum. Oleh karena itu, mengetahui topik tindak pidana sangat penting untuk menciptakannya.

Orang atau Manusia. Manusia tetap menjadi topik hukum pidana, yang merupakan salah satu komponen penting tindak pidana, meskipun penekanan utama hukum pidana adalah pada tindakan (*daadstrafrecht*), bukan pada kualitas orang yang melakukan tindak pidana (misalnya, apakah orang tersebut berbahaya atau tidak). Dalam hal ini, definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup orang atau orang sebagai objek hukum pidana (KUHP). Kata "*Hij die*," yang diterjemahkan menjadi "siapa pun...", sering muncul di awal setiap rumusan KUHP tentang tindak pidana. Pernyataan ini menunjukkan bahwa siapa pun yang melanggar hukum pidana dapat menjadi sasaran tindak pidana, terlepas dari latar belakang atau kedudukan sosialnya. Selain itu, ada beberapa contoh ketika tindak pidana tersebut dirumuskan menggunakan terminologi tertentu, seperti pegawai negeri sipil, dukun (dokter), seorang ibu, pedagang, atau panglima angkatan darat, untuk menunjuk orang-orang tertentu. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa posisi atau status pelaku dapat menentukan tanggung jawab pidana dalam keadaan tertentu.

Aktivitas kriminal oleh manusia tidak terbatas pada individu tunggal; tetapi berpotensi melibatkan beberapa orang. Misalnya, banyak orang dapat berbagi tanggung jawab atas suatu kejahatan jika terjadi kejahatan bersama (konspirasi). Demikian pula, kata perbuatan dalam hukum pidana mengacu pada aktivitas aktif dan pasif. Pasal 531 KUHP yang mengatur tentang tidak memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, memberikan contoh perbuatan pasif, sedangkan Pasal 362 KUHP

yang mengatur tentang pencurian, memberikan contoh perbuatan aktif yang dapat dipidana oleh undang-undang. Perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh undang-undang meliputi adanya maksud, permulaan perbuatan, dan pelaksanaan perbuatan sampai dengan selesai. Akan tetapi, pelaku tindak pidana dapat didakwa melakukan percobaan kejahatan berdasarkan Pasal 53 KUHP jika perbuatan tersebut tidak dilakukan karena pelaku tidak mempunyai maksud. Untuk menentukan perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak, unsur maksud atau kecerobohan sangat penting.

Perusahaan Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui orang perseorangan sebagai objek hukum. Asas universalitas deliquere non potest yang menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan kejahatan, diduga ditegakkan oleh KUHP dalam hal ini. Hal ini terlihat dari bahasa Pasal 59 KUHP yang mengatur bahwa dalam menentukan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan terhadap pengurus, keluarga pengurus, atau komisaris, pengurus atau komisaris dibebaskan dari hukuman jika terbukti pelanggaran tersebut dilakukan di luar kewenangannya. Begitu pula, tidak ada aturan tentang cara menuntut pelaku usaha dalam ranah hukum pidana formal.

Namun seiring perkembangan hukum pidana, pada akhirnya hukum pidana juga mencakup perusahaan sebagai subjek hukum, seperti halnya hukum perdata dan administrasi. Pada awalnya, pengurus atau komisaris perusahaan disebut sebagai jaksa penuntut umum perusahaan. Undang-Undang

Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) merupakan hukum pidana Indonesia pertama yang mengakui perusahaan sebagai subjek hukum pidana. Selain itu, sejumlah undang-undang khusus yang diatur di luar KUHP, termasuk Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengakui perusahaan sebagai objek hukum.

Karena bisnis adalah entitas dan tidak memiliki sikap internal yang sama dengan orang, kesalahan korporasi dalam hukum pidana tidak dapat dibandingkan dengan tanggung jawab pribadi. Untuk menahan perusahaan bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana, strategi yang berbeda harus ditemukan. Sejumlah teori hukum pidana telah muncul untuk memastikan tanggung jawab korporasi. Istilah "tanggung jawab pengganti" mengacu pada konsep hukum Landasan konsep ini adalah gagasan *respondeat superior*, yang menyatakan bahwa seorang majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh karyawan atau perwakilan mereka. Teori ini juga didasarkan pada "prinsip ketenagakerjaan," yang menyatakan bahwa aktivitas karyawan secara hukum dianggap sebagai tindakan majikan. Jika kekuasaan dan tanggung jawab yang sesuai didelegasikan, karyawan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan pekerja atau karyawan berikut beberapa teori terkait subjek hukum korporasi berkaitan dengan rumusan tindak pidana:

1. Doktrin Tanggung Jawab Langsung (Teori Identifikasi)

Menurut gagasan ini, kesalahan atau tindakan pejabat tinggi dianggap sebagai kejahatan korporasi. Hanya pejabat senior, seperti dewan direksi, direktur pelaksana, atau pejabat tinggi lainnya yang menjalankan tugas manajemen dan bertindak atas nama perusahaan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pendekatan ini. Semua pekerja yang bekerja untuk perusahaan atau mengikuti arahan dari eksekutif senior tidak termasuk dalam gagasan ini. Doktrin tanggung jawab ketat, yang sering dikenal sebagai tanggung jawab pidana ketat.

Menurut teori ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena melanggar hukum, tanpa mempertimbangkan kesalahan apa pun. Untuk menuntut perusahaan sebagai pelanggar, sangat penting bahwa komponen kejahatan telah dipenuhi. Pelanggaran izin, pemalsuan makanan atau obat-obatan, dan tidak melaporkan perilaku menyimpang terhadap anak di bawah umur adalah contoh umum ketika teori ini digunakan.

2. Teori Organik (Realistis)

Menurut gagasan ini, perusahaan dianggap bertanggung jawab sebagai badan hukum yang terpisah, bukan sebagai sekelompok orang. Jika suatu tindakan dianggap berada dalam lingkup perusahaan misalnya, jika tindakan tersebut menguntungkan perusahaan, berkaitan dengan manajemen perusahaan, atau seharusnya berada dalam kendali perusahaan perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab.

Dua metode berbeda untuk menilai tanggung jawab perusahaan dapat dilihat dari beberapa gagasan ini. Karena perusahaan dipandang sebagai sekelompok orang dalam pendekatan pertama, akuntabilitas perusahaan masih didasarkan pada kesalahan individu. Sebaliknya, sudut pandang kedua memandang perusahaan sebagai entitas otonom, yang berarti bahwa perusahaan itu sendiri yang memikul tanggung jawab, bukan orangnya.

Sementara itu, berbagai undang-undang pidana khusus mungkin tidak selalu berlaku secara seragam saat menetapkan siapa yang bertanggung jawab jika suatu bisnis melakukan kejahatan. Ada undang-undang yang hanya menetapkan tanggung jawab manajer, undang-undang yang hanya menetapkan tanggung jawab perusahaan, dan undang-undang yang menetapkan tanggung jawab gabungan manajer dan perusahaan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh suatu badan usaha hanyalah pengurus, hanya korporasi saja, atau perusahaan dan pengurus secara bersama-sama.

Unsur “Tingkah Laku Manusia” dalam bidang hukum pidana. Tingkah laku manusia merupakan salah satu syarat mutlak dalam hukum pidana yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkannya suatu tindak pidana. Komponen ini menjadi dasar penegakan hukum karena suatu kejadian hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika melibatkan tindakan nyata yang dapat dikenali sebagai kegiatan manusia atau korporasi. Hukum menggunakan kata kerja yang menggambarkan kegiatan tertentu untuk secara tegas mengartikulasikan aspek tingkah laku manusia. Misalnya, istilah "mengambil" digunakan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk merujuk pada tindakan positif yang termasuk dalam kategori pencurian. Namun, istilah "membiarkan seseorang dalam keadaan lalai" dalam Pasal 304 KUHP merujuk pada perilaku pasif atau negatif yang juga dapat mengakibatkan hukuman pidana. Oleh karena itu, tingkah laku manusia yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dapat dilihat sebagai perilaku aktif dan pasif.

Aspek tingkah laku manusia ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai jenis kejahatan tertentu. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh seseorang atau organisasi dan harus sesuai dengan definisi hukum tentang kejahatan tersebut. Suatu kejadian tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika tidak ada perilaku manusia yang jelas terlibat di dalamnya. Akibatnya, komponen ini

sering kali menjadi penekanan utama analisis hukum suatu kasus pidana. Secara teoritis, teori hukum pidana dan filsafat hukum dapat digunakan untuk memahami perilaku manusia dalam hukum pidana. Filsafat hukum pidana klasik menyatakan bahwa tindakan setiap orang merupakan ekspresi dari pilihan bebas mereka. Ini menyiratkan bahwa setiap tindakan manusia dipandang sebagai hasil dari keputusan yang disengaja yang menjadi tanggung jawab seseorang. Sudut pandang ini didasarkan pada gagasan bahwa karena orang mampu membedakan antara yang baik dan yang salah, tindakan yang sepenuhnya sadar yang menyimpang dari hukum dapat dihukum dengan hukuman pidana.

Namun, teori hukum pidana kontemporer sering kali memperhitungkan variabel eksternal yang memengaruhi perilaku manusia, seperti keadaan sosial, psikologis, atau lingkungan. Metode ini menyoroti kenyataan bahwa perilaku manusia terkadang dipengaruhi oleh keadaan di luar kendali pelaku dan tidak selalu merupakan hasil dari pilihan bebas mereka. Meskipun demikian, unsur kehendak bebas terus menjadi landasan utama untuk menilai tanggung jawab pidana dalam kerangka hukum pidana. Perilaku manusia dibagi menjadi dua kategori utama dalam hukum pidana: tindakan aktif dan tindakan pasif. Tindakan aktif meliputi hal-hal seperti mencuri, menyakiti, atau mengancam yang dilakukan oleh pelaku baik secara fisik maupun verbal. Pasal 362 KUHP, yang mengatur tentang pencurian, memberikan contoh tindakan aktif. Dalam pasal ini, istilah "mengambil" mengacu pada

tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap harta milik orang lain.

Di sisi lain, tindakan pasif adalah perbuatan yang tidak dilakukan oleh pelaku meskipun memiliki kewajiban untuk melakukannya. Ketidakaktifannya dalam hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Misalnya, istilah "meninggalkan seseorang dalam keadaan lalai" dalam Pasal 304 KUHP mengacu pada keadaan di mana pelaku mengabaikan kewajibannya untuk membantu seseorang yang membutuhkan. Perilaku pasif seperti itu sering kali dilarang dalam tindak pidana yang melibatkan kewajiban moral atau etika, seperti kewajiban untuk menyelamatkan nyawa orang lain.

Kriteria untuk memutuskan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai kategori pidana tertentu adalah perilaku manusia. Perbuatan yang melawan hukum dan memiliki sanksi pidana disebut sebagai kejahatan dalam hukum pidana. Suatu perbuatan harus memenuhi syarat objektif dan subjektif yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat digolongkan sebagai kejahatan. Perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkannya, dan hubungan sebab akibat di antara keduanya dianggap sebagai aspek objektif. Sementara itu, faktor subjektif meliputi niat atau kecerobohan pelaku dalam melakukan kejahatan. Misalnya, perbuatan "mengambil" barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum merupakan unsur objektif dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP). Namun, niat pelaku untuk melakukan kejahatan merupakan unsur subjektif. Oleh karena itu, perilaku manusia berfungsi sebagai

penghubung antara unsur subjektif dan objektif suatu tindak pidana. Karena perilaku manusia berfungsi sebagai dasar untuk memutuskan apakah suatu kejadian memenuhi syarat sebagai bagian dari lingkup hukum pidana, maka perilaku manusia memegang peranan penting dalam menegakkan hukum. Suatu kejadian tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika tidak ada tindakan manusia yang nyata terlibat di dalamnya. Misalnya, bencana alam yang mengakibatkan kerugian yang besar tidak termasuk dalam hukum pidana karena tidak ada perbuatan manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Lebih jauh, aspek perilaku manusia menjadi dasar untuk menilai tingkat kesalahan pelaku. Ada dua kategori kesalahan dalam hukum pidana: kecerobohan *culpa* dan kesengajaan *dolus*. Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menjalankan tingkat kehati-hatian yang tepat, sedangkan kesengajaan terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan ilegal. Oleh karena itu, perilaku manusia menjadi faktor dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban karena kecerobohan atau tujuannya. Proses investigasi dan penuntutan dalam prosedur penegakan hukum sering kali dimulai dengan aspek perilaku manusia. Penyidik harus dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan dilakukan oleh seseorang atau organisasi dan memenuhi definisi hukum tentang kejahatan.

Prosedur penuntutan tidak dapat dilanjutkan jika unsur perilaku manusia tidak dapat ditunjukkan. Lebih jauh, jenis hukuman yang akan diterapkan kepada pelaku ditentukan oleh aspek perilaku manusia. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan

hukum pidana harus sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku. Dengan demikian, menunjukkan perilaku manusia merupakan langkah awal yang penting dalam menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Jika mempertimbangkan semua hal, perilaku manusia merupakan komponen utama hukum pidana yang tidak hanya menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai kejahatan, tetapi juga memengaruhi tingkat kesalahan pelaku dan penerapan hukuman yang sesuai. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami komponen ini secara menyeluruh guna menegakkan undang-undang pidana yang adil dan proporsional.

Unsur “Melawan Hukum”. Salah satu komponen utama tindak pidana yang menawarkan penilaian yang tidak bias terhadap suatu tindakan adalah sifat ilegalnya. Penilaian ini berfokus pada tindakan itu sendiri, bukan pada pelakunya secara khusus. Jika suatu tindakan merupakan bagian dari definisi kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, maka tindakan tersebut dikatakan melanggar hukum pidana (*tatbestandsmatig*). Ini berarti bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia, serta undang-undang dan peraturan lain yang mengatur tindakan pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan ilegal.

Kata "ilegal" digunakan dalam sejumlah cara berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, istilah melawan hukum muncul dalam Pasal 167, 168, 335 ayat (1), 522, dan 526 KUHP. Selanjutnya, frasa tanpa berhak muncul dalam Pasal 303, 548, dan 549 KUHP. Pasal 430 KUHP memiliki ungkapan tambahan seperti melampaui kewenangannya, sedangkan Pasal 469 dan 510 memuat frasa tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penggunaan frasa-frasa ini penting untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan atau hak untuk melakukan tindakan tertentu tidak dapat dipidana. Jaksa penuntut umum harus menunjukkan sifat melawan hukum dari delik tersebut jika hal tersebut secara langsung disebutkan dalam rumusan tindak pidana. Namun, untuk mencegah jaksa penuntut umum memiliki beban pembuktian yang tidak semestinya, jika sifat melawan hukum tersebut tidak disebutkan dengan jelas, maka hal tersebut dianggap tersirat dalam delik tersebut dan tidak perlu dibuktikan secara terpisah.

Unsur “Kesalahan (Verwijbaarheid)” Mazhab monistik berpendapat bahwa setiap perbuatan melawan hukum harus memiliki unsur kesalahan sebagai unsur mutlakanya. Kemampuan untuk bertanggung jawab *toerekeningsvatbaarheid* dan kesalahan dalam arti sempit *schuld* merupakan dua unsur utama pertanggungjawaban pidana *verwijbaarheid* yang terkadang digunakan untuk merujuk pada kesalahan dalam arti luas.

Keterampilan bertanggung jawab *Toerekeningsvatbaarheid* Secara implisit diyakini bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki unsur ini. Ini menyiratkan

bahwa, sampai ditunjukkan secara berbeda, setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Hanya ketika terdakwa ditetapkan tidak mampu bertanggung jawab misalnya, karena penyakit mental atau cacat pembuktian menjadi perlu. Seseorang yang jiwanya terhalang dalam perkembangannya atau terganggu oleh penyakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, menurut Pasal 44 KUHP. Lebih jauh, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah anak di bawah umur dianggap tidak mampu bertanggung jawab *ontoerekeningvoatbaarheid* terkait dengan Pasal 45 KUHP, yang mengatur mereka yang melakukan tindak pidana oleh anak di bawah umur *minderjarigheid*.

Ada dua jenis kesalahan dalam arti sempit: kecerobohan *culpa* dan kesengajaan *dolus*. Istilah-istilah seperti "sengaja" (Pasal 333, 338 KUHP), "padahal ia tahu" (Pasal 279 KUHP), "yang diketahuinya" (Pasal 480 KUHP), "dengan sengaja" (Pasal 362 KUHP), atau "bertentangan dengan apa yang diketahui" (Pasal 311 KUHP) biasanya digunakan untuk menggambarkan tindakan pidana yang melibatkan unsur kesengajaan *delict dolus*. Sementara itu, frasa seperti "karena kelalaian/karena kesalahan" digunakan untuk menggambarkan tindakan pidana yang memiliki unsur kelalaian *delict culpa* (Pasal 359, 360, dan 188 KUHP). Kesengajaan lebih berat daripada kelalaian. "Tidak membuat perkiraan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, dan tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana diharuskan oleh undang-undang" merupakan kriteria kelalaian.

Pasal 292, 294, 480, 484, dan 485 KUHP merupakan contoh tindakan pidana yang menggabungkan kejahatan dolus dengan kejahatan culpa. Frasa *proparte dolus*, *proparte culpa* sering digunakan untuk menggambarkan hal ini. Perlu dipastikan bahwa tidak ada penjelasan yang dapat membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab pidana. Pasal 44 dan 45 KUHP mengatur tentang ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Pasal 48 KUHP mengatur tentang kekuasaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat *noodtoestand* Pasal 49 ayat (2) mengatur tentang pembelaan darurat yang berlebihan *noodweer excess* dan Pasal 51 ayat (2) mengatur tentang perintah jabatan yang tidak sah. Itulah beberapa alasan yang dapat menghilangkan kesalahan tersebut.

Ketiga komponen tersebut tanggung jawab, rasa bersalah, dan tidak adanya alasan pembeda untuk menghapus rasa bersalah dipandang oleh penganut mazhab monistik sebagai aspek subjektif dari kejahatan yang sudah ada dalam diri pelaku. Sementara itu, penganut mazhab dualistik menganggap bahwa komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari kesalahan pidana *mens rea* dan bukan kejahatan itu sendiri *actus reus*. Konsep tentang sifat melawan hukum dan rasa bersalah *schuld* saling berkaitan erat. Menurut hukum pidana positif, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak melawan hukum *wederrechtelijk*. Dengan kata lain, rasa bersalah tidak dapat ada tanpa adanya perbuatan melawan hukum.

Utrecht menjelaskan bahwa perbedaan antara *strafbaarheid van het feit* (tanggung jawab atas tindakan) dan *strafbaarheid van de dader* (tanggung jawab atas pelaku) adalah bahwa yang pertama

dapat ada secara independen dari yang terakhir, tetapi yang terakhir tidak dapat ada tanpa yang pertama. Ini menunjukkan bahwa kesalahan tersebut memiliki komponen ilegal. Gagasan *geen straf zonder schul* tidak ada kejahatan tanpa kesalahan harus dipertimbangkan dalam situasi ini. Konsep ini menyoroti bahwa bahkan jika suatu tindakan memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal, pelanggar tidak dapat langsung dihukum tanpa memperhitungkan apakah ada kesalahan baik dalam bentuk kecerobohan atau kesengajaan. Menurut putusan Mahkamah Agung Belanda (HR) pada tanggal 14 Februari 1916 (*arrest air susu*), konsep ini telah diakui di Belanda dan Indonesia sejak tahun 1916. Akibatnya, gagasan ini menjadi dasar penting bagi penerapan hukum pidana kontemporer.

Kedadaan Tertentu Sebagai Unsur Dalam Tindak Pidana.

Salah satu unsur tindak pidana tertentu adalah seperangkat keadaan tertentu. Adanya unsur pembentuk merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi syarat sebagai tindak pidana dalam konteks tindak pidana materiil. Hilangnya nyawa seseorang, yang merupakan syarat mutlak bagi tindak pidana pembunuhan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP, merupakan salah satu contoh unsur pembentuk. Tindak pidana pembunuhan tidak dapat dianggap terjadi tanpa adanya akibat ini. Tindak pidana tertentu memerlukan kriteria tambahan selain unsur pembentuk agar pelaku dapat dinyatakan bersalah secara pidana. Syarat-syarat lain ini sering kali berkaitan dengan apa yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan, yang merupakan hal yang benar-benar menjadikan pelaku tindak

pidana. Misalnya, seseorang yang memiliki kewajiban menolong orang lain tetapi tidak melakukannya, sehingga menyebabkan kematian, dapat dinyatakan bersalah secara pidana berdasarkan Pasal 531 KUHP. Dalam hal ini, meninggalnya korban merupakan syarat tambahan yang menjadikan perbuatan pelaku tidak sah. Hal serupa juga ditemukan dalam Pasal 123, 164, dan 165 KUHP, yang menetapkan bahwa pelaku harus memenuhi sejumlah persyaratan tambahan agar dapat dituntut. Faktor dampak konstitutif dan persyaratan tambahan untuk dapat dihukum pada dasarnya berbeda.

Pertama, kejahatan tidak dapat dianggap sepenuhnya dilakukan jika bagian dampak konstitutif tidak ada. Namun, pelaku tetap dapat dianggap bertanggung jawab atas percobaan kejahatan dalam hal ini. Misalnya, jika korban tidak meninggal dunia, tindakan pembunuhan tidak terjadi; meskipun demikian, pelaku tetap dapat menghadapi tuntutan percobaan pembunuhan. Namun, jika persyaratan lain seperti tidak adanya percobaan kejahatan tidak terpenuhi, kejahatan tersebut tidak dapat dianggap terjadi sama sekali. Misalnya, berdasarkan Pasal 531 KUHP, pelaku tidak dapat dituntut jika korban tidak meninggal dunia karena tidak menerima pertolongan.

Kedua, tindakan pelaku harus terkait secara kausal dengan unsur akibat konstitutif. Ini menyiratkan bahwa akibat yang ditimbulkan harus berhubungan langsung dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, tindakan pelaku harus mengakibatkan kematian korban. Di sisi lain, hubungan sebab akibat dengan tindakan pelaku tidak diperlukan

agar kewajiban tambahan dapat dikenakan sanksi pidana. Misalnya, berdasarkan Pasal 531 KUHP, kematian korban dapat terjadi karena kelalaian pelaku untuk memberikan pertolongan yang diperlukan, bukan karena tindakan langsung pelaku. Beberapa tindakan ilegal harus memiliki faktor penyerta yang objektif dan subjektif. Situasi yang berkaitan dengan tindakan itu sendiri dianggap sebagai aspek objektif. Misalnya, kata "di depan umum" merupakan persyaratan objektif dalam Pasal 160 KUHP yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai kejahatan. Komponen ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan di tempat umum agar dapat memenuhi definisi kejahatan.

Sebaliknya, komponen subjektif adalah situasi yang khusus bagi pelaku. Misalnya, istilah subjektif "direncanakan terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan perbuatannya sebelum melakukannya. Tingkat kesalahan ditentukan oleh kesengajaan atau kesengajaan pelaku, yang tercermin dalam faktor ini. Ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi agar dapat dikenakan hukuman pidana, serta unsur-unsur tambahan yang dimaksudkan untuk memperberat hukuman. Faktor ini sangat memengaruhi hukuman dan sering kali muncul setelah tindak pidana dilakukan. Misalnya, istilah "mengakibatkan matinya seseorang" merupakan kriteria tambahan yang dapat memperberat hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Meninggalnya korban dalam hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya kesalahan pelaku, yang mengakibatkan hukuman yang lebih berat.

Untuk dapat dituntut atas berbagai tindak pidana, seseorang harus memenuhi standar lain selain yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dalam delik aduan, yaitu kejahatan yang hanya dapat dihukum jika korban mengajukan pengaduan. Agar dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, pengaduan ini merupakan prasyarat tambahan yang harus dipenuhi. Misalnya, prosedur penuntutan untuk tindak pidana pencemaran nama baik baru dapat dimulai jika korban secara resmi mengadu kepada pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pengaduan menjadi faktor krusial dalam memutuskan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap proses lebih lanjut.

Salah satu komponen penting dalam terciptanya suatu tindak pidana adalah adanya komponen-komponen seperti akibat konstitutif, syarat tambahan, unsur pelengkap, dan kebutuhan tambahan agar dapat dituntut. Faktor-faktor ini memengaruhi tingkat kesalahan pelaku dan penerapan hukuman yang sesuai sebagai tambahan. Untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai tindakan pidana. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang komponen-komponen ini untuk menegakkan undang-undang pidana yang adil dan proporsional.

BAB IV

KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Kausalitas

Dalam hukum pidana, istilah "sebab" merujuk pada hubungan antara suatu tindakan dan akibat yang ditimbulkannya. Secara umum, kausalitas dapat dilihat sebagai hubungan antara suatu tindakan dan akibat yang mengikutinya. Namun, pengertian ini lebih rumit dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, kausalitas berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah akibat suatu tindakan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana bagi pelakunya.

Mengingat bahwa hukuman tidak hanya bergantung pada perilaku seseorang tetapi juga pada konsekuensi dari tindakan tersebut, pentingnya gagasan ini dalam hukum pidana tidak dapat diremehkan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dituntut atas suatu kejahatan jika dapat ditunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkannya merupakan akibat langsung dari tindakannya. Dalam kasus pembunuhan, misalnya, analisis tidak hanya berfokus pada tindakan menusuk korban tetapi juga pada apakah tindakan tersebut secara hukum bertanggung jawab atas kematian korban.

Teori kausalitas digunakan dalam hukum pidana untuk menganalisis hubungan antara suatu tindakan dan akibat yang dilarang secara hukum. Argumen tentang kausalitas sering kali melibatkan sisi normatif hukum yaitu, bagaimana hukum

menetapkan hubungan sebab-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sisi pembuktian fakta. Dalam kejahatan material, di mana dampak merupakan komponen penting dari pelanggaran, konsep kausalitas paling sering digunakan. Dalam kasus kejahatan kelalaian tidak murni, ketika dampak diakibatkan oleh kecerobohan atau kegagalan seseorang untuk bertindak sesuai dengan tugas hukumnya, kausalitas sama pentingnya. Lebih jauh, teori kausalitas sering kali menetapkan sejauh mana aktivitas pelaku dapat diklasifikasikan sebagai penyebab utama dari dampak yang lebih signifikan dalam kejahatan yang dicirikan oleh akibatnya.

Kejahatan Material. Kejahatan material adalah kejahatan yang menonjolkan akibat sebagai komponen utama dalam konstruksinya. Salah satu contohnya adalah Pasal 338 KUHP, yang membahas tentang pembunuhan dan menyatakan bahwa unsur utama dalam menetapkan adanya kejahatan adalah kematian korban. Hal yang sama berlaku untuk Pasal 359 dan 360 KUHP, yang keduanya mengatur kecerobohan yang mengakibatkan kematian atau cedera berat. Untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dalam situasi ini, hubungan sebab akibat harus ditunjukkan dengan jelas.

Kejahatan Kelalaian Tidak Sah merupakan kejahatan Ketika seseorang lalai dalam melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan dan mengakibatkan akibat hukum, hal ini dikenal sebagai pelanggaran kelalaian tidak sah. Misalnya, jika seseorang dengan sengaja lalai menolong korban kecelakaan dan korban

meninggal dunia sebagai akibatnya, harus ada bukti hubungan sebab akibat antara tindakan pasif dan akibatnya.

Kejahatan yang Dicakup oleh Sanksi merupakan kejahatan Karena dampak yang ditimbulkannya, kejahatan tertentu memiliki konsekuensi yang lebih berat. Misalnya, ada variasi dalam tingkat kejahatan tergantung pada konsekuensinya dalam kasus penyerangan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Hukuman pidana lebih ringan untuk penyerangan yang mengakibatkan cedera ringan dibandingkan dengan penyerangan yang menyebabkan kematian. Untuk memastikan sejauh mana kegiatan pelaku mengakibatkan akibat yang lebih berat dalam situasi seperti ini, hubungan sebab akibat harus diselidiki.

B. Teori Kausalitas

Banyak teori telah diciptakan untuk menjelaskan hubungan kausal dengan cara yang lebih terorganisasi seiring dengan perubahan hukum pidana dari waktu ke waktu. Tujuan utama teori-teori ini adalah untuk menyediakan kerangka analitis guna menetapkan tanggung jawab pidana berdasarkan hubungan kausal.

Teori Equivalensi (*Teori Conditio Sine Qua Non*) Teori Kesetaraan/Equivalensi (*Conditio Sine Qua Non*) Menurut gagasan ini, merupakan teori akibat merupakan dari serangkaian keadaan, yang masing-masing memiliki bobot yang sama dalam memengaruhi terjadinya akibat tersebut. Dampak yang dihasilkan tidak akan muncul jika salah satu persyaratan dihilangkan. Akibatnya, setiap elemen yang mengarah pada hasil yang

melanggar hukum dapat dianggap sebagai penyebab dalam kerangka hukum pidana.

Von Buri, seorang hakim Jerman yang memimpin *Reichsgericht* (Mahkamah Agung Jerman) pada tahun 1873, adalah orang pertama yang mengusulkan teori *conditio sine qua non*. Salah satu pilar utama yang menjadi dasar pengembangan ajaran kausalitas dalam hukum pidana adalah gagasan ini. Von Buri menetapkan gagasan bahwa semua kondisi yang mengarah pada terjadinya suatu akibat harus dilihat memiliki nilai yang sama, menjadikannya pelopor dalam wacana kausalitas. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara kondisi dan sebab karena semua elemen yang relevan dalam rangkaian peristiwa yang mengarah pada keberadaan akibat dianggap sebagai sebab. Akibatnya, teori ini yang mengacu pada kesetaraan nilai antara semua keadaan dalam menciptakan akibat kadang-kadang disebut teori ekuivalen.

Von Buri berpendapat bahwa serangkaian keadaan yang bekerja sama untuk menghasilkan dampak tidak dapat diisolasi atau dihilangkan begitu saja. Setiap situasi memainkan elemen yang sama pentingnya dalam memungkinkan terjadinya hasil tertentu. Seluruh proses akan terganggu jika salah satu kriteria dalam rangkaian tersebut dihilangkan, sehingga hasil yang diinginkan tidak dapat terjadi. Frasa *conditio sine qua non* menyampaikan gagasan ini; frasa ini secara langsung diterjemahkan menjadi kondisi yang tanpanya akibat tidak akan terjadi. Akibatnya, semua sebab dilihat sebagai kondisi, dan semua kondisi dianggap sebagai sebab. Karena tidak memerlukan pemeriksaan menyeluruh untuk membedakan antara apa yang

merupakan kondisi dan apa yang merupakan sebab, teori ini sangat mudah digunakan dalam praktik hukum. Definisi pertanggungjawaban pidana cukup luas karena segala sesuatu yang berkaitan dengan terjadinya suatu akibat dianggap sebagai sebab. Namun, ada pula kekurangan dari kesederhanaan penggunaan ini, seperti kemungkinan ketidakadilan dalam pelaksanaan hukum.

Sudarto mengklaim bahwa kemungkinan adanya hubungan sebab akibat yang tak berujung merupakan salah satu kritik utama yang dilontarkan terhadap hipotesis *conditio sine qua non*. Intinya, setiap "sebab" merupakan "akibat" dari "sebab" sebelumnya, yang memungkinkan kita untuk kembali ke masa lalu tanpa batas *regressus ad infinitum*. Karena tidak ada batasan yang tepat yang mendefinisikan sejauh mana hubungan sebab akibat harus dilacak, teori ini sulit diterapkan dalam situasi dunia nyata. Ketidakmampuan teori ini untuk membedakan antara unsur-unsur yang dikondisikan dan yang bersifat sebab akibat merupakan kelemahan lainnya. Orang sering membedakan antara keadaan dan sebab (penyebab langsung) dalam situasi sosial. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, tindakan menusuk korban dipandang sebagai penyebab langsung kematian, sedangkan senjata yang digunakan untuk melakukannya dianggap sebagai alat atau sarana. Akan tetapi, kedua unsur tersebut dipandang memiliki nilai yang sama dalam doktrin *conditio sine qua non*, yang berarti bahwa pisau juga dapat dianggap sebagai penyebab kematian. Pandangan ini dipandang terlalu luas dan tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Karena mereka

yang sedikit saja berkontribusi terhadap terjadinya akibat tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban seolah-olah mereka adalah penyebab utama, penerapan gagasan ini dapat berakhir dengan ketidakadilan.

Kegagalan teori *conditio sine qua non* untuk membatasi sebab-sebab yang dapat mengakibatkan akibat yang dilarang merupakan kelemahan lain dalam teori tersebut. Salah satu asas dasar hukum pidana, *geen straf zonder schuld* (tiada kejahatan tanpa kesalahan), mungkin bertentangan dengan hal ini dalam kenyataan. Menurut konsep ini, seseorang hanya dapat bertanggung jawab secara pidana jika ia melakukan kesalahan *schuld*, baik karena kecerobohan *culpa* maupun karena kesengajaan *dolus*. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perannya dalam menyebabkan terjadinya suatu akibat tertentu, sekalipun ia tidak memiliki tujuan maupun kesalahan, karena doktrin *conditio sine qua non* mengabaikan unsur kesalahan. Karena kelemahan-kelemahan ini, teori *conditio sine qua non* telah memicu pengembangan beberapa teori alternatif yang bertujuan untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan menetapkan sumber suatu akibat. Biasanya, satu atau beberapa peristiwa tertentu yang dianggap paling penting dalam menghasilkan dampak tersebut menjadi dasar bagi gagasan-gagasan ini. Dengan berfokus terutama pada unsur yang paling signifikan atau paling dekat dengan dampak tersebut, hipotesis individualisasi, misalnya, berupaya untuk mempersempit penyebabnya. Di sisi lain, teori generalisasi berkonsentrasi pada keadaan-keadaan yang, menurut pengalaman manusia, biasanya dapat menghasilkan

akibat-akibat tertentu. Oleh karena itu, teori-teori baru ini dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk memperkuat atau memperbaiki teori tersebut.

Namun, teori *conditio sine qua non* tetap memiliki signifikansi teoritis dan historis yang cukup besar. Teori ini menawarkan kerangka awal untuk memahami hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana dan berfungsi sebagai dasar bagi gagasan kausalitas. Lebih jauh, teori ini berfungsi sebagai dasar bagi terciptanya teori-teori yang lebih jauh, lebih terarah, dan bermanfaat. Hipotesis *conditio sine qua non* sering digunakan dalam konteks kontemporer sebagai teknik analisis pertama untuk memastikan apakah suatu tindakan dapat dikaitkan dengan hasil tertentu. Namun, teori-teori lain yang lebih membatasi sejauh mana tanggung jawab pidana harus ditambahkan ke teori ini untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum. Berikut ini adalah ilustrasi dasar tentang bagaimana doktrin *conditio sine qua non* diterapkan: Seorang pasien yang ditikam oleh seseorang menjalani operasi yang dilakukan oleh dokter rumah sakit. Pasien meninggal setelah prosedur karena infeksi yang disebabkan oleh kecerobohan dokter dalam tidak membersihkan instrumen bedah. Dalam hal ini, kematian korban dapat disebabkan oleh tindakan penusukan pelaku dan kecerobohan dokter dalam memberikan perawatan medis, karena korban tidak akan meninggal jika tidak terjadi kedua tindakan tersebut.

Teori Generalisasi. Teori generalisasi Berdasarkan pengalaman umum, teori ini menekankan hubungan kausal yang menunjukkan bagaimana suatu kegiatan tertentu dapat secara sah

menghasilkan hasil yang dilarang secara hukum. Dengan kata lain, teori ini memperhitungkan tidak hanya unsur-unsur kausatif yang ada dalam contoh tertentu tetapi juga unsur-unsur yang, menurut pengalaman umum, dianggap mampu menghasilkan hasil yang sama dalam keadaan yang sebanding. Salah satu metode untuk mengajarkan kausalitas adalah teori generalisasi, yang membatasi apa yang dapat dianggap sebagai penyebab pada fakta-fakta yang ada sebelum kejahatan *ante factum*. Teori ini mengidentifikasi penyebab berdasarkan fakta-fakta yang dapat dianggap sebagai perilaku atau keadaan yang secara wajar dapat menghasilkan hasil tertentu berdasarkan perhitungan yang wajar. Hipotesis ini mencari penjelasan yang memadai (cocok/seimbang) untuk munculnya hasil tersebut selain penyebab umum. Akibatnya, teori ini sering disebut teori umum *generaliserende theorie* atau teori yang tepat.

Menurut teori ini, suatu tindakan dianggap sebagai penyebab jika masuk akal untuk menghasilkan hasil tertentu secara umum atau berdasarkan pengalaman manusia. Contoh kasusnya adalah ketika seorang pengendara menabrak orang yang sedang menyeberang jalan saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang ramai. Setelah mengalami cedera parah, pejalan kaki tersebut meninggal dunia di rumah sakit beberapa hari kemudian akibat dari cedera tersebut. Dalam penerapan di dunia nyata, teori generalisasi mencari variabel yang secara signifikan memengaruhi kemungkinan terjadinya suatu hasil tertentu. Elemen-elemen ini dievaluasi menurut kemampuannya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan

pengalaman manusia secara umum. Teori *conditio sine qua non*, yang memandang semua keadaan sebagai penyebab, adalah contoh pendekatan yang terlalu luas yang ditolak oleh teori ini. Sebaliknya, dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang secara objektif dianggap sebagai penyebab langsung atau dominan, teori generalisasi membatasi rentang penyebab yang relevan.

Dua aliran utama teori generalisasi yang muncul darinya adalah teori kecukupan objektif dan teori kecukupan subjektif. Sementara kedua aliran tersebut berusaha menetapkan batasan yang lebih jelas untuk penyebab yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, metode mereka untuk menetapkan hubungan kausal bervariasi.

1. Teori Kecukupan Subjektif

Pakar hukum Jerman J. Von Kries adalah orang pertama yang mengemukakan hipotesis kecukupan subjektif. Von Kries mendefinisikan sebab *causa* sebagai suatu tindakan yang hasilnya dapat diramalkan atau diketahui sebelumnya oleh pelaku. Menurut pandangan ini, penetapan adanya hubungan sebab akibat sangat bergantung pada unsur subjektif atau keadaan batin pelaku sebelum melakukan tindakan tersebut. Pengetahuan atau pemahaman pelaku bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah cukup (cukup pantas) untuk

menghasilkan akibat tertentu merupakan bagian dari sikap batin ini.

Von Kries menegaskan bahwa penilaian kecukupan suatu tindakan (kecukupan) harus didasarkan pada pengalaman manusia secara umum. Seseorang harus dapat meramalkan bahwa menembak seseorang dari jarak dekat dapat mengakibatkan kematian, misalnya. Oleh karena itu, komponen subjektif yakni, kesadaran pelaku tindak pidana akan akibat potensial dari tindakannya menjadi dasar untuk menilai kesalahan pidana. Ketika menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai penyebab langsung dari hasil tertentu, teori ini menyoroiti perlunya mempertimbangkan tujuan atau kesadaran pelaku.

Namun, karena sebagian besar bergantung pada evaluasi individu terhadap akibat potensial, hipotesis kecukupan subjektif mengandung kelemahan. Menentukan apakah pelaku tindak pidana benar-benar memahami atau mengantisipasi akibat dari tindakannya dapat menjadi subjektif sebagai akibatnya. Lebih jauh, mungkin sulit untuk menunjukkan apa yang sebenarnya dipahami atau diantisipasi pelaku tindak pidana sebelum tindakan tersebut dalam situasi tertentu.

2. Teori Kecukupan Objektif

Rumelin mengajukan hipotesis kecukupan objektif yang mengabaikan kondisi mental pelaku tindak pidana sebelum tindakan, berbeda dengan teori kecukupan subjektif. Sebaliknya, teori ini berkonsentrasi pada unsur-unsur yang ada setelah kejadian *post factum*, seperti akibat yang ditimbulkannya. Menurut pandangan ini, sumber dari suatu hasil tertentu ditentukan oleh keadaan yang secara objektif dapat dianggap sebagai penyebab langsungnya.

Rumelin mendefinisikan *causa* sebagai faktor yang secara luas diakui sebagai penyebab kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Akal sehat dan pengalaman manusia secara umum menjadi dasar penilaian ini, yang tidak memperhitungkan apakah pelaku menyadari atau meramalkan akibat dari tindakannya. Misalnya, dalam kasus kebakaran yang disebabkan oleh kebiasaan merokok yang ceroboh, Karena diketahui bahwa merokok secara tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan kebakaran, kebakaran rokok dapat dianggap sebagai penyebab objektif.

Teori objektif yang memadai memiliki manfaat karena menawarkan kriteria yang lebih objektif untuk menetapkan hubungan kausal. Teori ini

menghindari subjektivitas yang mungkin terjadi dalam teori subjektif yang memadai dengan mengabaikan aspek subjektif pelaku. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena mengabaikan kesadaran atau tujuan pelaku, yang merupakan komponen penting dari premis *geen straf zonder schuld* tidak ada kejahatan tanpa rasa bersalah. Akibatnya, meskipun seseorang tidak memiliki kesalahan atau tujuan, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas hasil tertentu.

Batasan yang lebih jelas untuk penyebab yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan tujuan dari kedua teori yang tepat, subjektif dan objektif. Namun, kedua hipotesis ini menggunakan metode yang agak berbeda. Teori subjektif yang memadai memberi penekanan kuat pada peran elemen subjektif seperti pengetahuan atau kesadaran pelaku dalam menetapkan hubungan kausal. Hipotesis kecukupan objektif, sebaliknya, lebih menekankan pada elemen objektif yang dapat dilihat sebagai penyebab langsung dari hasil tertentu. Untuk menjaga keadilan dalam penegakan hukum, kedua konsep ini sering digunakan bersamaan dalam praktik. Hipotesis kecukupan subjektif, misalnya, dapat digunakan untuk menentukan apakah pelaku memahami atau mengharapkan akibat dari tindakannya dalam situasi yang mencakup komponen tujuan *dolus*.

Namun, teori kecukupan objektif dapat digunakan untuk menentukan apakah perilaku pelaku dapat secara objektif dianggap sebagai penyebab langsung dari efek tertentu dalam

situasi yang melibatkan kelalaian *culpa*. Namun, kedua gagasan ini memiliki kelemahan tertentu yang harus diperhitungkan. Sementara teori kecukupan objektif mengabaikan masalah kesalahan pelaku, teori kecukupan subjektif lebih cenderung subjektif dan sulit ditunjukkan dalam kenyataan. Untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum, kedua gagasan ini sering digunakan sebagai alat analisis awal dalam situasi kontemporer, yang kemudian dilengkapi dengan teori lain.

Teori Relevansi. Teori Relevansi Pandangan ini membatasi sebab-sebab hanya pada unsur-unsur yang dianggap penting oleh hukum, yaitu unsur-unsur yang dimaksudkan oleh legislatif untuk dijadikan dasar bagi kesalahan pidana. Salah satu metode pengajaran kausalitas yang dikembangkan oleh akademisi hukum seperti *Langenmeijer* dan *Mezger* adalah teori relevansi. Teori relevansi tidak memulai analisisnya dengan membuat perbedaan antara sebab (penyebab langsung) dan keadaan (kondisi), berbeda dengan teori generalisasi dan teori individualisasi. Sebaliknya, perspektif ini dimulai dengan menganalisis bagaimana kejahatan yang dipermasalahkan dirumuskan. Dengan kata lain, teori relevansi mencari makna di balik keputusan legislator untuk melarang hasil tertentu.

Penafsiran rumusan pelanggaran, khususnya akibat yang dilarang, merupakan penekanan utama teori relevansi. Upaya dilakukan untuk memastikan kegiatan mana yang kemungkinan besar dimaksudkan oleh legislator sebagai penyebab penting dari hasil yang dilarang berdasarkan frasa pelanggaran. Akibatnya, teori ini berupaya memahami tujuan atau maksud pembuat

undang-undang dalam melarang hasil tertentu selain memperhitungkan hubungan sebab-akibat secara umum.

Teori relevansi menyoroti betapa pentingnya memahami kerangka normatif saat menetapkan hubungan sebab akibat. Metode ini digunakan untuk menemukan kegiatan yang dianggap penting oleh pembuat undang-undang dengan memeriksa bagaimana kejahatan tersebut dirumuskan. Teori relevansi, misalnya, akan berupaya mengidentifikasi perilaku mana yang paling mungkin mengakibatkan kematian jika suatu pasal melarang tindakan yang menyebabkan kematian. Setelah itu, tindakan ini dianggap sebagai alasan yang relevan dan berfungsi sebagai dasar untuk menilai pertanggungjawaban pidana.

Strategi ini berupaya menjamin bahwa kegiatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab jika benar-benar terkait dengan hasil yang dilarang. Akibatnya, teori relevansi membantu menghindari generalisasi berlebihan yang mungkin terjadi dalam teori generalisasi atau teori *conditio sine qua non*. Lebih jauh lagi, karena seseorang hanya bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap penting oleh legislatif dari sudut pandang normatif, teori ini juga mewakili asas keadilan dalam penegakan hukum. Kapasitas teori relevansi untuk memberikan batasan yang lebih tepat untuk penyebab yang dipertanggungjawabkan secara hukum merupakan salah satu manfaat utamanya. Pendekatan ini berupaya untuk memastikan apa yang dimaksudkan oleh legislatif ketika melarang hasil tertentu dengan berkonsentrasi pada penafsiran frasa pelanggaran. Hal ini memungkinkan untuk membatasi kegiatan yang dapat dianggap sebagai penyebab

menjadi kegiatan yang berkaitan dengan hasil yang dilarang. Akibatnya, hipotesis relevansi membantu mencegah ketidakadilan yang mungkin terjadi jika semua hal diberi bobot yang sama sebagai penyebab.

Namun, hipotesis relevansi memiliki sejumlah kelemahan. Subjektivitas dalam memahami tujuan legislator merupakan salah satu kelemahan utamanya. Bergantung pada keadaan kasus tertentu, pendapat hakim atau pejabat penegak hukum akan sangat memengaruhi penafsiran ini. Lebih jauh lagi, mungkin sulit untuk mengidentifikasi aspek mana yang dianggap signifikan oleh legislator ketika ada beberapa faktor yang saling berinteraksi. Misalnya, mungkin sulit untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan dampak yang dilarang dalam bencana industri termasuk masalah lingkungan, kegagalan peralatan, dan kecerobohan manusia.

Teori relevansi menyediakan metode yang lebih normatif untuk menetapkan kausalitas daripada teori *conditio sine qua non*, teori generalisasi, dan teori individualisasi. Teori generalisasi mencari penyebab yang memadai berdasarkan pengalaman bersama, tetapi teori *conditio sine qua non* memandang semua keadaan sebagai penyebab. Teori relevansi, di sisi lain, berfokus pada bagaimana kejahatan dirumuskan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dianggap relevan oleh pembuat undang-undang.

Namun, teori relevansi memiliki kekurangan, seperti halnya teori lainnya. Teori relevansi memiliki bahaya menjadi terlalu spesifik jika tujuan pembuat undang-undang tidak dapat

dipahami dengan jelas, sementara teori *conditio sine qua non* berisiko menjadi terlalu umum dalam mengidentifikasi penyebabnya. Untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum, teori relevansi sering digunakan dalam praktik sebagai alat analisis awal yang kemudian dilengkapi dengan teori-teori tambahan. Contoh Kasus: Pada malam hari, seorang petugas keamanan gagal menutup pagar pembatas taman bermain. Seorang balita tenggelam setelah memasuki taman tanpa pengawasan dan jatuh ke kolam renang yang tidak dijaga. Petugas keamanan tersebut dapat dianggap sebagai penyebab kematian berdasarkan prinsip kesetaraan karena anak tersebut tidak akan tenggelam jika ia menutup gerbang. Namun, hipotesis relevansi menyatakan bahwa kesalahan pidana hanya dapat digunakan jika ada undang-undang yang mewajibkan petugas keamanan menutup gerbang dan melindungi tamu. Kecerobohannya tidak dianggap penting untuk hukuman pidana. jika tidak ada kewajiban hukum yang jelas.

Teori Individualisasi.Salah satu metode yang digunakan dalam hukum pidana untuk menetapkan hubungan kausal antara perilaku pelaku dan akibat yang mengikutinya adalah gagasan individualisasi dalam kausalitas. Teori ini mempertimbangkan unsur-unsur manusia termasuk motif, tujuan, dan kondisi mental pelaku, dan berfokus pada pelaku individu dan keterlibatannya yang berbeda dalam melakukan kejahatan. Dalam situasi ini, evaluasi perilaku individu didasarkan pada konsekuensi yang diperoleh secara faktual dan faktor subjektif yang berkaitan dengan pelaku.

Menurut pandangan ini, setiap orang memiliki niat, tingkat kesadaran, dan motivasi yang unik untuk tindakan mereka. Keadaan dan individualitas setiap pelaku dengan demikian harus diperhitungkan saat menganalisis hubungan kausal yang ada antara tindakan pelaku dan akibat yang mengikutinya. Dengan kata lain, teori individualisasi ini mempertimbangkan sudut pandang pelaku selain kejadian fisik yang sebenarnya saat menentukan hubungan kausal. Saat menilai apakah suatu tindakan dapat dijelaskan secara hukum, unsur-unsur subjektif seperti motif, tujuan, dan pengetahuan pelaku sangat penting.

Gagasan individualisasi dalam kausalitas menyoroti bahwa hubungan kausal dilihat dari sudut pandang subjektif pelaku dan perspektif objektif, yang lebih terfokus pada peristiwa aktual atau fisik yang terjadi. Individualitas setiap pelaku, termasuk motivasi, kesadaran, dan tujuan yang mendorong perilakunya, dengan demikian harus disertakan dalam pemeriksaan kausalitas. Gagasan ini digunakan dalam hukum pidana untuk menentukan apakah tindakan seseorang memang merupakan penyebab langsung dari akibat yang terjadi, serta apakah pelaku memiliki niat buruk atau kegagalan moral saat melakukan pelanggaran. Hal ini menawarkan landasan yang lebih menyeluruh untuk menilai tingkat akuntabilitas pelaku.

Gagasan individualisasi dalam kausalitas menawarkan metode yang lebih mempertimbangkan aspek subjektif pelaku daripada teori kausalitas umum. Tanpa membedakan antara penyebab primer dan penyebab sekunder, teori kausalitas universal berfokus pada hubungan kausal secara objektif. Menurut

gagasan ini, tidak ada pembedaan tergantung pada kesadaran atau tujuan pelaku karena semua faktor yang mengakibatkan konsekuensi dipandang sama atau identik. Teori individualisasi, di sisi lain, meneliti peran pelaku individu untuk mengevaluasi hubungan kausal. Alasan utama tindakan tersebut dapat disimpulkan dari tujuan dan motivasi pelaku serta bagaimana kondisi mentalnya memengaruhi perilakunya. Ketika menilai apakah suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan, elemen subjektif seperti pemahaman pelaku tentang konsekuensi atau bahaya dari perilakunya sangat penting.

Teori individualisasi kausalitas didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang memiliki sifat, sudut pandang, dan alasan yang unik untuk melakukan suatu tindakan. Akibatnya, evaluasi kausalitas tidak dapat diterapkan secara universal. Prinsip kesalahan *Schuldprinzip*, yang menyatakan bahwa seorang penjahat hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika ia telah melakukan kesalahan moral—baik melalui tujuan (*dolus*) atau kecerobohan (*culpa*)—merupakan salah satu gagasan mendasar yang mendasari filosofi ini. Lebih jauh, konsep kepribadian hukum pidana menyoroti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka, yang berarti bahwa hanya mereka yang melakukan kejahatan dengan niat jahat atau kegagalan moral yang dapat dihukum. Terakhir, pandangan ini didasarkan pada gagasan kehendak bebas, yang menyatakan bahwa pelaku harus dapat memutuskan apakah akan berbuat baik atau salah. Hubungan kausal tidak dapat dihubungkan dengan tanggung jawab pribadi pelaku jika ia tidak memiliki kebebasan tersebut.

Pada kenyataannya, teori individualisasi kausalitas sering diterapkan pada situasi yang mencakup komponen kecerobohan (culpa) atau tujuan (dolus). Gagasan ini digunakan, misalnya, untuk menentukan apakah pelaku benar-benar bermaksud memberikan dampak tertentu dalam situasi tujuan. Hipotesis individualisasi memandang tujuan jahat A sebagai penyebab utama hubungan kausal yang muncul, misalnya, jika A menembak B dengan maksud untuk membunuhnya dan B meninggal. Hipotesis ini digunakan untuk menentukan apakah C lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk berhati-hati dan apakah ia menyadari bahaya yang terlibat dalam tindakannya, seperti ketika ia mengemudi dalam keadaan mabuk dan membunuh pejalan kaki. Gagasan ini juga berlaku ketika seseorang berpartisipasi dalam atau membantu dalam tindakan kriminal, seperti ketika D memberi E instruksi tentang cara meretas sistem bank, yang kemudian digunakan E untuk mencuri.

Ada sejumlah manfaat yang signifikan bagi hipotesis individualisasi tentang sebab akibat. Memberikan keadilan yang lebih sesuai kepada pelaku tindak pidana adalah salah satunya, karena hanya mereka yang memiliki kekurangan moral yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lebih jauh lagi, karena teori ini memperhitungkan nilai-nilai yang ada dalam budaya tersebut, teori ini lebih relevan dengan lingkungan sosial dan standar yang diterima. Karena memperhitungkan kondisi mental pelaku tindak pidana, gagasan ini juga membantu mencegah penegak hukum bertindak sewenang-wenang. Namun, gagasan ini bukannya tanpa pencela. Karena bergantung pada

penilaian hakim tentang kondisi mental pelaku tindak pidana, yang terkadang sulit dibuktikan, teori ini dikritik karena terlalu subjektif. Lebih jauh lagi, karena memerlukan bukti yang luas tentang tujuan dan motif pelaku tindak pidana, pemeriksaan psikologis terhadap pelaku tindak pidana sering kali dianggap tidak praktis.

Mari kita periksa studi kasus berikut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan praktis teori individualisasi. Misalnya, F menyemprotkan bensin ke bangunan terbelah, yang memicu kebakaran yang menyebar ke bangunan lain dan mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Meskipun kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh tindakan F, teori individualisasi akan mempertimbangkan maksud F. Apakah F menyadari kemungkinan kebakaran akan menyebar ke gedung-gedung di sekitarnya, atau apakah ia hanya berencana untuk menghancurkan gedung kosong tersebut? F dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi jika ia mengetahui adanya bahaya tetapi tetap memilih untuk melanjutkan perbuatannya. Di sisi lain, F dapat dianggap kurang bersalah jika ia tidak menyadari adanya bahaya tersebut.

Karena teori ini menyoroti perlunya mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, seperti tujuan, kesadaran, dan motivasi, saat mengevaluasi hubungan sebab-akibat, teori individualisasi kausalitas merupakan pendekatan penting dalam hukum pidana. Mengingat bahwa setiap orang berbeda, pendekatan ini dapat membantu penegakan hukum beroperasi secara lebih adil dan proporsional. Meskipun teori ini memiliki banyak manfaat, seperti

relevan dengan lingkungan sosial dan mencegah kesewenang-wenangan, teori ini juga memiliki kekurangan dalam penerapan di dunia nyata, terutama dalam hal subjektivitas dan bukti saat mengevaluasi kondisi mental pelaku.

C. Konsep Kausalitas Dalam KUHP

Tidak ada konsep kausalitas khusus yang disebutkan dalam KUHP. Kesimpulan ini dapat diambil dari pemeriksaan isi KUHP serta dari sejarah pembuatannya. Remmelink mengklaim bahwa legislator tampaknya telah memulai dengan pengetahuan luas tentang kausalitas yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, legislator lebih menekankan pada fakta daripada pada gagasan rumit filsafat atau hukum pidana. Pada kenyataannya, hakim hanya diharapkan untuk memutuskan apakah ada hubungan kausalitas sebab faktual atau tidak.

Metode ini menunjukkan bahwa kausalitas dipandang sebagai masalah fakta yang lugas, bukan memerlukan pemeriksaan teoritis yang menyeluruh. Meskipun strategi ini tampak lugas, bukan berarti pembuat undang-undang mengabaikan teori kausalitas yang sudah mapan. Misalnya, pembuat undang-undang mungkin telah mempertimbangkan perlunya pembatasan saat memutuskan kejadian mana yang layak disebut sebagai penyebab dalam konteks kejahatan yang didefinisikan berdasarkan akibatnya. Pembuat undang-undang itu jelas tidak bermaksud meminta pertanggungjawaban pelaku atas apa pun yang mungkin terkait dengan kejahatan tersebut, bahkan insiden yang paling tidak mungkin atau tidak terkait.

Menurut Rimmelink, metode yang paling mendekati untuk memahami kausalitas dalam KUHP baik dalam versi Belanda maupun Indonesia adalah gagasan relevansi. Teori kausalitas yang spesifik tidak secara tegas diadopsi dalam KUHP. Ia mengklaim bahwa hakim dan jaksa diizinkan untuk memilih dari berbagai teori kausalitas yang sudah mapan, termasuk teori generalisasi, teori individualisasi, dan teori kesetaraan. Meskipun independensi ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum, hal itu juga menghadirkan kesulitan tersendiri karena tidak ada kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan hubungan sebab akibat. Meskipun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat sejumlah ketentuan yang secara diam-diam menuntut agar teori kausalitas digunakan dalam pembuktiannya.

Menurut Satochid, kata kerja kausal (hubungan sebab akibat) diperlukan untuk membangun tiga jenis kejahatan yang berbeda. Ketiga kategori kejahatan tersebut adalah:

1. Kejahatan Material

Kejahatan yang menonjolkan konsep akibat sebagai komponen penting dalam formulasinya dikenal sebagai kejahatan material. Contohnya termasuk Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur pembunuhan; Pasal 359, yang mengatur kecerobohan yang mengakibatkan kematian; dan Pasal 360, yang mengatur kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Bukti adanya hubungan sebab akibat sangat penting

dalam menetapkan kesalahan pidana atas pelanggaran ini.

2. Tindakan Pidana yang Dapat Dihukum Akibat

Tindakan pidana yang dikualifikasi berdasarkan akibat adalah pelanggaran yang tingkat keparahannya ditentukan oleh kerugian yang ditimbulkannya. Misalnya, Pasal 351 KUHP, ayat (1), (2), dan (3), yang mengatur tentang penyerangan ringan, sedang, dan berat. Karena hukuman pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini dipengaruhi oleh kualifikasi akibat, maka menetapkan hubungan sebab akibat menjadi sangat penting.

3. Kejahatan Kelalaian *Pseudo* yang Tidak Murni

Kejahatan yang mencakup pelanggaran pasif terhadap larangan atau kegagalan untuk mengambil tindakan dikenal sebagai kejahatan kelalaian yang tidak murni. Pasal 194 KUHP, yang mengatur kewajiban untuk membantu mereka yang membutuhkan, menjadi contoh. Dalam hal ini, hubungan sebab akibat digunakan untuk menunjukkan bahwa kecerobohan pelaku dalam menawarkan bantuan adalah penyebab dari hasil negatif (seperti kematian korban).

Metodologi KUHP menunjukkan bahwa legislator memprioritaskan penerapan di dunia nyata di atas ide-ide intelektual yang rumit. Namun, hal ini tidak berarti bahwa teori

kausalitas dapat diabaikan sepenuhnya. Sebaliknya, teori-teori ini terus menjadi sumber yang berguna untuk memahami dan menggunakan gagasan kausalitas dalam praktik hukum. Misalnya, teori generalisasi atau relevansi sering digunakan untuk menetapkan hubungan kausal dalam situasi yang melibatkan kejahatan kontemporer seperti kejahatan dunia maya atau kerusakan lingkungan.

Lebih jauh, keleluasaan yang diberikan kepada hakim dan jaksa dalam memilih penjelasan kausal Dinamika hukum pidana yang terus berkembang juga tercermin dalam realitas. Hakim memainkan peran penting dalam situasi ini dengan mengevaluasi hubungan sebab akibat berdasarkan keadaan khusus suatu kasus. Namun, fleksibilitas ini juga memiliki kelemahan, terutama dalam situasi yang rumit atau mencakup beberapa komponen yang berkontribusi. Oleh karena itu, ketika mengevaluasi kesalahan pidana, pengadilan harus mempertimbangkan tidak hanya fakta tetapi juga dimensi normatif dan etika.

RUU-KUHP mendasarkan definisinya tentang kegiatan ilegal pada sejumlah faktor, termasuk kritik terhadap ketentuan KUHP sebelumnya yang dianggap membatasi warga negara dan menghambat kebebasan individu. Banyak dari pasal-pasal ini dianggap tidak relevan atau bahkan merugikan dalam konteks hukum Indonesia kontemporer karena ditulis selama era kolonial dengan tujuan utama untuk memperkuat posisi otoritas kolonial. Untuk mengurangi efek merugikan dari rumusan ini, RUU-KUHP berupaya untuk merumuskan kembali.

Maulana Fahmi Idris sebagai penulis memberikan pandangan bahwa RUU-KUHP telah mengubah cara tindakan pidana dirumuskan dalam banyak hal, terutama dengan beralih dari rumusan formal ke rumusan material. Perubahan Pasal 160 KUHP yang sebelumnya dinyatakan secara resmi adalah salah satu contohnya. Ketentuan ini diubah menjadi rumusan substansial dalam Pasal 284 dan 285 Rancangan KUHP. Perubahan ini, dimaksudkan untuk memastikan bahwa sebelum seseorang dapat dituntut atas suatu kejahatan, dimungkinkan untuk menunjukkan hubungan langsung antara tindakan menghasut dan akibat yang ditimbulkannya (seperti kerusuhan). Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mencegah individu yang berwenang menyalahgunakan pasal tersebut dan untuk memberikan keadilan yang lebih bermakna.

Meskipun demikian, para penyusun Rancangan KUHP tetap menggunakan dualisme dalam definisi tindakan pidana, meskipun beberapa pasal telah mengalami pergeseran substansial dari rumusan formal ke rumusan material. Sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 290 Rancangan KUHP, yang mengatur dorongan untuk menggulingkan otoritas umum, belum sepenuhnya disusun. Menurut pasal ini, meskipun tidak ada akibat nyata, seseorang dapat dihukum karena mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan atau karena menggunakan kekerasan untuk menantang otoritas. Dengan kata lain, hukuman pidana dapat diterapkan

hanya berdasarkan terjadinya suatu tindakan penghasutan dan tidak memerlukan bukti akibat yang nyata. Demikian pula, Pasal 291 Rancangan KUHP, yang mengatur penyebaran teks atau gambar yang bersifat menghasut, juga dinyatakan dengan jelas. Orang yang dihasut tetap dapat menghadapi hukuman meskipun mereka memilih untuk tidak melakukan tindakan yang dihasut.

Pasal 540 hingga 550 Rancangan KUHP mengatur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, yang termasuk dalam Bab XIX. Setiap tindakan pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, tuduhan palsu, atau pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal adalah ilegal berdasarkan pasal-pasal formal ini. Pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan ini sering digunakan untuk menghukum orang, khususnya mereka yang mengkritik orang lain atau menyuarakan keluhan tentang layanan publik, dan untuk membatasi hak atas kebebasan berbicara. Akibatnya, sejumlah pihak merekomendasikan agar hal-hal ini secara signifikan dibentuk.

Dengan demikian, korban pencemaran nama baik harus dapat menunjukkan bahwa hasil tindakan tersebut mengakibatkan cedera aktual atau risiko tertentu. Adanya pasal-pasal yang menyebutkan perilaku tertentu yang dapat menimbulkan akibat yang dilarang, sebagaimana dianut oleh gagasan relevansi, merupakan unsur lain yang mesti dicermati dari rumusan pasal-pasal dalam RUU KUHP. Misalnya, perilaku terlarang yang dapat

menimbulkan akibat tertentu disebutkan secara terbatas dalam Pasal 358, 360, 361, dan 362. Misalnya, Pasal 358 memberikan uraian terperinci tentang perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, seperti menyembunyikan atau membuat tidak berguna alat pemadam kebakaran atau menghalangi upaya pemadaman kebakaran.

Demikian pula, perbuatan yang dapat menimbulkan banjir disebutkan secara khusus dalam Pasal 359, seperti membuat tidak berguna bahan tanggul atau menghalangi upaya perbaikan sistem irigasi. Jangkauan sebab akibat dibatasi oleh rumusan perbuatan tersebut yang sempit, sehingga tidak dapat diperluas seperti dalam teori kesetaraan atau individualisasi. Namun, pasal-pasal tertentu juga memperbolehkan dimasukkannya perilaku tambahan yang tidak disebutkan secara khusus tetapi tetap dapat menimbulkan akibat yang tidak sah. Sebagai contoh, perhatikan Pasal 365 RUU KUHP, yang mengatur tentang perusakan bangunan listrik atau gangguan terhadap kemampuan beroperasinya. Pasal ini mencantumkan sejumlah tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian dan mengizinkan hukuman yang lebih berat jika hasil tertentu terjadi. timbul, termasuk penyumbatan arus listrik, risiko umum terhadap produk, ancaman terhadap nyawa orang lain, atau bahkan kematian.

Untuk memperluas definisi kesalahan pidana, pasal ini memadukan fitur yang bersifat restriktif dan agak fleksibel. Daftar

kejahatan yang mengakibatkan akibat tertentu karena kecerobohan juga disertakan dalam Rancangan KUHP. Pasal 356 (kebakaran/ledakan), Pasal 366 (bangunan listrik yang hancur), Pasal 368 (bangunan lalu lintas umum yang rusak), Pasal 372 (bangunan pengiriman yang rusak), Pasal 390 (pencemaran lingkungan), Pasal 396 (menyebabkan bahaya kesehatan), Pasal 603 (menyebabkan kematian atau cedera), dan Pasal 604 (menyebabkan bahaya atau cedera) semuanya mengandung rumusan ini. Pasal 603 dan 604 Bab XXV secara tegas diberi nama "Tindakan Pidana yang Menyebabkan Kematian atau Cedera Akibat Kelalaian." Penegak hukum dapat lebih mudah memahami aspek-aspek yang perlu ditunjukkan berkat frasa ini, yang menyoroti fakta bahwa kejahatan tersebut bersifat material.

Meskipun tidak ada pedoman standar untuk mendefinisikan tindakan pidana substansial, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki sejumlah pasal yang mencakup argumen seperti "menyebabkan", "menimbulkan akibat", dan "mengakibatkan". Namun, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan frasa "mengambil" nyawa dalam beberapa konteks, seperti Pasal 583, 585, 586, dan 587, yang mengatur pengambilan nyawa orang lain. Karena "mengambil" menyampaikan gambaran yang lebih kuat daripada "mengambil" atau "menyebabkan", tidak jelas apakah bahasa ini sejalan dengan prinsip netralitas hukum pidana. Karena potensinya untuk

interpretasi yang ambigu atau ketidaksesuaiannya dengan definisi pelanggaran pidana signifikan lainnya, beberapa pihak berpendapat bahwa istilah "mengambil" tidak tepat.

Gabungan antara tindak pidana yang bersifat memberatkan dan tindak pidana karena kecerobohan yang mengakibatkan akibat tertentu merupakan bagian lain dari definisi tindak pidana berat dalam Rancangan KUHP. Pasal 370, Pasal 374, dan Pasal 376 memberikan contoh. Pasal-pasal tersebut menciptakan kategori baru, yaitu tindak pidana kelalaian yang memberatkan, dengan menggabungkan unsur kelalaian dan pemberatan. "Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan kerusakan pada suatu bangunan yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun," merupakan contoh pasal yang menggabungkan kedua aspek tersebut. Frasa ini menunjukkan bahwa pengadilan harus menilai akibat tambahan yang terjadi sebagai pembenaran untuk menerapkan hukuman yang lebih tinggi, selain unsur kecerobohan. Oleh karena itu, Rancangan KUHP bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara fleksibilitas dalam mengelola situasi sulit dan kejelasan hukum.

D. Tindak Pidana Yang Memerlukan Kausalitas

Konsep kausalitas secara eksplisit diterapkan pada tiga kategori perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia: perbuatan pidana tidak murni berupa kelalaian,

perbuatan pidana materiil, dan perbuatan pidana yang dikualifikasikan berdasarkan akibat-akibatnya. Ini berarti bahwa teori kausalitas tidak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan jika perbuatan tersebut tidak termasuk dalam salah satu dari ketiga kategori tersebut.

Namun menurut Roeslan Saleh, tindak pidana formal terkadang juga dapat dicakup dalam konsep kausalitas. Sayangnya, ia tidak menyebutkan tindak pidana formal mana yang memenuhi syarat untuk menggunakan konsep kausalitas. Ketiga kategori kegiatan pidana tersebut dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Tindak Pidana Materiil. Merupakan kejahatan yang menonjolkan perkembangan akibat terlarang dalam rumusannya dikenal sebagai kejahatan material. Dengan kata lain, suatu tindakan hanya dianggap ilegal jika akibat terlarang tertentu benar-benar dialami. Rumusan pasal tersebut dengan jelas mengidentifikasi komponen akibat ini. Misalnya, unsur akibat kematian korban—merupakan komponen penting yang harus ditunjukkan agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Terkadang akibat tersebut memerlukan waktu untuk muncul setelah tindakan dilakukan, bukan langsung terjadi. Dalam hal ini, akibat yang ditimbulkan tidak muncul hingga setelah tindakan dilakukan. Misalnya, akibat penganiayaan yang menyebabkan kerugian berat mungkin tidak terlihat selama

berhari-hari atau berminggu-minggu. Secara teoritis, salah satu ciri tindak pidana material adalah bahwa akibat yang dilarang merupakan komponen mendasar dari susunan tindak pidana. Akibat tersebut sering disebut "akibat konstitutif", yaitu akibat yang secara khusus dimasukkan dalam rumusan tindakan ilegal. Di sisi lain, meskipun beberapa akibat dapat memperburuk atau mengurangi beratnya hukuman untuk tindak pidana formal, keberadaannya bukanlah syarat mutlak untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Bahkan jika akibat yang dilarang tidak terwujud, pelaku tetap dapat menghadapi hukuman atas kegiatan ilegal formal. Misalnya, dalam pemalsuan dokumen, pelaku tidak perlu menunjukkan bahwa kerugian yang sebenarnya terjadi untuk dapat dikenai hukuman atas tindakan pemalsuan itu sendiri.

Dari perspektif teoritis, perumusan tindakan ilegal memiliki dua tujuan utama. Pertama, asas legalitas *nullum crimen sine lege*, yang menggarisbawahi bahwa hukuman pidana hanya dapat dijatuhkan atas tindakan yang telah dibentuk dalam undang-undang dan peraturan, terkait dengan pembentukan tindakan pidana. Dalam hukum acara pidana, asas ini berfungsi sebagai alat bukti dengan cara kedua. Tindakan pidana harus dibuktikan sesuai dengan undang-undang. Dengan kata lain, setiap komponen yang disebutkan dalam pembentukan tindakan pidana harus ditunjukkan sesuai dengan undang-undang yang mengatur proses pidana. Agar pelaku dapat bertanggung jawab, semua faktor ini harus terpenuhi agar hukuman pidana dapat dijatuhkan.

Tindak Pidana yang Dikualifikasi oleh Akibatnya.

Kejahatan yang dikualifikasi berdasarkan akibat adalah kejahatan yang bahaya pidananya meningkat sebagai akibat dari akibat tertentu yang muncul. Misalnya, penyerangan biasa memiliki hukuman penjara maksimum dua tahun delapan bulan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, bahaya pidananya meningkat menjadi lima tahun jika korban menderita luka berat sebagai akibat dari penyerangan tersebut (Pasal 351 ayat 2 KUHP). Menurut Pasal 351 ayat 3 KUHP, bahaya pidananya meningkat hingga maksimum tujuh tahun jika penyerangan tersebut menyebabkan kematian. Perkembangan akibat yang memberatkan, yang secara objektif didefinisikan oleh tindakan terdakwa, adalah yang menentukan pemberatan hukuman ketika berhadapan dengan tindakan pidana yang dicirikan oleh akibat, bukan kesalahan terdakwa. Van Hamel memberikan pernyataan yang mendalam tentang subjek ini. Ia berpendapat bahwa karena pola pikir pelaku memainkan peran penting dalam hukum pidana kontemporer, maka tidak tepat untuk menjatuhkan hukuman yang berat tanpa memperhitungkan kesalahan pelaku. Cukuplah menyerahkan ancaman pidana atas kejahatan tersebut kepada pengadilan jika perilaku pidana yang dikualifikasikan berdasarkan konsekuensinya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, jika perilaku tersebut memiliki akibat, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada untuk pelanggaran biasa.

Menurut Hazewinkel Suringa, ada "hubungan kausal murni" yang cukup untuk mendukung hukuman yang lebih berat dalam kejahatan yang dikualifikasikan berdasarkan akibatnya.

Para legislator saat itu, menurut Noyon-Lengemeyer, ingin agar akibatnya ditunjukkan sebagai apa yang dimaksudkan secara nyata. Namun, Roeslan Saleh memiliki pendapat yang berbeda. Ia berpendapat bahwa penganiayaan yang mengakibatkan kematian bukanlah pembunuhan. Itu harus dianggap sebagai faktor yang memberatkan jika ada akibat fatal yang tidak diinginkan oleh pelaku. Dalam hal ini, akibat yang tidak diinginkan dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda melalui hubungan kausal murni yang terbukti dengan baik.

Penulis Swiss Hans Schultz menyimpulkan diskusi ini dengan mengatakan bahwa meskipun pelaku tidak menginginkan, mengetahui, atau dapat mengantisipasi akibat tertentu, hal itu tetap dapat dianggap sebagai beban baginya. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa jika efek-efek ini masih digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman yang lebih berat, konsep rasa bersalah dapat dipatahkan.

Tindak Pidana Karena Kelalaian Yang Tidak Murni. kejahatan karena kelalaian yang tidak murni Hukum pidana memberikan ancaman pidana atas pelanggaran yang menyebabkan seseorang meninggal, seperti pembunuhan. Akan tetapi, hukum pidana biasanya tidak menguraikan perilaku khusus yang dilarang dan menyebabkan kematian. Secara umum, seseorang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian dihukum berdasarkan hukum pidana. Akan tetapi, gagal menghentikan tindakan yang menyebabkan kematian juga dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Hal ini membawa kita ke

ranah kelalaian (tidak melakukan tindakan atau mengizinkannya terjadi) dan komitmen (melakukan tindakan).

Kelalaian secara umum dicirikan sebagai keadaan di mana seseorang yang secara hukum diharuskan untuk menghindari kejahatan atau kerusakan pada orang lain tidak melakukannya. Dalam situasi ini, pelanggar dapat menghadapi hukuman yang sama dengan orang yang melakukan pelanggaran. Gagasan ini sebanding dengan Satochid Kartanegara, yang berpendapat bahwa suatu keadaan dianggap sebagai penyebab akibat ketika seseorang tidak bertindak meskipun memiliki kewajiban untuk melakukannya.

D. Schaffmeister mendefinisikan tindak pidana kelalaian tidak murni *commissio per omission* sebagai akibat dari kecerobohan. Cakupan tindak pidana kelalaian tidak murni dibatasi, dan pelakunya diwajibkan oleh hukum untuk mengambil tindakan. Hubungan sebab akibat masih menjadi komponen penting dalam menentukan kesalahan pidana dalam kasus ini. Misalnya, jika seorang dokter lalai memberikan pertolongan medis kepada pasien yang membutuhkan, kematian pasien dapat dianggap sebagai akibat dari kecerobohan dokter tersebut.

BAB V

MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919, konsep Mahkamah Agung Belanda *Hoge Raad* tentang tindakan melawan hukum *onrechtmatige daad* ditafsirkan secara sempit. Perspektif ini menyatakan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap ilegal jika melanggar hak hukum orang lain atau kewajiban yang diamanatkan secara hukum kepada pelakunya. Dengan kata lain, konsep ini membatasi jangkauan tindakan ilegal pada pelanggaran standar hukum positif yang telah ditetapkan. Akibatnya, doktrin terbatas ini menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum untuk menuntut pembayaran atas tindakan yang tidak melanggar hukum, bahkan jika tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip moral atau standar yang dapat diterima secara sosial.

Karena tidak memungkinkan penilaian pelanggaran norma sosial yang tidak secara khusus dikendalikan oleh hukum, sudut pandang ini dianggap terlalu teknis dan mekanis. Setelah putusan *Hoge Raad* dalam kasus (*Lindebaum vs. Cohen*) pada tanggal 31 Januari 1919, cakupan tindakan melawan hukum diperluas secara signifikan. *Hoge Raad* menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan yang melanggar asas-asas moral atau norma-norma yang berlaku di masyarakat juga dianggap melawan hukum, selain perbuatan yang melanggar hak orang lain atau kewajiban hukum

pelaku yang timbul karena undang-undang. *Hoge Raad* lebih lanjut menegaskan bahwa orang yang karena kesalahannya mengakibatkan orang lain cedera sebagai akibat dari perbuatannya harus mengganti kerugian orang tersebut.

Dengan putusan ini, penafsiran tentang perbuatan melawan hukum telah bergeser dari yang tadinya terbatas menjadi lebih luas. Munir Faudy mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilihat sebagai seperangkat aturan hukum yang dimaksudkan untuk mengatur atau mengendalikan perbuatan yang membahayakan masyarakat. Lebih jauh, pendekatan ini berupaya untuk menetapkan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari interaksi sosial dan memberikan sistem ganti rugi yang sesuai kepada korban. Oleh karena itu, selain melanggar norma hukum positif, perbuatan melawan hukum juga termasuk melanggar cita-cita keadilan, moralitas, dan etika yang berlaku di masyarakat.

Penjelasan yang lebih filosofis tentang perbuatan melawan hukum diberikan oleh R. Wirjono Projodikoro. Ia menyatakan bahwa perbuatan yang mengganggu keseimbangan sosial adalah perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan dalam hubungan yang nyata dan tidak nyata antara orang atau kelompok dalam masyarakat. Lebih lanjut, Wirjono Projodikoro menegaskan bahwa kata *onrechtmatige daad* harus dipahami secara luas, meliputi baik norma moral maupun norma yang dianggap pantas dalam pergaulan sosial maupun pelanggaran norma hukum positif. Pandangan ini menyoroti betapa pentingnya mempertimbangkan

faktor sosial dan moral ketika menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum. Konsep yang lebih umum tentang perbuatan melawan hukum juga diberikan oleh seorang ahli hukum Belanda yang terkenal. "Setiap gangguan terhadap keseimbangan" *elke eenzijdige evenwichtsverstoring* atau "setiap gangguan terhadap barang atau kepentingan material dan immaterial seseorang atau sekelompok orang" *elke eenzijdige inbreak op de materiele en immateriele levensgoederen van een persoon of een groep* adalah apa yang ia definisikan sebagai delik (perbuatan melawan hukum)

Maulana Fahmi Idris, dari sudut pandang penulis, menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap standar moral, etika, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Pemahaman mengenai perbuatan melawan hukum menjadi sangat penting karena, dalam praktiknya, hukum tertulis sering kali tidak mampu sepenuhnya menjamin asas keadilan dan moralitas secara memadai. Konsep ini memberikan kerangka untuk menilai tindakan yang tidak hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merusak kepentingan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, di samping pelanggaran hak individu. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perilaku yang mengancam kedamaian sosial dan mengganggu keseimbangan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Unsur-Unsur Sifat Melawan Hukum

Adanya Suatu Tindakan Adanya suatu tindakan merupakan kebutuhan pertama untuk sifat ilegal. Tindakan aktif (melakukan sesuatu) dan tindakan pasif (tidak melakukan apa pun) keduanya dianggap sebagai tindakan dalam pengertian ini. Seseorang dapat dianggap telah melakukan tindakan ilegal, misalnya, jika ia gagal melakukan suatu kegiatan yang dituntut darinya, seperti gagal membantu korban dalam situasi darurat sementara secara hukum ia diharuskan untuk melakukannya. Kewajiban ini dapat timbul dari kontrak khusus atau dari undang-undang afirmatif yang relevan. Penting untuk dicatat bahwa, tidak seperti dalam kemitraan komersial, kegiatan ilegal tidak memerlukan izin atau persetujuan para pihak. Lebih jauh lagi, karena penekanan utamanya adalah pada pelanggaran standar hukum yang diterima atau prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat, tindakan ilegal tidak memerlukan alasan yang sah.

Tindang Terlarang. Tindakan tersebut harus melawan hukum, yang merupakan persyaratan kedua. Dalam situasi ini, suatu tindakan dianggap ilegal jika melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan tanggung jawab pelaku yang diamanatkan secara hukum. Misalnya, mencuri adalah ilegal karena melanggar hak milik orang lain, yang dilindungi oleh hukum positif. Lebih jauh lagi, pelanggaran standar moral, etika, atau kesopanan yang diterima secara sosial juga dapat dianggap sebagai kegiatan kriminal. Ini menggambarkan metode yang lebih komprehensif untuk mendefinisikan pelanggaran hukum yang

memperhitungkan pelanggaran norma sosial baik tertulis maupun tidak tertulis.

Adanya Kesalahan Kesalahan *schuld*, komponen ketiga, adalah suatu keharusan untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Baik metode objektif maupun subjektif dapat digunakan untuk mengukur kesalahan.

1. Kesalahan Objektif

Kemampuan seseorang dalam kondisi normal untuk mengantisipasi potensi hasil dari aktivitasnya digunakan untuk mengukur kesalahan objektif. Kriteria yang digunakan dalam hal ini adalah kriteria anggota masyarakat rata-rata. Seseorang dalam situasi seperti itu dikatakan telah melakukan kesalahan jika ia mampu meramalkan hasil dari tindakannya.

2. Kesalahan Subjektif

Kesalahan subjektif diukur dengan mempertimbangkan apakah pelaku dapat meramalkan hasil dari tindakannya berdasarkan tingkat pengalaman atau pengetahuannya. Misalnya, seorang dokter yang melakukan malapraktik medis dapat dianggap telah melakukan kesalahan subjektif jika, berdasarkan tingkat kompetensinya, ia seharusnya mampu mengantisipasi bahaya dari tindakannya. Akibatnya, konteks kasus tertentu, khususnya tingkat pengalaman pelaku dan keadaan

seputar tindakannya, sangat memengaruhi penilaian kesalahan.

Kerugian yang Ditimbulkan. Adanya kerugian yang disebabkan oleh aktivitas ilegal merupakan komponen keempat. Kerugian ini dapat berupa kerugian yang tidak berarti atau signifikan.

1. Kerugian riil yang dialami korban.
seperti hilangnya pendapatan atau harta benda, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak diperoleh karena tindakan tersebut, disebut sebagai kerugian material. Pada kenyataannya, orang yang melakukan tindakan ilegal diharuskan untuk mengganti kerugian—baik kerugian riil maupun keuntungan yang mungkin diperoleh.
2. Kerugian Tidak Berwujud
Tindakan ilegal dapat mengakibatkan kerugian imateriil seperti kecemasan, penderitaan mental, atau berkurangnya rasa senang dalam hidup, selain kerugian materiil. Meskipun demikian, kerugian imateriil diakui oleh hukum sebagai dasar untuk klaim kompensasi, meskipun sulit untuk diukur.

Adanya hubungan kausal antara tindakan dan kerugian yang terjadi merupakan komponen keenam. Dua hipotesis utama sering digunakan untuk memastikan hubungan ini. Sesuai *Teori Kondisi Sine Qua Non*, seseorang dianggap bertanggung jawab atas kerugian jika tindakannya mengakibatkan kondisi absolut *sine qua*

non yang menyebabkan kerugian tersebut. Dengan kata lain, setiap elemen yang mengarah pada hasil tertentu dipandang sebagai penyebab. Namun, karena mencakup semua kondisi bahkan jika kondisi tersebut tidak terlalu memengaruhi terjadinya akibat teori ini terkadang dianggap terlalu umum.

Saat mengidentifikasi hubungan kausal, Teori *Veroorzaking* lebih selektif. Pandangan ini menyatakan bahwa pelaku bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dapat diduga secara wajar sebagai akibat dari tindakannya. Dengan kata lain, kerugian harus merupakan hasil yang logis dan diharapkan berdasarkan kinerja masa lalu. Karena hanya tindakan yang secara langsung terkait dengan kerugian yang dapat dianggap ilegal, hubungan sebab akibat ini berfungsi sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab pidana, dalam hal ini, ada empat definisi utama tentang "sifat ilegal" dalam hukum pidana:

1. Syarat Umum untuk Mengkriminalisasi Suatu Tindakan: Ketidakabsahan suatu tindakan dianggap sebagai prasyarat untuk kriminalisasi. Dengan demikian, suatu tindakan hanya dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan jika tindakan tersebut melanggar hukum dan secara moral menjijikkan.
2. Syarat Tertulis dalam Perumusan Kejahatan: Sifat melawan hukum dari beberapa kejahatan ditentukan dengan jelas dalam perumusan kejahatan. Dalam hal ini, ketidakabsahan suatu tindakan menjadi persyaratan formal untuk kriminalisasinya.

3. Sifat Melawan Hukum Formal: Ketika semua persyaratan yang diuraikan dalam perumusan kejahatan terpenuhi, maka dikatakan bahwa tindakan tersebut bersifat melawan hukum formal. Bagian teknis dari kasus ini yaitu, apakah semua persyaratan pelanggaran telah dipenuhi atau belum menjadi penekanan utama.
4. Sifat melawan hukum yang material: Dari sudut pandang tindakan, sifat melawan hukum yang material mengacu pada pelanggaran atau ancaman terhadap hak-hak yang dilindungi secara hukum.

Menurut asal usul hukum, ilegalitas material didefinisikan sebagai pelanggaran norma-norma masyarakat tentang keadilan, kepatutan, dan hukum. Lebih jauh, ada dua kategori sifat melawan hukum yang material: fungsi negatif dan positif. Fungsi negatif menunjukkan bahwa suatu tindakan tidak dapat dihukum meskipun memenuhi persyaratan untuk kejahatan jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Fungsi positif, di sisi lain, menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum meskipun tidak memenuhi persyaratan untuk kejahatan jika dianggap menjijikkan karena melanggar standar sosial.

Hukum pidana sering kali dipandang sebagai *ultimum remedium*, atau jalan terakhir, setelah semua pilihan lain telah habis. Penggunaannya harus diminimalkan karena sifat pidananya, yang mengakibatkan penderitaan bagi pelakunya. Namun, ada sudut pandang alternatif, seperti yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh, yang mengatakan bahwa tujuan hukuman pidana adalah untuk

melindungi dan memperbaiki pelaku selain menimbulkan rasa sakit.

Komponen-komponen tindak pidana dalam suatu pasal harus dipenuhi agar hukuman pidana dapat diterapkan. Baik disebutkan secara tersurat maupun tersirat dalam definisi kejahatan, salah satu komponen tersebut adalah sifat melawan hukumnya. Akibatnya, salah satu faktor kunci dalam menetapkan tanggung jawab pidana adalah sifat melawan hukumnya.

C. Jenis-Jenis Sifat Melawan Hukum

Sifat Melawan Hukum Umum Salah satu faktor kunci dalam menilai pertanggungjawaban pidana adalah sifat melawan hukum *onrechtmatigheid*. Teknik formal, material, umum, dan khusus dapat digunakan untuk mengkategorikan pendekatan semacam ini. Bentuk-bentuk sifat melawan hukum dan konsekuensinya terhadap praktik hukum pidana dijelaskan secara mendalam di bawah ini.

Sifat Melawan Hukum Umum. Merupakan sifat yang digunakan Agar pelaku dapat dihukum, suatu tindakan harus memiliki sifat melawan hukum secara umum, yang merupakan kriteria tidak tertulis. Meskipun kata "melawan hukum" tidak sering disertakan secara langsung dalam definisi kejahatan, namun tetap merupakan komponen yang diperlukan untuk menetapkan bahwa suatu tindakan adalah ilegal. Dalam pengertian ini, "sifat melawan hukum" mengacu pada pelanggaran standar hukum

yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang atau masyarakat.

Misalnya, meskipun istilah "melawan hukum" tidak digunakan dalam rumusan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) atau Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan), tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum karena merugikan kepentingan orang lain. Karena unsur melawan hukum dianggap secara implisit tercakup dalam pelanggaran, jaksa tidak perlu menetapkannya secara khusus dalam dakwaannya. Sebaliknya, merupakan tanggung jawab penasihat hukum untuk menunjukkan tidak adanya unsur melawan hukum. Pengadilan dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuduhan jika tidak dapat dibuktikan *vrijspraak*. Penting untuk diingat bahwa suatu tindakan belum tentu ilegal, meskipun memenuhi persyaratan untuk kejahatan. Hal ini dapat terjadi jika ilegalitas tindakan tersebut dihilangkan dengan pembenaran *rechtvaardigingsgrond*, seperti pembelaan diri atau keadaan darurat.

Sifat Melawan Hukum Khusus adalah sifat yang secara khusus disebutkan dalam undang-undang sebagai komponen dasar *bestanddeel* dari pelanggaran. Dalam hal ini, penegak hukum harus menunjukkan bahwa tindakan tersebut "melanggar hukum" untuk menyatakannya sebagai tindakan ilegal. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan contoh-contoh pelanggaran hukum tertentu.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian menyatakan bahwa pencurian harus dilakukan "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum."

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 167: "memaksa masuk secara melawan hukum atau berada di dalam rumah secara melawan hukum dan tidak meninggalkannya."

Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membahas tentang hilangnya kemerdekaan, khususnya frasa "secara melawan hukum merampas kemerdekaan atau meneruskan..."

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan membahas tentang "secara melawan hukum mengklaimnya sebagai miliknya."

Dalam situasi ini, jaksa penuntut harus menetapkan unsur ilegal di pengadilan dan memasukkannya dalam dakwaan. Sekalipun faktor tersebut secara tegas tercantum dalam undang-undang, pembenaran dapat lebih diutamakan daripada pelanggaran hukum, sebagaimana pada umumnya. Praktik hukum di berbagai negara juga mencerminkan perbedaan antara pelanggaran hukum umum dan khusus. Dalam kasus pencurian di Belanda, misalnya, pemilik barang tetap dapat secara sah mengambil alih kepemilikannya jika mereka mengambil hukum

sendiri. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 641 K/Pid/1984 menyatakan bahwa tidak melanggar hukum bagi pemilik barang untuk mengambil paksa barang milik orang lain.

Sifat melanggar Hukum Formal merupakan suatu tindakan memenuhi setiap persyaratan untuk kejahatan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum secara resmi. Konsep *legalitas nullum crimen sine lege* yang menekankan bahwa hanya tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang yang dapat dihukum, tercermin dalam strategi ini.

Namun, ilegalitas formal dan ilegalitas nyata biasanya tidak sama. Dalam beberapa situasi, suatu tindakan mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana yang substansial meskipun persyaratan formal telah dipenuhi. Contoh kasus dokter hewan di desa Huizen pada tahun 1933; meskipun persyaratan hukum telah terpenuhi, prasyarat materialnya tidak terpenuhi. Akibatnya, interpretasi teleologis sering digunakan untuk memastikan apakah suatu tindakan benar-benar melanggar hukum.

Pelanggaran terhadap norma hukum positif yang digariskan dalam undang-undang disebut perbuatan melawan hukum secara formal. Jika suatu perbuatan memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang,

maka perbuatan tersebut dianggap melawan hukum dalam konteks ini. Karena tujuan utamanya adalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang, maka cara ini bersifat teknis dan mekanis.

Misalnya, mencuri secara formal merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara tegas melarang mengambil harta orang lain tanpa persetujuannya. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum secara formal tidak memperhitungkan asas-asas moral atau norma-norma masyarakat yang tidak tertulis; sebaliknya, ia secara eksklusif mengevaluasi apakah suatu tindakan melanggar peraturan hukum tertulis.

Ketidakabsahan formal memiliki manfaat dalam memberikan kepastian hukum karena mendasarkan evaluasi pelanggaran hukum pada rumusan legislatif yang tepat. Kelemahan dari strategi ini adalah sering kali tidak fleksibel dan tidak mengalah, yang berarti tidak mewakili cita-cita keadilan masyarakat.

Sifat Melawan Hukum Material merupakan Suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana material jika tindakan tersebut membahayakan kepentingan pembuat undang-undang yang dilindungi secara hukum. Dalam situasi ini, tindakan melawan hukum material bergantung pada pelanggaran prinsip

moral, standar etika, dan norma yang diterima secara sosial di samping pelanggaran norma hukum positif. Ada dua tujuan utama untuk sifat melawan hukum material:

1. Fungsi Positif

Bahkan dalam kasus ketika hukum tidak secara khusus melarang suatu tindakan, tindakan tersebut tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana material. Hal ini didasarkan pada cita-cita masyarakat tentang keadilan atau konsep hukum yang tidak tertulis. Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 23/Pid/Sum/1976 menjadi contoh, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dianggap melawan hukum jika dianggap menjijikkan atau menyinggung perasaan masyarakat.

Istilah "sifat ilegal suatu zat dalam fungsi positif" menggambarkan skenario di mana suatu tindakan dapat dikenai sanksi jika dianggap menjijikkan karena melanggar standar sosial, meskipun tidak memenuhi kriteria hukum untuk suatu tindak pidana. Metode ini menggambarkan bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk menangani situasi yang tidak secara khusus dicakup oleh hukum.

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara tegas melarangnya, seorang pengusaha yang membuang sampah berbahaya ke sungai tanpa izin, misalnya, dapat dikenai sanksi atas tindakannya karena tindakan tersebut bertentangan dengan cita-cita lingkungan yang diterima secara sosial. Dalam hal ini, ilegalitas suatu konten dalam peran positif berfungsi sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab pidana sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan perlindungan kepentingan publik.

Ketidaksahan dapat ditemukan dalam konteks pelanggaran khusus selain perbedaan mendasar antara ketidaksahan formal dan material. Misalnya: Adanya tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan cukup untuk menetapkan ketidaksahan dalam pelanggaran formal; tidak ada konsekuensi khusus yang perlu ditunjukkan. Misalnya, dalam kasus penghinaan, cukup dengan menunjukkan bahwa pelaku melakukan sesuatu yang dianggap menyinggung korban.

Keseimbangan antara keadilan dan kejelasan hukum dalam penerapan hukum pidana tercermin dalam hubungan antara pelanggaran hukum formal dan material. Sementara pelanggaran hukum material menawarkan fleksibilitas untuk

menyesuaikan hukum pidana dengan cita-cita moral dan sosial yang diakui dalam masyarakat, pelanggaran hukum formal menawarkan landasan teknis untuk menetapkan tanggung jawab pidana.

2. Fungsi Negatif

Jika suatu tindakan tidak melanggar standar sosial atau prinsip keadilan, tindakan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum material. Sebagai contoh, perhatikan Putusan MARI No. 81/K/Kr/1973, yang menyatakan bahwa apabila kepentingan umum terpenuhi, terdakwa tidak diuntungkan, dan negara tidak dirugikan, maka sifat melawan hukum itu hilang.

Jika suatu tindakan tidak melanggar rasa keadilan masyarakat, tindakan tersebut tidak dapat dihukum meskipun tindakan tersebut memenuhi kriteria hukum untuk suatu kejahatan. Hal ini dikenal sebagai sifat materiil yang melanggar hukum dalam fungsi negatif. Dengan kata lain, strategi ini memungkinkan pengecualian terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus ketika pelanggaran tersebut dianggap tidak layak dihukum.

Misalnya, meskipun tindakan tersebut secara hukum memenuhi persyaratan pencurian, seorang

ibu yang mencuri makanan untuk menyelamatkan anaknya yang lapar mungkin tidak dituntut karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini, upaya untuk menyesuaikan undang-undang pidana dengan cita-cita moral dan kemanusiaan ditunjukkan dalam karakter materiil yang melanggar hukum dalam fungsi negatif.

Dibandingkan dengan ketidakabsahan formal, ketidakabsahan material memiliki definisi yang lebih luas. Menurut metode ini, meskipun suatu tindakan tidak secara tegas dilarang oleh hukum tertulis, tindakan tersebut tetap ilegal jika bertentangan dengan prinsip moral, keadilan, atau standar sosial yang diterima dalam masyarakat. Dengan kata lain, ketidakabsahan material memperhitungkan pelanggaran hukum positif dan norma etika dan keadilan. Misalnya, meskipun tidak ada hukum yang secara khusus melarang dokter untuk dengan sengaja memberikan informasi medis palsu kepada pasien, tindakan ini dapat dianggap melanggar hukum secara material karena bertentangan dengan prinsip moral dan profesionalisme yang dihargai dalam masyarakat.

Adanya akibat khusus yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku harus digunakan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut ilegal. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, harus

ditunjukkan bahwa korban meninggal sebagai akibat dari tindakan pelaku. Bagian ini menggambarkan bagaimana metode yang berbeda untuk menentukan ketidaksahan bergantung pada jenis kejahatan yang dimaksud. Tindakan itu sendiri merupakan penekanan utama dari kejahatan formal, sedangkan akibat dari perilaku tersebut merupakan fokus utama dari pelanggaran material.

Manfaat dari sifat materiil yang melanggar hukum adalah memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi yang lebih besar terhadap dinamika sosial yang berubah. Kelemahannya adalah bahwa menentukan apakah suatu hukum telah dilanggar merupakan proses subjektif yang bergantung pada interpretasi hakim terhadap standar yang relevan dalam situasi tertentu

Upaya untuk menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika masyarakat terlihat dari diterimanya sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia. Sementara penerapannya dalam fungsi positif sering ditolak karena adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang, para ahli hukum pada umumnya menerima penerapan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Kategori kegiatan melawan hukum berikut ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara penegakan hukum beroperasi Untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi

komponen melawan hukum formil dan materiil, penegak hukum harus mengevaluasi unsur-unsur tindak pidana. Bergantung pada bagaimana gagasan tersebut ditafsirkan, terdapat banyak kategori perbuatan melawan hukum *onrechtmatigheid*. Perbedaan antara cara formal dan cara material tercermin dalam kategori ini, beserta peran yang terkait dengan penerapan hukum pidana.

Pada kenyataannya, kedua strategi ini sering digunakan bersamaan untuk menjamin bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya memenuhi kebutuhan kepastian hukum tetapi juga mewujudkan konsep keadilan. Misalnya, bahkan ketika suatu tindakan tidak secara tegas dilarang oleh hukum tertulis, pelanggaran hukum material sering kali menjadi landasan untuk menetapkan tanggung jawab pidana dalam keadaan yang melibatkan kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia.

Banyaknya bentuk pelanggaran hukum memiliki efek signifikan pada cara penegakan hukum beroperasi, termasuk bagaimana penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan. Jenis pelanggaran hukum yang digunakan menentukan bagaimana pelanggaran hukum dievaluasi dalam praktik. Misalnya, tindakan itu sendiri merupakan fokus utama kejahatan formal, tetapi akibatnya merupakan fokus utama kejahatan material. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu tindakan memang melanggar standar keadilan dan

moralitas yang diterima dalam situasi yang melibatkan pelanggaran hukum yang nyata. Konsep pelanggaran hukum material memungkinkan fleksibilitas hukum pidana untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan pergeseran nilai-nilai sosial.

D. Penerapan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan

Dalam bahasa Latin, penyuapan adalah *bribe*, yang berarti "sepotong roti yang diberikan kepada pengemis." Istilah Prancis *briberie*, yang awalnya berarti "mengemis" atau "gelandangan," adalah sumber frasa tersebut. Definisi frasa ini telah berubah dari waktu ke waktu hingga mencakup gagasan yang lebih rumit seperti "pemerasan," "sedekah," atau "hadiah yang diberikan atau diterima dengan maksud untuk memengaruhi secara korup."

Pada kenyataannya, suap dapat berupa uang tunai, barang dagangan, komisi, pinjaman tanpa bunga, potongan harga (diskon), tiket pesawat, penginapan, perawatan medis gratis, atau jenis imbalan lainnya. Tujuan pemberian hadiah adalah untuk memengaruhi pilihan atau tindakan seorang pegawai pemerintah, tokoh masyarakat, atau orang lain yang memiliki kekuasaan tertentu. Dengan kata lain, penyuapan adalah taktik yang digunakan untuk membangun hubungan yang tidak bermoral antara pemberi dan penerima, yang sering kali bertentangan

dengan moralitas, agama, konvensi masyarakat, dan kesejahteraan umum. Lebih jauh, praktik suap berpotensi membahayakan keamanan negara dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan yang lebih rinci tentang tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya tindak pidana suap. Menurut peraturan perundang-undangan ini, suap adalah pemberian janji, tawaran, atau pemberian sesuatu yang memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pejabat publik untuk memengaruhi pilihan atau tindakan tertentu. Suap dapat terjadi di antara warga masyarakat yang bekerja di lembaga pemerintah maupun di antara pejabat publik. Suap dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, saham, hadiah, tenaga kerja, atau janji-janji tertentu. Dengan demikian, tindak pidana suap dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di tempat, waktu, dan kondisi tertentu yang melanggar hukum, dilarang oleh undang-undang, dan dilakukan secara tidak benar oleh pihak yang bertanggung jawab.

Suap merupakan tindak pidana yang memiliki definisi yang sangat luas tentang perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika melanggar hukum positif yang relevan, baik karena melanggar persyaratan atau larangan hukum atau karena melanggar kepentingan yang dilindungi secara

hukum. Dalam hal ini, sifat melawan hukum bersifat formal memenuhi kriteria hukum untuk kejahatan dan material merugikan kepentingan pembuat undang-undang yang dilindungi secara hukum. Fungsi positif dan negatif adalah dua tujuan utama dari sifat melawan hukum material. Fungsi positif menegaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap ilegal meskipun tidak diatur secara khusus oleh hukum, asalkan melanggar standar masyarakat atau cita-cita keadilan. Namun, menurut fungsi negatif, jika suatu tindakan bertentangan dengan norma masyarakat, tindakan tersebut dapat kehilangan status ilegalnya meskipun secara resmi memenuhi persyaratan kejahatan.

Mengingat ciri-ciri suap, yang sekarang dianggap sebagai kejahatan luar biasa daripada kejahatan biasa, kriminalisasi suap memiliki dasar yang kuat. Suap mungkin dapat merusak berbagai aspek kepentingan *viktimgenik* dan berfungsi sebagai katalisator untuk kejahatan lebih lanjut *kriminogenik*. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana suap memerlukan strategi yang terpadu, meliputi pencegahan, edukasi publik, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana suap harus menyadari bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat merendahkan martabat manusia, khususnya bagi penerima suap.

Salah satu komponen utama upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah pembuktian unsur-

unsur tindak pidana suap. Tindak pidana korupsi yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengandung unsur suap. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana suap dapat dibedakan berdasarkan beberapa unsur pokok. Yaitu :

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
2. Perbuatan tersebut harus bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha.
3. Perbuatan tersebut dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan usaha.
5. Terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sumber daya karena jabatan tertentu.

Pasal dua dan tiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 mengatur lebih lanjut tentang tindak pidana suap. Menurut Pasal 2, seseorang dapat dituntut sebagai pemberi suap jika ia memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi orang tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewenangan atau tugasnya untuk kepentingan umum. Sanksi yang dijatuhkan berupa denda sebesar Rp15.000.000 dan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Menurut Pasal 3, setiap orang yang menerima hadiah atau janji yang diketahuinya atau patut diduganya dimaksudkan untuk memengaruhi tugasnya dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 sebagai penerima suap.

Istilah "barang siapa" yang merujuk kepada badan hukum yang secara sadar melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, merumuskan unsur subjektif berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut. Frasa ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menggunakan metodologi yang mirip dengan KUHP, yang pada awalnya hanya membahas topik hukum tertentu. Namun, perusahaan juga diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana suap, di samping tren ekonomi dan persyaratan hukum. Hal ini dikarenakan orang sering kali tidak dapat menjalankan perusahaannya sendiri, sehingga mereka membuat suatu badan usaha dengan aset dan pengelolaan yang terpisah dari aset dan pengelolaan milik pemilik atau pengelolanya. Oleh karena itu, akibat hukum dari perilaku perusahaan harus dipisahkan dari tindakan orang sebagai pemilik modal atau pengelola.

Memberi atau menjanjikan akan memberikan sejumlah uang atau barang kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan yang berkaitan dengan kepentingan umum (suap aktif) dan menerima suap (suap pasif) jika penerima mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau kewenangannya merupakan unsur objektif dalam tindak pidana suap. Karena suap merupakan tindak pidana yang didefinisikan secara teknis dalam hal ini, maka tindakan itu sendiri bukan hasilnya yang diancam dengan hukuman pidana. Akan tetapi, harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki maksud atau tujuan tertentu untuk menghukum pelaku suap aktif secara pidana. Akan tetapi, bagi penerima suap, cukup adanya dugaan atau syarat objektif bahwa ia menyadari atau seharusnya menyadari bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau tugasnya.

Baik penyuap aktif maupun pasif dapat dihukum oleh undang-undang dengan denda dan penjara. Pembuat undang-undang membedakan hukuman pidana antara keduanya, meskipun kemungkinan dendanya Rp15.000.000 adalah sama. Sementara penyuap aktif menghadapi hukuman maksimal tiga tahun penjara, penyuap pasif menghadapi hukuman yang lebih berat hingga lima tahun. Karena kedua kejahatan tersebut dianggap sama-sama keji dan berpotensi merugikan negara dan masyarakat, pembuat undang-undang telah menjatuhkan

hukuman yang sama kepada kedua pelaku. Namun, karena para pihak yang terlibat sering gagal mengungkapkan kejadian tersebut meskipun faktanya hal itu menyebabkan kerugian, pendekatan ini sering kali mempersulit pengumpulan bukti. Dengan demikian, niat baik para saksi pelapor harus dipertimbangkan oleh penegak hukum.

Menurut undang-undang, penyyuapan mencakup penyyuapan aktif dan pasif dan didefinisikan sebagai pemberian hadiah atau janji. Penerimaan hadiah atau janji, hubungan dengan wewenang bawaan jabatan, dan konflik dengan tanggung jawab atau kewajiban merupakan semua komponen yang diperlukan dari kejahatan penyyuapan. Baik suap aktif maupun pasif diatur dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pasal 209 dan 210) serta Pasal 418, 419, dan 420. Ketentuan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 1 Ayat 1 Subpasal C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 5, 6, 11, dan 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) Tahun 2001. Suap aktif juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyyuapan pasif diatur dalam Pasal 12B dan 12C UU PTPK Tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU PTPK Tahun 1999.

Penyuapan terhadap pegawai negeri, yaitu mereka yang ditunjuk oleh pejabat umum untuk melaksanakan sebagian atau seluruh tugas pemerintahan, dilarang berdasarkan Pasal 209 dan 210 KUHP. Pemberian uang secara terselubung, seperti menyelipkan uang tunai di balik tumpukan surat di meja pegawai negeri atau menyerahkan amplop surat berisi uang tunai, dapat merupakan tindakan yang melanggar tugas. Pelaku tetap dapat dituntut berdasarkan ketentuan ini meskipun pegawai negeri tersebut tidak menerima pemberian tersebut. Lebih lanjut, penyuapan terhadap hakim dan penasihat hukumnya di pengadilan diatur dalam Pasal 210 KUHP, sedangkan hakim dan penasihat hukum yang menerima suap diatur dalam Pasal 420 KUHP.

Pasal 418 KUHP mengatur tentang gratifikasi, yang termasuk dalam perluasan tindak pidana suap dan selanjutnya termasuk dalam tindak pidana korupsi. Pemberian hadiah dalam berbagai bentuk, seperti uang tunai, barang dagangan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, penginapan, perjalanan dinas, pengobatan cuma-cuma, dan lain-lain, dikenal sebagai gratifikasi. Akibatnya, pengertian tindak pidana suap diperluas, dan suap aktif kini termasuk dalam tindak pidana korupsi, yang sebelumnya hanya tercakup dalam ketentuan KUHP tentang suap pasif.

Karena hanya menjanjikan saja yang dianggap sebagai suap, tindak pidana suap biasanya tidak dikaitkan dengan pemberian uang atau hadiah. Awal mula terjadinya suap dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena percobaan suap pun dianggap sebagai tindak pidana yang telah selesai. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu harus menduga adanya unsur penerimaan hadiah atau janji, sedangkan penerima harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Pasal 12B UU PTPK Tahun 2001 memberikan definisi lebih lanjut mengenai suap dan gratifikasi, dengan menekankan bahwa gratifikasi ditujukan kepada penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil pada umumnya dan harus dibuktikan tidak terkait dengan jabatannya atau bertentangan dengan tugasnya.

Selain mengatur jenis, berat ringannya, dan sifat tindak pidana yang muncul dalam masyarakat, hukum pidana khusus diciptakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum pidana materiil dan formil. Salah satu ciri hukum pidana khusus adalah mengatur norma, sanksi, dan doktrin hukum yang secara khusus dirancang untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan hukum pidana yang dapat mengatur aspek tindak pidana nontradisional.

BAB VI

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Penyeertaan

Secara umum, tindak pidana penyeertaan *deelneming* (*participation in a crime*) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam hal ini, ada lebih dari satu pelaku tindak pidana yang terlibat; ada orang lain yang turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan berbagai jenis pembantu, termasuk pelaku utama *dader* dan pembantu *medeplichtige*, meskipun tidak secara tegas mendefinisikan tindak pidana pembantu *deelneming delicten*.

Kata "pembantu" sering digunakan dalam literatur hukum lainnya untuk merujuk pada keterlibatan satu orang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Dengan kata lain, pembantu adalah orang yang secara aktif atau pasif membantu melakukan tindak pidana. Namun, kesimpulan pertama bahwa hanya pelaku utama yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak selalu akurat dalam kenyataan. Kenyataannya, banyak orang sering kali terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu kejadian pidana. Istilah "partisipasi" dapat diartikan sebagai mencakup semua jenis keterlibatan fisik dan psikologis dalam melakukan tindak pidana. Setiap partisipan memenuhi tugas spesifik mereka,

yang berpuncak pada serangkaian peristiwa yang merupakan tindak pidana. Keadaan ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk melakukan tindak pidana dikenal sebagai *deelneming* dalam hukum positif. Dengan kata lain, proses yang menghasilkan realitas tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih partisipan.

Pasal 55 dan 56 KUHP, yang menjelaskan berbagai jenis keterlibatan dalam tindak pidana, mengendalikan gagasan partisipasi ini. Peran dan sikap internal individu yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut bervariasi. Misalnya, beberapa berperilaku sebagai pelaku utama *dader*, yang lain membantu *medeplichtige*, dan beberapa hanya memprovokasi atau mendorong *uitlokking*. Meskipun mereka memainkan peran yang berbeda, orang-orang saling terkait erat satu sama lain, dan tindakan satu orang mendorong tindakan orang lain. Ketika digabungkan, fungsi-fungsi ini menghasilkan penyelesaian tindak pidana.

Peran dan sikap yang berbeda-beda pada setiap individu tidak membebaskan mereka dari kesalahan atas kejahatan yang terjadi. Sebaliknya, perbedaan ini menjadi dasar untuk menilai tingkat akuntabilitas setiap orang berdasarkan kontribusinya. Oleh karena itu, gagasan tentang inklusi merupakan upaya hukum untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakannya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Salah satu komponen utama dari filosofi penyertaan adalah hubungan yang erat di antara para pelaku kejahatan. Interaksi ini mencakup unsur-unsur psikologis dan fisik, seperti motivasi, kesadaran, dan tujuan setiap orang. Tanpa bantuan atau keterlibatan orang lain, tindakan satu orang sering kali tidak dapat dilakukan. Misalnya, dalam kasus pencurian, satu orang mungkin menjadi pelaku utama, yang melakukan kejahatan sementara orang lain bertindak sebagai pengawas atau menyediakan peralatan yang diperlukan. Meskipun memainkan peran yang berlawanan, kedua orang tersebut saling membantu, yang pada akhirnya menyebabkan kejahatan dilakukan.

Gagasan bahwa kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang juga tercermin dalam hubungan ini. Kejahatan sering kali merupakan hasil dari banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Sebagai konsekuensinya, gagasan tentang partisipasi diakui oleh hukum pidana sebagai dasar untuk menetapkan kesalahan bersama atas tindak pidana yang terjadi. Praktik penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh gagasan tentang partisipasi. Pertama-tama, gagasan ini memungkinkan penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban kepada peserta lain dalam kejahatan tersebut selain pelaku utama. Kedua, gagasan ini menggambarkan bagaimana hukum pidana dapat

beradaptasi saat menangani situasi yang melibatkan beberapa orang yang bekerja sama. Ketiga, gagasan ini menjamin bahwa setiap orang yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Menurut Van Hammel, keterlibatan dapat dilihat sebagai pelajaran tentang akuntabilitas dalam kerangka tindak pidana yang, menurut hukum, dapat dilakukan oleh pelaku atas inisiatifnya sendiri. Akan tetapi, pada kenyataannya, orang-orang tambahan yang terlibat dalam proses penyelesaian kejahatan sering kali terlibat. Wirjono Prodjodikoro mendukung sudut pandang ini dengan menyatakan bahwa *deelneming* (partisipasi) adalah cara bagi satu atau lebih individu untuk terlibat ketika seseorang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, partisipasi adalah keterlibatan aktif atau pasif dari mereka yang membantu mewujudkan kejahatan.

Tergantung pada posisi setiap orang dalam kejahatan tersebut, hubungan antara mereka yang terlibat dapat berubah. Berikut ini adalah beberapa contoh hubungan partisipan yang sering terlihat dalam praktik hukum:

1. Melakukan Kejahatan Bersama-sama: Dalam kasus ini, setiap individu secara aktif berpartisipasi dalam melakukan kejahatan. Setiap orang berkontribusi

dengan cara yang berbeda terhadap terwujudnya kejahatan. Pencurian bersama, misalnya, melibatkan banyak orang yang merencanakan dan melaksanakan pencurian secara bersamaan.

2. Satu Orang Merencanakan dan Memanfaatkan Orang Lain: Dalam beberapa situasi, satu orang mengatur kejahatan dan memanfaatkan orang lain sebagai alat untuk melaksanakannya. Sementara orang lain hanya bertindak sebagai pelaksana, orang yang merencanakan kejahatan sering kali memiliki tujuan dan sasaran utama.
3. Satu Orang Membantu, Sementara Orang Lain Melakukan Kejahatan: Dalam kasus ini, hanya satu orang yang melakukan kejahatan secara langsung; orang lain menawarkan dukungan atau bantuan dalam bentuk perawatan psikologis atau fisik. Dukungan ini dapat berupa pengetahuan, peralatan, atau dukungan moral yang membuat kejahatan menjadi lebih mudah.

Teori partisipasi ini berfokus pada upaya untuk memastikan tingkat kesalahan setiap peserta atas kejahatan yang dilakukan karena hubungan antara mereka yang terlibat dalam kejahatan dapat memiliki banyak bentuk yang berbeda. Dengan kata lain, teori ini berupaya untuk menjamin bahwa setiap orang yang secara

langsung atau tidak langsung terlibat dalam kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas peran mereka.

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran ketertiban umum memberikan gambaran khusus tentang penyertaan dalam hukum pidana. Tindak kekerasan di muka umum terhadap orang atau barang tercakup dalam pasal ini. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa

"Barangsiapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Karena tindak kekerasan yang terkoordinasi memerlukan kerja sama beberapa orang, penyertaan menjadi penting dalam situasi ini. Meskipun setiap orang memainkan peran yang berbeda, mereka semua bertanggung jawab atas tindak pidana yang diakibatkannya. Misalnya, jika terjadi kerusuhan besar, tuntutan pidana dapat diajukan terhadap orang yang mengorganisasi tindak kekerasan, orang yang benar-benar melakukan kejahatan, dan orang yang memberikan dukungan moral atau logistik.

Prosedur penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh konsep penyertaan. Pertama, teori ini memungkinkan penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tambahan selain pelaku utama. Kedua, pelajaran ini

menggambarkan bagaimana hukum pidana dapat disesuaikan ketika menangani situasi yang melibatkan beberapa orang yang bekerja sama. Ketiga, pelajaran ini memastikan bahwa setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya berdasarkan tanggung jawabnya. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum sering kali menemui kesulitan, khususnya saat menilai tingkat kesalahan dan keterlibatan setiap orang. Untuk menjamin keadilan dapat ditegakkan tanpa mengabaikan hak-hak yang bersangkutan, perlu ditafsirkan secara cermat undang-undang yang mengatur tentang peran serta, seperti Pasal 55 dan 56 KUHP.

Dinamika kerja sama yang rumit tercermin dalam hubungan antar-penjahat. Setiap orang memiliki fungsi, pola pikir, dan kekuatan pendorong yang unik. Namun, perbedaan ini tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab atas tindak pidana berikutnya. Sebaliknya, perbedaan ini menjadi dasar untuk menilai tingkat akuntabilitas setiap orang berdasarkan kontribusinya. Misalnya, dalam kasus pencurian, satu orang mungkin menjadi pelaku utama, melakukan tindak pidana sementara orang lain berperan sebagai pengawas atau menyediakan peralatan yang diperlukan. Meskipun memainkan peran yang berlawanan, kedua orang tersebut saling mendukung, yang akhirnya menghasilkan terungkapnya tindak pidana tersebut. Tautan ini menggambarkan

gagasan bahwa kegiatan kriminal sering kali merupakan hasil kolaborasi antara beberapa orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama, bukan dilakukan oleh satu orang.

B. Unsur Dalam Penyertaan

Komponen Tindak Pidana Kekerasan Bersama di Depan Publik. Agar dapat dikenakan ketentuan hukum yang berlaku, tindak pidana yang didefinisikan sebagai kekerasan bersama di depan publik harus memenuhi beberapa persyaratan krusial. Komponen tersebut meliputi tindak pidana kekerasan itu sendiri, kelompok pelaku, sasaran tindak pidana kekerasan, dan tempat terjadinya tindak pidana yang dapat dilihat oleh publik. Berikut ini adalah uraian lengkap masing-masing komponen:

1. Menggunakan Kekerasan

Adanya tindak pidana kekerasan merupakan syarat pertama terjadinya tindak pidana ini. Menurut Soesilo, "melakukan kekerasan" adalah menggunakan kekuatan fisik atau wewenang secara melawan hukum. Tindakan fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai orang lain dapat dianggap sebagai kekerasan dalam pengertian ini. Menggunakan alat tertentu atau memukul dengan tangan kosong, menendang, atau penggunaan

kekuatan fisik lainnya yang melawan hukum merupakan contoh tindak pidana kekerasan.

Dalam konteks ini, kekerasan tidak hanya mencakup tindakan yang menyebabkan cedera fisik tetapi juga tindakan yang menimbulkan rasa takut atau ancaman pada korban. Oleh karena itu, konsep kekerasan harus ditafsirkan secara luas untuk mencakup tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk membahayakan integritas fisik atau mental seseorang. Dengan kata lain, kekerasan dievaluasi berdasarkan tujuan dan cara pelaksanaannya, selain dampaknya.

2. Bersama-sama

Kebutuhan kedua adalah bahwa tindak kekerasan harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu oleh dua orang atau lebih. Kata "bersama-sama" dalam konteks ini mengacu pada orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pendukung yang juga terlibat dalam tindak kekerasan, setiap peserta harus terlibat aktif dalam proses tersebut.

Namun, penting untuk diingat bahwa artikel ini tidak meminta pertanggungjawaban kepada siapa pun yang hanya menyaksikan atau mengikuti kejadian tersebut tanpa benar-benar terlibat dalam kekerasan

tersebut. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang dapat dianggap sebagai pelaku adalah mereka yang secara aktif berpartisipasi dalam tindak kekerasan tersebut. Hal ini menggambarkan gagasan bahwa hanya mereka yang benar-benar berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan yang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.

3. Individu Yang Bertentangan

Fakta bahwa kekerasan harus ditujukan kepada individu lain merupakan kebutuhan ketiga. Seorang manusia, bukan benda mati atau hewan, menjadi sasaran kekerasan dalam kasus ini. Namun, perlu disebutkan bahwa kekerasan terhadap harta benda seseorang juga dapat termasuk dalam kategori ini jika tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti korban. Agresi tidak langsung terhadap pemilik harta benda dapat mencakup, misalnya, menyebabkan kerusakan pada harta benda orang lain.

Namun, karena kejahatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain dan bukan kepentingan pelaku sendiri, kekerasan terhadap diri sendiri tidak dapat digolongkan dalam kategori ini. Dengan kata lain, tujuan utama elemen ini adalah untuk melindungi kesehatan emosional dan fisik

orang lain yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan.

4. Di Depan Umum

Tindakan kekerasan harus dilakukan di depan umum, yang merupakan kebutuhan keempat. Frasa "di depan umum" menggambarkan suatu kejadian yang terbuka untuk umum atau yang dapat mereka lihat. Dalam kasus ini, tempat kejadian harus berada di suatu tempat yang dapat dilihat atau diakses oleh banyak orang, seperti stadion, pasar, jalan umum, atau lokasi lain yang sering dipadati orang. Demi menjaga stabilitas sosial dan keselamatan publik, pelanggaran ini masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang direpresentasikan oleh aturan ini. Dengan kata lain, frasa "di depan umum" membuktikan fakta bahwa tindakan kekerasan tidak hanya menyakiti orang tertentu tetapi juga berdampak negatif pada ketertiban umum dan rasa aman secara umum di masyarakat.

Keempat komponen yang disebutkan di atas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara penegakan hukum beroperasi. Pertama, faktor-faktor ini menjadi dasar untuk memutuskan apakah suatu insiden memenuhi syarat sebagai

kejahatan kekerasan publik. Kedua, faktor-faktor ini membantu penegak hukum dalam menilai tingkat keterlibatan setiap orang dalam proses pidana. Namun pada kenyataannya, mungkin sulit untuk menafsirkan faktor-faktor ini, khususnya saat memutuskan apakah suatu tindakan dianggap sebagai kekerasan, apakah para pelaku memang bekerja sama, dan apakah kejadian itu terjadi "di depan umum." Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi komponen-komponen ini secara cermat sambil mempertimbangkan keadaan kasus tertentu.

Upaya untuk menjaga ketertiban umum terkait erat dengan pelanggaran kekerasan kolektif Undang-Undang. Frasa "di depan umum" memiliki peran penting dalam situasi ini karena kejahatan kekerasan yang dilakukan di tempat umum berpotensi menimbulkan kepanikan, kekacauan, atau bahkan kerusuhan yang meluas. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, hukum pidana memberikan perhatian khusus pada kejahatan kekerasan yang dilakukan di tempat umum.

Istilah Hukum Pidana Penyertaan atau Partisipasi, juga dikenal sebagai *deelneming*, adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana ketika banyak individu terlibat dalam suatu insiden kriminal. Menentukan akuntabilitas dan fungsi masing-masing partisipan dalam suatu peristiwa sangat penting karena setiap orang yang berpartisipasi dalam keadaan ini memiliki peran dan

keajiban yang berbeda. Gagasan ini dipecah menjadi dua komponen utama untuk memahami partisipasi secara menyeluruh: unsur objektif dan unsur subjektif. Ketika menentukan apakah dua orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang mereka berdua lakukan, kedua faktor ini berfungsi sebagai landasan.

Unsur Penyertaan Objektif. Adalah aspek yang berkaitan dengan situasi atau lingkungan tempat aktivitas pelaku dilakukan disebut sebagai komponen objektif. Faktor objektif dalam konteks keterlibatan mencakup beberapa cara di mana seorang individu mendukung, membantu, atau mendorong terjadinya kejahatan. Beberapa contoh tindakan yang termasuk dalam unsur tujuan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sesuatu: Memberikan uang kepada seseorang untuk melakukan pencurian.
2. Menawarkan sesuatu: Misalnya, menawarkan pembayaran tertentu jika seseorang berhasil melakukan kejahatan.
3. Menyalahgunakan kekuasaan: Ketika atasan menggunakan posisi otoritasnya untuk memaksa bawahannya melakukan kejahatan, Seseorang yang memanfaatkan posisi atau kedudukan sosialnya untuk membujuk orang lain melakukan kejahatan dianggap menyalahgunakan martabat.

4. Dengan kekerasan: Menekan seseorang agar melanggar hukum dengan menggunakan kekerasan fisik.
5. Dengan Ancaman: Menggunakan ancaman verbal atau nonverbal untuk memaksa seseorang melakukan kejahatan.
6. Dengan pengarahan yang salah: Memberikan informasi yang menyesatkan kepada seseorang sehingga mereka terlibat dalam kejahatan tanpa memahaminya.
7. Memberikan Kesempatan: Menawarkan akses atau kesempatan kepada seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti meminjamkan kunci gudang untuk pencurian.
8. Dengan memberikan sarana: menyediakan peralatan atau fasilitas, seperti senjata atau mobil, yang digunakan untuk melakukan kejahatan.
9. Dengan memberikan informasi: Memberikan informasi penting yang memungkinkan pelaku utama melakukan kejahatan.

Contoh sederhana untuk unsur objektif: Seorang pemilik bisnis menyadari bahwa salah satu stafnya berencana untuk mencuri barang dari tempat usaha tersebut. Pemilik bisnis bermaksud memfasilitasi pencurian tersebut dengan memberikan

kunci cadangan gudang kepada karyawan tersebut daripada mengungkapkan rencana tersebut. Karena ia menyediakan sarana (kunci gudang) yang memungkinkan terjadinya pencurian, pemilik toko dalam hal ini dapat dianggap telah ikut serta dalam kejahatan tersebut. Aktivitas ini tergolong sebagai aspek objektif dari keterlibatan.

Unsur Penyertaan Subjektif. Istilah "unsur subjektif" menggambarkan karakteristik yang melekat pada pelaku, khususnya yang berhubungan dengan tujuan atau kondisi mentalnya saat melakukan kejahatan. Komponen subjektif dalam konteks keterlibatan terdiri dari dua komponen utama: Kejahatan yang akan dilakukan memiliki hubungan internal (niat): Hal ini menunjukkan bahwa melakukan kejahatan merupakan tujuan dari tujuan pelaku.

Dalam hal ini, pelaku memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam kejahatan yang dilakukan. Misalnya, ada tujuan yang jelas untuk melakukan kejahatan ketika seseorang mengatur pencurian dan meminta orang lain untuk melakukannya. Ia dan peserta lain memiliki hubungan internal (niat): Pelaku kejahatan harus sadar bahwa ia bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kejahatan. Pelaku juga harus menyadari atau mengetahui apa yang dilakukan peserta lain. Dalam hal ini, mengidentifikasi kesalahan bersama atas kejahatan

yang diakibatkannya didasarkan pada hubungan internal para pelaku.

Contoh sederhana kasus unsur subjektif. Seseorang bernama A mengatur perampokan bank dan meminta B untuk ikut serta. Selama perampokan, A memberi B instruksi untuk menonton kejadian di luar bank. B mengetahui rencana tersebut dan memutuskan untuk berpartisipasi dengan menonton kejadian tersebut meskipun ia tidak terlibat secara aktif dalam perampokan tersebut. Karena ia mengetahui rencana tersebut dan memutuskan untuk mendukungnya, B dalam hal ini dapat dianggap memiliki hubungan internal (niat) dengan kejahatan yang dilakukan A. Aktivitas ini diklasifikasikan sebagai komponen subjektif dari keterlibatan.

Tidak mungkin untuk memisahkan komponen objektif dan subjektif dari keterlibatan. Karakteristik eksternal dari kejahatan, seperti tindakan pelaku dan cara tindakan tersebut dilakukan, tercermin dalam unsur objektif. Faktor subjektif, di sisi lain, mewakili komponen internal dari kejahatan, termasuk motivasi atau sikap pelaku kejahatan saat melakukan kejahatan. Komponen objektif dari pencurian bersama, misalnya, adalah tindakan memberikan alat atau pengetahuan kepada pelaku utama, sedangkan komponen subjektif adalah keinginan pelaku untuk membantu dalam melakukan kejahatan. Kedua faktor ini menjadi

dasar untuk menilai tingkat kesalahan setiap peserta atas kejahatan tersebut.

Prosedur penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang komponen objektif dan subjektif dari partisipasi. Pertama, faktor-faktor ini menjadi dasar untuk memutuskan apakah sekelompok orang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu kejahatan. Kedua, komponen-komponen ini membantu penegak hukum dalam menilai tingkat keterlibatan setiap orang dalam proses pidana. Namun pada kenyataannya, menafsirkan komponen-komponen ini mungkin sulit, terutama ketika mencari tahu apakah seseorang terlibat secara aktif atau hanya pasif. Akibatnya, konteks dari suatu kejadian harus diperhitungkan dengan cermat saat menafsirkan komponen objektif dan subjektif.

Komponen subjektif dan objektif dari inklusi memiliki hubungan yang saling melengkapi. Tindakan aktual pelaku, seperti menyediakan sarana atau mendukung kejahatan, disebut sebagai unsur objektif. Komponen subjektif, di sisi lain, menyoroti tujuan pelaku untuk melakukan kejahatan. Agar seseorang dapat bertanggung jawab atas perannya dalam inklusi, kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi. Misalnya, jika seseorang memberikan kunci gudang (faktor objektif) dalam kasus pencurian, mereka harus tahu bahwa tindakan mereka dimaksudkan untuk mempermudah kejahatan (aspek subjektif).

Tidak mungkin membuktikan kesalahan pidana tanpa salah satu dari kedua komponen ini.

Akibat Hukum dari Unsur-unsur Subjektif dan Objektif dalam penyertaan:

1. Untuk Bukti di Pengadilan: Beban pembuktian dalam persidangan berada di tangan jaksa untuk menunjukkan bahwa persyaratan objektif dan subjektif telah terpenuhi. Jaksa harus menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar menyumbangkan sesuatu, seperti informasi atau peralatan, untuk memenuhi kriteria objektif. Jaksa harus menunjukkan dukungan yang disengaja dari terdakwa terhadap pelanggaran tersebut untuk menetapkan unsur subjektif. Karena memerlukan konfirmasi yang dapat diverifikasi tentang keinginan dan hubungan spiritual para peserta, bukti ini terkadang sulit diberikan.
2. Peran Hakim: Hakim sangat penting dalam memahami komponen keterlibatan, terutama saat menentukan apakah suatu tindakan memenuhi persyaratan pelanggaran hukum formal atau material. Saat menilai tingkat keterlibatan setiap peserta, hakim juga harus mempertimbangkan norma-norma masyarakat yang relevan dan prinsip-

prinsip keadilan. Misalnya, dalam proses penggelapan, pengadilan harus menentukan apakah tindakan terdakwa benar-benar membahayakan kepentingan yang dilindungi secara hukum.

3. Alasan dan Pembenaan: Aspek hukum lainnya adalah potensi untuk menggunakan alasan (seperti tekanan psikologis) atau pembenaan (seperti situasi darurat) untuk membantah tindakan ilegal tersebut. Ketika menentukan apakah argumen ini sah dan relevan dalam keadaan kasus tertentu, hakim harus berhati-hati.

C. Teori Dalam Penyertaan

Tujuan teori penyertaan dalam hukum pidana adalah untuk menjelaskan bagaimana seorang individu dapat dianggap bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Teori subjektif dan teori objektif adalah dua gagasan utama yang telah diidentifikasi sepanjang evolusinya dan saling bertentangan. Saat mengevaluasi keterlibatan partisipan dalam suatu tindak pidana, kedua teori ini mengambil pendekatan yang berbeda.

Teori Penyertaan Subyektif . dalam teori ini pandangan penyertaan subjektif lebih menekankan pada jiwa atau kondisi mental pelaku. Metode ini mempertimbangkan motivasi, tujuan,

dan niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Misalnya, apakah pelaku bersedia melakukan tindak pidana sendiri atau hanya membantu pelaku utama. Lebih jauh, teori subjektif mempertimbangkan apakah pelaku memiliki kepentingan pribadi atau hanya membantu mencapai tujuan pelaku utama. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat pengetahuan dan motif pelaku dalam kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Saat memutuskan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, teori subjektif lebih berfokus pada tujuan atau kondisi mental pelaku. Motif, tujuan, dan maksud pelaku dalam melakukan tindak pidana merupakan topik utama teori ini. Gagasan ini menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pelaku jika ia bermaksud untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana. Namun, ia dianggap sebagai asisten jika tujuannya terbatas untuk membantu pelaku utama.

Seorang pakar hukum Jerman bernama Von Buri mengemukakan gagasan ini. Von Buri menekankan bahwa motivasi di balik tindakan seorang peserta yaitu, apakah ia berperilaku untuk kepentingannya sendiri *animo socii* atau untuk kepentingan orang lain harus menjadi dasar untuk mengevaluasi keterlibatan orang tersebut. Peserta dikatakan telah berpartisipasi jika ia secara sukarela membiarkan kejahatan itu terjadi. Namun, ia dianggap sebagai kaki tangan, jika tindakannya terbatas untuk membantu terjadinya kejahatan.

Namun, karena cakupannya yang terbatas dan kecenderungannya untuk memihak, penerapan teori subjektif saja terkadang dianggap tidak memadai. Akibatnya, beberapa profesional berpendapat bahwa teori subjektif tidak dapat digunakan secara eksklusif dalam kasus pidana. Misalnya, teori objektif lebih cocok untuk kejahatan formal karena evaluasinya didasarkan pada tindakan aktual pelaku. Namun, teori subjektif lebih cocok untuk kejahatan material karena evaluasinya lebih menekankan pada tujuan dan maksud pelaku. Untuk memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh tentang partisipasi individu dalam suatu kejahatan, metode ini kemudian memunculkan teori gabungan, yaitu campuran teori subjektif dan teori objektif.

Adanya suatu perbuatan pelaksanaan harus dapat mengidentifikasi adanya keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana. Seseorang dianggap sebagai pelaku yang turut serta dalam perbuatan pelaksanaan. Namun, ia baru dianggap sebagai pembantu apabila keterlibatannya masih dalam tahap perencanaan pelaksanaan. Untuk menilai keterlibatan masing-masing pelaku, diperlukan kajian yang mendalam karena terkadang sulit untuk menarik garis yang jelas antara perbuatan pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan.

Menurut pandangan lain yang dikemukakan oleh Utrecht, untuk menentukan apakah niat untuk melakukan tindak pidana benar-benar dicetuskan oleh orang yang memberikan kesempatan, tenaga, atau pengetahuan dapat digunakan kriteria untuk membedakan antara membantu dengan meyakinkan atau menyuruh untuk melakukannya. Seseorang dapat dianggap sebagai pembujuk atau peminta jika ia memberikan pengetahuan atau dorongan yang membuat seseorang ingin melakukan tindak pidana.

Salah satu pencetus teori subjektif, von Buri, melanjutkan dengan mengatakan bahwa penting untuk mempertimbangkan motivasi para peserta guna memastikan apakah kolaborasi tersebut merupakan bentuk kerja sama *medeplegen* atau saling membantu *medeplichtigheid*. Apakah peserta telah bertindak untuk kepentingannya sendiri *animo socii* atau untuk kepentingan orang lain merupakan isu utama. Peserta dikatakan telah turut melakukan kejahatan jika ia bersedia melakukannya. Namun, ia dianggap sebagai pembantu jika tindakannya terbatas untuk membantu melakukan kejahatan.

Meskipun demikian, ada beberapa isu dalam cara teori subjektif ini disusun. Pertama, karena sulit untuk memastikan kondisi psikologis pelaku, terkadang sangat sulit untuk memastikan motivasi di balik kejahatan tertentu. Kedua, dalam beberapa situasi, seseorang yang hampir melakukan pelanggaran

secara menyeluruh mungkin hanya mendapatkan hukuman tambahan. Misalnya, dalam kasus, seorang suami bermaksud mencuri barang dagangan dari sebuah toko, tetapi istrinya akhirnya mengambil barang-barang tersebut. Baru ketika ia melihat peluang yang bagus, sang istri memberi tanda siap dan mulai mencuri. Meskipun sang istri secara fisik melakukan tindakan mencuri barang-barang tersebut komponen utama pencurian ia hanya dianggap sebagai kaki tangan, menurut teori subjektif.

Terkait dengan penyertaan tindakan kriminal, teori subjektif menempatkan penekanan kuat pada tujuan atau kondisi mental pelaku sebagai dasar untuk menilai keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Pandangan ini menyatakan bahwa jika seorang individu memfokuskan tujuan atau kebenciannya untuk melakukan kejahatan, ia dapat digolongkan sebagai pelaku. Dengan kata lain, partisipan menyadari kejahatan tersebut dan memiliki keinginan untuk melakukannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Sebaliknya, seseorang dianggap sebagai pemberi bantuan dan bukan partisipan jika tujuannya hanya untuk membantu orang lain yang berniat melakukan kejahatan. Oleh karena itu, teori subjektif menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana motif dan maksud pelaku dapat memengaruhi penentuan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan. Namun karena kekurangannya, metode ini sering kali harus dipasangkan

dengan teori objektif untuk memberikan evaluasi yang lebih adil dan proporsional.

Teori Penyertaan Obyektif .Menurut teori penyertaan objektif berfokus pada tindakan aktual seorang partisipan diberi bobot lebih besar. Metode ini menentukan apakah suatu aktivitas secara langsung menyebabkan kejahatan atau hanya merupakan faktor pendukung terjadinya kejahatan. Misalnya, apakah aktivitas tersebut hanya berfungsi sebagai faktor pendukung atau secara langsung menyebabkan konsekuensi yang merupakan komponen kejahatan. Gagasan ini lebih menekankan pada karakteristik fisik dan kontribusi aktual yang dilakukan oleh pelaku selama terjadinya kejahatan.

Saat menentukan partisipasi pelaku dalam kejahatan, teori objektif lebih berfokus pada aktivitas aktual yang dilakukannya. Metode ini berfokus pada kontribusi fisik atau material yang dilakukan oleh pelaku selama terjadinya kejahatan daripada kondisi mental pelaku. Argumen ini menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagai partisipan jika ia terlibat dalam tindakan yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Di sisi lain, ia dianggap sebagai asisten jika tindakannya hanya membantu.

Para sarjana hukum modern kemudian mempromosikan gagasan ini, yang dikembangkan secara luas dalam sistem hukum Romawi. Hazewinkel-Suringga adalah salah satu orang yang

mendukung pendekatan ini, yang menekankan pentingnya menggunakan tindakan aktual sebagai dasar untuk menilai tanggung jawab hukum. Terlepas dari motivasi atau tujuan seseorang, Hazewinkel-Suringga berpendapat bahwa evaluasi atas partisipasi mereka harus didasarkan pada kontribusi aktual mereka terhadap terjadinya kejahatan.

Penekanan utama teori objektif adalah pada perilaku aktual pelaku. Suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai terlibat dalam kejahatan jika merupakan bagian dari pelaksanaan kejahatan dan termasuk dalam salah satu kategori yang dilarang secara hukum. Di sisi lain, suatu tindakan dianggap menawarkan bantuan jika hanya berupa dukungan atau bantuan kepada pelaku utama. Namun, mungkin sulit untuk membedakan antara tindakan pelaksanaan dan tawaran bantuan, sehingga diperlukan lebih banyak bantuan untuk menilai tingkat keterlibatan seseorang.

Sifat kejahatan itu sendiri, yang dipisahkan menjadi dua kategori: kejahatan formal dan kejahatan material, merupakan salah satu sumber dukungan yang sering dikutip. Ketika perilaku yang dilarang secara hukum telah dilakukan, kejahatan formal dianggap selesai. Seseorang tetap dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana meskipun ia hanya melakukan sebagian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Misalnya, jika A menggali lubang di dinding rumah C untuk memudahkan B masuk dan

mencuri barang, ia dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatannya memenuhi salah satu syarat objektif pencurian dengan pemberatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Namun, dalam tindak pidana materiil, tindak pidana dianggap selesai ketika akibat yang dilarang secara hukum terwujud. Seseorang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika ia terlibat dalam perilaku yang berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang secara hukum. Misalnya, orang yang memberi pelaku utama senjata yang kemudian digunakan untuk melakukan pembunuhan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan jika tindakannya secara langsung mengakibatkan terjadinya akibat yang melanggar hukum tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang berdiri sendiri dari sudut pandang tujuan. Tidak peduli bantuan apa pun yang diberikan orang lain kepadanya, ia ingin melakukan tindak pidananya sendiri. Seseorang yang menawarkan bantuan tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Hanya karena ia menyadari bahwa ada orang lain yang melakukan atau berencana untuk melakukan kejahatan, ia memberikan bantuan. Akibatnya, jika tidak ada orang lain yang mempersiapkan atau melakukan kejahatan, pemberi bantuan tidak akan memberikan bantuan. Lebih jauh, ada perbedaan dalam motivasi di balik kejahatan yang dilakukan antara pelaku kejahatan dan pemberi

bantuan. Sementara mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal memiliki kepentingan pribadi dalam kejahatan tersebut, mereka yang memberikan bantuan memiliki kepentingan terbatas dalam tindakan membantu orang lain. Karena menawarkan landasan yang lebih transparan untuk mengevaluasi keterlibatan setiap peserta dalam kejahatan, pendekatan teori objektif ini penting. Namun penting untuk diingat bahwa menentukan tingkat partisipasi seseorang memerlukan lebih dari sekadar perilaku fisik mereka; teori ini juga memperhitungkan keadaan di sekitar insiden dan bagaimana tindakan tersebut berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, teori objektif menawarkan kerangka kerja yang membantu penegak hukum dalam membagi kesalahan setiap peserta dengan cara yang adil dan proporsional.

Teori Penyertaan Gabungan, Dalam teori ini merupakan percampuran bersama Kedua teori diatas ini biasanya tidak memberikan hasil yang baik dalam kenyataan. Akibatnya, teori hibrida yang mencoba memadukan metode subjektif dan objektif pun muncul. Teori kombinasi ini memperhitungkan tindakan aktual yang dilakukan dan kondisi mental pelaku. Akibatnya, evaluasi yang lebih menyeluruh dan lengkap tentang partisipasi peserta dalam kejahatan dilakukan.

Prodjodikoro mengklaim bahwa teori subjektif mengevaluasi tingkat partisipasi peserta menggunakan dua metrik utama. Pertama, ukuran jenis tujuan, seperti apakah pelaku benar-benar

bersedia melakukan kejahatan atau hanya memberikan dukungan. Kedua, ukuran tujuan atau kepentingan pelaku, seperti apakah itu bersifat pribadi atau hanya untuk memajukan tujuan pelaku utama. Teori objektif, di sisi lain, lebih memperhatikan bentuk tindakan, seperti apakah itu dapat menghasilkan sesuatu yang hanya merupakan kebutuhan tambahan atau komponen kejahatan.

Teori gabungan yang mencoba memadukan metode objektif dan subjektif. Dengan mempertimbangkan kondisi mental pelaku dan tindakan aktual yang dilakukan, teori ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan dari dua teori sebelumnya. Pendekatan terpadu ini sering digunakan dalam praktik untuk memberikan penilaian yang lebih adil dan proporsional terhadap peran masing-masing pelaku dalam suatu tindak pidana.

Seorang pakar hukum Indonesia bernama Prodjodikoro mengemukakan teori gabungan ini, dengan menekankan bahwa kedua teori tersebut dapat digunakan secara fleksibel berdasarkan pada masalah spesifik yang dihadapi. Menurut Prodjodikoro, hanya menggunakan satu teori saja seringkali tidak cukup; dengan demikian, campuran metode subjektif dan objektif merupakan tindakan yang lebih baik.

Teori subjektif dan teori objektif merupakan dua aliran pemikiran utama dalam teori keterlibatan dalam hukum pidana. Kedua gagasan ini mengevaluasi keterlibatan seseorang dalam

suatu tindak pidana dengan cara yang berbeda. Sementara teori objektif lebih menekankan pada tindakan aktual yang dilakukan oleh pelaku, teori subjektif menyoroti kondisi batin atau tujuan pelaku. Kedua gagasan ini sering digunakan bersamaan atau dimodifikasi agar sesuai dengan situasi spesifik yang dihadapi, namun, keduanya tidak selalu memberikan hasil yang baik dalam kenyataan. Kedua teori tersebut dapat digunakan secara fleksibel berdasarkan keadaan khusus masing-masing kasus, klaim Prodjudikoro. Terkadang kedua gagasan tersebut digunakan secara bersamaan, dan terkadang hanya satu teori yang diterapkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa rasa keadilan masyarakat terpenuhi saat menentukan peran pelaku dalam suatu tindak pidana.

Selain itu, Penulis Maulana Fahmi Idris memiliki pandangan bahwa teroi gabungan ini merupakan perpaduan teori objektif dan subjektif yang bersifat dapat di gunakan dalam berbagai situasi dalam hal ini untuk pelaku atau bahkan korban perlu di tekankan bahwa semuanya. harus dilihat sebagai instrumen untuk interpretasi yang lebih menyeluruh tentang peran yang dimainkan oleh mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana. lebih lanjut bahwa penerapan praktis dari kedua gagasan ini dapat bervariasi sesuai dengan situasi khusus yang dihadapi. Terkadang, hanya satu teori yang digunakan, sementara di lain waktu, kedua teori tersebut dapat diterapkan secara bersamaan. Hal ini dilakukan

untuk memastikan bahwa rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi saat menentukan peran pelaku dalam suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, teori keterlibatan dalam hukum pidana memberikan landasan penting untuk menentukan tingkat kesalahan setiap pelaku atas suatu tindak pidana. Penggunaan teori subjektif dan objektif harus disesuaikan dengan hal-hal khusus dari masalah yang dihadapi karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Suatu teori yang memadukan kedua metode ini dipandang sebagai cara yang lebih baik untuk menangani permasalahan dalam praktik hukum pidana.

D. Jenis Jenis Penyeertaan

Jenis Penyertaan Berdiri Sendiri. Jenis penyertaan ada dua yaitu penyertaan tidak berdiri sendiri dan penyertaan berdiri sendiri. Penyertaan berdiri sendiri adalah setiap orang yang terlibat dalam kejahatan memikul tanggung jawab pribadi atas tindakan mereka, ini disebut keterlibatan otonom. Terlepas dari peran atau kontribusi peserta lain, akuntabilitas setiap peserta dievaluasi secara terpisah dalam konteks ini. Ini menyiratkan bahwa setiap penjahat akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri, terlepas dari hubungan atau kolaborasi mereka dengan orang lain.

Kelompok ini mencakup orang-orang yang berpartisipasi dalam *mededader* dan mereka yang melakukan *dader*. Meskipun keduanya secara aktif berpartisipasi dalam perkembangan kejahatan, akuntabilitas setiap orang dievaluasi menurut tindakan yang mereka lakukan secara pribadi. Dengan kata lain, setiap orang tetap bertanggung jawab atas bagian mereka sendiri dari kejahatan, meskipun dilakukan secara kolektif.

1. Pelaku Utama, *Dader*.

Orang yang secara langsung melakukan kejahatan adalah pelaku utama. Misalnya, individu yang secara fisik mencuri barang milik orang lain adalah pelaku utama dalam kasus pencurian. Tanpa memperhitungkan keterlibatan pihak lain, kesalahan pelaku utama dievaluasi berdasarkan tindakan aktual yang dilakukan.

2. Ikut Serta dalam Eksekusi *Medidader*.

Seseorang yang secara aktif ikut serta dalam melakukan kejahatan dikatakan turut serta dalam melaksanakannya. Orang ini tetap bersalah meskipun ia tidak melakukan perbuatan utama karena ia turut serta mewujudkan kejahatan tersebut. Misalnya, seseorang yang ditugaskan untuk mengawasi atau memberikan informasi kepada

pelaku utama dalam kasus pencurian dapat dianggap sebagai pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Tanggung jawab masing-masing pelaku dievaluasi secara terpisah dalam bentuk partisipasi otonom. Ini berarti bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dan tidak bergantung pada keterlibatan atau partisipasi pelaku lain. Misalnya dalam contoh kasus Kasus Penyerangan: Dalam kasus penyerangan, korban ditahan oleh orang D untuk mencegahnya melarikan diri, sementara orang C memukul korban. C adalah pelaku utama dalam kasus ini, sementara D adalah kaki tangan. D tetap bertanggung jawab secara pribadi atas pemukulan tersebut meskipun ia tidak melakukan pemukulan yang sebenarnya karena ia membantu terjadinya kejahatan tersebut. Jaksa bertanggung jawab untuk membuktikan keikutsertaan setiap peserta dalam proses persidangan. Misalnya, jaksa penuntut harus menunjukkan bahwa pelaku utama adalah orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Jaksa penuntut harus menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif berpartisipasi dalam melakukan kejahatan tersebut untuk dapat menghukum kaki tangan tersebut.

Tingkat Tanggung Jawab: Tingkat akuntabilitas setiap peserta ditentukan oleh keterlibatan mereka dalam pelanggaran tersebut. Misalnya, tergantung pada tingkat partisipasi mereka, pelaku utama dapat menghadapi hukuman yang lebih berat daripada kaki tangan dan Alasan dan alasan: Setiap peserta dapat

memberikan alasan atau alasan yang unik. Misalnya, kesalahan pidana seorang kaki tangan dapat dikurangi atau dihilangkan jika ia dapat menunjukkan bahwa ia dipaksa untuk ikut serta.

Konsep keterlibatan otonom menyoroiti bahwa setiap orang yang terlibat dalam kejahatan memiliki tanggung jawab pribadi atas perbuatan mereka sendiri. Kesalahan hukum ditentukan secara individual berdasarkan keterlibatan nyata setiap orang, bahkan jika pelanggaran tersebut dilakukan bersama-sama. Pemeriksaan jenis keterlibatan otonom menjadi lebih menyeluruh dan relevan dengan penyertaan studi kasus dan penjelasan menyeluruh.

Jenis Penyertaan Yang Tidak Berdiri Sendiri. adalah jenis keterlibatan kriminal di mana akuntabilitas pelaku bergantung pada peran individu lain. Dalam hal ini, pelaku kriminal tidak bertindak sendiri; melainkan, mereka bekerja sama atau terhubung dengan individu lain untuk melakukan kejahatan. Pembujuk, pembantu, dan mereka yang memberi perintah termasuk di antara pekerjaan yang termasuk dalam kategori ini ciri-ciri penyertaan ini adalah:

1. keterlibatan dua orang atau lebih yang saling membantu dalam melakukan kejahatan.
2. Peran pemain lain menentukan tugas hukum masing-masing peserta.

3. Meskipun masing-masing peserta memainkan peran yang berbeda, mereka semua benar-benar berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.
4. Pelaku secara sengaja dan kolaboratif mengatur kolaborasi mereka terlebih dahulu.
5. Meskipun masing-masing anggota memainkan fungsi yang unik, masing-masing dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas kontribusi mereka.

Penyertaan tidak berdiri sendiri dalam hal ini dipisahkan menjadi beberapa kategori, khususnya:

Pelaku utama (*Pleger*) Pelaku utama adalah orang yang tindakannya memenuhi setiap persyaratan tindak pidana sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Bahkan ketika pelaku utama melakukan tindak pidana tersebut bekerja sama dengan peserta lain, mereka tetap menjadi subjek utama kesalahan hukum dalam konteks keterlibatan non-independen. Akuntabilitas pelaku utama didasarkan pada perilakunya sendiri dan bagaimana tindakan tersebut berhubungan dengan tindakan orang lain yang ikut serta atau terlibat dalam proses tindak pidana tersebut. Ciri-ciri Pelaku Utama dalam hal ini adalah:

1. Menyelesaikan Setiap Komponen Tindak Pidana

Seseorang yang secara pribadi melakukan setiap komponen tindak pidana adalah pelaku utama. Misalnya, pelaku utama dalam kasus pencurian adalah seseorang yang mencuri harta orang lain dengan tujuan untuk mendapatkannya secara ilegal. Kesalahan pelaku utama ditentukan oleh keterlibatan langsungnya dalam tindak pidana tersebut, terlepas dari apakah mereka bekerja sama dengan seorang pemancing, pembantu, atau seseorang yang memberi mereka instruksi.

2. Melakukan Tindakan Melalui Individu Lain.

Pelaku utama terkadang dapat menggunakan bawahan atau individu lain untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini, meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh orang lain di bawah bimbingan atau perintahnya, pelaku utama tetap bertanggung jawab atas setiap aspek kejahatan. Misalnya, jika kepala organisasi kriminal memberi tahu pengikutnya untuk merampok bank, ia dapat dianggap sebagai pelaku utama.

Peran peserta lain sering kali menentukan tanggung jawab pelaku utama dalam partisipasi non-independen. Misalnya, pelaku utama tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya jika pembantu atau pembujuk tidak membantu pelaku utama dalam

melakukan kejahatan. Namun, pelaku utama dan peserta lain dapat dimintai pertanggungjawaban bersama jika kejahatan tersebut dilakukan secara efektif.

Pelaku utama memiliki hubungan erat dengan peserta lain dalam penyertaan ini, seperti orang yang memerintahkannya, pembantu, atau pembujuk. Hubungan ini menggambarkan bagaimana orang bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Hasil akhir kejahatan juga dipengaruhi oleh partisipasi pemain lain, meskipun kesalahan pelaku utama masih ditentukan oleh tindakannya sendiri. Misalnya: Pembujuk: Menawarkan dukungan keuangan atau spiritual utama. Asisten Menawarkan sumber daya atau pengetahuan untuk membantu melakukan kejahatan. Orang yang Memberi Perintah untuk Melakukannya: Mengarahkan pelaku utama untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, keterlibatan pelaku lain dalam proses pidana tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pelaku utama. Efektivitas peserta tambahan dalam membantu terjadinya kejahatan sering kali menentukan tanggung jawab hukum pelaku utama.

Dalam hal ini, pelaku utama *pleger* adalah orang yang tindakannya memenuhi setiap persyaratan pelanggaran sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Keterlibatan pelaku lain, seperti pembujuk, pembantu, atau mereka yang memberi perintah, sering kali menentukan akuntabilitas pelaku utama. Pembahasan tentang pelaku utama dalam partisipasi non-independen menjadi

lebih menyeluruh dan relevan dengan penyertaan studi kasus dan pembenaran yang menyeluruh. Contoh kasus sederhana adalah . Seorang direktur firma, D, memberi instruksi kepada bendahara E untuk mencuri uang perusahaan demi keuntungannya sendiri. D adalah pelaku utama dalam kasus ini karena ia mengeluarkan perintah untuk melakukan penggelapan. Namun, apakah E benar-benar mengikuti instruksi atau tidak, akan menentukan akuntabilitas D. D dapat dianggap bertanggung jawab sebagai pelaku utama jika E berhasil menggelapkan uang sesuai dengan instruksi D

Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*), Pemberian Perintah untuk Melakukan *Doenplege*, atau *doenpleger* dalam hukum pidana, adalah bentuk partisipasi di mana satu orang memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Menurut teori ini, pelaku utama menggunakan pihak ketiga sebagai alat untuk melaksanakan perintahnya alih-alih melakukan kejahatan itu sendiri. Pembuat langsung *manus manistra* atau *auctor physicus* adalah orang yang bertindak atas perintah tersebut, sedangkan pembuat tidak langsung *manus domina* atau *auctor intelligentis* adalah orang yang memberi perintah. Beberapa hal penting termasuk dalam komponen *doenpleger*.

1. Pertama, manusia bukan benda atau mekanisme lain adalah instrumen yang digunakan.

2. Kedua, instrumen tersebut harus benar-benar melaksanakan kejahatan sesuai dengan pedoman.
3. Ketiga, beberapa keadaan yang menghilangkan kesalahan alat tersebut mencegahnya dari tanggung jawab pidana.

Berikut ini adalah keadaan yang mengecualikan alat (pembuat materi) dari tanggung jawab pidana.

1. Pertama, jika ia memiliki penyakit mental yang menghalanginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 44.
2. Kedua, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 48, jika ia bertindak di bawah pengaruh atau paksaan orang lain.
3. Ketiga, jika ia melanggar Pasal 51, ayat 2, dengan bertindak sesuai dengan perintah jabatan yang tidak pantas.
4. Keempat, seseorang mungkin tidak memiliki niat penuh untuk melakukan kejahatan jika ia salah memahami atau membuat kesalahan tentang salah satu komponen kejahatan.
5. Kelima, jika ia tidak memiliki tujuan atau niat yang diperlukan untuk pelanggaran tertentu.

Seseorang yang memberi perintah untuk melakukan kejahatan sering disebut sebagai *mittelbar tate* atau *midellijk dader* dalam hukum pidana. Ia adalah seorang penjahat yang menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melaksanakan perintahnya daripada melakukan kejahatan secara pribadi. Ada dua ciri yang membedakan pengertian *doenpleger* dari jenis perikatan lainnya.

1. Pertama, setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam *doenpleger*. Orang yang mengorganisasi dan mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan adalah contoh pelaku intelektual. Atas arahan pelaku intelektual, pihak lain secara fisik melakukan kejahatan, bertindak sebagai pelaku material.
2. Kedua, karena ia memiliki motif untuk memaafkan, pelaku material secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab pidana atas pelanggaran yang dilakukan. Pembeneran untuk pengampunan ini dapat berasal dari masalah psikologis, paksaan fisik, atau kegagalan untuk memahami secara spesifik pelanggaran yang dilakukan.

Karena ia dipandang sebagai orang yang memiliki tujuan dan rencana untuk melakukan kejahatan, gagasan ini menunjukkan bahwa kesalahan pidana dalam *doenpleger* terutama berpusat pada pelaku intelektual, yaitu orang yang

memerintahkan kejahatan untuk dilakukan. Pelaku material, di sisi lain, hanya dipandang sebagai alat yang tidak memiliki seluruh kekuatan untuk memikul tanggung jawab hukum.

Ilustrasi dalam kasus *doenpleger* : Rudi, kepala organisasi kriminal, mengatur perampokan bank. Rudi tidak terlibat langsung dalam pencurian tersebut, tetapi ia memberikan instruksi yang lengkap kepada anggota gengnya, menugaskan tanggung jawab termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk memasuki bank, mengawasi situasi di luar, dan menyiapkan kendaraan pelarian. Toni, salah satu anggota geng, ditugaskan untuk memasuki bank dan mencuri uang sambil mengacungkan senjata api. Sesuai arahan Rudi, Toni berhasil mencuri uang dari bank selama pencurian. Namun, Toni ditangkap oleh polisi saat melarikan diri. Toni mengatakan selama penyelidikan bahwa Rudi, perancang seluruh skema, adalah satu-satunya yang memberinya perintah. Meskipun tidak hadir secara fisik selama perampokan, Rudi adalah orang yang memerintahkan kejahatan tersebut dilakukan, sehingga jaksa penuntut mengajukan dakwaan terhadapnya sebagai pelaku utama *doenpleger*.

Pengadilan menyimpulkan selama persidangan bahwa Rudi adalah pelaku konseptual di balik seluruh rangkaian pelanggaran. Meskipun merupakan pelaku langsung, pengadilan berpendapat bahwa Toni hanya alat Rudi dan tidak memiliki kemampuan mental untuk memikul tanggung jawab hukum sepenuhnya. Pada

akhirnya, Rudi dijatuhi hukuman sebagai pelaku utama, tetapi Toni dibebaskan dari tuduhan karena diyakini bahwa ia dipengaruhi oleh Rudi dan tidak memiliki niat jahat.

Turut Serta (*Medepleger*).Salah satu bentuk keterlibatan adalah ketika seseorang secara sadar ikut serta atau membantu melakukan kejahatan. Memorian Van Toelichting (MvT) mendefinisikan seorang konspirator sebagai orang yang secara sengaja dan aktif berpartisipasi dalam melakukan kejahatan, baik secara langsung maupun bekerja sama dengan orang lain. Karena mereka memainkan peran yang saling membantu untuk mencapai tujuan bersama, semua partisipan dalam kejahatan dianggap memiliki karakteristik yang sama dalam konteks ini. Untuk memenuhi syarat sebagai konspirator, sejumlah syarat harus dipenuhi.

1. Pertama dan terpenting, setiap *Medepleger* harus memenuhi persyaratan kejahatan secara penuh atau sebagian. Ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat harus memiliki peran yang nyata dalam melakukan kejahatan. Dalam skenario pencurian, misalnya, satu individu dapat bertanggung jawab untuk membuka pintu sementara yang lain mencuri benda tersebut. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, masing-masing dari mereka berkontribusi

terhadap terciptanya kejahatan agar dapat dianggap sebagai konspirator.

2. Kedua, prasyarat utama bagi *medepleger* adalah partisipasi mereka yang disengaja. Selain dilakukan secara fisik, kerja sama ini harus dilakukan dengan sengaja dan difokuskan pada kegiatan ilegal. Ini berarti bahwa setiap orang yang terlibat harus memiliki tujuan yang sama dalam pikiran saat melakukan kejahatan. Seseorang tidak dapat digolongkan sebagai pelaku kejahatan jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan persetujuan.
3. Ketiga, dua orang atau lebih yang bekerja sama secara aktif harus terlibat dalam pelaksanaan kejahatan. Dalam pelaku kejahatan, kerja sama fisik individu merupakan hasil dari perencanaan kerja sama yang telah diatur sebelumnya, bukan kebetulan acak. Misalnya, dua orang dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan jika mereka dengan jelas setuju dan bekerja sama untuk merencanakan pencurian dan kemudian melaksanakannya sesuai rencana.

Keterlibatan semacam ini berbeda dari jenis partisipasi lainnya karena tiga fitur penting. Pertama, dua orang atau lebih secara aktif bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Kedua, setiap peserta memainkan peran yang membantu yang lain dalam

proses pidana. Ketiga, kerja sama yang terjadi merupakan konsekuensi dari perencanaan kerja sama yang telah diatur sebelumnya, bukan kebetulan acak. Oleh karena itu, pelaku kejahatan adalah jenis keterlibatan yang sangat menekankan pada kerja sama aktif peserta dalam melakukan kejahatan. Karena keterlibatan mereka yang disengaja dan kolektif dalam kejahatan tersebut, semua peserta memiliki kesalahan yang sama.

Ilustrasi kasus *medepleger*: Dua orang, Anton dan Budi, bersekongkol untuk mencuri barang-barang elektronik dari sebuah toko dalam kasus pencurian. Mereka dengan cermat mempersiapkan aksinya sebelum melakukannya. Budi bertanggung jawab untuk mengawasi situasi di luar toko untuk memastikan tidak ada yang melihat atau mencurigai aktivitas Anton, sementara Anton bertugas masuk ke dalam dan mencuri barang-barang elektronik. Sesuai rencana, saat hari mulai gelap, Budi menunggu di luar untuk mengamati sekeliling sementara Anton memasuki toko dan berhasil mengambil barang-barang elektronik.

Karena Anton dan Budi secara aktif berpartisipasi dalam melakukan kejahatan tersebut, mereka berdua dapat digolongkan sebagai *medepleger* dalam kasus ini. Masing-masing memiliki peran yang nyata dalam pencurian tersebut, meskipun memiliki tugas yang berbeda. Sementara Budi memastikan semuanya aman sehingga semuanya dapat berjalan sesuai rencana, Anton langsung

mencuri barang-barang elektronik tersebut. Kolaborasi ini merupakan hasil dari kesepakatan yang telah diatur sebelumnya antara para pihak dan bukan merupakan hasil dari kebetulan.

Setelah menyelidiki kasus ini, pihak berwenang menemukan bahwa kedua orang tersebut secara sengaja dan sengaja bekerja sama untuk melakukan kejahatan tersebut. Pengadilan menyimpulkan sepanjang persidangan bahwa Budi dan Anton memiliki peran yang saling melengkapi dalam kejahatan tersebut. Akibatnya, keduanya dianggap sebagai pelaku penipuan dan sepenuhnya bertanggung jawab atas pencurian tersebut. Pilihan ini menunjukkan bahwa, meskipun memiliki fungsi yang berbeda, semua pihak yang secara aktif berpartisipasi dalam kerja sama tersebut memiliki tugas yang sama dalam pelaku penipuan.

Penganjur (Uitlokker). adalah orang yang menggunakan taktik tertentu yang diatur secara hukum untuk membujuk orang lain agar melakukan kejahatan. Karena pelaku utama dalam kedua situasi tersebut menggunakan orang ketiga sebagai perantara alih-alih melakukan kejahatan secara langsung, dorongan ini dapat dibandingkan dengan gagasan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Namun, perbedaan utamanya adalah bagaimana pemberi dorongan membujuk korban untuk melakukan kejahatan. Untuk membuat orang yang menerima dorongan merasa tergoda atau terbujuk untuk melakukan

kejahatan, dorongan diberikan melalui taktik termasuk persuasi, rayuan, atau janji imbalan.

Pemberi dorongan dapat digolongkan sebagai kaki tangan kejahatan sesuai dengan aturan Pasal 56 KUHP. Menurut pasal ini, dua kelompok dapat dihukum karena keterlibatannya dalam kejahatan.

1. Pertama, mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan dilakukan.
2. Kedua, mereka yang memberi kesempatan, sumber daya, atau pengetahuan agar kejahatan terjadi. Karena ia menciptakan keadaan atau memberikan dorongan yang mengarah pada kejahatan, maka si pemberi dorongan termasuk dalam kategori kedua dalam konteks ini.

Setidaknya ada dua orang yang terlibat dalam advokasi, sama seperti dalam memberi perintah. Masing-masing pihak memainkan peran yang berbeda: peran sebagai orang yang menerima nasihat (aktor material) dan peran sebagai advokat (aktor intelektual). Orang yang menasihati atau membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dikenal sebagai advokat, dan orang yang dibujuk untuk mengikuti nasihat tersebut dikenal sebagai pihak yang dinasihati. Dalam hal ini, orang yang menerima nasihat menjadi pelaku kejahatan yang sebenarnya, sedangkan

advokat berperan sebagai aktor intelektual yang merencanakan dan membentuk lintasan kejahatan.

Seseorang dapat dihukum karena menasihati orang lain untuk melakukan kejahatan dan berhasil membujuk mereka untuk melakukannya, menurut Pasal 55, ayat (1) 2 KUHP, yang mengatur tentang advokat. Selama upaya advokat cukup kuat untuk memengaruhi pilihan orang yang dinasihati, mereka dapat melakukan jenis rayuan, janji hadiah, atau bahkan paksaan psikologis. Dengan kata lain, advokat tidak hanya menawarkan gagasan atau ide, tetapi juga menempatkan pihak lawan dalam posisi di mana mereka merasa tertekan untuk melanggar hukum. Hasil dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang direkomendasikan terkait erat dengan tugas advokat dalam praktik hukum pidana. Advokat dapat dianggap bertanggung jawab sebagai pelaku utama jika pihak yang disarankan berhasil melakukan kejahatan sesuai dengan saran yang diberikan. Namun, karena kejahatan tidak terjadi, advokat tidak dapat dianggap bertanggung jawab jika pihak yang disarankan menolak untuk mengikuti saran tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas advokat bergantung pada kemampuan pihak yang direkomendasikan untuk melakukan kejahatan. Karena hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak perlu hadir secara fisik selama dilakukannya kejahatan untuk dianggap bertanggung jawab, gagasan advokat

penting dalam bidang hukum pidana. Advokat memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku sebenarnya karena, sebagai aktor intelektual, ia memiliki dampak besar pada bagaimana kejahatan dilakukan. Advokasi, oleh karena itu, merupakan bentuk inklusi yang menegaskan bahwa siapa pun yang menyarankan atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.

Contoh Kasus Advokat atau *Uitlokker* Dalam satu contoh penganiayaan, seseorang bernama Andi bermaksud membalas dendam kepada Budi karena perselisihan pribadi yang muncul di antara mereka. Namun, Andi tidak ingin terlibat secara pribadi dalam penyiksaan tersebut. Akibatnya, ia mendatangi Candra, seorang teman, dan berusaha membuatnya menganiaya Budi. Andi menawarkan uang kepada Candra sebagai imbalan atas kesediaannya untuk melakukan kejahatan tersebut. Andi membujuk Candra dengan sejumlah cara, salah satunya dengan menyoroti karakter Budi yang buruk dan perlunya hukuman. Candra akhirnya menyerah dan melakukan apa yang diminta Andi setelah beberapa waktu. Sesuai instruksi Andi, Candra mengunjungi Budi pada hari yang dijadwalkan dan melakukan penyiksaan.

Karena ia dengan sengaja mendorong dan meyakinkan Candra untuk melakukan tindak pidana penganiayaan, Andi dapat digolongkan sebagai advokat dalam kasus ini *uitlokker*.

Meskipun Andi tidak hadir secara fisik ketika penganiayaan itu dilakukan, ia tetap memiliki tanggung jawab hukum sebagai pembela karena dorongannya dan keadaan yang menyebabkan pilihan Candra. Atas desakan Andi, Candra, yang bertindak sebagai pelaku langsung (**actor materialis**), melakukan tindakan penganiayaan. Andi dituntut oleh jaksa penuntut umum sebagai penghasut dalam hal ini karena ia memberikan arahan dan menetapkan keadaan yang mengakibatkan kejahatan tersebut. Setelah itu, pengadilan menetapkan bahwa Andi adalah aktor intelektual utama (**actor intelektualis**) yang memfasilitasi penganiayaan. Akibatnya, Candra dihukum sebagai pelaku langsung sementara Andi dihukum sebagai penghasut. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam pengertian **uitlokker**, seseorang yang. menasihati atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan dapat dianggap bertanggung jawab langsung atas kejahatan tersebut.

E. Delik Penyertaan Dalam Sistem KUHP

Hanya ada dua jenis partisipan dalam metodologi pengajaran partisipasi Von Feuerbach. Pertama, mereka yang mengambil inisiatif, yang juga dikenal sebagai *auctores* atau *urheber*, yang secara aktif berupaya memicu insiden kriminal. Ada empat pelaku partisipan dalam kelompok ini: mereka yang meyakinkan *uitlokker*, mereka yang berpartisipasi *medepleger*, mereka yang memerintahkan untuk melakukan *doen pleger*, dan

mereka yang melakukan *pleger*. Kedua, ada mereka yang hanya membantu *medeplichtige*, atau mereka yang tidak secara langsung berupaya atau disebut sebagai *gehilfe*.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP pada dasarnya mengatur pelanggaran keterlibatan dalam sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih dapat bekerja sama untuk melakukan kejahatan kriminal. Hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan atau berpartisipasi dalam tindakannya merupakan topik utama perdebatan terkait partisipasi. Namun, ketika hanya beberapa pelaku kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku mendapatkan hukuman tanpa pembenaran atau bukti apa pun tentang komponen tindakan mereka, muncul kekhawatiran. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang gagasan hukuman dalam partisipasi.

Dalam sistem Romawi. Setiap peserta dalam kegiatan tersebut dipandang di bawah sistem Romawi sebagai orang yang sama berharganya atau jahatnya dengan penjahat utama yang melakukan kejahatan tersebut. Akibatnya, setiap peserta dianggap sama bertanggung jawabnya tanpa memperhatikan posisi spesifik mereka. Aktivitas nyata setiap peserta dan waktu mereka memenuhi tugas mereka adalah fokus utama dari sistem ini. Karena fokus evaluasi adalah pada tindakan itu sendiri daripada niat atau kondisi mental pelanggar, metode ini bersifat objektif. Teori partisipasi objektif adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan instruksi ini. Prancis dan Inggris sama-sama menggunakan kerangka kerja ini sebagai landasan hukum mereka.

Sistem Hukum Italia Abad Pertengahan. Sistem hukum Italia Abad Pertengahan, berbeda dengan sistem Romawi, menyatakan bahwa tidak semua pihak memiliki nilai atau tingkat tanggung jawab yang sama. Tingkat tanggung jawab setiap peserta ditentukan oleh tindakan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan. Akibatnya, kewajiban hukum para pelaku juga bervariasi. Bergantung pada peran mereka, hukuman terkadang tidak seberat hukuman pelaku utama, dan terkadang sama beratnya. Pendekatan ini menempatkan fokus yang kuat pada sikap batin setiap peserta sambil secara jelas mendefinisikan batasan antara berbagai jenis keterlibatan. Metode ini disebut sebagai hipotesis keterlibatan subjektif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman dan Swiss, yang membedakan antara pembuat, pendukung, dan kaki tangan, menggunakan metode ini.

Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa hukuman utama bagi kaki tangan lebih ringan daripada hukuman bagi pembuat, mencerminkan gagasan ini. Klausul ini membahas sejumlah topik, termasuk:

1. Pengurangan sepertiga dari hukuman utama maksimum untuk pelanggaran bantuan.

2. Pelaku kejahatan menerima hukuman maksimal 15 tahun penjara jika pelanggaran tersebut dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.
3. Menambah hukuman bagi pelaku kejahatan sama saja dengan menambah hukuman atas pelanggaran tersebut.

Perilaku yang sengaja dimungkinkan atau dipercepat oleh pelaku kejahatan, serta hasil kejahatan, dipertimbangkan saat menghitung hukuman bagi pelaku kejahatan. Metode ini menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih mempertimbangkan peran aktual masing-masing pelaku dalam prosedur pidana.

Metode yang digunakan oleh kedua sistem ini untuk mengevaluasi keterlibatan pelaku kejahatan berbeda-beda. Karena berfokus pada tindakan aktual yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, metode Romawi cenderung objektif. Sebaliknya, pendekatan Para Jurist Italia mempertimbangkan sikap dan niat batin masing-masing pelaku, sehingga lebih subjektif. Meskipun demikian, tujuan kedua sistem tersebut adalah untuk menjamin bahwa masing-masing pelaku kejahatan bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut.

Pada kenyataannya, sistem yang digunakan sering kali dimodifikasi berdasarkan keadaan situasi. Misalnya, campuran metode objektif dan subjektif sering digunakan dalam sistem

peradilan kontemporer, seperti di Indonesia, untuk memberikan penilaian yang lebih adil dan proporsional terhadap peran masing-masing peserta dalam kejahatan. Oleh karena itu, sistem Para Jurist Italia dan sistem Romawi keduanya memberikan konteks penting untuk memahami gagasan tentang inklusi dalam hukum pidana. Baik Pasal 20 Undang-Undang No. 1/2023 tentang KUHP baru, yang akan berlaku pada tahun 2026, maupun Pasal 55 KUHP lama, yang masih berlaku pada saat artikel ini ditulis, memuat peraturan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyertaan. Klausul-klausul ini memberikan landasan hukum untuk memutuskan siapa yang dikenakan hukuman langsung atau tidak langsung karena melakukan kejahatan.

Sistem KUHP kuno Seseorang dapat dihukum sebagai penjahat berdasarkan Pasal 55 KUHP sebelumnya jika ia melakukan kejahatan, memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan kejahatan, atau membantu melakukan kejahatan. Seseorang juga dapat dihukum karena dengan sengaja menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dengan menawarkan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan wewenang atau martabat, mengancam atau menggunakan kekerasan, atau dengan menyediakan kesempatan, sumber daya, atau pengetahuan. Dalam hal dorongan, penjatuhan hukuman hanya mempertimbangkan kegiatan yang sengaja didorong dan dampaknya. Sistem KUHP Baru Pasal 20 UU No. 1/2023, di sisi

lain, memberikan rumusan yang lebih rinci tentang aturan-aturan ini. Jika seseorang melakukan kejahatan sendiri, menggunakan alat untuk melakukannya, memerintahkan orang lain yang tidak dapat bertanggung jawab, ikut serta dalam kejahatan, atau mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, mereka dapat dihukum sebagai pelaku kejahatan itu. Memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan wewenang atau martabat, menggunakan kekerasan atau ancaman, menipu, atau menawarkan peluang, sumber daya, atau pengetahuan adalah beberapa cara yang mendorong orang untuk melakukan kejahatan.

Penjelasan Pasal 20 dalam UU No. 1/2023 memberikan dukungan lebih lanjut untuk sejumlah aspek penting dari klausul ini.

1. Frasa (dengan menggunakan alat) mengacu pada penggunaan teknologi secara tidak langsung, seperti kendali jarak jauh, untuk melakukan kejahatan.
2. Frasa (Ketika memerintahkan untuk melakukan) terjadi, orang yang menerima perintah tidak dikenakan hukuman jika ia gagal memenuhi unsur kesalahan karena orang tersebut tetap bertanggung jawab secara utama.
3. Frasa (ikut serta melakukan kejahatan) menggambarkan kolaborasi yang disengaja dari dua orang atau lebih yang secara fisik melakukan

kejahatan. Meskipun mereka semua berisiko mendapatkan hukuman yang sama, tidak setiap orang dalam kasus ini harus memenuhi setiap persyaratan kejahatan. Setiap kegiatan peserta dipandang sebagai satu kesatuan yang kohesif yang membantu terjadinya kejahatan.

4. Frasa (menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan) mencakup berbagai teknik manipulatif, termasuk persuasi, dorongan, provokasi, dan bujukan. Dalam hal ini, upaya untuk membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan menjadi penekanan utama.

Klausul ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam tindak pidana tidak terbatas pada pelaku langsung tetapi juga mencakup individu lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan modern. Strategi ini berupaya untuk menjamin bahwa setiap orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sesuai dengan jabatan mereka. Oleh karena itu, klausul ini menawarkan kerangka hukum yang menyeluruh untuk menangani berbagai jenis partisipasi kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin, A. Z. (1987) *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Prapanca.

Arrasyid. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo.

Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Refika Aditama.

Fakultas Hukum Universitas Jambi. (2007). *Buku Ajar Hukum Pidana*.

Farid, A. Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Ke IV)*. Rineka Cipta.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset.

Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stori Grafika.

Karisma, D., & Idris, M. F. (2024). *Hukum Pidana Jilid 1*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

Moeljatno. (2001). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.

Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Ghalia.

Makalah,Artikel,Jurnal

Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum* , 1(1).

Sari, I. (2019). Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*,10(1).

Lingkanwene, H. M., Lembong, J., & Mewengkang, F. R. (2021). Perbuatan Terhadap Orang yang Memasuki Rumah atau Pekarangan Secara Paksa Ditinjau dari Ketentuan Pidana di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, IX(13), Desember 2021.

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1).

Adnyana, I. B. N. P. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Kota Mataram). *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7).

Sudiby, A., & Rahman, A. H. (2021). Dekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana. *Jurnal Presumption Of Law*, 3(1).

Rizka, A., Arwis, D. F., Hasanah, D. G., Kharisma, F., & Wahyuni, T. (2023). Pemaknaan Asas Legalitas dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis). *Jurnal Ikamakum*, 3(1), Juli 2023.

Kossay, M., Idris, M. F., & Pratiwi, P. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4).

Zaini, Z. D., & Hendrian, M. R. (2023). Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 329/PID.B/2021/PN.TJK). *Jurnal Living Law*, 15(1).

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Penyuapan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Korupsi.

Internet

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2023). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari <https://www.hukum.go.id>.


Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Putusan Mahkamah Agung Tentang Sifat Melawan Hukum Materiil. dari <https://www.mahkamahagung.go.id>.

Schafmeister, N., Keijzer, N., & Storius, E. P. H. (2007). Hukum Pidana: Prinsip Dasar dan Aplikasi. Bandung: Citra Adityabakti. dari <https://www.citra-adityabakti.com>.

KONSEP DASAR HUKUM PIDANA

Jilid 1

MAULANA FAHMI IDRIS, S.H., M.H.



Maulana Fahmi Idris, S.H., M.H., adalah seorang akademisi, praktisi hukum, Penulis dan advokat yang telah berdedikasi dalam dunia hukum selama lebih dari satu dekade. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di bidang Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan melanjutkan studi magister (S2) di Universitas Negeri Semarang untuk memperdalam pemahaman terkait sistem hukum nasional. Saat ini, beliau aktif sebagai dosen hukum di Universitas Stekom Semarang, di mana ia menginspirasi generasi muda dengan pengetahuan hukum yang komprehensif, aplikatif, serta relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Selain karier akademiknya, beliau juga dikenal sebagai advokat profesional dan Managing Partner di kantor hukum Advisco Legal Corporate, sebuah lembaga hukum ternama yang berfokus pada penyelesaian sengketa bisnis, korporasi, pidana, serta kepailitan. Dengan pengalaman luas dalam menangani kasus hukum, beliau tidak hanya memberikan solusi praktis bagi klien tetapi juga berkontribusi nyata dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

*“Belajar hukum
memerlukan akal pikiran,
sedangkan menerapkan
hukum memerlukan hati
nurani.”*

Maulana Fahmi Idris

Di samping itu, beliau dipercaya sebagai staf hukum di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak, di mana ia aktif memberikan pandangan hukum dan menyusun kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Melalui buku *"Konsep Dasar Hukum Pidana: Jilid 1"*, Maulana Fahmi Idris berbagi pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum pidana kepada pembaca. Gaya penulisannya yang lugas namun tetap ilmiah menjadikan karya-karyanya sebagai referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum. Keterlibatan beliau di berbagai bidang, baik sebagai pendidik, advokat, maupun pembela keadilan, mencerminkan dedikasi tinggi terhadap penegakan hukum serta komitmennya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berintegritas. Dengan segala kontribusi yang telah diberikan, Maulana Fahmi Idris adalah sosok yang patut diperhitungkan dalam upaya membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Untuk berkomunikasi lebih lanjut atau berkonsultasi terkait isu-isu hukum, Anda dapat menghubungi beliau melalui email: maulanafahmmi@gmail.com



PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id